TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK

التفسير الموضوعي

HUKUM, KEADILAN, DAN HAK ASASI MANUSIA

LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

التفسير الموضوعى

Tafsir Al-Qur'an Tematik

HUKUM, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang Dan Diklat
Kementerian Agama RI
Tahun 2010

SERI
5

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ż
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal Pendek

ــَــ = a كَتَبَ kataba

ــِــ = i سُئِلَ su'ila

ــُــ = u يَذْهَبُ yażhabu

3. Vokal Panjang

...َا = ā قَالَ qāla

اِيْ = ī قِيْلَ qīla

اُوْ = ū يَقُوْلُ yaqūlu

4. Diftong

اَيْ = ai كَيْفَ kaifa

اَوْ = au حَوْلَ ḥaula

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang"

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an dan Sunah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal—kompatibel pada setiap *zamān* (waktu) dan *makān* (ruang) manusia. Universalitas hukum Islam ini sebagai turunan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun.

Seperti diketahui, istilah "Hukum Islam" merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islāmi*, atau yang dalam konteks tertentu disebut sebagai *asy-syarī'ah al-islāmiyyah*. Istilah ini, dalam literatur Barat, dikenal dengan idiom *Islamic Law*, yang secara harfiah berarti hukum Islam. Penjelasan terhadap kata *Islamic Law* ditemukan melalui definisi yang lebih padat, yaitu "keseluruhan *khiṭāb* Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya." Dari definisi ini tampak bahwa hukum Islam itu mendekati pengertian syariat Islam.[1]

Dalam Al-Qur'an dan Sunah, istilah *al-ḥukm al-islāmi* memang tidak dijumpai. Al-Qur'an dan Sunah sama-sama

memakai istilah *asy-syarī'ah*, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *al-fiqh* (Indonesia: fikih). Pada titik inilah kita berpendapat bahwa hukum Islam adalah "seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah, Sunah rasul-Nya, dan ijtihad para *ulil-amri*." Wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an memuat hukum Islam yang utama (*asy-syarī'ah*). Kata *asy-syarī'ah* kemudian dijelaskan, diberi contoh, dan dirinci oleh Rasulullah dengan ijtihad-ijtihadnya yang berwujud Sunah. Adapun *al-fiqh* adalah proses pemahaman terhadap *asy-syarī'ah*, yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial masyarakat.

Sebagai sumber pertama hukum Islam, Al-Qur'an memuat ajaran-ajaran hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum tata negara, hukum acara, hukum perburuhan, hukum ekonomi, hukum sosial, dan hukum internasional. Ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam Al-Qur'an tersebut dilengkapi, dirinci, dan dijelaskan dengan Sunah Rasul, dan dikembangkan dengan ijtihad ulama, keputusan pemerintah, dan ijtihad hakim dalam ranah yurisprudensi.[2]

A. Keadilan dalam Al-Qur'an

Keadilan berasal dari kata dasar "adil" yang diserap dari kata berbahasa Arab *'adl*. Secara literal, kata *'adl* adalah bentuk masdar dari kata kerja *'adala - ya'dilu - adlan - wa 'udūlan - wa 'adālatan* (عَدَلَ – يَعْدِلُ – عَدْلاً – وَعُدُوْلاً – وَعَدَالَةً). Kata kerja ini berakar pada huruf-huruf 'ain, dāl, dan lām, yang makna pokoknya adalah *al-istiwā'* (posisi lurus) dan *al-i'wijāj* (posisi bengkok). Jadi, rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni "lurus" atau "sama," dan "bengkok" atau "berbeda." Dari makna pertama, kata *'adl* berarti "menetapkan hukum dengan benar." Jadi, orang yang *'adl* adalah dia yang berjalan lurus, dan sikapnya selalu menggunakan standar yang sama, bukan standar ganda. "Persamaan" itulah yang merupakan makna asal dari kata *'adl*, yang menjadikan pelakunya tidak

berpihak kepada satu dari dua atau beberapa pihak yang berselisih. Pada dasarnya, orang yang *'adl* selalu berpihak pada kebenaran, karena pihak yang benar dan yang salah sama-sama harus memeroleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.[3]

Menurut al-Aṣfahāni, kata *'adl* berarti "memberi pembagian yang sama."[4] Sementara itu, pakar lain mendefinisikan kata *'adl* dengan "sikap proporsional yang tidak berlebihan (*ifrāṭ*) dan tidak kekurangan (*tafrīṭ*)."[5] Ada juga yang mengartikan *'adl* dengan "memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat." Pendapat yang disebut terakhir ini mirip dengan pendapat al-Marāgi yang memaknai *'adl* sebagai "menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif."

Kata *'adl* dan derivatnya terulang sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an. Kata *'adl* dalam bentuk aslinya disebutkan sebanyak 13 kali, yakni pada surah al-Baqarah/2: 48, 123, dan 282 (dua kali), an-Nisā'/4: 58, al-Mā'idah/5: 95 (dua kali) dan 106, al-An'ām/6: 70, an-Naḥl/16: 76 dan 90, al-Ḥujurāt/49: 9, serta aṭ-Ṭalāq/65: 2.

Kata *'adl* dalam Al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna *'adl* itu sendiri. Menurut penelitian M. Quraish Shihab, kata *'adl* sedikitnya mempunyai empat makna berbeda.

Pertama, *'adl* yang berarti "sama." Pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, antara lain pada surah an-Nisā'/4: 3, 58, 129; asy-Syūrā/42: 15; al-Mā'idah/5: 8, an-Naḥl/16: 76, 90; dan al-Ḥujurāt/49: 9. Yang dimaksud dengan "sama" atau "persamaan" yang dilafalkan dengan kata *'adl* pada ayat-ayat tersebut adalah persamaan dalam persoalan hak. Dalam an-Nisā'/4: 58, misalnya ditegaskan, *wa iżā ḥakamtum bainan nāsi an taḥkumū bil-'adl*—apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, tetapkanlah dengan adil. Kata *'adl* pada ayat ini biasa diartikan "sama," yang mencakup sikap dan

perlakuan hakim ketika proses pengambilan keputusan berjalan. Artinya, ayat ini menuntut hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang berperkara dalam posisi yang sama, misalnya tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa penyebutan gelar kehormatan), keceriaan mimik wajah, kesungguhan mendengarkan, dan sebagainya, yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut al-Baiḍāwī, kata *'adl* bermakna "berada di pertengahan dan mempersamakan." Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rasyīd Riḍā. Menurutnya, keadilan yang diperintahkan pada ayat ini dikenal oleh pakar bahasa Arab, dan bukan berarti menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah pasti di dalam agama. Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Quṭb menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena kesamaan status sebagai manusia. Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia, dan sifat ini menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

Kedua, *'adl* yang berarti "seimbang." Arti ini ditemukan dalam surah al-Mā'idah/5: 95 dan al-Infiṭār/82: 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir dinyatakan, *allażī khalaqaka fasawwāka fa'adalak*—Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. M. Quraish Shihab menjelaskan, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi dalam tiap bagiannya. Dengan terhimpunnya syarat yang ditetapkan, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Jadi, seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Keadilan dalam pengertian "keseimbangan" ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang

Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian keadilan Ilahi.

Ketiga, *'adl* yang berarti "perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya." Pengertian inilah yang kemudian didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat." Lawan kata *'adl* dengan makna ini adalah *ẓulm*, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam al-An'ām/6: 152, *wa iżā qultum fa'dilū walau kāna żā qurbā*—dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu. Pengertian *'adl* seperti ini pada tahap selanjutnya melahirkan apa yang disebut sebagai keadilan sosial.

Keempat, *'adl* di dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah. *'Adl* di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah *subḥānahū wa ta'ālā* tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Di dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan surah Āli 'Imrān/3: 18, yang menunjukkan Allah *subḥānahū wa ta'ālā* sebagai *qā'iman bil-qisṭ* (Yang menegakkan keadilan).

Di samping itu, kata *'adl* digunakan juga di dalam berbagai arti, yakni: (1) kebenaran, seperti di dalam al-Baqarah/2: 282; (2) menyandarkan perbuatan kepada selain Allah atau menyimpang dari kebenaran, seperti di dalam an-Nisā'/4: 135; (3) tidak membuat sekutu bagi Allah atau tidak mempersekutukan Allah (musyrik), seperti di dalam surah al-An'ām/6:

1 dan 150; dan (4) menebus, seperti di dalam surah al-Baqarah-/2: 48, 123 dan al-An‘ām/6: 70.

'Adl (عَدْل) merupakan salah satu *al-asmā' al-ḥusnā,* yang menunjuk kepada Allah sebagai pelaku. Di dalam kaidah bahasa Arab, apabila kata jadian (*maṣdar*) digunakan untuk menunjuk kepada pelaku, maka hal tersebut mengandung arti kesempurnaan. Demikian halnya jika dinyatakan, Allah adalah *al-'Adl* (اَلْعَدْل), maka ini berarti bahwa Dia adalah pelaku keadilan yang sempurna.

Dalam pada itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah yang *'adl* (عَدْل) ini—setelah meyakini keadilan Allah—dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama; bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agama. Karena jika demikian, ia justru tidak berlaku *'adl*, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.[6]

Dalam Al-Qur'an, selain kata *al-'adl*, keadilan juga disebut dengan terma *al-qisṭ* dan *al-mīzān*. Kata *al-qisṭ* mengandung arti "bagian" yang wajar dan patut, sehingga pengertian sama tidak harus persis sama, tetapi bisa beda bentuk asal substansinya sama. Sedangkan kata *al-mīzān* mengandung arti seimbang atau timbangan, merujuk pengertian bahwa keadilan itu mendatangkan harmoni (tidak jomplang) karena segala sesuatu diperlakukan atau ditempatkan sesuai dengan semestinya. Alam tata surya misalnya, diciptakan Tuhan dengan prinsip keseimbangan, *wassamā'a rafa'aha wa waḍa'al mīzān* (ar-Raḥmān/55: 7). Dengan keseimbangan itu maka alam berjalan harmoni: siang, malam, kemarau, musim hujan, musim panas, musim dingin, gerhana, yang dengan itu manusia bisa menik-

mati keteraturan keseimbangan itu dengan menghitung jam, bulan, tahun, cuaca, arah angin dan sebagainya. Dengan keseimbangan *(mīzān)* alam ini, manusia kemudian menyadari tentang ozon, efek rumah kaca dan sebagainya.

Demikian juga keseimbangan yang ada pada tata bumi, struktur tanah, resapan air, habitat makhluk hidup, kesemuanya diletakkan dalam sistem keadilan, yakni sistem yang menempatkan seluruh makhluk dalam satu siklus dimana kesemuanya diperlakukan secara sama, proporsional, dan sepantasnya.

Semua makhluk hidup sampai yang sekecil-kecilnya disediakan rezekinya dalam sistem tersebut. Sistem keadilan dan harmoni itu membuat semua makhluk memiliki makna atas kehadirannya. Kotoran manusia yang oleh manusia dipandang najis, menjijikkan, dan membahayakan kesehatannya, ternyata ia sangat bermakna bagi ikan gurame di kolam, yang dengan menu najis itu ikan gurame menjadi gemuk. Kehadiran ikan gurame yang gemuk selanjutnya menjadi sangat bermakna bagi manusia, karena dibutuhkan gizinya.

Allah menciptakan dan mengelola alam ini dengan keadilan sebagai *sunnatullāh*, maka Allah pun menerapkan prinsip keadilan ini pada kehidupan manusia. *Sunnatullāh* itu bersifat pasti dan tidak bisa diganti, oleh karena itu siapa pun yang berlaku adil maka dialah yang berhak menerima buahnya berupa kehidupan yang harmonis. Sebaliknya siapa pun yang menyimpang dari prinsip keadilan (zalim) ia akan memetik buahnya berupa kehidupan yang disharmoni.

Sunnatullāh berlaku pada alam, pada tubuh manusia, pada kehidupan individu manusia, pada kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu ada perintah untuk berlaku adil meski kepada diri sendiri, berlaku adil kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, dan ada juga keharusan menegakkan keadilan sosial.[7]

Sebagaimana diketahui Islam sesungguhnya senantiasa mengajak untuk menciptakan suatu tata kehidupan dunia yang

damai (ko-eksistensi/*at-ta‘āyusy as-silmi*) dengan umat dan negara lain selama mereka menghormati eksistensi kaum muslim. Tata kehidupan damai antarnegara itu harus dibangun di atas prinsip keadilan. Di sinilah kita mendapatkan mengapa Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk berinteraksi dengan umat lain atas dasar keadilan. Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* berfirman:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ
وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtaḥanah/60: 8)

Dalam ayat yang lain, Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, walaupun terhadap suatu kelompok atau bangsa yang tidak sejalan dalam beberapa kebijakannya. Dengan kata lain, Islam mengecam penggunaan "standar ganda" dalam menyikapi permasalahan internasional. Islam menuntut untuk tetap berlaku adil meski terhadap musuh sekali pun.[8] Dalam konteks ini dapat ditarik isyarat Al-Qur'an dalam surah al-Mā'idah/5: 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. (al-Mā'idah/5: 8)

Dalam ayat ini dapat dibentuk suatu "garis hukum" dalam aktivitas manusia, yakni larangan kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap tidak adil karena motivasi emosional atau sentimen yang negatif (benci) kepada suatu kelompok masyarakat atau negara. Secara *a contrario* (*mafhūm mukhālafah*), ayat ini dapat ditafsirkan pula, manusia dilarang bersikap tidak adil karena motivasi emosional yang positif, misalnya rasa sayang atau belas kasihan kepada suatu kelompok masyarakat atau negara tertentu. Ringkasnya, etika hubungan muamalah dalam Islam menuntut setiap pihak menjadi saksi yang adil tanpa dipengaruhi oleh suatu perasaan apa pun atau karena perbedaan apa pun, kecuali kebenaran.[9]

B. Islam dan Kemaslahatan

Dalam Islam, pelaksanaan tugas kekhalifahan adalah sebuah tugas suci yang bernilai ibadah, sebagaimana firman Allah dalam surah aż-Żāriyāt/51: 56 yang menyatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan mengacu pada pendapat Ibnu Taimiyyah dalam *al-'Ubūdiyyah*, Yusuf al-Qarḍāwī menyatakan bahwa ibadah adalah suatu terma umum (*ism jāmi'*) yang mencakup setiap aktivitas yang dicintai dan diridai Allah, baik ibadah yang bersifat ritual-vertikal, maupun ibadah yang bersifat muamalah-horizontal.[10]

Dalam kaitannya dengan ibadah muamalah-horizontal (interaksi antar sesama manusia dan alam) ini, prinsip yang digunakan para hukum Islam adalah "prinsip kebolehan dan inovasi baru yang tidak bertentangan nas-nas yang pasti" (*al-aṣlu fil-mu'āmalāt al-ibāhah wal-ibtidā'*) atau "prinsip berpegang pada tujuan (*maqāṣid*) dan hikmah hukum" (*al-aṣlu fil-'ādāt wal-mu'āmalāt al-iltifāt ilal-ma'ānī wal-maqāṣid wal-ḥikam*). Maka dalam masalah muamalah ini, ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai seseorang telah melaksanakan fungsi *istikhlāf*-nya dengan baik (islami) adalah terwujudnya kemaslahatan. Inilah

sebenarnya yang disinggung oleh Ibnu Qayyim al-Jauzī dalam *I'lāmul-Muwaqqi'īn* ketika ia menulis, "Maka jika terlihat indikator kebenaran (kemaslahatan) yang didukung oleh kejernihan akal pikiran sehingga kebenarannya tampak jelas ditinjau dari sisi mana pun, maka di situlah sebenarnya terdapat syariat, agama, rida dan perintah Allah."[11]

Di tempat lain, Ibnu Qayyim menulis, "Sesungguhnya syariat dibangun dan berdasar pada hikmah dan kemaslahatan manusia, baik untuk kehidupan dunianya, maupun akhiratnya. Karena syariat itu semuanya adil, semuanya rahmat, dan semuanya maslahat serta penuh hikmah. Setiap sesuatu yang melenceng dari keadilan kepada ketimpangan, dari rahmat kepada sebaliknya, dari maslahat kepada *mafsadāt* dan dari hikmah kepada tak bermakna, maka hal itu tidaklah sesuai dengan syariat, meskipun dipaksakan penafsirannya sebagai maslahat."[12]

Demikianlah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa *maṣlaḥah* adalah tujuan dari diturunkannya syariat atau hukum Islam, dan antara keduanya tidak akan pernah saling berbenturan. Adapun asal kata *maṣlaḥah*, ia terambil dari akar kata *ṣalaḥa*. Di dalam Al-Qur'an, kata *maṣlaḥah* memang tidak disebut, tetapi kata-kata dari derivat yang sama disebut sebanyak 180 kali. Penggunaan kata *iṣlāḥ*, misalnya, di dalam Al-Qur'an secara umum memberikan petunjuk tidak berfungsinya sesuatu sehingga memerlukan perbaikan. Perbaikan itulah yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai *iṣlāḥ*, sehingga kata *maṣlaḥah* dapat diartikan sebagai bentuk kebaikan yang bersifat altruistik. Oleh karena itu, kata ini sering dikontraskan dengan *al-fasād* (kerusakan) sebagaimana firman Allah:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. (al-A'rāf/7: 56)

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. (al-A'rāf/7: 85)

Menarik untuk dicatat bahwa dua ayat di atas menyebutkan kata *fasād* (kerusakan) sebagai lawan dari *iṣlāh* (perbaikan) dalam kaitannya dengan upaya-upaya destruktif yang dilakukan umat manusia di muka bumi —yang di antaranya diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan *maṣlahah* —sementara Allah menciptakan alam raya ini dengan sangat teratur dan penuh hikmah selama "enam periode" yang harus dipelihara kelestarian dan keseimbangannya.[13] Ayat yang kedua bahkan jelas-jelas mengaitkan *fasād* dengan tindakan destruktif manusia dalam aktivitas ekonomi berupa kecurangan dalam timbangan dan takaran.[14]

Di sisi lain, Al-Qur'an menyatakan bahwa *iṣlāh* juga mencakup upaya perbaikan di dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik fisik maupun mental, seperti mengarahkan dan mengayomi anak yatim agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara wajar (al-Baqarah/2: 220), juga memperbaiki kualitas kehidupan umat manusia secara umum, baik yang bersifat material maupun spiritual (Hūd/11: 88).

Kualitas kehidupan spiritual dan material yang diperintahkan untuk dipelihara kemaslahatannya, jika kita menengok literatur-literatur pakar yurisprudensi Islam, sebenarnya bermuara pada kebutuhan dasar manusia (*maqāṣidusy-syarī'ah*) yang mencakup lima hal, yaitu terjaganya kehidupan beragama (*ad-dīn*), terpeliharanya jiwa dan kehidupan manusia (*an-nafs*), terjaminnya kegiatan berpikir dan berkreasi (*al-'aql*), terpenuhinya kebutuhan materi (*al-māl*), dan keberlangsungan meneruskan keturunan (*an-nasl*).[15]

Dengan demikian, setiap aktivitas manusia yang dapat merusak kelima kebutuhan dasar manusia di atas adalah terlarang, karena termasuk tindakan destruktif (*fasād*) yang bertentangan dengan *maṣlaḥah*. Penyebaran khurafat dan takhayul melalui surat kabar dan televisi yang dapat menyebabkan goyahnya keimanan dan keberagamaan (*ad-dīn*), penyediaan barang dan jasa yang digunakan untuk pembunuhan tanpa hak (*an-nafs*), penjualan narkoba dan psikotropika (*al-aql*), pemberian kesempatan dan motivasi untuk melakukan pencurian dan korupsi (*al-māl*) dan penyebaran pornografi dan pornoaksi yang mengakibatkan merebaknya hubungan di luar nikah (*an-nasl*), merupakan beberapa contoh dari aktivitas yang tidak dibenarkan dalam Islam.

C. Islam dan Hak Asasi Manusia

Islam adalah agama yang pertama kali mendeklarasikan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Bagi Islam, menghormati dan memelihara hak-hak tersebut merupakan suatu keniscayaan. Mereka yang mendalami disiplin hukum atau syariat Islam akan dengan mudah mendapati bahwa tujuan-tujuan pokok ajaran Islam (*maqāṣidusy-syarī'ah*) dengan jelas merefleksikan penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dipelihara, yakni jiwa, agama, akal, harta benda, dan keluarga.

Oleh karena itu, sejarah Islam mencatat bagaimana khalifah kedua, Umar bin al-Khaṭṭāb, mengecam setiap tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam ungkapannya yang sangat populer, khalifah yang diberi gelar *al-Fārūq* ini menegaskan keberpihakannya pada hak-hak asasi manusia melalui pertanyaan ironinya, "Kapankah kalian pernah diperkenankan memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?"[16]

Menurut Muḥammad Ḥamdi Zaqzūq,[17] hak-hak asasi manusia dalam Islam dibangun di atas dua prinsip utama, yaitu

prinsip persamaan manusia (*al-musāwāh*) dan prinsip kebebasan setiap individu (*al-ḥurriyyah*). Prinsip pertama, persamaan (*al-musāwāh*) bertumpu pada dua pilar kokoh ajaran Islam: kesatuan asal muasal umat manusia dan kehormatan kemanusiaan universal.

Pilar kesatuan asal umat manusia dalam pandangan Islam sangatlah jelas. Allah menciptakan seluruh manusia dari jiwa yang satu.[18] Secara demikian, seluruh umat manusia merupakan saudara dalam keluarga besar kemanusiaan yang menafikan segala bentuk kasta dan strata. Perbedaan yang ada di antara manusia sejatinya tidak menegasikan substansi kesatuan kemanusiaan yang dimiliki setiap insan. Oleh karena itu, perbedaan yang ada sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an hendaknya dijadikan sebagai landasan untuk saling mengenal dan tolong-menolong antar sesama manusia; bukan penyebab benturan dan perseteruan.[19]

Pilar yang kedua dari prinsip persamaan umat manusia (*al-musāwāh*) adalah kemuliaan dan kehormatan universal setiap manusia. Prinsip egaliterianisme dan humanisme Islam ini telah dengan tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ
وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā'/17: 70)

Dengan kemuliaan dan kehormatan ini, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan dalam rangka menjalankan amanat sebagai "pengelola" di bumi Allah, alam raya dengan segala isinya Allah persiapkan dan tundukkan untuk kepentingan manusia. Karena amanat yang mulia inilah

malaikat diperintahkan bersujud sebagai tanda salut dan hormat kepada manusia.

Dibandingkan makhluk-makhluk lain, kedudukan manusia dalam pandangan Islam sangatlah unik dan istimewa. Keistimewaan dan kemuliaan ini diberikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, sehingga setiap individu memiliki hak kemanusiaan yang sama tanpa membedakan yang kaya dari yang miskin, penguasa atau rakyat jelata. Di hadapan Allah, seluruh manusia berdiri sejajar dalam suatu kemuliaan primordial. Karenanya, setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Adapun prinsip kedua yang di atasnya dibangun hak-hak asasi manusia dalam Islam adalah prinsip kebebasan (*al-ḥurriyyah*). Manusia, dalam perspektif Islam, adalah makhluk yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan membangun peradaban yang manusiawi. Tugas dan tanggung jawab yang berat namun mulia itu tentu saja meniscayakan suatu kebebasan, karena suatu pertanggungjawaban sebenarnya lahir sebagai konsekuensi dari tersedianya kebebasan untuk menentukan pilihan. Karena itu, kebebasan manusia mendapatkan jaminan dalam Islam. Bahkan dalam masalah keimanan atau kekufuran sekalipun, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan tanpa paksaan. "*Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir,*" demikian firman Allah dalam Al-Qur'an.[20]

Demikianlah, prinsip kebebasan dalam Islam sebenarnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia: kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam Islam, ada keterkaitan yang sangat erat antara hukum, keadilan, dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia. Serial yang ada di tangan pembaca ini mencoba mengelaborasi topik-topik yang

berkaitan dengan tema tersebut secara lebih dalam, melalui kurang lebih tiga belas subtema spesifik, yaitu: (1) Hukum dan penegakannya, (2) Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Islam, (3) Bentuk-bentuk Hukuman, (4) Prinsip-prinsip Keadilan, (5) Keadilan dalam Penegakan Hukum, (6) Keadilan dalam Kehidupan, (7) Keadilan dalam Rekrutmen Aparat, (8) Hak Asasi Manusia dan Ruang Lingkupnya (9) Penegakan dan Perlindungan HAM, (10) Pidana Islam dan HAM, (11) Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, dan (12) Kebebasan Beragama dan Hak-hak Asasi Manusia. Semoga bermanfaat. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*. []

Catatan:

---

[1] Said Agil Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 7.

[2] Ibid., h. 8.

[3] Sahabuddin et. al (ed.), *Ensiklopedi Al-Qur an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), vol 1, lema *'adl.*

[4] Al-Aṣfahānī, *Mufradāt Gharībil-Qur'an*, *Kitābul-'Ain*, lema: *al-'Adl*, h. 325.

[5] al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt, Bābul-'ain*, lema: *al-'adl*, h. 191.

[6] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, cet. III, Juni 1996), h. 114 dst.

[7] Ahmad Mubarok, *Keadilan Sebagai Prinsip Hukum Alam*, http://mubarok-institute.blogspot.com.

[8] Muḥammad ad-Dasūqī, *Uṣūlul-'Alāqāt ad-Duwaliyyah Bainal-Islām wat-Tasyrī'āt al-Waḍ'iyyah*, h. 600.

[9] M. T. Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), h. 87.

[10] Yusuf al-Qaraḍāwi, *al- Ibādah fil-Islām*, (Beirut: Mu assasah al-Risalah, cet. II, 2001), h. 48, 49.

[11] Ibnul-Qayyim, *I'lāmul-Muwaqqi'īn*, j. 6, h. 27. Bandingkan komentar al-Qarḍawi atas pernyataan Ibnul-Qayyim tersebut dalam *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1998), h. 274-275.

[12] Ibnul-Qayyim, *I'lāmul-Muwaqqi'īn*, 3/49. Lihat komentar al-Qaraḍawi dalam *Dirāsah fi Fiqh Maqāṣidisy-Syarī'ah*, (Cairo: Darusy-Syurūq, 2006), h. 77 – 79.

[13] al-A'rāf/7: 54-56

[14] al-A'rāf/7: 85

[15] P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 238–239; A.M. Hasan Ali, *Meneguhkan Kembali Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam*, makalah Kuliah Informal Pemikiran Ekonomi Islam (KIPEI) pada tanggal 20 Maret 2004 yang terselenggara atas kerjasama IIIT dan BEM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

[16] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, 8/95.

[17] M. H. Zaqzūq, *Ḥaqā'iq Islāmiyyah fi Muwājahah Ḥamalātit-Tasykīk*, h. 57-58.

[18] misalnya, firman Allah dalam al-A'rāf/7: 189.

[19] ar-Rūm/30: 22; al-Ḥujūrāt/49: 13.

[20] al-Kahf/18: 29.

HUKUM DAN PENEGAKANNYA

Ajaran agama Islam dibagi dalam tiga kategori umum yakni: akidah, syariat dan akhlak. Akidah membicarakan masalah pokok-pokok atau dasar-dasar keimanan (aspek ideologis), Akhlak membicarakan moral (aspek etis), Syariat membicarakan aturan-aturan berperilaku bagi umat manusia (aspek normatif). Syariat dibedakan menjadi dua, yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan tuhan dinamakan *ibādah*, dan yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia dinamakan *mu'āmalah* yang terdiri antara lain dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta hukum.

Ketiga kategori dasar yang disebutkan, sebetulnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang membentuk kepribadian seorang Muslim. Sebagai konsekuensi dari keyakinan atau keimanan seorang muslim hendaknya menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah kepada dirinya berupa Syariat atau hukum yang membicarakan aturan-aturan antar sesama manusia, dan aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Untuk itu, paragraf berikut ini akan membahas tentang pengertian hukum Islam, Syariat Islam, fiqih Islam,

sejarah singkat hukum Islam, tujuan hukum Islam, karakteristik hukum Islam dan penegakan hukum Islam.

A. Hukum Islam

Jika berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pemikiran adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu yang hidup dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum tidak tertulis seperti hukum Adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Hukum dalam konsepsi hukum Barat seperti ini adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum Barat ini yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dan benda dalam masyarakat.[1] Di samping itu masih ada konsepsi hukum lain, yakni hukum Islam. Dalam konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat termasuk dirinya sendiri dan benda serta alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan.

Kata hukum berasal dari kosakata Arab yaitu *ḥakama, yaḥkumu, ḥukman bil-amr* ; *qaḍā wa faṣala* (memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan masalah). Juga mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan.[2] Dalam berbagai bahasa; *law* (Inggris), *gesetz* (Ger), *loi* (Pra), l*egge* (Ita), *wet* (Dutch), *prawo* (Polandia), *lege* (Rom), *qanoon* (Urdu), *kānūn* (India), *fă-lŭ* (China), *beop* (Korea). Kata *ḥakama* terulang sebanyak 140 kali dalam berbagai kosakatanya.[3] Sedang dari segi istilah, menurut al-Baiḍāwī: "Firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā* yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik

berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat *waḍ'ī* ". Abū Zahrah mengemukakan definisi lebih lengkap; "*Khitāb* (titah) Allah *subḥānahū wa ta'ālā* yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terwujudnya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah) dan (larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum."[4] Sedang 'Abdul-Wahhāb Khalāf, menulis definisi lebih singkat, yaitu; "*Khitāb syar'i* yang berkaitan dengan tindakan dan perbuatan mukallaf melalui perintah, pilihan atau ketetapan".[5] Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam, adalah firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā* yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa amar (perintah), nahi (larangan), *takhyīr* (pilihan) atau menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum. Secara garis besar hukum dapat dibagi ke dalam dua jenis: 1) Hukum *taklīfi* 2) Hukum *waḍ'ī*.[6]

Pertama, Hukum *taklīfī* yaitu hukum yang menghendaki dikerjakan oleh mukallaf, baik berupa larangan mengerjakan, atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkan.

Contoh perintah: Perintah wajib melaksanakan salat dan zakat, seperti dalam firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (al-Baqarah/2: 43)

Ayat ini dijadikan dalil wajibnya mendirikan salat dan membayar zakat.

Contoh Larangan: tidak boleh melakukan perbuatan zina, seperti dalam firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (al-Isrā /17: 32)

Ayat ini dijadikan dalil haramnya melakukan zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya, agama sangat melarangnya dengan nas yang *ṣārīḥ* atau jelas.

Contoh pilihan : Boleh memendekkan (mengqasar) salat bila dalam perjalanan, firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۗ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (an-Nisā /4: 101)

Ayat ini dijadikan dalil bolehnya mengqasar (memendekkan) salat empat rakaat menjadi dua rakaat, ketika musafir atau dalam perjalanan. Sedang salat magrib dan subuh tidak boleh diqasar.

Hukum *taklīfī* dibagi menjadi lima bagian: Wajib, Sunnah atau Mandub, Haram, Makruh dan Mubah. Contoh-contohnya sebagai berikut:

Contoh Wajib: puasa pada bulan Ramadan, firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (al-Baqarah/2: 183)

Ayat ini dijadikan dalil kewajiban berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh.

Contoh sunah: Menulis utang piutang termasuk muamalah, merupakan perintah sunah untuk menulisnya. Seperti firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (al-Baqarah/2: 282)

Contoh haram: haram hukumnya memakan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk. Seperti firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.) Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. (al-Mā'idah/5: 3)

Dari ayat tersebut dijadikan dalil haramnya memakan 9 macam, yaitu: bangkai, daging babi, hewan yang disembelih bukan karena atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali sempat disembelih, yang disembelih karena berhala dan meng-

undi nasib dalam berbagai bentuknya. Semua hal tersebut tergolong perbuatan fasik.

Contoh makruh: sunah untuk dihindari, agar tidak banyak bertanya, ketika dianjurkan untuk mengerjakan sesuatu. Seperti firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاۤءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (al-Mā'idah/4: 101)

Ayat ini menerangkan, apabila diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, agar segera dikerjakan tanpa banyak bertanya sesuatu hal yang akan menyulitkan diri sendiri.

Contoh mubah: seimbang hukumnya, boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan. Seperti dalam firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (al-Jumu'ah/62: 10)

Ayat ini menerangkan bahwa mencari rezeki ketika selesai salat Jumat adalah mubah. Artinya seimbang boleh dikerjakan boleh juga tidak, hukumnya mubah.

Kedua, hukum *waḍ'ī,* hukum yang menghendaki adanya sebab atau syarat bagi sesuatu yang lain.

Hukum *waḍ'ī* terbagi kepada lima bagian: 1) Sebab 2) Syarat 3) Penghalang 4) *Rukhṣah wal-'Azīmah*, dan 5) *Aṣ-ṣiḥḥah wal-Buṭlān* (Benar dan Batal). Contoh-contoh dari hukum tersebut sebagai berikut:[7]

Contoh yang menghendaki sebab, seperti waktu, oleh *Syāri'* dijadikan sebab diwajibkannya mendirikan salat, berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Isrā /17: 78:

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِۗ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (al-Isrā /17: 78)

Ayat ini dijadikan dalil kewajiban melakukan salat lima waktu, yaitu: Pada saat tergelincir matahari, adalah waktu salat zuhur dan asar. Gelapnya malam, adalah waktu untuk salat magrib, isya dan subuh.

Contoh yang menghendaki adanya syarat: 1) Hubungan suami-istri menjadi syarat untuk menjatuhkan talak, jika tidak ada hubungan tidak mungkin talak dijatuhkan. 2) Berwudu menjadi syarat sahnya salat.

Contoh yang menghendaki adanya penghalang dari sesuatu yang lain : 1) Hubungan suami-istri yang sah atau kekerabatan, masing-masing terhalang untuk saling mewarisi, karena adanya perbedaan agama, dan pembunuhan terhadap yang diwarisi yang dilakukan oleh pewaris. 2) Hutang-piutang bagi orang yang telah memiliki nisab harta zakat, tidak diwajibkan bayar zakat, sebab harta yang dimiliki seolah-oleh bukan hak miliknya secara penuh.

Contoh *ar-Rukhṣah wal-'Azīmah*: Orang yang ditimpa kelaparan dan kehausan yang sangat, diperbolehkan memakan

bangkai atau minum arak, seperti firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 173, al-An‘ām/6: 19 dan an-Naḥl/16: 102:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), Bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (al-Baqarah/2: 173)

Orang yang dalam perjalanan (musafir) diperbolehkan mengqasar salatnya, seperti termaktub dalam Surah an-Nisā -/4: 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ
أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (an-Nisā /4: 101)

Orang yang dalam perjalanan (musafir) atau sakit boleh tidak berpuasa dalam bulan Ramadan sebagaimana firman-Nya:

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) se-

banyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 184)

Contoh *as-Siḥḥah wal-Buṭlān* (Benar dan Batal) ;

1) Perbuatan benar, jika seseorang mukallaf melaksanakan suatu perbuatan, seperti perkawinan, talak, jual beli, hibah dan akad-akad yang lain, kemudian secara *syar'ī* telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, maka perbuatan mukallaf itu disebut sah dan benar.

2) Jual beli orang gila, anak yang belum dewasa, perkawinan tanpa saksi, perkawinan anak yang belum dewasa. Karena rukun dan persyaratannya tidak terpenuhi, maka perbuatan mukallaf tersebut batal atau tidak sah.

Penggunaan istilah hukum Islam kurang dikenal dalam literatur-literatur klasik. Para ulama biasanya menggunakan istilah *syariat Islam, hukum syara', syariat, fiqh* dan *syara'*. Sedangkan para penulis Barat mempergunakan beberapa istilah antara lain, *Mohammadan Law* dan *Islamic Law*. Diperkirakan istilah Hukum Islam yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Islamic law* sebagaimana yang diperkenalkan oleh penulis-penulis Barat tersebut.[8]

Yang dimaksud dengan "hukum-hukum" dalam pengertian di atas adalah peraturan-peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari segi keyakinan, moral, maupun segala aktivitas lahiriah manusia. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam mempelajarinya, para ulama mengelompokkan ajaran Islam itu menjadi tiga, yaitu: akidah, akhlak, serta ibadah dan muamalah.

a. Akidah

Akidah adalah ajaran yang berkaitan dengan masalah-masalah keimanan seseorang, seperti iman kepada Allah, iman kepada rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman

kepada qada dan qadar dan iman kepada hari akhir. Ilmu yang mempelajari masalah-masalah akidah itu dinamakan ilmu kalam atau ilmu ushuluddin atau ilmu ‘aqāid.

b. Akhlak

Akhlak berkaitan dengan sifat-sifat manusia, baik yang terpuji Akhlak *raḥmah* (kasih), raḥmān (sayang), *tawāḍu'* (rendah hati), *sakha'* (kedermawanan) ṣiddīq (jujur), amanah dan lain-nya, maupun yang tercela seperti sifat *takābur* (sombong), *bukhl* (kikir), *ṭoma‘* (tamak), *hasad* (iri hati), *gaḍab* (marah), dan lainnya. Sifat-sifat mana yang wajib dimiliki oleh manusia dan sifat-sifat tercela yang perlu dikikis habis dari diri manusia itu dipelajari dalam ilmu Akhlak.

c. Hukum Ibadah dan Muamalah

Hukum Islam yang berkenaan dengan segala macam aktivitas lahiriah manusia, baik aktivitas yang mengacu pada hubungan antara manusia dengan Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* yang disebut *ibādah,* seperti hukum-hukum *ṭahārah*, salat, puasa, zakat, dan lainnya, maupun aktivitas yang mengacu pada inter-aksi antara sesama manusia yang disebut *mu‘āmalah,* seperti hukum keluarga, hukum keuangan, sistem pemerintahan, hukum pidana, dan lainnya. Hukum-hukum semacam ini dipelajari dalam sebuah disiplin ilmu yang dinamakan ilmu fiqih. Fiqih Muamalah ini Menurut ‘Abdul-Wahhāb Khalāf, dibagi ke dalam 7 bidang, antara lain:

1. *al-Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*; hukum yang berhu-bungan dengan keluarga, hubungan suami-istri, dan famili serta antara satu dengan yang lainnya; Hal ini antara lain disebutkan dalam Surah al-Baqarah/2: 221, 230, 232, dan 235, an-Nisā /4: 3, 4, 22, 23, 24, 25 dan 129, an-Nūr: 32, 33 dan al-Mumtaḥanah/60:10 dan 11 dan aṭ-Ṭalāq/65: 1 dan 2.
2. *al-Aḥkām al-Madaniyyah* (hukum perdata); hukum yang berhubungan dengan muamalah antar individu, masyarakat, dan kelompok, misalnya juali-beli, sewa menyewa, pegadaian, koperasi, utang piutang, memenuhi janji dan tanggung jawab,

khususnya yang berhubungan dengan harta benda atau kekayaan dan memelihara hak masing-masing. Hal ini disebutkan antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 282, 283, an-Nisā /4: 29.

3. *al-Aḥkām al-Jināyat* (Hukum Pidana); hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan mukallaf dan sanksi pidana. Hukum ini dimaksudkan untuk memelihara ketenteraman hidup manusia dan harta kekayaan mereka, kehormatan dan hak kewajiban. Hal ini disebutkan antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 178 dan 179, an-Nisā /4: 92 dan 93, an-Nūr/ 24: 2 dan Ṣād/42: 40.

4. *al-Aḥkām al-Murāfa'āt* (Hukum Acara); hukum yang berhubungan dengan lembaga pengadilan, masalah saksi dan sumpah, melaksanakan dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan antar manusia. Hal-hal tersebut di atas disebutkan antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 282, an-Nisā /4:65 dan 105, al-Mā'idah/5: 8, Surah Ṣād/38: 26.

5. *al-Aḥkām ad-Dustūriyyah* (Hukum Perundang-undangan), hukum yang berkaitan dengan aturan undang-undang dan dasar-dasarnya. Hukum yang memberikan ketentuan-ketentuan bagi hakim dan terdakwa, serta penetapan hak-hak pribadi dan masyarakat. Hal-hal tersebut di atas disebutkan antara lain dalam Surah Āli 'Imrān/3: 104, 110, 159, an-Nisā'/4: 59 dan asy-Syūrā/42: 38.

6. *al-Aḥkām ad-Dauliyyah* (Hukum Ketatanegaraan); hukum yang membicarakan tentang hubungan antara Negara-negara Islam dan Negara-negara non-Islam., serta aturan pergaulan antar non-Muslim di dalam Negara Islam. Memberikan batasan dan ketentuan hubungan Negara Islam dengan Negara non Islam, baik dalam keadaan perang maupun damai, serta memberikan batasan pergaulan antar umat Islam dan non-Islam yang berada di Negara Islam. Hal-hal tersebut di atas disebutkan antara lain dalam Surah al-Baqarah/2:190, 191,192, dan 193, al-Anfāl/8: 39 dan 41, at-Taubah/9: 29 dan 123, al-Ḥajj/22: 39 dan 40.

7. *al-Aḥkām al-Iqtiṣādiyyah wal-Māliyah* (Hukum Ekonomi dan Harta Benda); hukum yang membicarakan tentang hak-hak fakir miskin, kewajiban orang kaya mengeluarkan infak, sedekah, dan zakatnya serta mengatur sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaannya. Hal-hal tersebut di atas disebutkan antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 275, 282 dan 284, Āli 'Imrān/3: 130, an-Nisā'/4: 29 dan al-Muṭaffifīn/83: 1-3. [9]

Lebih lanjut dalam penelitian 'Abdul-Wahhāb Khalāf, bahwa ayat hukum yang berkaitan dengan muamalah lebih banyak dibandingkan dengan ayat yang berkaitan dengan ibadah. Ayat-ayat ibadah sebanyak 140 ayat (2,24%), sedang ayat-ayat muamalah sebanyak 228 ayat(3,65%). Jadi jumlah seluruh ayat-ayat hukum total 368 ayat (5,89%). Yang benar-benar mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hanya sekitar 3% dari jumlah keseluruhan ayat yang ada dalam Al-Qur'an.

Menurut penelitian para ahli, ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ibadah dan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan keluarga sudah terinci dan pada umumnya jelas dan pasti. Karena sifatnya *ta'abbudi* (harus diikuti seperti apa adanya) hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah tidak banyak dianalisis dan dikembangkan oleh pikiran manusia. Sifatnya tetap, tidak berubah dengan perubahan waktu, suasana, dan lingkungan. Hukum keluarga termasuk hukum perkawinan dan waris juga terinci dan jelas dalam Al-Qur'an. Jumlahnyapun lebih banyak (70 ayat) jika dibandingkan dengan hukum-hukum di bidang yang lain, misalnya hukum tata Negara (10 ayat) dan hukum internasional (25 ayat).

Mengenai kelompok hukum-hukum yang tersebut terakhir ini, yaitu hukum-hukum perdata (70 ayat), pidana (30 ayat), tata Negara (10 ayat), internasional (25 ayat), ekonomi keuangan (10 ayat), dan hukum acara (13 ayat), ketentuan-ketentuannya masih bersifat dasar dan umum. Hanya sedikit yang telah terinci. Ini disebabkan kaidah-kaidah hukum

fundamental ini bersifat "terbuka" untuk dikembangkan oleh akal pikiran manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum dan keadilan pada suatu tempat dan lingkungan. Dalam bidang muamalah ini, Al-Qur'an hanya memberi ketentuan-ketentuan fundamental yang bersifat umum saja, agar "penguasa" dapat mengatur dan merumuskannya lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan dan melaksanakannya sesuai kemaslahatan yang diharapkan manusia pada suatu saat dan tempat, dengan syarat pengaturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan jiwa syariat (hukum) Islam itu sendiri.[10]

Dari sisi lain, Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam "Falsafah Hukum Islam" mengemukan 4 ciri-ciri khas dari hukum Islam: *Takāmul* (sempurna), *syumūl* (komprehensif), *wasaṭiyah* (berimbang/harmonis) dan *ḥarakah* (dinamis/berkembang).

a. *Takāmul* (sempurna)

Yang dimaksud dengan *takāmul* yaitu lengkap, sempurna, bulat dan berkumpul kepadanya aneka macam pandangan hidup. Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat walaupun berbeda-beda bangsa dan beragam suku. Di dalam menghadapi asas-asas yang umum, mereka bersatu padu, meskipun dalam segi kebudayaan mereka berbeda-beda. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan. Karenanya Hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara *uṣūl* dan *furū'*, antara pokok dan cabang. Tetapi satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan. Ibarat pohon, semakin banyak cabangnya semakin kokoh dan teguh batangnya, semakin subur pertumbuhannya dan semakin segar kehidupannya.

b. *Syumūl* (komprehensif)

Hukum Islam bersifat *syumūl*, dia dapat melayani golongan yang tetap mempertahankan tradisi yang baik dan dapat melayani golongan yang ingin melakukan pembaharuan-pembaharuan, dapat melayani *ahli naql* dan *ahli 'aql,* dapat

melayani *ahl al-kitāb was-sunnah* sebagaimana dapat melayani *ahlul ra'yi wal qiyās* dan mampu berasimilasi dengan segala bentuk masyarakat dan tingkat kecerdasannya. Hukum Islam sanggup mempertemukan antara hal-hal yang bertentangan dengan luwes, fleksibel dan lurus tanpa perlu memihak ke suatu pihak. Hukum Islam menghimpun antara hidup secara kolegial dengan hidup individu, tanpa mempertentangkan antara kehidupan *farḍiyyah* dan *ijtimā'iyyah*.

c. *Wasaṭiyyah* (pertengahan)

Pertengahan, jalan tengah, jalan imbang, balance, tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak pula berat mementingkan kebendaan dan kehidupan materil. Inilah yang dimaksud dengan *wasaṭiyyah*, menyelaraskan antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Hal ini tergambar dalam berbagai ayat, antara lain: dalam Surah al-Isrā'/17: 29, al-Furqān/25: 67, al-Mā'idah/5: 89 al-Baqarah/2: 143, 238, an-Nisā'/4: 129.

d. *Ḥarākah* (dinamis).

Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yaitu Islam memberikan kepada manusia sejumlah hukum positif yang dapat dipergunakan untuk sepanjang masa dan segenap tempat. Hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah-kaidah asasi yaitu ijtihad. Ijtihad inilah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi kebutuhan dan harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.[11]

B. Syariat Islam

Dari segi bahasa Syariat berasal dari kata *syarī'ah* yang bermakna : "jalan menuju ke sumber air" atau "jalur yang jelas untuk diikuti"[12]. Dari segi istilah Syariat bermakna "jalan utama menuju kehidupan yang baik" (*highway to good life*), yaitu nilai-nilai agama untuk membimbing kehidupan manusia'.[13] Syariat juga diartikan dengan seperangkat norma Ilahi yang

mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya.[14] Adapun Syariat dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian, yaitu :

a. Syariat dalam arti hukum yang yang tidak dapat berubah sepanjang zaman.
b. Syariat dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.
c. Syariat dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbat dari Al-Qur'an dan Hadis, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, hasil ijtihad para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.[15]

Sedang Maḥmūd Syaltūt mendefinisikan syariat sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dijadikan pedoman dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesamanya, lingkungannya, dan dalam kehidupannya.[16]

Kata syariat digunakan dalam beberapa konteks. Kadang ia digunakan dalam arti umum (luas) dan kadang digunakan dalam arti khusus (sempit). Dalam arti umum (luas) kata syariat Islam memiliki makna sama dengan agama Islam itu sendiri, sedangkan dalam arti khusus (sempit) kata syariat Islam digunakan untuk menyebut ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam atau sering dikenal dengan istilah hukum Islam. Dalam konteks kedua inilah penggunaan istilah syariat dimaksudkan, walaupun sebenarnya kata syariat dalam konteks ini tidak sepenuhnya paralel dengan istilah hukum Islam sebagaimana digunakan dalam beberapa literatur bahasa Indonesia dan dalam percakapan sehari-hari.

Di Indonesia seringkali dua istilah yakni syariat dan fikih dirangkum dalam satu kata yakni hukum Islam tanpa menjelas-

kan apa yang dimaksud. Perangkuman dua istilah tersebut dapat dipahami karena hubungan keduanya sangat erat, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Syariat adalah landasan fikih dan fikih adalah pemahaman tentang syariat. Seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar, harus dapat membedakan mana hukum Islam yang disebut syariat dan mana hukum Islam yang disebut fikih. Pada sisi lain, perbedaan antara syariat Islam dengan fikih Islam dapat dibedakan, sebagai berikut:

a. Syariat terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis. Kalau seseorang berbicara syariat, maka yang dimaksud adalah firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā* dan sunnah Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kalau seseorang berbicara tentang fikih, maka yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat.
b. Syariat bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fikih. Fikih bersifat Instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada apa yang biasanya disebut perbuatan hukum.
c. Syariat adalah ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi. Fikih adalah karya manusia yang dapat berubah dan diubah dari masa ke masa.
d. Syariat hanya satu, sedangkan fikih lebih dari satu seperti yang terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut mazhab-mazhab.
e. Syariat menunjukkan kesatuan, sedangkan fikih menunjukkan keragamannya.[17]

C. Fiqih Islam

Kata *fiqh* secara bahasa diartikan dengan: paham, pengertian, dan pengetahuan. Sedang *Fiqh* secara terminologi dimaksudkan hukum syarak yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kalau *fiqh* dihubungkan

dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu *fiqh*. Ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur an dan sunnah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang direkam di dalam kitab-kitab hadis. Atau dengan ungkapan lain adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syarak terhadap perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafsīlī* (terinci).[18] Sedang Yūsuf al-Qarḍāwī memberikan definisi lebih lengkap; *Fiqh* adalah ilmu yang mengatur kehidupan individu manusia beriman, masyarakat Muslim, umat Islam, dan Negara Islam dengan hukum-hukum syariat. Yaitu hukum yang berkaitan dengan dirinya dengan Allah disebut dengan *Fiqhul-Ibādah,* berkaitan dengan halal-haram disebut dengan *Fiqhul-Halal wal-Haram*, berkaitan dengan keluarga disebut dengan *al-Aḥwāl asy-syakhṣiyyah*, berkaitan dengan hubungan sosial disebut dengan *Fiqhul-Mu'āmalah,* berkaitan dengan kriminalitas disebut dengan *Fiqhul-jināyah*, berkaitan dengan penguasa dan rakyat disebut dengan *Fiqhus-Siyāsah asy-Syar'iyyah.*[19]

Dari definisi tersebut di atas dapat diketahui, bahwa pembahasaan *fiqh* ada dua macam: 1) Pengetahuan tentang hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia yang praktis. Oleh karena itu hukum-hukum mengenai itikad (keyakinan) seperti keesaan Allah, diutusnya rasul, adanya malaikat, akan terjadinya hari kiamat, semuanya tidak termasuk dalam pengertian *Fiqh* menurut istilah. 2) Pengetahuan tentang dalil-dalil yang terperinci dan mendetail pada setiap permasalahan. Seperti bila dikatakan, membeli secara berpesan (inden) itu harus menyerahkan uang terlebih dahulu pada waktu akad, maka ia disertai dalilnya dari Al-Qur'an. Jika dikatakan, bahwa setiap penambahan dari harta pokok itu disebut riba, maka hal itu disertai dalilnya dari Al-Qur'an (al-Baqarah/2: 279). Bila dikatakan memakan harta benda orang lain dengan cara yang tidak sah itu haram, maka disebutkan pula dalilnya dari Al-Qur'an (al-Baqarah/2: 188).[20]

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa antara syariat dan *fiqh* mempunyai hubungan yang erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hukum Islam dalam bahasa Inggris sinonim dengan *Islamic Law*, sedang *Fiqh* sinonim dengan *Islamic Jurisprudence*.

D. Sejarah Hukum Islam

Sejarah pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan hukum Islam (*tasyri'*) , ada yang membagi ke dalam 3, 4, 5, 6 sampai 7 tahapan/periode. Namun umumnya para Ulama *uṣūlul-fiqh* membaginya kepada 5 periode, sebagai berikut:[21]

1. Periode Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* (610-632 M)

Ini merupakan periode pembangunan dan pembentukan. Periode ini terjadi sejak kerasulan hingga wafatnya Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Pembentukan hukum merupakan wewenang Rasulullah yang bersumber pada wahyu Ilahi dan ijtihad Rasul sendiri.

2. Periode sahabat/*Khulafā ur-Rāsyidīn* (632 M- 662 M/ abad 1 H- akhir abad 100 H)

Ini merupakan periode penafsiran dan penyempurnaan. Periode ini dimulai sejak wafatnya Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* hingga akhir abad pertama hijriyah. *Tasyri'* dilakukan oleh para sahabat dengan merujuk pada sumber Al-Qur'an, sunnah serta ijtihad sahabat sendiri. Beberapa nama yang terkenal adalah: Zaid bin Ṡābit (Madinah), 'Abdullāh ibnu 'Abbās (Mekkah), 'Abdullāh ibnu Mas'ūd (Iraq), dan 'Abdullāh bin 'Amrul-Āṣ (Mesir).

3. Periode Pembinaan, Pengembangan, dan Kodifikasi (abad VII M- abad X M/ 100 H - 350 H)

Ini merupakan periode lahirnya ulama Mujtahidin. Pembentukan hukum mengalami pengembangan dan pematangan.

Yang berhasil dihimpun dalam periode ini adalah Sunah, fatwa-fatwa sahabat yang mufti, fatwa-fatwa *tābi'īn* dan *tābi'it-tābi'īn*, disusun tafsir Al-Qur'an yang luas, fiqih ulama mujtahidin, serta berbagai risalah tentang ushul *fiqh*. Sumber: Al-Qur'an, Sunah, *ijma',* dan ijtihad dengan qiyas atau dengan istinbat. Imam mazhab yang empat hidup dan berkarya pada periode ini.

4. Periode *Taqlīd*/ kelesuan pemikiran (abad X M- abad XIX M/sejak abad IV H- abad ke XII H)

 Ini merupakan periode kemandegan dan kebekuan (wukuf dan *jumūd*). Aktifitas penyusunan hukum berhenti seiring dengan berhentinya gerakan ijtihad. Pilihan yang diambil adalah taqlīd pada *fiqh-fiqh* yang ada dan dihasilkan oleh para imam mujtahid yang empat.

5. Periode Kebangkitan Kembali (abad XIX M-sekarang-/abad ke 13 H- sekarang)

 Pada akhir abad ke 13 Hijriyah pemerintahan Uṡmāniyah memerintahkan kepada para ulama-ulama menyusun undang-undang tentang muamalah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lahirlah dari usaha tersebut sebuah kodifikasi yang dinamakan Majalah Hukum-hukum Keadilan (*Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*) pada tahun 1286 H dan mulai diberlakukan pada tahun 1292 H.[22]

 Pembagian lain diajukan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, yang membagi periode sejarah peradilan Islam (*qaḍā Islām*) dalam tiga periode sebagai berikut:[23]

a. Periode Pertama (662-767 M)

 Periode di mana hukum-hukum Islam (*fiqh Islami*) telah mulai dikumpulkan materinya, dan dibukukan dalam berbagai kitab oleh para fuqaha kenamaan.

b. Periode Kedua (767 M-1810 M)

 Periode ini melintasi masa kebesaran Daulah Abbāsiyah yang berpusat di Baghdad hingga kejatuhannya, dilanjutkan

zaman Turkiyah yang memerintah negara-negara Islam hingga tahun 1810 M.

c. Periode Ketiga (1810 M - sekarang)

Pada masa ini terjadi pembaharuan dalam sistem peradilan untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pembaharuan ini diprakarsai oleh Sultan 'Abdul Majīd al- 'Uṡmānī.

E. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk *maṣlaḥat* atau kepentingan dan kebajikan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat.[24] Seperti firman Allah dalam Surah al-Anbiyā'/21: 107, "*Dan Kami tidak utus kamu (Muhammad), kecuali rahmat bagi seluruh Alam"*. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja, manakala syariat Islam itu bertujuan mendatangkan maslahat dan menghindarkan manusia dari segala perkara yang membahayakan mereka baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak.

Membicarakan tujuan hukum Islam (pidana dan perdata) tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian syariat Islam. Syariat Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah pidana maupun perdata mempunyai tujuan umum, yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari marabahaya.

Maslahat atau rahmat diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan umat manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah ataupun tidak.

Seperti, perintah Allah untuk berzikir dan salat disebutkan sendiri alasannya oleh Allah. Alasan Allah menyuruh salat dijelaskan untuk mencegah kemungkaran, seperti dalam Surah al-'Ankabūt/29: 45; perintah berzikir, agar tenteram hati, seperti dalam Surah ar-Ra'd/13: 28; larangan meminum khamar dan berjudi, karena merupakan perbuatan keji, seperti dalam Surah al-Mā'idah/5: 90 dan 91. Memang ada perintah Allah yang tidak diketahui alasannya oleh akal, seperti perintah melakukan salat zuhur setelah tergelincirnya matahari. Namun tidaklah berarti perintah itu tanpa tujuan, cuma tujuannya belum dapat diungkap oleh akal manusia. [25]

Dari sisi lain, yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok hukum Islam adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia bertingkat-tingkat. Pada garis besarnya dapat dibagi kepada tiga tingkatan; 1) *primer (ḍarūrī, pokok), sekunder (ḥājiyāt, pelengkap), tertier (taḥsīniyyāt, memperindah).*

Kebutuhan tingkat "*Primer / ḍarūrī",* adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini yang dikenal dalam istilah *uṣūlul-fiqh* tingkat *ḍarūrī.* Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima hal inilah yang disebut dengan "*aḍ-Ḍarūriyyāt al-Khams*". Hal tersebut akan dibahas secara panjang lebar.

Kebutuhan tingkat *"sekunder/ḥājiyāt",* bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *ḍarūrī.* Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan

untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan, seperti: salat jama' qasar dalam perjalanan atau musafir, bolehnya jual beli salam (inden), adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan qisas.

Kebutuhan tingkat "*tertier/taḥsīniyyāt*", adalah sesuatu yang ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tertier, kehidupan itu tidak akan merusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *taḥsīnī* ini menimbulkan hukum "*sunnah*" dan perbuatan mengabaikan, menimbulkan hukum "makruh", seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid, jual beli *syuf'ah*, tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan.[26]

Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal-hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima hal ini merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan Islam bagi umat manusia. Kepentingan terhadap lima hal inilah yang ingin dilindungi oleh syariat Islam. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana ataupun hukum perdata Islam. Tujuan-tujuan hukum Islam paling tidak ada lima, seperti yang dirumuskan Abū Isḥāq asy-Syāṭibī (w.790 H/1388 M), dikenal juga dengan *al-Maqāṣid asy-Syarī'ah* atau *al-Maqāṣid al-Khams* yakni:

1. Memelihara agama (*al-Muḥāfaẓah 'alād-Dīn*)
2. Memelihara jiwa (*al-Muḥāfaẓah 'alān-Nafs*)
3. Memelihara akal (*al-Muḥāfaẓah 'alāl-'Aql*)
4. Memelihara keturunan (*al-Muḥāfaẓah 'alān-Nasl)*
5. Memelihara harta benda (*al-Muḥāfaẓah 'alāl-Māl*)[27]

1. Memelihara Agama **(**(*al-Muḥāfaẓah 'alād-Dīn*)

Agama merupakan keharusan bagi manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia

lebih tinggi derajatnya dari makhluk hewan. Sebab agama adalah salah satu ciri khas bagi manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama.[28] Seperti firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 256:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ
وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Dalam Tafsir Departemen Agama dijelaskan: "Tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanya menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh dengan kebijaksanaan, serta nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri (an-Naḥl/16: 125). Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak mau beriman juga, itu bukanlah urusan kita, melainkan urusan Allah. Kita tidak boleh memaksa mereka. Dalam ayat lain (Yūnus/10: 99) Allah berfirman yang artinya: "*Apakah engkau ingin memaksa mereka hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman"*. Sedang kata *Ṭāgūt* di maksudkan, setan dan apa saja yang disembah selain Allah.[29]

Agama adalah sesuatu yang penting bagi manusia, maka menjaganya merupakan salah satu *concern* dari syariat Islam. Pemeliharaan atas agama dilakukan dengan cara memerintahkan kaum muslim untuk mengesakan Allah dan menyembah-Nya. Untuk itu ditetapkanlah ibadah-ibadah seperti salat, zakat,

puasa, haji dan lainnya dikerjakan dengan ikhlas. Seperti dalam firman Allah dalam Surah al-Bayyinah/98: 5:

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ەۙ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (al-Bayyinah/98: 5)

Selain itu, Islam memerintahkan untuk berjihad untuk membela dan memperjuangkan agama.

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۗ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ
اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (al-Baqarah/2: 193)

Islam juga mengharamkan penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya serta melarang murtad (keluar dari agama) dan menghukum pelakunya. Sebagaimana firman Allah:

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۤىِٕكَ
حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalam-nya. (al-Baqarah/2: 217)

Ayat-ayat tersebut diatas memberi isyarat dan pesan moral bahwa agama harus dipelihara, dijaga, dipertahankan dan kalau perlu dibela sekuat tenaga.

2. Memelihara Jiwa (*al-Muhāfaẓah 'alān-nafs*)

Memelihara jiwa berarti memelihara hak untuk hidup secara terhormat, terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun melukai. Termasuk kategori memelihara jiwa, memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qaẓaf* (menuduh berbuat zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik. Karenanya, Islam melindungi kebebasan berkarya (profesi), kebebasan berfikir, berpendapat, bertempat tinggal, serta kebebasan-kebebasan yang lain.[30] Dari sisi lain, dalam rangka memberikan pemeliharaan dan perlindungan atas jiwa, Islam menyuruh kaum Muslimin untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sakit. Islam dalam waktu yang sama melarang mencederai anggota badan sendiri maupun orang lain, dan lebih-lebih lagi Islam mengharamkan bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa hak, agar jiwa raga manusia terpelihara dari segala perkataan dan perbuatan yang membahayakan. Seperti firman Allah:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (al-Baqarah/2: 195)

Jiwa atau nyawa sangat dihargai dalam ajaran agama Islam. Tidak terbatas pada nyawa manusia saja, bahkan nyawa binatang pun dihargai dalam ajaran Islam. Bergitu besar penghargaan ajaran Islam terhadap nyawa manusia. Digambarkan bahwa barangsiapa membunuh satu manusia tanpa hak, dianggap sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam mengutuk keras pelaku pembunuhan dengan ancaman pidana yang berat. Seperti firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā* dalam Surah al-Mā'idah/5: 32:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ
نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا
فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗوَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ
ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (al-Mā'idah/5: 32)

3. Memelihara Akal (*al-Muhāfaẓah 'alā al-'Aql*)

Akal termasuk perkara yang sangat penting bagi manusia. Dengan akal, manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk kemudahan hidup. Dengan akal pula manusia sempurna sebagai manusia, karena sesungguhnya pada akallah terletak perbedaan antara manusia dengan binatang. Manusia juga dihargai secara utuh dalam

lapangan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi karena keberadaan akal tersebut. Tidak akan dituntut orang yang tidak berakal, tidak akan diundang ikut pemilu orang yang tidak waras, dan tidak diterima di sektor ekonomi orang yang kurang sehat akalnya. Mengingat betapa pentingnya kedudukan akal ini, maka Islam memberikan perhatian serius terhadapnya.[31]

Pemeliharaan terhadap akal dilakukan dengan cara memerintahkan kaum Muslimin untuk mencari ilmu pengetahuan dari buaian hingga liang lahat, berpikir positif dan membuka diri. Islam sangat menghargai ilmu maupun orang berilmu yang berusaha memberantas kebodohan dan kemalasan berpikir. Banyak ungkapan dalam Al-Qur'an untuk menggunakan akal seperti : *afalā ta'qilūn, afalā tatafakkarūn, afalā tatadabbarūn, afalā tanẓurūn, afalā tubṣirūn, afalā tataẓakkarūn.* Dalam ungkapan lain, seperti: *la'allakum ta'qilūn, la'allakum tatafakkarūn, la'allakum tubṣirūn.* Atau dengan uslub yang lain, seperti: *inna fī ẓālika la'āyātin liqaumin ya'qilūn, liqaumin yatafakkarūn, li-ulil abṣār, li-ulil albāb, li-ulinnuhā* dan sebagainya. Yang pada intinya, agar memberdayakan akal dan pikiran secara maksimal. Seperti disebutkan dalam Surah al-Baqarah/2: 164:

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ
تَجْرِيْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ مَّاۤءٍ فَاَحْيَا بِهِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاۤبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupa-

kan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti. (al-Baqarah/2: 164)

Selain itu Islam mengharamkan segala makanan, minuman dan obat-obatan yang membahayakan akal pikiran seperti narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Orang-orang yang mengkonsumsi hal-hal di atas dikenakan hukuman. Seperti firman Allah dalam Surah al-Mā idah/5: 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ
فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (al-Mā idah/5: 90)

Islam sangat menghargai akal, karena ia adalah sebab utama berlakunya *taklīf*. *Taklīf* adalah pemberian beban hukum terhadap manusia. Dengan *taklīf* ini maka manusia menjadi subjek hukum. Tanpa akal, manusia tidak termasuk kategori *mukallaf*, karena dengan demikian tidak memiliki kecakapan sebagai subyek hukum. Jika manusia tidak memiliki kecakapan sebagai subyek hukum, maka ia tidak memiliki kemampuan (*capacity*) untuk melakukan perbuatan hukum, dan oleh karenanya ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

4. Memelihara Keturunan (*al-Muhāfaẓah 'alān-Nasl*)[32]

Memelihara keturunan berarti memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Selain dari itu, Islam memandang bahwa keturunan itu sesuatu yang penting dan harus dijaga. Untuk memelihara keturunan, Islam mewajibkan kaum Muslim untuk

menjaga kehormatan diri dan menikah secara sah. Islam juga memerintahkan kaum Muslimin untuk menghindari pornografi, pornoaksi, perbuatan zina, dan segala macam bentuk maksiat yang menyebabkan rusaknya harga diri seorang manusia dan keturunannya. Maksiat-maksiat ini perlu dijauhi agar harga diri seseorang terhormat dan keturunannya menjadi jelas dan bersih.[33] Dalam Al-Qur'an dianjurkan memilih wanita-wanita yang suci, agar mampu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta dapat menjaga keturunan. Seperti dalam firman Allah dalam Surah ar-Rūm/30: 2:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Bahkan dalam hadis Nabi dianjurkan untuk memilih calon isteri yang terpandang dari sisi cantik, harta, keturunan, dan agamanya. Seperti sabda Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة)[34]

Wanita dinikahi karena 4 hal ; karena hartanya, nasabnya (keturunannya), cantiknya, karena agamanya, pilihlah karena agamanya, niscaya itu akan membuatmu merasa tenteram. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abī Hurairah)

Keturunan sangat penting terkait dengan tugas mengelola bumi. Bumi diserahkan kepada manusia untuk diurus dengan baik, dimanfaatkan untuk kepentingan manusia secara baik. Sebaliknya tidak untuk dirusak apalagi dimusnahkan. Oleh karena itu harus ada dalam setiap zaman manusia yang menjaganya dari generasi ke generasi, bahkan menganjurkan untuk membentuk generasi yang berkualitas dan tidak meninggalkan generasi muda yang lemah. Seperti firman Allah dalam Surah an-Nisā /4: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā /4: 9)

Hanya manusia yang baik saja yang akan mampu menjalankan tugas ini, dan manusia yang baik harus memperoleh pendidikan yang baik, pendidikan yang baik hanya terdapat dalam keluarga yang baik, maka anak manusia harus lahir melalui proses yang baik dan mendapat pendidikan yang baik. Dalam hal ini maka lembaga perkawinan menjadi sangat vital dalam rangka mempersiapkan lahirnya generasi-generasi yang baik tersebut. Segala model lahirnya generasi di luar cara ini ditentang oleh Islam. Makanya zina merupakan salah satu hal yang sangat ditentang. Pelakunya dikenai ancaman hukuman yang berat. Selain dalam rangka menjaga keturunan, tujuan pengharaman zina juga untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral.[35]

5.Memelihara Harta (*al-Muhāfaẓah 'alāl-Māl*)

Harta benda merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia, karena dengan harta benda manusia bisa memenuhi sebagian besar hajatnya. Harta benda dilindungi oleh ajaran Islam. Untuk memelihara harta, Islam menyuruh kaum muslim untuk mencari harta yang halal lagi baik, bekerja di bidang-bidang pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat dan dengan cara Islami, serta membelanjakan harta terhadap hal-hal yang baik. Seperti dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 267:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ
اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (al-Baqarah/2: 267)

Dan dalam waktu yang sama Islam melarang kaum Muslimin dari memburu harta dunia dengan cara-cara yang diharamkan seperti menipu, mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Cara-cara haram ini dikenakan sanksi hukum yang berat sebgai penghormatan Islam kepada harta benda dan agar supaya ia terpelihara dari tangan-tangan yang tidak berhak atasnya. Contohnya firman Allah dalam Surah an-Nisā /4: 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ
اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisā /4: 29)

Konsep atau teori tentang tujuan-tujuan syariat ini dikenal dengan istilah *maqāṣidusy-syarī'āt.* Salah satu ulama yang menerangkan konsep ini adalah Abū Isḥāq asy-Syāṭibī, dikenal dengan imam asy- Syāṭibī (w.790 H/1388 M). Karena jumlah-nya lima, maka lebih lanjut konsep tersebut dikenal dengan istilah *maqāṣidusy-syarī'āt al-khamsah* artinya tujuan-tujuan syariat Islam yang lima. Dalam perkembangan berikutnya imam al-Qarafī menambahkan satu lagi tujuan (*maqṣūd*) syariat, yaitu memelihara kehormatan. Ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa perbuatan-perbuatan seperti memfitnah orang lain melakukan zina (*qażaf*) atau menggunjing (*gībah*) misalnya, dilarang keras karena hal tersebut dapat merusak kehormatan orang lain. Konsep ini dikenal dengan istilah *maqāṣidusy-syarī'āt as-sittah* artinya tujuan-tujuan syariat Islam yang enam.[36]

F. Penegakan Hukum Islam

Paling tidak ada tiga ayat dalam Surah al-Mā'idah yaitu ayat 44, 45 dan 47, yang dijadikan rujukan dalam penegakan hukum. Pada ayat 44 menyebutkan bahwa siapa yang tidak ber-tahkim dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka terma-suk kelompok orang-orang kafir. Ini yang paling berat hukum-annya. Seperti dalam firman Allah:

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. (al-Mā'i-dah/5: 44)

Asbābunnuzūl ayat tersebut disebutkan, "Ayat ini turun, ketika seorang Yahudi berzina dengan perempuan Yahudi juga, lalu mereka menghadap kepada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, untuk memohon keringanan dari sanksi yang telah ia lakukan (berzina). Keduanya Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana hukum zina dalam Taurat? mereka menjawab: yaitu hukum cambuk, rajam, dan *tajbīh* (kedua orang yang berzina itu diarak keliling dengan duduk arah berlawanan). Kemudian kedua orang yang berzina itu diarak keliling kota menunggang himar, sambil duduk berlawanan. Setelah itu keduanya diperintahkan dirajam."[37] Tim Tafsir Departemen Agama menafsirkan ayat tersebut di atas menyatakan; Kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, berisi bimbingan dan petunjuk bagi manusia kepada yang hak, sehingga mereka dapat keluar dan selamat dari kesesatan dan penyembahan berhala, dan juga merupakan cahaya yang menerangi hal-hal yang masih samar ataupun yang masih gelap bagi mereka, sehingga mereka dapat melihat jalan yang benar, baik dalam urusan agama maupun duniawi. Selain itu, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa *'alaihissalām* yang oleh nabi-nabi, cendekiawan dan pendeta-

pendeta Bani Israil telah dijadikan dasar untuk menghukum dan memutuskan berbagai perkara, karena Taurat adalah amanat dan tanggung jawab mereka. Orang yang menolak dan mengingkari hukum-hukum Allah yang termuat di dalamnya adalah orang-orang kafir.[38] Menurut az-Zuḥailī, bahwa ayat ini berlaku kepada siapa saja penguasa yang berkuasa, berhak untuk menghukum dengan hukum Allah.

Tingkat kedua yaitu ayat 45, menyebutkan siapa yang tidak bertahkim dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk kelompok orang-orang zalim.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.(al-Mā idah/5: 45)

Di dalam Taurat, telah diterangkan bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dibalas dengan luka yang sama. Orang yang membunuh tidak dengan alasan yang benar dia harus dibunuh pula dengan tidak memandang siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Siapa yang tidak melaksanakan hukum qisas ini dan hukum-hukum lainnya, mereka dianggap zalim terhadap diri mereka sendiri, dan akan mendapatkan siksaan di akhirat.[39]

Sedang tingkat ketiga, lebih ringan yaitu siapa yang tidak bertahkim dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang fasik. Ayat yang dimaksud yaitu:

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. (al-Mā idah/5: 47)

Menurut Tim Tafsir Departemen Agama RI menyatakan: Pengikut- pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Injil, sampai masa diturunkan Al-Qur an. Sedang orang yang tidak memutuskan perkara menurut Hukum Allah terbagi kepada 3 macam: a) karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang semacam ini dianggap kafir (al-Mā idah/5: 44); b) karena menurut dan mengikuti hawa nafsu serta merugikan orang lain dinamakan zalim (al-Mā idah/5: 45) dan c) karena fasik (al-Mā idah/5: 57). Wahbah az-Zuḥailī menjelaskan, yang dimaksud zalim dalam ayat tersebut yaitu menzalimi diri sendiri dan akan mendapatkan siksaan nanti di akhirat. Sedang yang dimaksudkan fasik adalah keluar dari koridor ketaatan kepada Allah *subḥānahū wa ta'ālā*.

Salah satu yang sering menjadi sorotan kaum Orientalis serta pengikut-pengikutnya dan dianggap sebagai kekurangan Islam adalah konsep hukuman (*punishment*) yang dianggap kejam, seperti hukum potong tangan untuk pelaku pencurian, hukum rajam untuk pelaku zina, dan hukuman *ḥadd* lainnya. Beberapa hukuman *ḥadd* tersebut merupakan sasaran tembak yang telah dimanfaatkan oleh kaum Orientalis Barat serta musuh-musuh Islam untuk mengobarkan semangat dan meng-

kampanyekan gerakan anti syariat Islam. Kebaikan-kebaikan dalam ajaran Islam seolah lenyap karena tertutup oleh isu-isu kecil seperti hukuman *ḥadd,* isu poligami dan lain-lain. Padahal hukuman *ḥadd* hanyalah salah satu aspek dalam hukum pidana Islam, dan hukum pidana hanyalah aspek kecil dalam keseluruhan sistem hidup berdasarkan syariat Islam.[40]

Dalam konteks penanggulangan masalah kejahatan dalam Islam, paling tidak ada lima konsep dasar dalam penanggulangan kejahatan, yaitu: akidah, akhlak, ibadah, dakwah amar makruf, dan nahi mungkar.[41]

Akidah mengajarkan kepada manusia keyakinan bahwa ada hidup setelah kematian, akan ada pertanggungjawaban terhadap semua perbuatan kita di dunia dan akan ada balasan atas amal perbuatan tersebut. Akidah juga mengajarkan bahwa semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat dan disaksikan oleh Allah yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Keyakinan bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah *subḥānahū wa ta'ālā* di akhirat akan mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang. Firman Allah dalam Surah al-Isrā /17: 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (al-Isrā /17: 36)

Akhlak adalah ajaran tentang moral, yakni sikap dan perilaku yang baik menurut pandangan Allah. Akhlak menempati fungsi yang sangat penting dalam Islam. Misi utama Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Seperti sabda Nabi:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ. (رواه أحمد والبيهقي عَنْ أبي هريرة)[42]

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang salih. (Riwayat Aḥmad dan al-Baihaqī dari Abu Hurairah)

Manusia yang memiliki akhlak yang mulia akan dicintai oleh Allah dan Manusia. Dalam rangka menggapai keridaan Allah, manusia hendaknya senantiasa memperbaiki akhlaknya. Dengan akhlak yang baik manusia memiliki kekuatan untuk menjauhkan dirinya dari sikap dan perilaku tercela, karena kesempurnaan seorang mukmin tercermin dalam akhlaknya yang luhur. Seperti sabda Nabi:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ. (رواه أحمد عن أبي هريرة)[43]

Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik mereka adalah yang paling baik terhadap istrinya. (riwayat Aḥmad dari Abī Hurairah)

Ibadah adalah sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Ibadah yang baik adalah yang pelaksanaannya dilandasi dengan niat semata-mata karena Allah *subḥānahū wa ta'ālā* untuk mendapatkan rida-Nya. Intensitas ibadah berpengaruh pada kekuatan iman seseorang. Semakin baik ibadah seseorang maka akan semakin baik pula imannya, dan semakin kuat pula hubungan orang tersebut dengan Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Orang yang bagus ibadahnya akan mempunyai kekuatan untuk mencegah dirinya dari perbuatan yang tidak diridai Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa salat itu dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dari mungkar. Seperti firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā* dalam Surah al-'Ankabūt/29: 45:

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى
عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-'Ankabūt/29: 45)

Dakwah adalah aktifitas mengajak manusia pada jalan yang benar. Amar makruf secara bahasa bermakna menyeru kepada kebaikan. Dakwah dan amar makruf merupakan salah satu ajaran Islam yang penting. Dengan dakwah dan amar makruf semangat untuk meningkatkan kualitas diri disebarluaskan. Dengan dakwah dan amar ma'ruf semangat untuk senantiasa berbuat baik dikobarkan. Usaha perbaikan kualitas pribadi manusia melalui dakwah dan amar makruf secara tidak langsung dapat mengurangi kejahatan. Karena dengan adanya seruan itu keinginan untuk berbuat jahat berusaha untuk dikikis. Seperti firman Allah dalam Surah Āli 'Imrān/3: 104:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Āli 'Imrān/3: 104)

Nahi mungkar secara bahasa bermakna mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran dapat dilakukan dengan lisan ataupun dengan tindakan. Nahi mungkar merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim di tengah-tengah masyarakatnya. Orang yang tidak melaksanakan

nahi mungkar dicela oleh agama. Membiarkan terjadinya kemungkaran padahal mampu mencegahnya dalam pandangan Islam disamakan dengan menyetujui terjadinya kemungkaran tersebut. Dengan nahi mungkar semangat untuk berbuat jahat dikikis. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, ketika melihat kemungkaran harus di perbaiki dengan tangan, jika tidak mampu, maka dengan lisan, jika tidak mampu, maka dengan hati (tidak menyetujuinya). Seperti disebutkan dalam sabdanya:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ. (رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري)[44]

Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lidah, kalau tidak mampu dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. (Riwayat Muslim dari Abī Sa'īd al-Khudrī)

Demikian berbagai instrumen pencegah kejahatan yang ada pada syariat Islam. Apabila tindakan preventif tersebut tidak mampu mencegah seseorang dari melakukan kejahatan, maka tindakan represif digunakan yakni dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang berkenaan dengan *'uqū-bah* (hukuman). Beberapa bentuk kejahatan (*jarīmah*) diancam dengan sanksi yang keras, seperti pencurian dan zina. Hal ini selain untuk membersihkan pelaku dari dosanya, juga berfungsi sebagai paksaan psikologis (*psycologische dwang*) kepada orang lain agar menjauhi perbuatan tersebut. Semakin keras hukuman yang ditimpakan kepada pelaku *jarīmah*, semakin tinggi efek jera (*deterrent effect*) yang ditimbulkannya. Hukuman yang keras saja kadang-kadang tidak dihiraukan, apalagi yang tidak keras.[45]

G. Penutup

Bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā* yang berhubungan dengan

perbuatan orang mukallaf yang bersifat perintah demi terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa amar (perintah), nahi (larangan), *takhyīr* (pilihan) atau menjadikan sesuatu sebab, syarat, atau penghalang suatu hukum. Secara garis besarnya hukum dapat dibagi ke dalam dua jenis: 1) Hukum *Taklīfi*, 2) Hukum *waḍ'ī*.

Penggunaan istilah hukum Islam kurang dikenal dalam literatur-literatur klasik. Namun ada istilah dikenal dengan *Syariat Islam, Hukum Syara', Syariat, Fiqh,* dan *Syara'.* Sedangkan para penulis Barat mempergunakan istilah *Mohamadan Law* dan *Islamic Law.*

Dalam sistem hukum Islam terdapat lima kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun dibidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, dinamakan *al-Aḥkām al-Khamsah* atau penggolongan hukum yang lima yakni; (1) *jāiz* atau mubah atau *ibāḥah*, (2) sunnah, (3) makruh, (4) wajib, dan (5) haram. Sedang ciri khas dari hukum Islam, yaitu: *Takāmul* (sempurna), S*yumūl* (komprehensif), *Wasaṭiyyah* (pertengahan), dan *Ḥarakah* (dinamis).

Membicarakan tujuan hukum Islam (pidana dan perdata) tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian syariat Islam. Syariat Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan maupun keperdataan mempunyai tujuan umum, yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari marabahaya sehingga terwujudnya misi ajaran Islam yang dikenal bahasa "*raḥmatan lil 'ālamīn*".

Dari sisi lain, yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok hukum Islam adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar pokok bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia bertingkat-bertingkat. Pada garis besarnya dapat dibagi kepada tiga

tingkatan; primer (*ḍarūrī*, pokok), sekunder *(ḥājiyāt*, pelengkap), tertier *(taḥsīniyyāt*, memperindah).

Kebutuhan tingkat "*Primer / ḍarūrī*", adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal inilah yang disebut dengan "*aḍ-Ḍarūriyyāt al-Khamsah*". Ini pula yang menjadi intisari dari pada tujuan Hukum Islam, yaitu memelihara, melindungi, dan mengamankan lima aspek kebutuhan dasar pokok manusia tersebut.

Sedang konsep dasar dalam penanggulangan kejahatan, yakni akidah, akhlak, ibadah, dakwah amar makruf, dan nahi mungkar. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*. []

Catatan:

---

[1] Mohammad Daud Ali, *Asas–Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,1991), h. 39.

[2] al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, (Mekah: Maktabah Nizār Muḥammad al-Baz, 1418 H/1997 M) Cet. I, Juz I, h. 167. lihat pula, Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. I, h. 1.

[3] az-Zain, Muḥammad Bassām, *Mu'jam Ma'ānil-Qur'ān al-Karīm*, (Damaskus: Dārul-Fikr, 1427H), Cet. V, h. 868. lihat juga, Fu'ād Muḥammad 'Abdul-Bāqī, *Mu'jamul-Mufahras li alfāẓil-Qur'ān al-Karīm*, h. 260.

[4] Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, kutipan dari Hamka al-Haq, (Jakarta: Sinar Grafika,t.t), h. 2.

[5] 'Abdul-Wahhāb Khalāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. KH. Masdar Helmy, (Jakarta: Gema Risalah Press, 1997), Cet. II, h. 167.

[6] 'Abdul-Wahhāb Khalāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. KH. Masdar Helmy, (Jakarta: Gema Risalah Press, 1997), Cet. II, h. 169.

[7] 'Abdul-Wahhāb Khalāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. KH. Masdar Helmy, (Jakarta: Gema Risalah Press, 1997), Cet. II, h. 197.

[8] Amir Syarifudin dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2002), h. 17.

[9] 'Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Prof. KH. Masdar Helmy (Kairo: Da'wah Islāmiyyah Syabāb Al-Azhar,1388 H) Cet. VII, h. 58-60.

[10] Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, h. 78. Mengutip dari Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy,* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1979), h. 32-33.

[11] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. I, h. 105-106.

[12] Muhammad Ichsan, *Hukum Pidana Islam*, mengutip dari Ibnu Manẓūr, *Lisānul- 'Arab* (Kairo: Dārul-Ma'ārif, t.t.), 11/2240, h. 13.

[13] Muhammad Ichsan, *Hukum Pidana Islam*, h. 13, mengutip dari 'Abdul-Karīm Zaydan, *al-Madkhal li Dirāsatisy-Syarī'at al-Islāmiyyah* (Beirut: ar-Risālah Publisher, 1998 M/1419 H), Cet. 16, h. 60.

[14] al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, Juz 1, h. 340.

[15] Zainuddin Ali, *Hukum Islam dalam Kajian Syariat dan Fikih di Indonesia*, (Yayasan Al-Ahkam, 2000), h. 1.

[16] Zainuddin Ali, *Hukum Islam,* h. 14.

[17] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*….h. 46. Lihat juga, Asaf A.A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, (London: Oxford University Press, 1988), h. 17. Lihat juga H.M. Rasjidi, "Unity dan Diversity"

dalam Kenneth W. Morgar (ed.) *Islam The Straight Path,* (New York: The Ronald Press Company, 1958), h. 403. Lihat juga: Ahmad Ibrahim, *Islamic Law in Malaya,* (Singapura: Malaysian Sosiological Research Institute Ltd., 1965), h. 2. M. Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy,* (Islamabad: Islamic Research Institute Ltd., 1977), h. 22. S.H. Nasr, *Islam dalam Cita dan Fakta,* (Jakarta: Leppenas, 1981), h. 60. Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Ulumul Qur'an* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 1.

[18] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2002),Cet. 35, h. 11.

[19] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Taysīrul-Fiqh lil-Muslim al-Mu'āṣir*, Fiqh Praktis, terj. 'Abdul-Hayy al-Kattānī, (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), h. 7.

[20] Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūlul-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Pustaka Firdaus, Cet II, 1994. H. 3.

[21] 'Abdul-Wahhab Khalāf, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Ikhtisar), al-Haramain, Singapore, h. 1.

[22] 'Abdul-Wahhāb Khalāf, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam, h.* 85.

[23] T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 10.

[24] 'Abdul-Karīm Zaydan, *al-Wajīz fī Uṣūlil-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1407 H/1987 M), h. 378.

[25] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1991),Cet. I, h. 208.

[26] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2,* h. 209-214.

[27] Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣulul- Fiqh, terj.* Saefullah Ma'shum, h. 548, dan Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, h. 60.

[28] Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣulul-Fiqh,* h. 549.

[29] Tim Tafsir, *Tafsir Depag RI*, Jilid 1, h. 355.

[30] Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣulul-Fiqh*, h. 550.

[31] Muchammad Ichsan & M.Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Lab.Hukum UM, 2008), Cet. I, h. 2.

[32] Abu Zahrah, *Uṣūlul-Fiqh*, hal 551

[33] Muchammad Ichsan, *Hukum Pidana Islam*, hal 22

[34] Hadis riwayat al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥul-Bukhārī, Bāb al-akfā'u fid dīn*, no. 4700; Muslim, *Ṣaḥiḥ muslim, Bāb istiḥbāb nikāḥ bi ẑātid dīn,* no. 2661.Diriwayatkan juga oleh Ibn Sa'uud. Al-Kharrāṭī meriwayatkan juga dari Abi Hurairah dengan redaksi *makārimal akhlāq*. Sedang al-Hākim dan al-Baihāqi meriwayatkan dari Abi Hurairah dengan tanpa diawali kata *innamā*. Menurut al-Ḥākim, hadis ini shahih menurut kriteria Muslim. Sedang

Nuruddin 'Ali bin Abi Bakr al-Haišami dalam Majma'uz Zawā'id menegaskan bahwa *rijāluhu rijāl saḥīḥ*.

[35] Muchammad Ichsan, *Hukum Pidana Islam*, , h. 13

[36] Muchammad Ichsan & M.Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam, Sebuah Alternatif,* Lab Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2008, cet I, h. 24

[37] Wahbah az-Zuhaily, *at-Tafsir al-Muyassar*, Dar el-Fikr, Damaskus, cet V, 1427H, h. 116

[38] Tim Tafsir Depag RI, *Tafsir Depag*, Juz 2, h. 395.

[39] Wahbah az-Zuḥailī, *at-Tafsīr al-Muyassar*, Darul-Fikr, Damaskus, 1427H, Cet V, h. 117

[40] Muchammad Ihsan & M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Lab Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Cet I, tahun 2008, h. 30

[41] Muhammad Ichasan & M. Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam*… h. 31.

[42] Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ūd. Al-Kharrāṭī meriwayatkan juga dari Abi Hurairah dengan redaksi *makārimal akhlāq*. Sedang al-Hākim dan al-Baihāqi meriwayatkan dari Abi Hurairah dengan tanpa diawali kata *innamā*. Menurut al-Hākim, hadits ini shahih menurut kriteria Muslim. Sedang Nuruddin 'Ali bin Abi Bakr al-Haišami dalam Majma'uz-Zawā'id menegaskan bahwa *rijāluhu rijāl saḥīḥ*.

[43] Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, *Bāb Musnad Abū Hurairah*, no 7095.

[44] Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim, bāb bayānu kaunin-nahyi 'anil-munkari minal-īmān,* Diriwayatkan juga oleh aṭ-Ṭayālīsi, Aḥmad bin Ḥanbal, Abū Dāwud, dan aṭ-Ṭirmiżī. Menurut aṭ-Ṭirmiżī hadis ini *ḥasan ṣaḥīḥ*.

[45] Muchammad Ichsan & M.Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*… h. 33

SUMBER DAN RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad. Dua sumber ini disebut juga sebagai dalil-dalil[1] pokok hukum Islam. Selain Al-Qur'an dan sunah, *ijmā‘, qiyās, istiḥsan, maṣlaḥah mursalah, istiṣḥāb, ‘urf*, dan *sadduẓ-Żarī‘ah*, juga mempunyai peran yang tidak kecil dalam pembentukan hukum Islam. Namun semuanya hanya berfungsi sebagai dalil pendukung, sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunah. Karena statusnya hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan sunah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbāṭ*. Al-Gazālī, misalnya, menyebut *qiyās* sebagai metode *istinbāṭ*.[2]

Dalam kajian *Uṣūlul-fiqh* terdapat sumber hukum—dalil-dalil—yang disepakati maupun yang tidak disepakati penggunaannya oleh para ulama dalam menetapkan hukum, baik yang berkenaan dengan hukum tentang ibadah maupun muamalah dalam cakupannya yang luas.

A. Sumber Hukum Islam

1. Sumber hukum Islam yang disepakati.

Sumber utama hukum Islam yang disepakati oleh para ahli *uṣūlul-fiqh* ada empat: Al-Qur'an, sunah, *ijmā*‘, dan *qiyās*.

a. Al-Qur'an

1) Pengertian Al-Qur'an

Para ulama *Uṣūlul-fiqh* mendefinisikan Al-Qur'an sebagai:

كَلَامُ اللهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْقُوْلُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمَكْتُوْبُ بِالْمَصَاحِفِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ الْمَبْدُوْءُ بِالْفَاتِحَةِ وَالْمَخْتُوْمُ بِسُوْرَةِ النَّاسِ.[3]

Kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dalam bahasa Arab, yang dinukilkan kepada kita (generasi sesudahnya) secara mutawatir, tertulis dalam mushaf-mushaf, membaca-nya merupakan ibadah, dimulai dari Surah al-Fātiḥah dan ditutup dengan Surah an-Nās.

Dari definisi ini, para ulama *Uṣūlul-fiqh* menyimpulkan sebagai berikut:

a) Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Karenanya, kalam Allah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, seperti Taurat, Zabur, dan Injil, tidak dinamai Al-Qur'an. Sebagai bukti bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, adalah kemukjizatan yang dikandung Al-Qur an sendiri, yaitu dari struktur bahasa, isyarat-isyarat ilmiah yang dikandungnya, dan informasi tentang masa depan, tidak terkecuali berita tentang akhirat.[4]

b) Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab—Quraisy. Hal ini ditegaskan oleh beberapa ayat, di antaranya asy-Syu‘arā’/26: 192-195, Yūsuf/12: 2, az-Zumar/39: 28, an-Naḥl/16: 103, dan Ibrāhīm/14: 4. Karenanya, tafsir dan terjemah Al-Qur'an tidak bisa dinamai Al-Qur'an. Jadi, salat seseorang menjadi tidak sah jika ia hanya membaca tafsir atau ter-jemah Al-Qur an, karena Al-Qur'an adalah nama yang

spesifik bagi struktur bahasa dan makna yang dikandung olehnya.[5]

c) Al-Qur'an diriwayatkan kepada generasi selanjutnya secara mutawatir—dituturkan oleh orang banyak kepada orang banyak sampai sekarang, yang mereka ini mustahil sepakat untuk berdusta. Periwayatan macam ini bersih dari upaya perubahan dan penggantian satu kata sekali pun. Berbeda dengan kitab-kitab samawi lain yang ditujukan kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad, sifatnya tidak mutawatir dan tidak dijamin keasliannya. Sedangkan Al-Qur'an terpelihara kemurniannya, sebagaimana difirmankan Allah:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya. (al-Ḥijr/15: 9)

Karenanya, bacaan yang tidak diriwayatkan secara *mutawātir*, seperti *Qirā'ah Syāẓẓah*, tidak dinamai Al-Qur'an.[6]

2) Kehujjahan Al-Qur'an

Para ulama *Uṣūlul-fiqh* dan lainnya sepakat menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib diamalkan. Seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila hukum permasalahan yang ia cari tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka barulah mujtahid tersebut mempergunakan dalil lain. Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama *Uṣūlul-fiqh* tentang kewajiban berhujjah dengan Al-Qur'an, di antaranya:

a) Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah dan diriwayatkan secara mutawatir. Ini memberi keyakinan bahwa Al-Qur'an benar-benar datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad, seorang lelaki yang dikenal sebagai "al-Amīn", orang yang terpercaya.

b) Banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an datangnya dari Allah, seperti:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ

Dia (Allah) menurunkan al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) yang mengandung kebenaran, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. (Āli 'Imrān/3: 3)

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran. (an-Nisā /4: 105)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim). (an-Naḥl/16: 89)

3) Kemukjizatan Al-Qur'an

Kemukjizatan Al-Qur an merupakan petunjuk nyata bahwa Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah, bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi yang membawa risalah Ilahi dengan suatu perbuatan atau kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Mukjizat Al-Qur'an, menurut para ahli *Uṣūlul- fiqh* dan tafsir, terlihat ketika ada tantangan dari berbagai pihak untuk menandingi Al-Qur'an itu, sehingga para sastrawan Arab di mana pun dan kapan pun tidak akan mampu menandinginya.[7]

4) Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an

Sesuai peranannya sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an secara garis besar mengandung tiga ajaran pokok, yaitu:

a) Ajaran yang terkait dengan akidah. Ajaran ini berbicara tentang hal-hal yang wajib diyakini, seperti keesaan Tuhan, kenabian, kitab, malaikat, Hari Akhir, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan doktrin akidah.
b) Ajaran yang terkait dengan akhlak, yaitu hal-hal yang harus dijadikan perhiasan diri oleh setiap mukallaf berupa sifat-sifat keutamaan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang membawa kepada kehinaan.
c) Hukum-hukum amaliah, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf—doktrin syariah. Hukum-hukum amaliah ini selanjutnya memunculkan ilmu *fiqh*. Hukum-hukum amaliah dalam Al-Qur'an terbagi dua, yaitu hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia-Tuhan, dan hukum muamalat yang mengatur hubungan antarmanusia.[8]

b. Sunah
1) Pengertian Sunah

Secara terminologi, sunah bisa dilihat dari tiga bidang ilmu, yaitu ilmu hadis, *fiqh*, dan *uṣūlul-fiqh*. Menurut ulama hadis, sunah sangat identik dengan hadis, yaitu "apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifatnya sebagai manusia biasa, maupun akhlaknya, baik itu pra maupun pascakenabian."

Sunah menurut ulama *Uṣūlul-fiqh* adalah "segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah dalam bentuk perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum."

Sedangkan sunah menurut para ahli fikih mengandung dua pengertian sekaligus. Pertama, sunah merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah dalam bentuk perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum—definisi yang juga dikemukakan oleh ulama *Uṣūlul- fiqh*. Kedua, *sunah* adalah satu dari lima hukum *taklīfi*, yang berarti

"semua perbuatan yang bila dikerjakan mendatangkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mengakibatkan dosa."[9]

Perbedaan definisi sunah di kalangan ulama *Uṣūlul-fiqh* dan fikih diakibatkan oleh perbedaan sudut pandang masing-masing terhadapnya. Ulama *Uṣūlul-fiqh* memandang sunah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum, sedangkan ulama fikih menempatkan *sunah* sebagai salah satu hukum taklifi.[10]

2) Dalil Kehujjahan Sunah sebagai Sumber Hukum

a) Allah mewajibkan kaum muslimin untuk menaati Rasulullah dalam firmannya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunah nya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā /4: 59)

b) Allah menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan

(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (al-Aḥzāb/33: 21)

c) Allah memuji Rasulullah sebagai orang berakhlak mulia.

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. (al-Qalam/68: 4)

d) Allah menyamakan ketaatan kepada Rasulullah dengan ketaatan kepada-Nya.

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka. (an-Nisā /4: 80)

e) Allah menganggap tidak ideal keimanan seseorang yang tidak rela dengan putusan Rasulullah.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (an-Nisā'/4: 65)

f) Perintah Allah untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi.

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (al-Ḥasyr/59: 7)

g) Rasulullah adalah penafsir ayat-ayat Al-Qur'an.

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

Dan Kami turunkan aż-Żikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (an-Naḥl/16: 44)

h) Allah menjadikan ketundukan seseorang kepada Rasulullah sebagai prasyarat cinta kepada Allah.

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Katakanlah (Muhammad), "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Āli 'Imrān/3: 31)

Ayat-ayat di atas secara tegas menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah, yaitu mengikuti sunah nya. Berdasarkan

beberapa ayat-ayat itu pula, para sahabat semasa hidup Nabi dan setelah wafatnya menyepakati keniscayaan untuk menjadikan sunah sebagai sumber hukum.

3) Pembagian Sunah

Berdasarkan sanad atau periwayatannya, sunah dalam kajian *Uṣūlul-fiqh* terbagi menjadi dua kategori: mutawatir dan ahad.

Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelompok perawi yang diyakini mustahil untuk sepakat melakukan kebohongan publik, misalnya karena banyaknya jumlah mereka, sifat masing-masing individu para perawi yang jujur, atau tempat tinggal mereka yang saling berjauhan. Hadis yang diriwayatkan oleh kelompok ini kemudian diriwayatkan pula oleh para perawi berikutnya yang jumlahnya tidak kurang dari kelompok pertama. Begitu seterusnya hingga hadis itu dibukukan. Selain itu, pada masing-masing tingkatan perawi itu harus tidak ditemui sedikit pun kecurigaan bahwa mereka sepakat meriwayatkan kebohongan yang dinisbatkan kepada Rasulullah.[11] Contoh dari sunah mutawatir adalah sunah *fi'liyyah* tentang rincian tata cara salat, manasik haji, dan ibadah-ibadah lain yang merupakan syiar Islam yang diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai kepada kita. Sunah *fi'liyyah* ini diterima oleh banyak sahabat dari Rasulullah, kemudian diwarisi pula oleh generasi berikutnya sehingga sampai ke masa kita sekarang ini.[12]

Hadis mutawatir terbagi lagi menjadi dua: *mutawātir lafẓī* dan *mutawātir ma'nawī*. *Mutawatir lafẓī* ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dengan kesamaan arti sekaligus redaksi—matan. Contoh:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[13]

Barangsiapa berbuat dusta atas diriku dengan sengaja maka hendaklah ia mengambil tempatnya di neraka. (Riwayat Bukhāri dari Abu Hurairah)

Menurut an-Nawāwī (w. 676 H), seorang pakar hadis dan fikih dari mazhab Syāfi'ī, hadis ini diriwayatkan oleh tidak kurang dari dua ratus sahabat.

Sedangkan hadis *mutawātir ma'nawī* ialah hadis yang memiliki kesamaan makna tapi redaksinya beragam. contohnya hadis-hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah selalu mengangkat tangannya ketika berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan dengan beragam latar belakang dan redaksi, salah satunya diriwayatkan oleh at-Tirmiżī.[14] Tidak ada perdebatan di antara para ulama tentang sahnya hadis mutawatir untuk dijadikan dasar hukum, baik dalam masalah akidah maupun fikih. Alasannya, dilihat dari segi periwayatan dan kekuatan hukumnya, hadis mutawatir bersifat qat'ī.[15]

Bagian kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi atau lebih, namun tidak sampai pada derajat mutawatir. Hadis ahad terbagi tiga. Pertama: hadis masyhur, yaitu hadis yang pada periode sahabat diriwayatkan oleh tiga perawi, namun pada periode *tābiīn* dan seterusnya hadis itu menjadi hadis mutawatir. Contoh:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب)[16]

Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Barangsiapa berhijrah demi Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya adalah benar-benar demi Allah dan rasul-Nya. Dan barangsiapa berhijrah demi dunia yang ingin

dicapainya atau wanita yang hendak dinikahinya, maka nilai hijrahnya akan sesuai dengan apa yang diniatkannya itu. (Riwayat al-Bukhāri dan Muslim dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb)

Kedua: hadis *'azīz*, yaitu hadis yang pada salah satu fase periwayatannya diriwayatkan oleh dua orang meski pada fase-fase lainnya, ia diriwayatkan oleh banyak orang. Contoh:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه البيهقي عن أنس بن مالك)[17]

Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. (Riwayat al-Baihaqi dari Anas bin Mālik)

Ketiga: hadis garib, yaitu hadis yang diriwayatkan orang perorangan pada setiap fase periwayatannya hingga hadis itu dibukukan. Contoh:

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْن. (رواه البخاري ومسلم عن أنس)[18]

Belum sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum ia lebih mencintai aku ketimbang orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. (Riwayat al-Bukhāri dan Muslim dari Anas)

Dari kedua kategori hadis ini—mutawatir dan ahad, para ulama *Uṣūlul-fiqh* menyepakati sahnya hadis mutawatir dijadikan dasar hukum. Lain lagi dengan hadis ahad yang masih diperdebatkan keabsahannya sebagai dasar hukum.

c. *Ijmā'*

1) Pengertian *Ijmā'*

Mayoritas ulama *Uṣūlul-fiqh* , seperti dikutip Wahbah az-Zuḥaili, Muḥammad Abū Zahrah, dan 'Abdul Wahhāb Khalaf, mendefinisikan *ijmā'* sebagai "kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad, pada suatu masa setelah Rasulullah wafat,

terhadap suatu hukum syarak." Muḥammad Abū Zahrah menambahkan di akhir definisi ini kalimat: "yang bersifat amaliyah."[19] Ini memberi informasi bahwa *ijmā'* hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan *furū'*—amaliyah praktis. Definisi ini, menurut ketiga ulama tersebut, menyatakan bahwa *ijmā'* hanya mungkin dilakukan dan disepakati oleh para mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.

Mayoritas ulama *Uṣūlul-fiqh* merasa perlu menambahkan dalam rumusan definisi *ijmā'* itu kalimat: "Sesudah Rasulullah wafat," karena selama Rasulullah masih hidup, seluruh permasalahan yang timbul dalam masyarakat muslim bisa ditanyakan langsung kepada beliau sehingga *ijmā'* tidak dibutuhkan. Mujtahid yang melakukan *ijmā'*, menurut rumusan definisi ini, tidak perlu seluruh mujtahid, tetapi cukup mujtahid yang hidup pada masa tertentu. Dengan demikian, setiap mujtahid pada setiap generasi boleh melakukan *ijmā'*.[20] Bila pada suatu masa ketika *ijmā'* dilakukan ada satu mujtahid yang tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan maka hukum itu tidak bisa dinamakan *ijmā'*.

2) Rukun dan Syarat *Ijmā'*

Menurut mayoritas ulama *Uṣūlul-fiqh* , rukun *ijmā'* ada lima. Pertama, orang yang terlibat dalam pembahasan hukum syarak melalui *ijmā'* adalah para mujtahid secara keseluruhan. Bila ada mujtahid pada masa itu, meskipun minoritas, yang tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan maka hukum itu tidak dapat disebut sebagai *ijmā'*. Kedua, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. Ketiga, proses *ijmā'* harus dimulai dengan agenda mendengarkan pandangan dari masing-masing mujtahid. Keempat, hukum yang disepakati haruslah hukum syarak yang aktual dan tidak disebutkan rincian hukumnya oleh Al-Qur'an. Kelima,

ijmā' tidak boleh tidak merujuk pada Al-Qur'an dan atau hadis Rasulullah.[21]

Selain harus memenuhi kelima rukun di atas secara keseluruhan, *ijmā'* menurut mayoritas ulama *Uṣūlul-fiqh* juga harus memenuhi tiga syarat. Pertama, orang yang terlibat dalam berijma' harus telah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Kedua, *ijmā'* tersebut harus muncul dari kesepakatan para mujtahid yang adil—berpegang teguh pada agama. Ketiga, para mujtahid yang terlibat di dalamnya haruslah mereka yang berusaha menjauhi ucapan atau perbuatan bid'ah.[22]

3) Kehujjahan *Ijmā'*

Para ulama, seperti dikutip Muḥammad Abū Zahrah, memang menyepakati keabsahan *ijmā'* sebagai dalil hukum syarak. Namun, mereka tidak satu kata dalam menentukan jumlah minimal orang-orang yang terlibat dalam pembahasan hukum tersebut sehingga kesepakatan itu menjadi *ijmā'* yang mengikat keseluruhan umat Islam. Menurut mazhab Māliki, sebuah kesepakatan sudah bisa dinilai sebagai *ijmā'* meskipun yang terlibat dalam kesepakatan itu hanya penduduk Madinah, atau yang biasa mereka sebut *ijmā' ahlul-madīnah*. Lain lagi menurut kalangan Syī'ah yang mengerucutkan pengertian ijma' sebagai kesepakatan para imam mereka belaka tanpa harus melibatkan mujtahid non-Syī'ah. Sedangkan menurut mayoritas ulama, demikian kata Muḥammad Abū Zahrah, *ijmā'* sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Tetapi menurut 'Abdul Karīm Zaidan, *ijmā'* baru dianggap sah jika keputusan yang dihasilkan disepakati oleh mujtahid-mujtahid pada era tertentu secara keseluruhan.[23]

Keabsahan *ijmā'* sebagai dasar hukum syarak disandarkan pada beberapa dalil. Di antaranya firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. (an-Nisā'/4: 59)

Kata *ulul amr* pada ayat ini, oleh mayoritas ulama *Uṣūlul-fiqh* , adalah kata umum yang mencakup para pemimpin agama—mujtahid dan mufti—dan pemimpin dalam urusan duniawi seperti aparat pemerintah, penegak hukum, dan semisalnya. Ibnu 'Abbās, umpamanya, menafsirkan kata ini dengan para ulama.[24]

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَۗ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا

Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. (al-Nisā'/4: 115)

Ayat ini berisi ancaman bagi mereka yang menentang Rasulullah, dan mengikuti jalan orang-orang kafir. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adalah wajib bagi setiap mukmin untuk mengikuti jalan sesama mukmin, di antaranya dengan mengikuti kesepakatan mereka. Sabda Rasulullah:

إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِيْ عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ. (رواه الحاكم عن ابن عمر)[25]

Sungguh, Allah tidak akan menyatukan umatku dalam kesesatan; dan "tangan" Allah menyertai jamaah. (Riwayat al-Ḥākim dari Ibnu 'Umar)

Hadis ini menunjukkan bahwa hukum yang telah disepakati oleh seluruh mujtahid adalah hukum bagi keseluruhan individu umat Islam karena Rasulullah memberi jaminan bahwa para mujtahid umat ini tidak akan sepakat melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Jika seluruh umat Islam, melalui representasi para mujtahid, telah menyepakati suatu hukum tertentu maka tidak ada alasan untuk menolak kesepakatan itu.[26]

4) Ragam *Ijmā'*

Dilihat dari proses tercapainya kesepakatan atas hukum syarak tertentu, para ulama *Uṣūlul-fiqh* membagi *ijmā'* ke dalam dua kategori: *ijmā' ṣarīh* dan *ijmā' sukūti.*

ijmā' ṣarīh adalah kesepakatan tegas dari para mujtahid ketika masing-masing menyatakan persetujuannya dengan tegas atas kesimpulan itu. Berbeda dengan *ijmā' ṣarīh* yang bersifat absolut, *ijmā' sukūti* hampir sama dengan kesepakatan sepihak, yakni ketika hanya sebagian mujtahid yang menyatakan pendapatnya, sedangkan mujtahid lain diam tanpa komentar. Itu membuat keabsahan *ijmā' sukūti* masih diperdebatkan. Imam Syāfi'ī dan ulama Mālikiyah menyatakan, *ijmā' sukūti* tidak dapat dijadikan landasan hukum. Alasannya, diamnya sebagian mujtahid ini belum tentu menandakan persetujuan. Tidak tertutup kemungkinan, hal itu diakibatkan adanya tekanan dari pihak penguasa bila pendapat itu adalah pesanan atau minimal mendapat dukungan penguasa. Dan boleh jadi, hal itu dikarenakan mereka punya pendapat berbeda namun mereka merasa sungkan untuk menentang pendapat mujtahid lain yang dinilai lebih senior. Lain lagi dengan ulama Ḥanafiyyah dan Hanābilah. Menurut mereka, *ijmā' sukūti* sah-sah saja dijadikan sumber hukum. Alasannya, diamnya sebagian mujtahid tersebut dapat diartikan sebagai persetujuan. Betapa tidak, andaikata mereka tidak setuju dan meyakini bahwa pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid lain adalah keliru, sudah pasti mereka akan menentang tegas. Bila yang demikian ini tidak

terjadi, itu menandakan bahwa mereka setuju. Pendapat lain lagi dikemukakan oleh minoritas ulama Ḥanafiyyah dan Mālikiyyah. *ijmā‘ sukūti*, kata mereka, tidak dapat disetarakan *ijmā‘ sarīh*, hanya saja *ijmā‘* model ini lebih kuat daripada pendapat perorangan.[27]

d. *Qiyās*

1) Pengertian *Qiyās*

Menurut Wahbah az-Zuḥailī, *qiyās* adalah:

إِلْحَاقُ اَمْرٍ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُـــكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوْصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِيْ عِلَّةِ الْحُكْمِ.[28]

Menyetarakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, karena kesamaan ‘illat hukum antara keduanya.

Ulama *uṣūlul-fiqh* klasik dan kontemporer sepakat bahwa proses penetapan hukum melalui *qiyās* bukanlah menetapkan hukum dari awal, tetapi sebatas menyingkap dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas.[29] Upaya ini dilakukan melalui pembahasan intensif dan teliti terhadap ‘*illat* dari kasus yang sedang dihadapi itu. Bila *‘illatnya* sama dengan *‘illat* hukum dari suatu kejadian yang disebutkan dalam nas maka hukum kasus yang sedang dihadapi itu adalah hukum yang sama dengan yang telah disebutkan oleh nas tersebut.

Misalnya, seorang mujtahid ingin mengetahui hukum bir atau wisky. Dari penelitian yang dilakukannya dengan cermat, ia temukan bahwa dua-duanya mengandung zat yang berpotensi membuat mabuk, sama seperti zat yang ada pada *khamr*. Zat inilah yang kemungkinan besar mengakibatkan *khamr* diharamkan, sesuai firman Allah dalam Surah al-Mā'idah/5: 90-91.

Dengan demikian, karena temuan adanya kesamaan *‘illat* antara bir, wisky, dan *khamr*—sama-sama berpotensi membuat

mabuk, dapat disimpulkan oleh mujtahid itu bahwa hukum bir dan wisky adalah sama dengan hukum *khamr*. Kesamaan *'illat* antara kasus yang tidak ada nasnya dengan hukum yang ada nasnya dalam Al-Qur'an atau hadis membuat keduanya memiliki kesatuan hukum. Inilah maksud yang hendak disampaikan oleh para ulama *uṣūlul-fiqh*, bahwa penentuan hukum melalui *qiyās* tidak berarti menentukan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum untuk kasus yang sedang dihadapi melalui penyeragaman dengan hukum yang ada pada nas, disebabkan adanya kesamaan *'illat* antara keduanya.

2) Rukun *Qiyās*

Menurut para ahli *uṣūlul-fiqh*, rukun *qiyās* ada empat, yaitu: *aṣl* (kasus yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan nas atau ijma'), *far'* (kasus yang sedang dipelajari hukumnya), *'illat* (motivasi hukum pada *aṣl* yang ditengarai wujudnya oleh mujtahid), dan hukum *aṣl* (hukum yang telah ditentukan oleh nas atau ijma').[30]

Aṣl dalam bahasan *uṣūlul-fiqh* adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh Al-Qur'an, hadis, ataupun ijma'. Misalnya, dalam penganalogian wisky dengan *khamr*, *aṣl* adalah *khamr* yang telah ditetapkan hukumnya melalui nas. Menurut para ahli *Uṣūlul-fiqh*, utamanya yang berasal dari kalangan *mutakallimin*, yang maksud dengan *aṣl* sebenarnya adalah nas yang menentukan hukum, karena nas inilah yang akan dijadikan sebagai patokan penentuan hukum pada *far'*. Dengan mengacu pada pendapat ini maka *aṣl* adalah Surah al-Mā'idah/5: 90-91.

Far' adalah objek yang sedang dicari tahu hukumnya, suatu kasus yang tidak ditegaskan hukumnya oleh nas atau ijma', seperti wisky dalam kasus di atas.

'Illat adalah motif dalam penentuan hukum, yang dalam kasus di atas direpresentasikan oleh motif memabukkan.

Hukum *aṣl* adalah hukum syarak yang ditentukan oleh nas atau ijma' yang akan diberlakukan kepada *far'*, direpresenta-

sikan dalam kasusu di atas oleh haramnya meminum *khamr*. Sedangkan hukum yang ditetapkan pada *far'* pada hakikatnya merupakan hasil dari *qiyās*, dan karenanya tidak termasuk dalam kategori rukun.

3) Kehujjahan *Qiyās*

Para ahli *uṣūlul-fiqh* tidak satu suara dalam menilai kehujjahan qiyas sebagai dasar hukum syarak. Mayoritas mereka berpendirian bahwa *qiyās* bisa dijadikan sebagai suatu metode atau sarana istinbat hukum syarak.[31] Bahkan, kata mereka, Allah menuntut pengamalan *qiyas* melalui beberapa ayat yang memotivasi manusia untuk memaksimalkan kinerja akalnya.

Ahli *uṣūlul-fiqh* yang memunculkan pendapat ini mengemukakan beberapa alasan, baik dari ayat Al-Qur'an, sunah, *ijmā'*, maupun logika. Di antaranya:

a. Firman Allah dalam Surah al-Ḥasyr/59: 2.

فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. (al-Ḥasyr/59: 2)

Ayat ini, menurut mereka, berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Naḍīr akibat perlakuan buruk mereka terhadap Rasulullah. Di bagian akhir ayat ini, Allah meminta umat Islam untuk menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa, lanjut mereka, adalah satu bentuk *qiyās*—analogi. Karenanya, penetapan hukum melalui *qiyās* yang Allah bahasakan dengan *al-i'tibār* adalah boleh, bahkan dianjurkan.[32]

b. Dari hadis Rasulullah, di antaranya riwayat dialog antara Rasulullah dan Mu'āż bin Jabal yang amat populer. Ketika itu, Rasulullah mengutusnya untuk menjadi hakim di Yaman. Demikianlah redaksi dialog tersebut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (رواه أحمد والترمذي عن معاذ)[33]

Rasulullah bertanya, pada saat mengutus Mu'āż ke Yaman "Apa yang akan kaulakukan bila engkau dihadapkan pada sebuah permasalahan?" Mu'āż menjawab, "Aku akan cari hukumnya dalam kitab Allah—Al-Qur'an." Rasulullah kembali bertanya, "Bagaimana jika tidak kautemukan hukumnya dalam Kitab Allah?" Jawab Mu'āż, "Aku akan cari hukumnya dalam Sunah Rasulullah." Rasulullah bertanya kembali, "Bagaimana jika tidak juga kautemukan hukumnya dalam sunah Rasulullah?" Jawab Mu'āż, "Aku akan berijtihad sesuai dengan pendapatku tanpa berlebihan." Lalu Rasulullah menepuk dada Mu'āż seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah menuju apa yang sesuai dengan kehendak Rasulullah." (Riwayat Aḥmad dan at-Tirmiżi dari Mu'āż).

Melalui hadis ini, kata mayoritas ahli *uṣūlul-fiqh*, Rasulullah menegaskan pengakuan beliau terhadap ijtihad yang berdasakan akal, dan *qiyās* adalah satu dari beberapa bentuk ijtihad mempergunakan akal.

c. *Ijmā'* sahabat. Secara praktis, para sahabat acapkali menggunakan qiyas ketika dihadapkan pada sebuah persoalan baru. Salah satu buktinya dapat kita lihat pada ijtihad Abu Bakar

tentang masalah *kalālah*, yang menurutnya, adalah jenazah yang tidak mempunyai ayah dan anak lelaki. Ini beliau kemukakan berdasarkan pendapat akalnya, dan *qiyās* termasuk kategori pendapat akal. Dalam sebuah kisah yang amat populer, 'Umar bin al-Khaṭṭāb mengirim surat kepada Abū Mūsā al-Asy'ari[34] yang ia tunjuk sebagai hakim di Basrah, Irak. Dalam suratnya yang panjang itu 'Umar berpesan kepadanya agar menngunakan metode *qiyās* dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam nas. Kisah ini dapat kita temukan dalam riwayat al-Baihaqi, Aḥmad, dan ad-Dāraquṭni.[35] Pendapat Abū Bakar dan 'Umar ini, lanjut para ulama', tidak ditentang oleh seorang sahabat pun.

d. Logika. Mayoritas ulama menyatakan, hukum Allah pasti mengandung kemaslahatan bagi manusia, dan untuk itulah hukum disyari'atkan. Bila mujtahid menjumpai kemaslahatan yang menjadi *'illat* dalam suatu hukum yang ditentukan oleh nas dan *'illat* itu nyata-nyata ditemukan dalam kasus yang sedang ia cari hukumnya, maka ia tinggal menyamakan hukum kasus yang ia hadapi dengan hukum yang ada pada nas itu berdasarkan kesamaan *'illat*.[36]

4) Macam-macam *Qiyās*

Ditilik dari perbandingan antara *'illat* yang ada pada *aṣl* dan *far'*, qiyas terbagi menjadi tiga kategori.[37] Pertama: *qiyās aula*, yaitu ketika *'illat* pada *far'* lebih unggul daripada *'illat* pada *aṣl*. Termasuk dalam kategori ini adalah menqiyaskan keharaman memukul orang tua dengan keharaman mengatakan "ah" yang terdapat dalam Surah al-Isrā'/17: 23.

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ

Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah.". (al-Isrā'/17: 23)

'Illat yang menyebabkan kedua perbuatan diharamkan adalah menyakiti orang tua. Namun, tindakan memukul yang dalam hal ini ada pada posisi *far'* lebih menyakitkan, sehingga hukumnya lebih haram daripada ucapan "ah" yang ada pada posisi *aṣl*.

Kedua: *qiyās musāwī*, yaitu ketika *'illat* yang ada pada *far'* sama bobotnya dengan *'illat* yang ada pada *aṣl*. Misalnya, *'illat* hukum haram membakar harta anak yatim, yang dalam hal ini ada pada posisi *far'*, adalah sama bobotnya dengan *'illat* yang menyebabkan keharaman memakan harta anak yatim dalam ayat:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (an-Nisā'/4 :10)

Membakar dan memakan harta anak yatim memiliki bobot yang sama karena dua-duanya berujung pada upaya melenyapkan harta anak yatim.

Ketiga: *qiyās adnā*, yaitu ketika *'illat* yang ada pada *far'* lebih ringan bobotnya ketimbang *'illat aṣl*. Misalnya, potensi memabukkan yang ada dalam bir, umpamanya, lebih rendah daripada potensi memabukkan yang ada pada *khamr* yang diharamkan dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,

adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (al-Mā'idah/5: 90)

Potensi memabukkan yang sama-sama terkandung dalam *aṣl* dan *far'* memang berbeda bobotnya, namun hal itu tidak menghalangi pemberlakuan *qiyās* pada dua hal tersebut.

Selanjutnya, ditilik dari jelas-tidak *'illat* sebagai landasan hukum, *qiyās* terbagi menjadi dua.[38] Pertama: *qiyās jali*, yaitu *qiyās* yang didasarkan pada *'illat* yang disebut secara spesifik dalam Al-Qur'an ataupun Sunah. Termasuk dalam kategori ini adalah *qiyās* yang didasarkan pada *'illat* yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan sunah, namun dari penelitian ditemukan bahwa kuat dugaan *'illat* itulah yang melatarbelakangi hukum *aṣl*. Misalnya, analogi memukul orang tua dengan perkataan "hus" yang sebelumnya telah kita jelaskan pada pembahasan *qiyās aulā*. *Qiyās Jali*, dengan demikian, mencakup apa yang disebut sebagai *qiyās aulā* dan *qiyās musāwī*.

Kedua, *qiyās khafi*, yaitu *qiyās* yang didasarkan atas '*illat* yang di-istinbat-kan (ditarik) dari hukum asal. Misalnya, meng-*qiyās*-kan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya persamaan *'illat* yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam.

2. Sumber hukum Islam yang tidak disepakati

Dalil-dalil hukum yang masih dalam ranah perdebatan di antaranya: *istiḥsān, maṣlahah mursalah, 'urf, istisḥāb, syar'u man qablana*, mazhab sahabat, dan *sadduẓ-Żari'ah*. Berikut ini penjelasan masing-masing dalil tersebut secara ringkas.

a. *Istiḥsān*

1) Pengertian *Istiḥsān*

Secara terminologi, al-Bazdawī (w. 482 H), ahli usul kenamaan bermazhab Hanafi, mendefinisikan *istiḥsān* sebagai:

اَلْعُدُوْلُ مِنْ مُوْجِبِ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ، أَوْ هُوَ تَخْصِيْصُ قِيَاسٍ بِدَلِيْلٍ أَقْوَى مِنْهُ.[39]

Berpaling dari hasil qiyās tertentu kepada qiyās yang lebih kuat, atau pengkhususan qiyās berdasarkan dalil yang lebih kuat.

Imam Mālik, seperti dikutip asy-Syāṭibī (w. 790 H), ahli usul bermazhab Maliki, mendefinisikan *istiḥsān* sebagai:

اَلْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِيْ مُقَابَلَةِ دَلِيْلٍ كُلِّيٍّ.[40]

Memberlakukan kemaslahatan yang bersifat parsial ketika berhadapan dengan kaidah umum.

Ibnu Quddāmah (w. 620 H), ahli usul bermazhab Hanbali, mendefinisikan *istiḥsān* sebagai:

اَلْعُدُوْلُ بِحُكْمِ الْمَسْاَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيْلٍ خَاصٍّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ.[41]

Mengalihkan hukum suatu masalah akibat adanya dalil khusus yang sebanding yang menuntut pengalihan ini, baik itu dari Al-Qur'an maupun sunah.

Berbeda dengan tiga mazhab terdahulu, ulama Syāfi'iyah sama sekali tidak memberikan definisi terhadap *istiḥsān*, karena mereka tidak menjadikan *istiḥsān* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak. Dengan demikian, tiga mazhab fikih, yaitu Hanāfiyah, Mālikiyah, dan sebagian Hanābilah, menerima *istiḥsān* sebagai salah satu dalil atau metode dalam mengidentifikasi hukum syarak.

Dari berbagai definisi *istiḥsān* tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi istihsan adalah:
a. Mentarjih *qiyās khafi* atas *qiyās jali*, akibat adanya dalil yang mendukungnya.
b. Memberlakukan pengecualian hukum yang bersifat parsial dari kaidah umum dengan didasarkan pada dalil khusus yang mendukung hal itu.

2) Kehujjahan *Istiḥsān*

Ulama fikih berbeda pendapat, seperti telah disinggung sebelumnya, tentang penggunaan istihsan sebagai salah satu metode atau dalil dalam menetapkan hukum syarak. Pendukung tiga mazhab: Hanāfiyah, Mālikiyah, dan sebagian Hanābilah, menggunakan *istiḥsān* sebagai dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syarak, dengan alasan:
a) Ayat yang menghendaki upaya menghilangkan kesulitan dari umat manusia, seperti:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah/2: 185)

b) Sabda Rasulullah:

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ. (رواه أحمد عن ابن مسعود)[42]

Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam adalah juga baik menurut Allah. (Riwayat Aḥmad dari ‘Abdullāh bin Mas‘ūd)

c) Hasil penelitian atas beberapa ayat dan hadis mengenai berbagai permasalahan yang rinci menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum sesuai kaidah umum dan *qiyās* acapkali

menimbulkan hal yang menyulitkan manusia, sesuatu yang bertentangan dengan tujuan syari'at Islam yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Karenanya, bila seorang mujtahid dalam upayanya menetapkan hukum berpandangan bahwa kaidah umum atau *qiyās* tidak tepat diberlakukan, maka ia boleh mengambil alternatif dengan memakai kaidah lain yang dapat menghasilkan ketetapan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Istiḥsān, dengan demikian, merupakan induksi dari berbagai ayat dan hadis yang secara keseluruhan memastikan bahwa kaidah ini didukung oleh syarak. Dalam persoalan *muḍārabah*-—kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha perdagangan dengan perjanjian bagi hasil, misalnya, sesuai kaidah umum akad ini tidak diperbolehkan karena objek akad ini adalah sesuatu yang belum ada, dan imbalan bagi pengelola modal pun masih spekulatif. Akan tetapi, demi menghindari kesulitan dan demi kemaslahattan orang banyak, akad ini diperbolehkan oleh syarak. Menjama' salat magrib dengan 'isya', menurut kaidah umum, juga tidak dibolehkan karena menjama' berarti mengerjakan satu salat di luar waktunya, sedangkan penyebab wajibnya salat adalah datangnya waktu itu sendiri. Namun, demi memudahkan para musafir, syarak merubah hukumnya menjadi boleh. Motif yang sama dapat kita lihat dalam masalah pemberian izin berbuka puasa bagi musafir. Contoh-contoh kasus semacam ini yang betujuan menghilangkan kemudaratan dari mukallaf banyak sekali kita jumpai dalam syari'at Islam.

b. *Maṣlaḥah*

1) Pengertian *Maṣlaḥah*

Meski dalam terminologi *Uṣūlul-fiqh* kata ini memiliki arti yang sangat beragam, namun definisi-definisi ini mengandung esensi yang seragam. Al-Gazālī, misalnya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah "merealisasikan manfaat

dan melenyapkan kemudaratan dalam upaya pemeliharaan tujuan-tujuan syarak.”[43]

Maṣlahah, lanjut al-Gazālī, harus sejalan dengan tujuan syarak—*maqāṣidusy-syarī'ah*, meski hal itu bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Kemaslahatan yang diinginkan manusia acapkali tidak disandarkan pada kehendak syarak, melainkan pada keinginan nafsu. Umpamanya, pada zaman jahiliyah, orang Arab tidak memberi perempuan hak untuk memperoleh warisan. Itu mereka yakini sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan adat mereka. Namun pandangan ini jelas-jelas tidak sejalan dengan kehendak syarak, dan karenanya tidak dinamakan *maṣlaḥah*. Karena itu, masih menurut al-Gazālī, patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah tujuan syarak, dan bukan keinginan manusia.

Tujuan syarak yang harus dijadikan patokan, lanjut al-Gazālī, ada lima macam: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala bentuk perbuatan yang pada dasarnya bertujuan untuk memelihara salah satu dari kelima aspek ini dinamakan *maṣlaḥah*. Demikian pula, segala upaya yang bertujuan melenyapkan segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek ini juga dinamakan maslahah.

Maṣlaḥah, kata asy-Syāṭibī,[44] mencakup dua aspek sekaligus, duniawi dan ukhrawi. Dua aspek ini, bilamana bertujuan untuk memelihara salah satu dari kelima tujuan syarak di atas, tentu saja bisa dikategorikan sebagai *maṣlaḥah*. Karenanya, lanjut asy-Syāṭibī, kemaslahatan dunia yang ingin dicapai seseorang harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

2) Ragam *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah ada tiga macam. Pertama: *maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui oleh syarak dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Yang masuk dalam kategori ini di antaranya adalah jihad yang bertujuan menyelamatkan agama dari rongrongan musuh,

qisas yang bertujuan menjaga kelestarian jiwa, hukuman cambuk bagi peminum *khamr* demi memelihara akal, hukuman cambuk atau rajam bagi pezina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta potong tangan bagi pencuri untuk menjaga harta.

Kedua: *maṣlaḥah mulgāh*, yaitu sesuatu yang oleh akal dinilai sebagai *maṣlaḥah*, tetapi dalam kenyataannya penilaian itu salah karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Yang masuk dalam kategori ini antara lain anggapan bahwa menyamakan jumlah warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagai *maṣlaḥah*. Anggapan ini nyata-nyata berlawanan dengan ketentuan syariat, yaitu Surah al-Nisa'/4: 11 yang menegaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Pertentangan ini menunjukkan bahwa hal ini tidak dinilai sebagai maslahah oleh Allah.

Ketiga: *maṣlaḥah mursalah*. *maṣlaḥah* yang disebut terakhir inilah yang masuk dalam pembahasan ini. Definisi *maṣlaḥah* model ini telah disebutkan sebelumnya pada bagian awal pembahasan. *Maṣlaḥah mursalah* banyak ditemukan dalam bidang muamalah yang tidak ditegaskan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan sunah sehingga tidak mungkin dilakukan analogi. Rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, misalnya, tidak akan kita temukan dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Kendatipun, peraturan itu sesuai dengan salah satu tujuan syariat, yaitu memelihara jiwa dan harta.[45]

c. *Istisḥāb*

Al-Gazālī mendefinisikan *istisḥāb* sebagai "berpegang pada dalil atau syarak tertentu—bukan pada ketiadaan dalil, dan setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada.[46] Artinya, bila suatu kasus telah memiliki ketentuan hukum tersendiri dan tidak ada dalil lain yang mengubah hukum itu, maka hukum itu tetap berlaku apa adanya.

Ibnu Ḥazm (w. 456 H), tokoh kenamaan bermazhab Zahiri, mendefinisikan *istisḥāb* sebagai "berlakunya hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas—ayat dan atau hadis—hingga ada dalil lain yang merubah hukum tersebut."[47]

Dua definisi ini pada dasarnya sama, yakni bahwa hukum yang sudah ada pada masa lampau tetap berlaku untuk masa sekarang dan masa mendatang, selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukum itu. Misalnya, seseorang membeli kuda pacuan yang kata penjualnya, telah terlatih dan belum pernah ikut perlombaan. Dalam kasus seperti ini, hukum yang ditetapkan adalah bahwa kuda tersebut memang belum terlatih, karena pada dasarnya seekor kuda belum terlatih berpacu, kecuali ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kuda itu telah sering ikut pacuan.

d. *'Urf*

1) Pengertian *'urf*

Para ahli *Uṣūlul-fiqh* biasa membedakan antara adat dan 'urf dalam memposisikannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syarak. Aḥmad Fahmī Abū Sunah mendefinisikan adat sebagai:

اَلأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلاَقَةٍ عَقْلِيَّةٍ.[48]

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya relasi yang rasional.

Definisi ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal tidak otomatis disebut sebagai adat. Selain itu, definisi ini juga menunjukkan bahwa adat mencakup persoalan yang amat luas, dari yang bersifat personal seperti kebiasaan tidur, makan, dan mengonsumsi makanan tertentu, hingga yang bersifat sosial seperti ide-ide baik dan buruk yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Adat juga bisa muncul dari sebab alami. Misalnya, bagaimana seorang anak lebih cepat mencapai balig atau tanaman lebih cepat berbuah ketika keduanya berada di wilayah tropis ketimbang yang berada di daerah subtropis. Adat juga bisa muncul dari dorongan nafsu dan kebobrokan akhlak, seperti korupsi. Demikian juga, adat acapkali muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah akibat asimilasi dengan budaya asing.

Sedangkan ‘urf dalam terminologi *Uṣūlul-fiqh* adalah:

عَادَةُ جُمْهُوْرِ قَوْمٍ فِيْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.[49]

Kebiasaan mayoritas masyarakat dalam perkataan atau perbuatan tertentu.

Berdasarkan definisi ini, *‘urf* merupakan bagian dari adat, karena adat memiliki cakupan yang lebih luas. *‘Urf* harus berlaku pada mayoritas orang di daerah tertentu, tidak hanya pada pribadi atau kelompok tertentu. *‘Urf* juga bukanlah kebiasaan alami seperti berlaku pada kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat daerah tertentu yang menetapkan bahwa pemenuhan keperluan rumah tangga bisa diambil dari maskawin yang diberikan sang suami dari penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.

‘Urf, dan bukannya adat, adalah materi yang banyak dibahas para ulama *Uṣūlul-fiqh* dalam kaitannya sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak.

2) Ragam *‘urf*

‘Urf, dilihat dari perspektif keabsahannya dalam pandangan syarak, terbagi menjadi dua: *al-‘urf aṣ-ṣaḥīḥ* atau kebiasaan yang dianggap sah, dan *al-‘urf al-fāsid* atau kebiasaan yang dianggap batil.

Al-'urf aṣ-ṣaḥīḥ adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas ayat atau hadis, tidak berlawanan dengan kemaslahatan mereka, dan tidak pula mendatangkan mudarat bagi mereka. Misalnya, kebiasaan calon mempelai laki-laki dalam masyarakat tertentu untuk memberi hadiah yang bukan maskawin kepada pihak calon mempelai wanita selama masa pertunangan.

Al-'urf al-fāsid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar dalam syarak. Misalnya, kebiasaan terdakwa untuk memberi uang suap kepada hakim atau jaksa untuk meringankan vonis atas dirinya. Ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

e. *Syar'u man qablanā*

Yang dimaksud dengan *syar'u man qablanā* ialah syariat atau ajaran nabi pra-Islam yang terkait dengan hukum, seperti syari'at Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Persoalannya adalah apakah syariat itu berlaku juga bagi umat Muhammad. Masalah ini merupakan topik tersendiri dalam pembahasan *uṣūlul-fiqh*.

Para ahli *uṣūlul-fiqh* sepakat bahwa syariat nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah, tidak berlaku bagi umat Islam. Alasannya, syariat Islam adalah hukum final yang menandai berakhirnya pemberlakuan syariat-syariat sebelumnya. Mereka juga sepakat bahwa syariat pra-Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an berlaku juga bagi umat Islam jika syariat itu ditegaskan pemberlakuannya bagi umat Muhammad. Namun, pemberlakuan ini bukan dalam kapasitasnya sebagai syariat pra-Islam, tapi sebagai syariat Islam itu sendiri. Puasa Ramadan, misalnya, yang diwajibkan kepada umat Islam dahulunya juga diwajibkan kepada umat-umat pra-Islam, seperti tercantum dalam Surah al-Baqarah/2: 183.

f. Mazhab *Ṣaḥābī*

Mazhab Ṣaḥābī ialah pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus yang hukumnya tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an maupun sunah .

Sahabat, menurut ahli *Uṣūlul-fiqh*, adalah orang yang menjumpai Rasulullah, beriman kepada beliau, mengikuti dan hidup bersama beliau dalam kurun waktu yang panjang, dijadikan rujukan oleh generasi berikutnya, dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah sehingga secara adat mereka patut menyandang sebutan sahabat. Sebagian ulama menawarkan definisi yang lebih singkat. Sahabat, menurut mereka, adalah orang yang berjumpa dan beriman kepada Rasulullah serta hidup bersama beliau dalam kurun waktu yang cukup lama.[50]

Menurut mereka, pendapat sahabat, baik yang berupa ketetapan hukum atau fatwa yang dikeluarkan berdasarkan ijtihad tidak dapat dijadikan hujjah dalam penentuan hukum syarak. Sebaliknya, mereka sepakat menjadikan pendapat sahabat sebagai salah satu dasar hukum jika itu terkait dengan permasalahan yang tidak bisa dinalar logika atau ijtihad. Mereka juga sepakat menjadikan pendapat sahabat sebagai hujjah jika itu sudah menjadi *ijmā‘ ṣarīḥ* atau tidak diingkari oleh sahabat lainnya, seperti kasus kakek yang berhak menerima seperenam harta warisan.

Aspek pendapat sahabat yang masih diperdebatkan kehujjahannya oleh para ahli *Uṣūlul-fiqh* adalah pendapat para sahabat yang berdasarkan ijtihad semata. Ulama Hanāfiyah, Imam Mālik, Imam Syāfi’i dalam *qaul qadīm*, dan pendapat terkuat dari Imam Aḥmad, menempatkan pendapat sahabat sebagai salah satu hujjah dalam penentuan hukum syarak. Bila pendapat itu, lanjut mereka, bertentangan dengan *qiyās* maka pendapat sahabat harus didahulukan. Alasan yang mendasari pendapat ini di antaranya adalah ayat:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. (Āli 'Imrān/3: 110)

Dialog pada ayat ini, menurut mereka, ditujukan kepada para sahabat. Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman:

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًاۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. (at-Taubah/9: 100)

Dalam ayat ini, Allah jelas-jelas memuji para sahabat, mereka yang pertama sekali masuk Islam. Pujian yang sama juga ditujukan kepada generasi selanjutnya yang tetap setia mengikuti langkah para sahabat itu.

Lebih lanjut, Imam Mālik dan Imam Aḥmad tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh para sahabat itu sesuai dengan arahan Rasulullah. Ini terbukti dari banyaknya pendapat mereka yang didasarkan pada arahan beliau. Selain itu, para sahabat juga mustahil mengeluarkan pendapatnya kecuali dalam hal-hal yang sangat urgen. Ini menunjukkan kehati-hatian mereka dalam menjawab persoalan hukum mereka hadapi. Di sisi lain, bila orang awam dibolehkan

mengikuti pendapat para mujtahid maka mengikuti pendapat sahabat tentu memiliki tingkat kebolehan yang lebih tinggi. Betapa tidak, Rasulullah menegaskan generasi sahabat sebagai generasi terbaik umat Islam (Riwayat al-Bukhāri).[51]

Seperti halnya ulama Syafi'iyah, mayoritas teolog Asy'āriyah, Mu'tazilah, dan Syī'ah mengatakan bahwa pendapat sahabat tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum karena ijtihad mereka menempati level yang setara dengan ijtihad ulama lainnya yang juga tidak wajib diikuti oleh mujtahid lain. Allah berfirman:

فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan! (al-Ḥasyr/59: 2)

Melalui ayat ini, Allah menghendaki mereka yang memiliki pengetahuan untuk melakukan i'tibar yang itu sama dengan ijtihad. Konsekuensi dari perintah ini adalah bahwa umat Islam dilarang mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Dalam proses penentuan hukum tertentu, diperlukan dalil yang mendukung tersebut, tidak cukup dengan sekadar taqlid yang jelas-jelas dikecam oleh syarak. Dalam ayat lain Allah berfirman :

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunah nya). (an-Nisā'-/4: 59)

Rujukan yang diperintahkan Allah dalam suatu persoalan yang diperselisihkan adalah Al-Qur'an dan Sunah . Apabila seseorang hanya mengambil pendapat sahabat, maka itu berarti meninggalkan kewajiban merujuk Al-Qur'an dan Sunah.[52]

g. *Sadduż-Żarī‘ah*

1) Pengertian *Żarī‘ah*

Imam asy-Syāṭibī mendefinisikan *żarī‘ah* sebagai:

اَلتَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ.[53]

Melakukan suatu pekerjaan yang mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.

Artinya, *żarī‘ah* adalah suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berujung pada suatu kemafsadatan. Contoh, *żarī‘ah* dapat kita temukan dalam kasus *muzakki* (orang yang wajib membayar zakat) yang sebelum *ḥaul* (batas waktu perhitungan zakat—satu tahun) tiba, ia sengaja menghibahkan sebagian hartanya itu kepada anaknya sehingga nisab hartanya berkurang dan ia terhindar dari kewajiban zakat.

Pada dasarnya, menghibahkan harta kepada anak atau orang lain adalah perbuatan terpuji karena itu merupakan salah satu perwujudan tolong menolong antarsesama muslim. Akan tetapi, karena hibah ini berujung pada usaha menghindari kewajiban membayar zakat maka perbuatan ini menjadi terlarang. Alasan yang mendasari larangan ini adalah pertimbangan bahwa hibah yang hukumnya sunah nyatanya disalahgunakan untuk menggugurkan kewajiban, dalam kasus ini adalah zakat.

2) Kehujjahan *Sadduż-Żarī‘ah*

Sadduż-Żarī‘ah menjadi salah satu topik yang masih diperdebatkan para ulama terkait posisinya sebagai dasar hukum syarak. Ulama-ulama yang bermazhab Mālik dan Hanbali menyatakan, *sadduż-żarī‘ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak. Pendapat ini mereka perkuat dengan firman Allah:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. (al-An‘ām/6: 108)

Dalam ayat ini, Allah melarang umat Islam untuk memaki sesembahan kaum musyrik karena hal itu akan memicu mereka itu untuk balas memaki Allah.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *sadduż-żarī‘ah* merupakan salah satu dasar penetapan hukum syarak. Rasulullah melarang pembagian harta warisan kepada anak yang membunuh ayahnya (Riwayat al-Bukhāri dan Muslim). Ini bertujuan untuk mencegah upaya pembunuhan terhadap orang tua oleh anak-anak yang ingin segera mendapatkan harta warisan.

Ulama Hanāfiyyah, Syāfi‘iyyah,[54] dan Syī‘ah,[55] masih setengah hati dalam menerima *sadduż-żarī‘ah* sebagai metode penetapan hukum syarak. Mereka acapkali memakai metode ini pada kasus tertentu, namun tak jarang pula mereka mengabaikannya dalam kasus yang lain. Asy-Syāfi‘i, umpamanya, membolehkan orang yang beruzur akibat sakit atau bepergian untuk meninggalkan salat jum’at, dan menggantinya dengan salat zuhur. Kendati begitu, lanjutnya, orang tersebut tidak boleh salat zuhur di depan orang lain karena hal itu akan memicu kesalahpahaman, membuatnya dituduh sengaja meninggalkan salat jum’at. Demikian pula dalam masalah puasa. Orang yang tidak berpuasa karena beruzur dianjurkan untuk tidak makan di depan orang yang tidak mengetahui uzurnya, agar ia terhindar dari fitnah. Pemakaian prinsip *sadduż-żarī‘ah* dapat pula kita jumpai dalam kasus anak yang membunuh ayahnya. Anak itu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Bila ia tetap berhak mendapatkan harta warisan, tentu hal itu akan memotivasi anak-anak durhaka untuk membunuh ayahnya demi mendapatkan harta warisan dengan segera. Contoh-contoh ini, menurut Muṣṭafā Dib al-Bugā,[56] difatwakan oleh asy-Syāfi‘i berdasarkan prinsip *sadduż-żarī‘ah*.

B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua aspek: ibadah dan mu'amalah. Hukum-hukum yang bertalian dengan upaya pendekatan diri manusia kepada Tuhannya, seperti salat, puasa, zakat, dan haji disebut ibadah.

Kata ibadah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata berbahasa Arab yang berarti taat, tunduk, patuh, merendahkan diri, dan menghinakan diri.[57] Secara terminologi, ibadah berarti menyembah dan mengagungkan Allah melalui berbagai bentuk pengagungan yang sebenar-benarnya; menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepada-Nya.[58]

Penyembahan dan bakti kepada Allah dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu bakti kepada Allah secara langsung dan bakti kepada Allah melalui bakti kepada sesama. Dua-duanya adalah hal tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan dunia. Itu dapat dipahami dari isyarat dalam firman Allah:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. (Āli 'Imrān/3: 112)

Melalui Ayat ini, Allah menghimbau manusia untuk menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan sesama manusia secara berbarengan; keduanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah.

Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba dalam membina hubungannya dengan penciptanya, dan apa yang harus ia lakukan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Berhubung dua hal ini memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai realisasi ibadah kepada Allah, maka keduanya perlu dinamai dengan istilah yang berbeda. Apa yang disebut pertama biasa disebut sebagai ibadah langsung,

maḥḍah, atau ibadah murni, karena ibadah macam ini tertuju kepada Allah belaka. Hukum Islam yang memuat masalah ini disebut fikih ibadah. Sedangkan ibadah tidak langsung dikenal dengan istilah ibadah *ijtimā'iyah*, ibadah sosial, atau ibadah *gairu maḥḍah,* yang memuat aturan-aturan tentang hubungan antar-manusia. Karenanya, hukum Islam yang berisi tuntunan-tuntunan ini disebut sebagai fikih mu'amalah dalam arti yang luas.[59]

Fikih mu'amalah berkembang dengan amat cepat. Fikih mu'amalah yang tadinya kurang tersentuh oleh kajian, kini ramai didiskusikan, utamanya ketika umat Islam tengah termotivasi untuk menerangkan hukum Islam kepada dunia. Kajian hukum Islam banyak dilakukan melalui seminar-seminar dan diskusi. Lebih dari itu, hukum Islam juga dikaji secara intensif tidak hanya di perguruan tinggi Islam. Di beberapa negara non-Islam, kajian tentang hukum Islam juga tidak kalah hangat. Kajian ini tidak sebatas mempelajari tema-tema fikih yang terdapat dalam buku-buku klasik, tapi sudah masuk ke ranah komparasi. Bahkan, komparasi ini pun menyeberang ke ranah yang lebih luas, yaitu komparasi antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum internasional. Kajian tentang fikih mu'amalah dalam arti sempit—*syari'ah finance*—juga tidak kalah seru seiring perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang sangat signifikan. Ini juga ditandai, khususnya di Indonesia, dengan menjamurnya pembukaan program studi mu'amalah dan ekonomi Islam, yang merupakan bagian dari fikih mu'amalah dalam arti yang luas—ibadah *gairu maḥḍah*, di berbagai universitas Islam maupun universitas umum.

Dalam menjalankan ibadah *maḥḍah*, setiap muslim tidak boleh keluar dari koridor petunjuk Al-Qur'an dan sunah . Ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

اَلْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَقُوْمَ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّشْرِيْعِ.[60]

Pada dasarnya, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu tidak boleh dijalankan kecuali ada dalil yang mensyari'atkannya.

Dalam persoalan ibadah, memang tidak jarang seseorang tidak mengetahui hikmah di balik amalan yang ia jalankan itu, misalnya mengapa salat zuhur terdiri dari empat rakaat, mengapa tawaf dilakukan dengan mengililingi ka'bah sebanyak tujuh kali, dan sebagainya. Itu semua acapkali berada di luar area pemahaman sebagian manusia, tetapi itu tidak jadi alasan baginya untuk tidak melakukan ibadah-ibadah itu sesuai petunjuk Allah dan rasul-Nya, sebagai bukti ketaatan dirinya kepada sang *Khāliq*.

Dalam masalah mu'amalah, petunjuk yang diberikan Allah dan rasul-Nya biasanya hanya bersifat garis besar. Ini memungkinkan umat Islam untuk lebih kreatif dalam mengejawantahkannya ke ranah praktis. Manusia dituntut untuk mampu membuat arahan rinci tentang persoalan itu sesuai apa yang dinilai baik olehnya, dan juga sejalan dengan petunjuk global itu. Berhubung praktek atas petunjuk umum itu diserahkan kepada apa yang dianggap baik oleh manusia, maka bukan tidak mungkin praktek itu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Praktek itu, dengan demikian, juga tidak stagnan; terus berkembang dan berubah seiring kondisi dan situasinya yang melatarbelakanginya. Benar saja, apa yang dianggap baik oleh manusia tidaklah bersifat universal.[61]

Sebaliknya, detail-detail persoalan yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah diserahkan pada kreatifitas manusia untuk mengatur apa-apa yang mereka butuh dan mereka anggap baik berdasarkan prinsip *maṣlaḥah.* Ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ.[62]

Pada dasarnya, hal-hal yang berkenaan dengan muamalah itu hukumnya adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.

‘Abdul Wahhāb Khalaf memberikan rincian hukum-hukum mu’amalah dalam arti yang luas, sebagai berikut:

1. Hukum keluarga, meliputi hukum pernikahan, talak, rujuk, ‘iddah, waris, dan seterusnya.
2. Hukum muamalah—perdata, meliputi hukum-hukum yang mengatur relasi aktif antarmanusia, seperti jual-beli, sewa, gadai, kongsi dagang, utang-piutang, hukum pertanian, dan semisalnya. Hukum-hukum ini mengatur hubungan interpersonal dan masyarakat dalam hal-hal yang erat kaitannya dengan harta kekayaan serta hak dan kewajiban masing-masing individu.
3. Hukum jinayah—pidana, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan kriminal. Hukum-hukum ini bertujuan menjamin stabilitas masyarakat, seperti larangan membunuh beserta sanksi hukumnya, larangan menzalimi orang lain, berzina, mencuri, merampok, serta ancaman hukum atas pelakunya.
4. Hukum *murāfa‘ah*—acara, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan peradilan, kesaksian, dan sumpah. Hukum-hukum ini membantu hakim untuk menjatuhkan putusan secara obyektif, dan untuk itu diatur hal-hal yang memungkinkannya untuk menemukan mana pihak yang benar dan mana yang salah.
5. Hukum ketatanegaraan, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemerintahan. Hukum-hukum ini bertujuan untuk mengatur relasi antara penguasa dan rakyatnya, dan mengatur hak-hak pribadi dan masyarakat.
6. Hukum internasional, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dan non-Islam, juga tata cara pergaulan dengan warga non-Muslim di negara Islam.
7. Hukum ekonomi dan finansial, yaitu hukum-hukum yang mengatur hak fakir miskin dari harta orang kaya. Hukum ini bertujuan mengatur hubungan yang bersifat finansial antara si kaya dan si miskin, antara negara dan warganya.[63]

Para ahli *uṣūlul-fiqh* sepakat menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an memberi penjelasan tentang hukum dengan dua cara. *Pertama*, penjelasan yang bersifat rinci—*juz'i*. Penjelasan macam ini dapat kita lihat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hukum waris, pidana, dan kafarat. Hukum-hukum yang rinci ini mereka sebut sebagai hukum *ta'abbudi* yang tidak bisa dimasuki oleh unsur logika.

Kedua, penjelasan yang bersifat global—*kulli*, umum, dan mutlak. Mayoritas hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an masuk dalam kategori ini, di antaranya permasalahan salat yang tidak kita temukan rincian berapa kali salat itu dikerjakan sehari semalam, berapa rakaat yang harus ditunaikan, dan tidak pula kita temukan syarat dan rukunnya dengan rinci. Masalah zakat juga tidak berbeda; tidak ada rincian benda apa saja yang wajib dizakatkan, berapa ukuran nisab, dan berapa kadar yang harus ditunaikan. Karena kebanyakan hukum-hukum yanga ada dalam Al-Qur'an bersifat global, umum, dan mutlak, maka tugas Rasulullah adalah menjelaskan, meberikan spesifikasi, dan memberi batasan yang rinsi. Allah berfirman:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

Dan Kami turunkan aż-Żikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (an-Naḥl/16: 44)

Hikmah dibalik sedikitnya hukum-hukum yang terinci dalam Al-Qur'an, utamanya yang terkait dengan persoalan mu'amalah, menurut para ahli *uṣūlul-fiqh* adalah agar hukum-hukum global tersebut dapat mengakomodasi perkembangan dan kemajuan manusia di tempat dan zaman yang berbeda, sehingga kemaslahatan umat manusia senantiasa terayomi oleh Al-Qur'an. Cabang-cabang fikih tersebut sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, yang mengambil pondasinya dari fiman Allah dan penjelasan Rasulullah.

Dari uraian tentang sumber-sumber hukum Islam dan ruang lingkupnya, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam terdiri dari dua macam: yang disepakati dan yang tidak disepakati. Sumber disepakati adalah Al-Qur'an, sunah , *ijmā'*, dan *qiyās*. Sedangkan sumber Islam yang masih diperdebatkan adalah *istiḥsān, maṣlaḥah, istisḥāb, 'urf, syar'u man qablana, mażhab ṣahābī,* dan *sadduż-żarī'ah*.

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang sumber dan ruang lingkup hukum Islam, yang dapat penulis kemukakan. Semoga bermanfaat. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*. []

Catatan:

---

[1] Dalam *Uṣūlul-fiqh*, sumber hukum Islam berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, Al-Qur'an dan sunah . Sedangkan dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat praktis, baik yang berstatus *qaṭ'i* (pasti) maupun *ẓanni* (relatif). Lihat: 'Abdul Wahhāb Khalaf, *'Ilm Uṣūlul-Fiqh,* (Kuwait: Dārul-Qalam, 1978), h. 20. Lihat juga: Wahbah az-Zuḥaili, *Uṣūlul-Fiqh al-Islāmi,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1986), h. 417.

2 Satria Effendi, M. Zein, *Uṣūlul-Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet I, h. 77.

[3] Ibnu Amir al Haj, *al Taqrir wa al Tahbir*, (Mesir : al Mathba' al-Amiriyah, 1316 H), jilid II, h. 213-Sa'ad al din Mas'ud bin Umar al Taftazany, *Syarhut Talwih 'alat Tauḍīh*, (Makkah al-Mukarramah, Dārul- Baz, t.th.), Jilid I, h. 29.

[4] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 1992), h. 29.

[5] 'Abdul 'Azīz al-Bukhāri, *Kasyful-Asrār,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1982), juz 1, h. 24.

[6] Nasrun Haroen, *Uṣūlul-fiqh I,* (Jakarta: Logos, 2001), cet III, juz 1, h. 21-22.

[7] al-Baqillāni, *I'jāz al-Qur'ān,* (Damaskus: al-Maktab al-Islami: 1970), h. 33-50.

[8] Satria Effendi, *Uṣūlul-fiqh,* h. 92.

[9] Muḥammad 'Ajāj al-Khaṭīb, *Uṣūlul-Ḥadīṡ: 'Ulūmuhū wa Muṣṭalaḥuh,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1981), h. 18.

[10] Muḥammad 'Ajāj al-Khaṭīb, *Uṣūlul-Ḥadīṡ,* h. 19.

[11] al-Gazāli, *al-Mustaṣfā,* (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), juz 1, h. 86.

[12] Satria Effendi M. Zein, *Uṣulul-Fiqh,* h. 117.

[13] Hadiṡ riwayat al-Bukhārī, *al-Jāmi'uṣ-Ṣaḥīḥ, Kitābul-'Ilmi, Bāb Iṡmi Man Każaba 'alan Nabi*, No. 107.

[14] Satria Effendi M. Zein, *Uṣulul-Fiqh,* h. 118.

[15] Satria Effendi M. Zein, *Uṣulul-Fiqh,* h. 118-119.

[16] Hadiṡ riwayat Bukhārī, al-Bukhārī, *al-Jāmi'uṣ-Ṣaḥīḥ, Kitābul-'Ilmi, Bāb Iṡmi Man Każaba 'alan Nabi*, No. 107.

[17] Imam Zarkasyi dalam *al-Lā'ī* dan al-Muzannī menjelaskan, hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur (*ṭuruq*) hingga sampai pada tingkatan hasan. Imam Suyuṭi menilai hadis ini hasan. Dalam ad-Durar nya (*ad-Durar al-Muntaṡirah fil Ahādīṡil Musytahirah*), dijelaskan bahwa meski di setiap jalur sanadnya (*ṭuruq*) ada komentar (tentang beberapa periwayatnya), namun hadis ini hasan. Baca Jalaluddin as-Suyuṭi, *al-Jāmi'uṣ-Ṣagīr min Hadīṡil-Basyīrin*

Nażīr. Hadiṡ ini juga diriwayatkan oleh aṭ-Ṭabrānī dalam *al-Ausaṭ,* dan pada sanadnya ada 'Abdullah bin 'Abdul 'Azīz bin Ubay bin Abi Ruwwād yang menurut Nuruddin 'Ali bin Abi Bakr al-Haiṡamī, *Majmā'uz Zawaa'id wa Manba'ul Fawā'id*, dinilai sangat ḍa'īf.

[18] al-Bukhārī, *Kitab Ṣaḥīh al-Bukhārī : Bāb ḥubbur Rasūl ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, No. 14, Lihat juga Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bāb wujūb maḥabbah Rasūlillah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, No. 63.

[19] Wahbah az-Zuḥaili, *Uṣūlul-Fiqh al-Islāmi,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1986), j. 1, h. 490. Lihat pula: Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣulul-Fiqh,* (Mesir: Dārul-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 198, dan Abdul Wahhāb Khalaf, *'Ilm Uṣūlul-Fiqh,* h. 45.

[20] Nasrun Haroen, *Uṣūlul-Fiqh I,* h. 52.

[21] Lihat: Wahbah az-Zuḥaili, *Uṣūlul-Fiqh al-Islāmi,* h. 491-497.

[22] Nasrun Haroen, *Uṣūlul-Fiqh I,* h. 53.

[23] Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,* h. 112-113, 'Abdul Wahhāb Khalaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh,* h. 40, 'Ali Ḥasballāh, *Uṣūlut-Tasyrī' al-Islāmi,* (Mesir: Dārul-Ma'arif, 1971), h. 112-113, Muḥammad Taqi al-Ḥakīm, *al-Uṣūlul-'Amānah li al-Fiqh al-Muqārin,* (Beirut: Dārul-Andalus, 1963), h. 269

[24] Nasrun Haroen, *Uṣūlul-Fiqh I,* h. 55.

[25] al-Ḥākim, *al-Mustadrak 'alaṣ Ṣaḥīḥain,* hadis no. 392. Dalam *Kanzul 'Ummal* karya 'Ali bin Hisāmud Din al-Muttaqī al-Hindy dan dalam *Mausū'atu Aṭrāfil Hadiṡ* dijelaskan bahwa hadiṡ ini *garīb*.

[26] 'Abdul Wahhāb Khalaf, *'Ilm Uṣulil-Fiqh,* h. 40, 'Ali Ḥasballāh, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmi,* h. 112-113, al-Gazāli, *al-Mustaṣfā,* juz 1, h. 111.

[27] al-Gazāli, *al-Mustaṣfā,* h. 121, al-Āmidi, *al-Ihkām fī Uṣūlil-Aḥkām,* (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 129, 'Abdul Qādir Badrān, *al-Madkhal ilā Mażhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal,* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1991), h. 131, Muḥibbullāh al-Ḥanafi, *Musallam aṡ-Ṡubūt,* (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), juz 1, h. 41.

[28] Wahbah az-Zuḥaili, *Uṣūlul-Fiqh al-Islāmi,* h. 601.

[29] 'Ali az-Zifzāf, *Muḥāḍarah fī Uṣulil-Fiqh,* (Mesir: Dārul---Fikr al-'Arabi, 1970), h. 8.

[30] al-Gazāli, *al-Mustaṣfā,* j. 2, h. 54.

[31] Tāj ad-Dīn 'Abdul Wahhāb as-Subuki, *Jam' al-Jawāmi',* (Beirut: Dārul--Fikr, 1974), j. 2, h. 177.

[32] Nasrun Haroen, *Uṣūlul-Fiqh I,* h. 69.

[33] Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far, Affān, Sulaimān, Yahya bin Khammād, Yahya bin Sa'īd al-Qaṭṭān, dan Ibnu Mahdi dari Syu'bah dari Abi 'Aun Muhammad bin 'Ubaidillah aṡ-Ṡaqafī dari al-Khāriṡ bin 'Amr bin Akhil Mugīrah bin Syu'bah dari salah seorang sahabat

Mu'aż yang berasal dari Khimṣa, dari Mu'aż, Tentang ini, at-Tirmiżi berpendapat bahwa dia tidak menemukan hadits ini kecuali dari jalur sanad tersebut dan menurutnya itu tidak bersambung (tidak *muttaṣil*). Baca Dr. Basyyar 'Awwad Ma'rūf dkk. (Tim Muhaqiq dan Penyusun), *al-Musnadul-Jāmi' li Ahādīsil Kutubis Sittah wa Muallifāti Aṣhābihal Ukhrā wa Muwaṭṭa' Mālik wa Masānīdil Khumaidī wa Aḥmad bin Ḥanbal wa 'Abd bin Khumaid wa Sunanud Dāramī wa Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah,* juz 15, h. 239 – 240 cet. I, (Berut: Daarul Jail dan Kuwait: al-Syirkah al-Muttahidah; 1993). Bahkan, Abul Faḍli Aḥmad bin 'Ali bin Muḥammad bin Aḥmad bin Hajar al-Asqalani dalam at-*Talkhīṣul-Kabīr fī Takhrīji Aḥādīsir-Rāfi'i* menuliskan pendapat Imam al-Bukhari dalam *at-Tārikhul-Kabīr*, bahwa hadits ini tidak ṣaḥiḥ. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu Jauzī dalam *al-'Ilal al-Mutanāhiyah* bahwa hadis ini tidak ṣaḥiḥ meski banyak dikutip oleh ahli fikih dalam kitab-kitab mereka. Dinilai tidak shahih karena ke-*ṡubūt*-an perawinya tidak diketahui dan al-Ḥāriṡ bin 'Amr tidak dikenal.

[34] Surat 'Umar bin al-Khaṭṭāb kepada Abū Mūsā al-Asy'ari ini dibahas panjang lebar oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya, *A'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, jilid 2, pada pembahasan qiyas sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam.

[35] 'Abdul Wahhāb Khalaf, *'Ilm Uṣulul-Fiqh,* h. 58.

[36] 'Abdul Wahhāb Khalaf, *'Ilm Uṣulul-Fiqh,* h. 58.

[37] Saīfuddīn al-Āmidi, *al-Iḥkām fī Uṣūlil-Aḥkām,* (Beirut: Dārul--Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 63.

[38] Tājuddīn 'Abdul Wahhāb as-Subuki, *Jam'ul-Jawāmi',*juz 2, h. 204

[39] As-Sarakhsi, *Uṣūlus-Sarakhsi,* (Beirut: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, 1993), h. 203-205.

[40] Abū Iṣḥāq asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlisy-Syarī'ah,* (Beirut: Dārul-Ma'rifah, 1975), juz 4, h. 206-208.

[41] Ibnu Quddāmah, *Rauḍah an-Nāẓir wa Junnah al-Munāẓir*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1978), h. 407.

[42] Dalam al-Muwaṭṭa'-nya Imam Mālik, ḥadiṡ ini diriwayatkan dengan redaksi *ruwiya 'anin Nabi* yang karenanya kemudian diindikasikan sebagai hadis *marfū'*. Maka, para *fuqahā'* dan ahli *uṣūl* pun selalu menyebutkan bahwa hadis ini *marfū'*. Namun demikian, sebagian besar kalangan ahli ḥadiṡ berpendapat bahwa hadits ini tidak *marfū'*, melainkan *mauqūf* pada Ibnu Mas'ūd. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, aṭ-Ṭayālīsī, al-Bazzār, aṭ-Ṭabrāni, dan Abū Nu'aim dalam Tarjamah Ibnu Mas'ūd; dan juga al-Baihaqī dalam al-I'tiqād.Aḥmad az-*Zarqā', Syarḥ al-Qawā'idul-Fiqhiyyah,* (Damaskus: Dārul-Qalam, 1409 H), h. 219.

[43] al-Gazāli, *al-Mustasfā,* juz 1, h. 286.

[44] Abū Isḥāq asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt,* juz. 2, h. 38.

[45] Satria Effendi, *Uṣulul-Fiqh,* h. 149, 150.

[46] al-Gazāli, *al-Mustaṣfa,* juz. 1, h. 128.

[47] Lihat: Ibnu Ḥazm al-Andalūsi, *al-Iḥkām fī Uṣūlil-Aḥkām,* juz 5, h. 590.

[48] Aḥmad Fahmī Abū Sunah , *al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'yi al-Fuqahā',* (Mesir: Dārul-Fikr al-'Araby, t.th), h. 8.

[49] Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā', *al-Madkhal 'Ilā al-Fiqh al-'Ām,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1968), j. 2, h. 840.

[50] Muḥibbullāh Abd asy-Syakūr, *Musallām as-Subūt fī Uṣūlil-Fiqh,* (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), j. 2, h. 120.

[51] Nasrun Haroen, *Uṣūlul-Fiqh I*, h. 157.

[52] Muḥammad Taqi al-Ḥakīm, *al-Uṣūlul-'Āmmah lil-Fiqhil-Muqārin,* h. 13.

[53] as-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt,* j. 4, h. 198.

[54] Lihat: asy-Syāfi'i, *al-Umm,* (Mesir: Mustafa Babi al-Halaby, t.th), j. 3, h. 2.

[55] Muḥammad Taqi al-Ḥakīm, *al-Uṣūlul-'Ammah lil-Fiqhil-Muqārin,* h. 135.

[56] Muṣṭafā Dib al-Buga, *Asarul-Adillah al-Mukhtalaf Fīhā,* (Damaskus: Dārul-Imam al-Bukhari, t.th,) h. 589-592.

[57] Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* (Mesir: Dārul-Ma'arif, 1393 H), juz 2, h. 551.

[58] Badrān Abū al-'Ainaīn Badrān, *al-'Ibādāt al-Islāmiyah,* (Iskandariyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'iyah, t.th), h. 3.

[59] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih,* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 12-13.

[60] Kaidah ini didukung oleh kaidah lainnya:

اَلْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّحْرِيْمُ.

"Pada dasarnya, hal-hal yang berkenaan dengan ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang membolehkannya." Lihat: 'Aṭiyah 'Abdullāh, *al-Qawā'idul-Fiqhiyah,* (Iskandariyah: Dārul-Iman, t.th.), h. 43, Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih,* h. 13.

[61] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih,* h. 14.

[62] 'Ali Aḥmad an-Nadawi, *al-Qawā'id wa aḍ-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyah,* (t.t., t.p., 1419 H), h. 390-391. Lihat juga: Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI,* (Jakarta: DSN-BJ, Edisi Revisi 2006), sebagai salah satu dasar hukum dalam menetapkan masalah-masalah yang berkenaan dengan mu'amalah.

[63] 'Abdul Wahhāb Khalaf, *'Ilm Uṣulil-Fiqh,* h. 32-33. Lihat juga: Depag RI, *Ilmu Fikih,* (Jakarta: DIPERTA, 1983), h. 1-2.

BENTUK-BENTUK HUKUMAN (*'UQŪBAH*)

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarīmah*) didefinisikan sebagai "perbuatan yang dilarang agama (syarak) dan pelakunya diancam oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dengan hukuman *ḥadd* (bentuk hukuman yang telah ditentukan syarak) atau *ta'zīr* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa)."[1] Larangan (*maḥẓūrāt*) yang dimaksud di sini mencakup perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata lain, melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommision*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.[2]

Definisi kejahatan di atas mengandung arti bahwa tidak ada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat. Dari sini kita menemukan dua bentuk delik tindak kejahatan dalam hukum Islam. *Pertama*: delik komisi, yakni melakukan setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum dan hukumannya ditentukan oleh syariat. *Kedua*: delik omisi, yakni tidak melakukan suatu

perbuatan yang diperintahkan dan hal itu dinyatakan melawan hukum oleh syariat.[3] Singkatnya, jika komisi atau omisi dari suatu perbuatan itu tidak membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. Dari sini lahirlah asas legalitas yang diformulasikan dalam beberapa kaidah dasar hukum Islam, seperti "tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nas", "tidak ada *taklīf* (perintah hukum) sebelum datangnya syarak," dan "hukum asal segala sesuatu adalah boleh."[4]

Kaidah-kaidah dasar di atas, meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam Al-Qur'an, tetapi dengan mudah dapat diperoleh secara induktif dari sejumlah ayat Al-Qur'an, seperti firman Allah dalam Surah al-Isrā'/17: 15:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul. (al-Isrā'/17: 15)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. (al-Qaṣaṣ/28: 59)

Al-Qurṭubī ketika menafsirkan Surah al-Isrā'/17: 15 di atas menyatakan, "Ayat ini menjadi dalil bahwa hukum tidak dapat ditetapkan kecuali dengan adanya (nas) syarak. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa akal semata dapat menentukan dan menghukumi segala sesuatu sebagai baik atau buruk."[5] Hal yang sama dinyatakan oleh beberapa mufasir lain seperti ar-Rāzī[6], al-Alūsī[7], dan Ibnu 'Āsyūr.[8]

Menarik untuk memperbandingkan bahwa asas legalitas dalam hukum Islam ini juga tercermin dalam ungkapan bahasa

latin *nullum deliktum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.[9] Asas legalitas dalam hukum Islam bukanlah berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dan Rasul-Nya, sebagaimana terbaca dalam tafsir Surah al-Isrā'/17: 15 di atas.

Beralih ke istilah *jināyah*, sebagian ahli fikih mengidentik-kan istilah *jarīmah* dengan *jināyah*.[10] Secara etimologi, *jināyah* berarti sebutan bagi tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dan hasil yang diakibatkannya.[11] Oleh sebab itu, *jināyah* bersifat umum, meliputi seluruh tindak pidana. Berdasarkan pengertian inilah ulama fikih kontemporer menggunakan istilah "fikih *jināyah*" untuk menyebut salah satu bidang fikih yang membahas persoalan tindak pidana beserta hukumannya.[12]

Menurut 'Abdul-Qādir 'Audah, ahli fikih kontemporer dari Mesir, *jināyah* dalam terminologi syarak mengandung bahasan tindak pidana yang luas, yaitu pelanggaran atau tindak kejahatan terhadap jiwa, harta seseorang atau lainnya. Akan tetapi, menurut 'Audah, sebagian ahli fikih yang lain —di antaranya az-Zaila'ī (tokoh fikih mazhab Hanafi)— menggunakan istilah *jināyah* untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan, yaitu pembunuhan, pemukulan/pelukaan, dan aborsi (*ijhāḍ*). Sebagian ulama fikih lainnya, seperti Ibnu Farhūn (tokoh fikih Mazhab Maliki), membatasi pengertian *jināyah*

pada *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣaṣ/diah*. 'Abdul-Qādir 'Audah menyimpulkan bahwa sebenarnya istilah *jarīmah* dan *jināyah*, dalam terminologi syarak, adalah sama. Oleh sebab itu, penamaan fikih *jināyah* sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk tindak pidana dalam Islam sekarang ini adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan *jarīmah*.[13]

A. *'Uqūbah* (Hukuman) dan Karakteristiknya

Dalam terminologi fikih, *'uqūbah* (hukuman) didefinisikan sebagai "hukuman yang telah atau dapat ditetapkan atas pelanggaran terhadap perintah dan larangan *Syāri'* (Allah dan rasul-Nya) untuk menjamin kemaslahatan masyarakat."[14] Dari definisi ini terlihat bahwa tujuan disyariatkannya hukuman (*'uqūbah*) terhadap pelanggaran ketentuan syarak adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kerusakan (*mafsadāt*), menghindarkan mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan kemaksiatan. Berkaitan dengan tujuan diterapkannya sistem *'uqūbah* ini, M. Sālim al-'Awwā, pakar hukum Islam kontemporer dari Mesir, mengatakan bahwa sistem hukuman (*'uqūbah*) dalam pidana Islam sebenarnya lebih dapat diandalkan untuk mewujudkan tujuan tersebut karena memiliki dua karakteristik utama:

Pertama, sistem hukuman (*'uqūbah*) dalam Islam, walaupun dalam praktiknya menjadi bagian dari hukum dan perundang-undangan yang mengatur hubungan individu dan masyarakat seperti halnya hukum positif, namun ia juga merupakan hukum agama yang bersumber dari wahyu Tuhan. Sebab itu, warna nilai-nilai keagamaan (*ṣibgah dīniyyah*) membuat sistem hukuman dalam Islam menjadi lebih efektif karena:

1) Sangat terkait antara penerapan suatu hukuman dengan keimanan kepada Allah. Dalam ayat yang menetapkan hukuman secara terang-terangan bagi tindak pidana perzinahan, misalnya,

hal tersebut dikaitkan dengan keimanan kepada Allah, sebagai-mana firman-Nya dalam Surah an-Nūr/24: 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (an-Nūr/24: 2)

Demikian pula dalam tindak pidana *qażf* (menuduh orang lain berzina), Allah mengecam pelaku *qażf* agar tidak melakukan *jarīmah* ini dan mengaitkannya dengan keimanan yang ada pada diri mereka, firman-Nya dalam Surah an-Nūr/24: 17:

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. (an-Nūr/24: 17)

2) Sangat terkait antara penerapan hukuman di dunia dengan hukuman di akhirat. Dalam ayat tentang hukuman bagi tindak pidana perampokan (*al-ḥirābah*), misalnya, Allah berfirman setelah menjelaskan bentuk hukumannya:

ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (al-Mā'idah/5: 33)

Demikian pula dalam *jarīmah* pembunuhan, sebagaimana firman-Nya dalam Surah an-Nisā'/4: 93:

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. (an-Nisā'/4: 93)

3) Keterkaitan antara penerapan hukuman (*'uqūbah*) dalam pidana Islam dengan keimanan dan sanksi ukhrawi sebagaimana dijelaskan di atas pada gilirannya akan lebih efektif mendorong seorang muslim untuk tidak melakukan suatu tindak kejahatan. Seorang muslim yang benar-benar beriman akan menjadi "hakim" bagi dirinya sendiri sebelum dihakimi oleh orang lain, karena keimanannya lebih dulu mencegah dirinya melakukan tindak-tindak kejahatan yang dimurkai Tuhan.[15]

Kedua, sistem hukuman dalam Islam disyariatkan untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai moral (*ḥimāyatul-qiyām al-khuluqiyyah*).[16] Dalam hal ini, Al-Qur'an, misalnya mengaitkan antara pengharaman konsumsi minuman keras dan judi karena akan melahirkan sejumlah tindakan-tindakan amoral. Allah berfirman dalam Surah al-Mā'idah/5: 91:

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (al-Mā'idah/5: 91)

Menurut Ibnu 'Āsyūr, ayat ini menjelaskan bahwa mengonsumsi khamar akan melahirkan permusuhan (*al-khuṣūmāt*) dan

mendorong terjadinya tindak-tindak kejahatan lainnya. Sementara berjudi akan melahirkan kedengkian (*at-taḥāsud*) dan kebencian (*al-gaiẓ*) yang menyebabkan timbulnya perseteruan dan permusuhan. Adalah jelas kiranya bahwa permusuhan (*al-'adāwah*) dan kebencian (*al-bagḍā'*) merupakan dua sikap destruktif yang akan menimbulkan keburukan besar antar kaum muslim, dan ini bertentangan dengan perintah Allah agar mereka senantiasa menjaga persaudaraan,[17] sabda Rasulullah:

لاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ. (رواه الشيخان عن أنس ابن مالك)

Janganlah kalian saling membenci, saling menghasut, dan saling membelakangi (bermusuhan). Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Anas bin Mālik)[18]

Demikian pula ketika Al-Qur'an mengharamkan perzinahan, Allah berfirman dalam Surah al-Isrā'/17: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (al-Isrā'/17: 32)

Pada ayat ini, tindak kejahatan perzinahan dikategorikan sebagai *fāḥisyah*, yakni tindakan atau ucapan yang sangat buruk (amoral/asusila)[19] sehingga ar-Rāzī menginventarisasi sejumlah keburukan yang diakibatkan oleh tindak pidana perzinahan ini, yang kesemuanya berkaitan dengan bagaimana Islam menjaga nilai-nilai moral dari keburukan tindak pidana asusila ini.[20] Lebih lanjut, ar-Rāzī mengatakan bahwa selain dikategorikan sebagai *fāḥisyah*, kejahatan perzinahan juga disebut sebagai *sā'a sabīlā* (jalan yang buruk), karena menurunkan derajat manusia

sebagai makhluk bermoral ke derajat hewan yang sama sekali sunyi dari moralitas dan kesusilaan.[21]

B. Beberapa Klasifikasi Bentuk-bentuk Hukuman

Dalam literatur fikih, para pakar hukum Islam mengklasifikasikan hukuman (*'uqūbah*) melalui beberapa aspek tinjauan yang melahirkan beragam bentuk hukuman:[22]

1. Ditinjau dari aspek bentuk hukuman.

Dari aspek ini, ulama fikih membagi hukuman menjadi empat bentuk:

(a) Hukuman pokok atau asli, yaitu hukuman asal yang ditetapkan pada suatu tindak pidana, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri (al-Mā'idah/5: 38) atau dera 80 kali bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina (an-Nūr/24: 4).

(b) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang ditetapkan syarak sebagai pengganti hukuman asal (pokok) karena ada alasan secara syarak yang membuat hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, hukuman *diah* sebagai pengganti hukuman *qiṣaṣ* yang dimaafkan/digugurkan oleh ahli waris terbunuh, atau hukuman *ta'zīr* yang dikenakan hakim ketika hukuman *ḥudūd* atau *qiṣaṣ* digugurkan (an-Nisā'/4: 92).

(c) Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang mengikut secara otomatis pada hukuman pokok. Hukuman tambahan ini tidak memerlukan penetapan tersendiri dari hakim. Misalnya, pembunuh dengan sendirinya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, atau gugurnya hak persaksian dari orang-orang yang melakukan *qażf* (an-Nūr/24: 4). Seorang pembunuh yang dikenakan hukuman *qiṣaṣ* juga dikenakan hukuman lain sebagai hukuman tambahan, yaitu tidak berhak menerima warisan atau wasiat dari orang yang dibunuhnya. Hukuman tambahan ini berlaku secara otomatis tanpa memerlukan ketetapan tersendiri dari hakim. Demikian pula dalam masalah *qażf*. Hukuman pokok dalam masalah *qażf* adalah dera 80 kali. Pelaku *qażf* dikenakan

hukuman tambahan yang tidak memerlukan penetapan tersendiri dari hakim, yaitu gugur hak persaksiannya.

(d) Hukuman penyempurna yang didasarkan atas ketetapan hakim, sebagai penyempurna hukuman pokok. Misalnya, menggantungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

2. Ditinjau dari aspek wewenang hakim dalam menetapkan hukuman.

Ulama fikih membagi hukuman ditinjau dari aspek ini menjadi dua bentuk:

(a) Hukuman yang bersifat terbatas, yakni hakim tidak mempunyai wewenang untuk menambah, mengurangi, dan mengubah jenis hukuman, sekali pun pada dasarnya bisa ditambah atau dikurangi. Misalnya, hukuman dera yang ditetapkan bagi tindak pidana *ḥudūd* .

(b) Hukuman yang memiliki alternatif yang bisa dipilih oleh hakim, yaitu hukuman yang mempunyai batas maksimal dan batas minimal, sehingga hakim berhak memilih hukuman yang paling tepat dijatuhkan. Misalnya, hukuman dera dan penjara dalam tindak pidana *ta'zīr*.

3. Ditinjau dari aspek kewajiban melaksanakan hukuman.

Ulama fikih membagi bentuk hukuman dilihat dari aspek ini menjadi dua bentuk:

(a) Hukuman yang telah ditetapkan syarat, jenis, bentuk, dan jumlahnya yang tidak boleh dikurangi, ditambah atau diubah oleh hakim. Misalnya, hukuman dera 100 kali bagi pelaku tindak pidana zina. Dalam hukuman seperti ini, hakim hanya melaksanakan saja jika tindak pidana itu telah memenuhi rukun dan syaratnya, dan hakim juga tidak berhak menggugurkan hukuman ini atau memaafkannya.

(b) Hukuman yang materinya untuk setiap tindak pidana belum ditentukan syarak. Syarak hanya memberikan sejumlah alter-

natif hukuman dan mendelegasikan penentuan jenis, jumlah, dan ukurannya kepada hakim. Dalam hal ini, seorang hakim harus memerhatikan keadaan pribadi dan lingkungan sosial terpidana.

4. Ditinjau dari aspek objek hukuman.

Ulama fikih membagi bentuk hukuman dilihat dari aspek ini menjadi tiga bentuk:

(a) Hukuman yang bersifat fisik, yakni hukuman yang dikenakan pada fisik atau jasmani terpidana, seperti hukuman dera dan hukuman bunuh (*qiṣaṣ*).
(b) Hukuman yang bersifat psikis, yaitu hukuman yang berkaitan dengan psikis seseorang, seperti peringatan dan ancaman.
(c) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diah*, denda, dan penyitaan harta terpidana.

5. Ditinjau dari aspek berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan.

Ulama fikih membagi bentuk hukuman dilihat dari aspek ini menjadi empat bentuk:

(a) Hukuman *ḥudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang telah ditentukan jenis dan bentuk hukumannya (perzinahan, pencurian, perampokan, *qażf*, meminum khamar, pemberontakan, dan murtad).
(b) Hukuman *qiṣaṣ* dan *diah* , yaitu hukuman untuk tindak pidana pembunuhan dan pelukaan.
(c) Hukuman kafarat, untuk sebagian tindak pidana *qiṣaṣ* dan sebagian untuk tindak pidana *ta'zīr*.
(d) Hukuman *ta'zīr* yang ditetapkan untuk berbagai tindak pidana *ta'zīr*.

Menurut 'Abdul-Qādir 'Audah, dari beberapa klasifikasi bentuk-bentuk hukuman di atas, klasifikasi terakhir yang melihat bentuk-bentuk hukuman dari aspek tindak pidana yang

dilakukan menjadi *ḥudūd*, *qiṣaṣ/diah*, kafarat, dan *ta'zīr* adalah klasifikasi yang terpenting.[23] Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba menguraikan bentuk-bentuk hukuman (*'uqūbah*) melalui klasifikasi terakhir ini, yaitu: *ḥudūd* , *qiṣaṣ/diah* , dan *ta'zīr*.

C. *'Uqūbah Ḥudūd*

Secara etimologis, *ḥudūd* dalam Bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata *ḥadd*. Ibnu Manẓūr mengartikan kata ini (*al-ḥadd*) sebagai "pembatas/pemisah antara dua hal agar tidak tercampur atau tidak saling melampaui."[24] Dengan demikian, makna utama dari kata ini—secara kebahasaan—berkisar pada "pencegah" (*al-man'u*) dan "pembatas" (*al-faṣlu*) antara dua hal, serta batas akhir ketika sesuatu harus berakhir/berhenti.[25] Dalam Al-Qur'an, kata *ḥudūd* disebut 14 kali, antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 187, 229 dan 230, at-Taubah/9: 97 dan 112, al-Mujādalah/58: 4, aṭ-Ṭalāq/65: 1, serta an-Nisā'/4: 14. Semuanya di-*iḍāfah*-kan dengan lafal Allāh, kecuali dalam Surah an-Nisā'/4: 14 di-*iḍāfah*-kan dengan kata ganti ketiga tunggal (*ḍamīr "hu"*).[26]

Kaitan makna etimologis di atas dengan term *ḥudūd* dalam hukum pidana Islam, seakan-akan dengan *ḥudūd* tersebut, Allah telah menyatakan tentang perbedaan/batasan yang jelas (*al-faṣl*) antara yang halal dan yang haram; bisa dalam bentuk larangan untuk "tidak mendekati" batasan yang telah Allah tetapkan, seperti tampak pada firman-Nya dalam Surah al-Baqarah/2: 187: تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا (*itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya*); atau boleh jadi dalam bentuk larangan untuk "tidak melampaui atau melanggar" batasan yang telah ditetapkan agama, seperti ketentuan dalam aturan hukum waris atau batasan maksimal jumlah istri dalam perkawinan poligami, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 229: تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا (*itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya*).[27]

Dari tinjauan kebahasaan ini, dapat juga dikatakan bahwa hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi pelaku tindak

kejahatan dinamai dengan *ḥudūd* (pembatasan atau pencegah), karena itu akan mencegah seseorang melakukan kejahatan atau mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.[28] Ini tampak dalam ungkapan ar-Rāzī ketika menafsirkan kata *ḥudūdullāh* pada Surah al-Baqarah/2: 187, "Yang dimaksud *ḥudūdullāh* adalah batasan-batasan Allah, yakni ketetapan-ketetapan Allah yang kadar dan sifatnya telah ditentukan."[29]

Dalam terminologi hukum pidana Islam, terutama dalam mazhab Hanafi,[30] *ḥudūd* didefinisikan sebagai "segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan—bentuk, jumlah, dan ukuran hukumannya—dan merupakan hak Allah semata."[31]Artinya, tindak pidana *ḥudūd* ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Dengan demikian, frasa "hukuman yang ditentukan" dalam definisi ini menjelaskan bahwa hukuman *ḥudūd* adalah hukum yang bentuk dan ukurannya telah dinyatakan dengan tegas dalam nas Al-Qur'an seperti hukuman pencurian, perzinahan, *qażf*, dan perampokan (*ḥirābah*); atau dalam hadis Nabi seperti hukum rajam bagi pezina yang telah kawin (*muḥṣan*).[32]

Menurut M. Sālim al-'Awwā, yang dimaksud dengan kalimat "hak Allah" dalam definisi di atas adalah bahwa *ḥudūd* memiliki tiga unsur: (a) penerapan *ḥudūd* adalah demi terwujudnya kemaslahatan umum; (b) jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi; dan (c) apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Dengan ketiga unsur tersebut, *ḥudūd* berbeda dengan *qiṣaṣ*, karena meskipun *qiṣaṣ* diterapkan untuk menjamin kemaslahatan umum, namun ia bisa digugurkan dengan pemaafan (*al-'afw*) dari pihak korban. Begitu pun, *ḥudūd* berbeda dengan *ta'zīr*, karena bentuk hukuman *ta'zīr* bersifat alternatif dan tidak ditentukan ukuran, jenis, dan jumlahnya seperti halnya *ḥudūd* .[33]

Adapun kriteria yang menunjukkan hukuman itu termasuk dalam hak Allah adalah bahwa setiap hukuman bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia. Apabila suatu tindak pidana berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelaksanaan hukumannya untuk kepentingan umum, maka hukuman yang ditetapkan dan pelaksanaannya merupakan hak Allah.[34]

Menurut konsensus para ahli fikih, bentuk-bentuk *jarīmah ḥudūd* jumlahnya terbatas, yaitu: perzinahan, pencurian, *qażf* (menuduh orang lain berbuat zina), perampokan, mengkonsumsi minuman keras, murtad, dan pemberontakan. Ulama fikih sering menyebut ketujuh tindak pidana ini dengan nama *ḥudūd*, tanpa mendahuluinya dengan lafal *jarīmah*. Di samping itu, istilah *ḥudūd* dalam istilah ahli fikih juga dimaksudkan sebagai hukuman dari ketujuh macam tindak pidana ini. Apabila ulama fikih menyebutkan *ḥaddus-sariqah* atau *ḥadd az-zinā*, maka yang mereka maksudkan adalah hukuman tindakan pencurian atau hukuman tindak pidana perzinahan.

Tentang jumlah pidana *ḥudūd*, mayoritas ulama fikih—seperti disinggung di atas—membatasinya menjadi tujuh macam pidana *ḥudūd* , yaitu: perzinahan, pencurian, meminum khamar, *qażf*, perampokan, pemberontakan, dan murtad.[35] Untuk itu, di bawah ini akan dibahas secara singkat bentuk-bentuk *'uqūbah* (hukuman) dari ketujuh macam pidana *ḥudūd* tersebut.

1. *'Uqūbatus-sariqah* (hukuman pencurian)

Kata pencurian adalah terjemahan dari kata berbahasa Arab, *as-sariqah*, yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Misalnya, *istirāq as-sam'* (mencuri dengar) dan *musāraqah an-naẓar* (mencuri pandang).[36]

Erat hubungannya dengan pengertian etimologis tersebut, para ulama fikih, di antaranya Wahbah az-Zuḥailī, mendefinisikan pencurian sebagai "tindakan mengambil harta orang

lain secara sembunyi-sembunyi."[37] Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Adanya persyaratan "secara sembunyi-sembunyi" dalam definisi ini menunjukkan bahwa orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan, seperti penipuan, pencopetan, dan penjambretan (*ikhtilās*) tidak termasuk kategori pencurian yang terkena *ḥadd* pencurian,[38] berdasarkan hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ. (رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله)[39]

Tidaklah dipotong tangan penipu, dan tidak pula penjarah dan pencopet. (Riwayat Ibnu Mājah dari Jābir bin 'Abdullāh)

Pencurian merupakan kejahatan yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan disepakati sebagai tindak pidana *ḥudūd* yang aturan *'uqūbah*-nya telah ditetapkan secara jelas dan tegas dalam Surah al-Mā'idah/5: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Mā'idah/5: 38)

Nas Al-Qur'an tentang *ḥaddus-sariqah* ini diperkuat oleh beberapa hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, antara lain:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرِقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرِقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرِقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه الشيخان عن عائشة)[40]

Sesungguhnya umat-umat sebelum kamu binasa karena bila seorang bangsawan mencuri, maka mereka membiarkannya begitu saja, dan apabila rakyat jelata di antara mereka mencuri, maka mereka kenakan ḥadd (potong tangan) kepadanya. Demi Allah, andaikan Faṭimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Āisyah)

Hadis tersebut diucapkan Rasulullah saat beliau mengomentari peristiwa seorang wanita dari Bani Makhzumiyyah yang mencuri lalu meminta perlindungan kepada Usāmah bin Zaid, seorang sahabat Nabi. Namun Rasulullah menolak mentah-mentah permohonan tersebut seraya mengucapkan hadis di atas.[41]

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa pencurian adalah perbuatan tercela dalam pandangan Islam. Perbuatan ini sangat dicela oleh Islam karena dapat mengakibatkan instabilitas keamanan dalam masyarakat. Namun demikian, sejumlah persyaratan dan unsur harus terpenuhi untuk menerapkan *ḥadd* potong tangan bagi tindak pidana pencurian, yaitu:

a) Tindakan mengambil harta orang lain itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak untuk menyimpan harta dan telah berada dalam wewenang pihak pencuri;
b) Benda yang dicuri adalah harta yang bernilai ekonomis, yang dalam definisi Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā', "sesuatu yang cenderung disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan,"[42] dan telah mencapai satu

niṣāb,[43] yaitu seperempat dinar emas (sekitar 1,11 gram emas) menurut pendapat mayoritas ulama,[44] atau sepuluh dirham (sekitar 4,45 gram emas) menurut mazhab Hanafi.[45]

c) Harta yang dicuri itu adalah milik orang lain. Bila harta itu bukan milik orang tertentu, seperti kayu di hutan, atau bila si pencuri mempunyai bagian tertentu dalam harta tersebut, maka hal ini tidak termasuk tindak pidana yang terkena *ḥaddus-sariqah*.[46]

2. *'Uqūbatul-ḥirābah* (hukuman perampokan)

Perampokan atau perompakan adalah terjemahan dari kata *al-ḥirābah,* yang oleh para ulama fikih dipadankan sebagai *qaṭ'uṭ-ṭarīq*, yang berarti tindakan menghambat orang di satu jalan (penyamun), atau *as-sariqatul-kubrā* (pencurian besar), karena *ḥirābah* merupakan upaya mengambil harta dalam jumlah besar dengan kekerasan.[47]Dalam terminologi fikih, *ḥirābah* didefinisikan, antara lain, sebagai "usaha untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang direalisasikan dengan disertai upaya menakut-nakuti orang yang melintasi jalan itu, mengambil harta, atau membunuh orang."[48]Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam,* kata ini didefinisikan sebagai "aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama."[49]

Menurut 'Abdul-Qādir 'Audah dalam *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī,*[50] dan Fikrī 'Ukāz dalam *Falsafatul-'Uqūbah,*[51]modus *ḥirābah* dapat berbentuk aksi-aksi sebagai berikut:

a) Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta masyarakat dengan melakukan gangguan keamanan, sekali pun tidak disertai tindakan perampasan harta dan pembunuhan.

b) Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta orang lain dengan kekerasan, sekali pun tidak disertai dengan tindak pembunuhan.

c) Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta orang lain dengan memakan korban (pembunuhan), kendatipun harta tidak berhasil terampas.
d) Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta orang lain, sekaligus melakukan pembunuhan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur utama *ḥirābah* adalah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan masyarakat, baik dengan menggunakan senjata atau tidak. Keempat macam aksi kekerasan di atas dapat dikategorikan sebagai *ḥirābah*.[52]

Menarik dicatat di sini bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui keputusan nomor 3 tahun 2004 telah memfatwakan bahwa terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (*jarīmah*) *ḥirābah* dalam khazanah fikih Islam. Itu karena para fuqaha mendefinisikan *al-muḥārib* (pelaku *ḥirābah*) sebagai "orang yang mengangkat senjata untuk melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka—menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat," yang memang menjadi salah satu modus operandi terorisme dewasa ini. Karena bahaya terorisme yang dapat dimasukkan sebagai *jarīmah ḥirābah* ini, MUI lebih lanjut menegaskan bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang terorganisir dengan baik (*well-organized*), bersifat transnasional, dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskriminatif).[53]

Para ulama sepakat mengategorikan tindak pidana *ḥirābah* sebagai salah satu bentuk pidana *ḥudūd* yang hukumannya langsung ditentukan oleh nas Al-Qur'an dan atau hadis. Dasar hukum *ḥaddul-ḥirābah* ini bersumber dari Al-Qur'an, firman Allah dalam Surah al-Mā'idah/5: 33-34:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا
أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ
أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟
أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Mā'idah/5: 33-34)

Para mufasir berbeda pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini.[54] Tetapi al-Qurṭūbī,[55]Ibnu Kaṡīr,[56] dan M. Quraish Shihab[57] menjelaskan bahwa pendapat mayoritas ulama yang lebih kuat mengaitkan sebab turunnya ayat ini dengan hukuman yang ditetapkan Rasulullah dalam kasus suku 'Urainah. Dalam *Ṣaḥīḥul-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* disebutkan, sekelompok orang dari Suku 'Ukal dan 'Urainah datang menemui Rasulullah usai mendeklarasikan keislaman mereka. Mereka mengadukan keadaan yang sedang mereka hadapi kepada beliau. Lalu Rasulullah memberi mereka sejumlah unta untuk mereka manfaatkan susu dan air kencingnya. Di tengah perjalanan, mereka membunuh penggembala unta itu. Tidak cuma sampai di situ, mereka juga menyatakan murtad. Mendengar kejadian tersebut, Rasulullah mengirim pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan ini lalu memotong tangan dan kaki para perompak itu,

mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, dan memenjarakan mereka seumur hidup. Dalam riwayat lain, mereka ditinggalkan di tengah gurun sehingga kehausan dan mati. Ayat ini turun menegur perlakuan tersebut, karena itu redaksinya menggunakan kata *innamā* (hanyalah).[58]

Kendati ayat ini, seperti paparan di atas, turun menyangkut kasus Kaum 'Urainah, tetapi karena redaksinya bersifat umum, maka tentu saja ayat ini mengandung pengertian yang luas, sesuai kaidah tafsir: "pemahaman teks ayat bukan berdasar sebab *nuzūl*-nya, tetapi berdasarkan redaksinya yang bersifat umum." Karenanya, para ulama membahas maksud kata yang bersifat umum itu—yakni kalimat: *yuḥāribūnallāha wa rasūlahū*/memerangi Allah dan Rasul-Nya—untuk modus-modus *ḥirābah* secara umum.[59]

Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa ayat di atas menjelaskan empat bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan *ḥirābah*, yaitu: (1) dibunuh, (2) disalib, (3) dipotong tangan dan kaki secara bersilang, dan (4) diasingkan dari tempat kediamannya. Tetapi, walaupun ulama menyepakati empat bentuk hukuman bagi tindak pidana *ḥirābah* ini, menurut al-Qurṭubī, terjadi perbedaan pendapat dalam penerapan hukumannya: apakah hukuman itu bersifat opsional (*lit-takhyīr*) atau berurutan (*lit-tartīb*) sesuai tingkat aksi kekerasan yang dilakukan dalam suatu tindak *ḥirābah*.[60] Perbedaan ini, menurut ar-Rāzī, terjadi akibat adanya perbedaan dalam menafsirkan kata *"aw"* dalam ayat tersebut. Satu riwayat dari Ibnu 'Abbās menyebutkan, kata *"aw"* berfungsi *lit-takhyīr* (opsi), sementara riwayat lain yang juga bersumber dari Ibnu 'Abbās mengartikan *"aw"* sebagai penjelas (*bayān* dan *tafṣīl*) bahwa hukuman itu berbeda tergantung jenis dan kadar kejahatannya (*li-bayān annal-aḥkām takhtalifu bi-ikhtilāfil-jināyāt*).[61] Karena perbedaan ini, ulama fikih terkotakkan ke dalam dua kubu:

Pertama, kelompok ulama mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali memaknai kata *"aw"* pada ayat tersebut sebagai penje-

lasan dan rincian (*lil-bayān wat-tafṣīl*). Karena itu, mereka mengatakan bahwa hukuman yang dikenakan harus diterapkan secara berurutan dengan mempertimbangkan unsur kekejaman atau kekerasan dalam suatu tindak pidana *ḥirābah*. Namun kubu ulama ini kemudian berbeda pendapat dalam menentukan urutan hukuman sesuai dengan tindak pidana perampokan atau perompakan itu ke dalam dua pendapat:

a) Ulama mazhab Hanafi berpendapat, apabila pelaku pidana tersebut hanya merampas harta maka hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang, misalnya tangan kanan dengan kaki kiri. Jika pelaku pidana itu hanya membunuh, maka hukumannya juga dibunuh. Apabila pelaku pidana ini membunuh dan merampas harta korban sekaligus maka hakim bebas memilih hukumannya, antara potong tangan dan kaki secara silang kemudian dibunuh atau disalib, atau tanpa potong tangan dan kaki, melainkan langsung dibunuh atau disalib begitu saja. Apabila pelaku pidana hanya menakut-nakuti atau mengganggu keamanan maka hukumannya adalah penjara dan *ta'zīr*.
b) Ulama mazhab Syafii dan Hambali berpendapat, apabila pelaku hanya mengambil harta maka hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara silang. Apabila ia membunuh maka hukumannya juga dibunuh. Apabila pelaku melakukan pembunuhan dan mengambil harta sekaligus maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Apabila ia hanya bermaksud mengganggu keamanan, hukumannya adalah dibuang dari tempat kediamannya.[62]

Kedua, kelompok ulama mazhab Malik yang mengartikan kata *"aw"* pada ayat di atas sebagai pilihan (*lit-takhyīr*) berpendapat bahwa penerapan hukuman yang disebutkan dalam Surah al-Mā'idah/5: 33 di atas diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim untuk memilih hukuman yang terbaik dari empat alternatif hukuman yang ada. Apabila pelaku hanya mengambil harta atau hanya mengganggu keamanan maka hakim boleh

memilih antara membunuhnya, menyalibnya, memotong tangan dan kakinya secara silang, atau mengasingkannya. Akan tetapi, apabila pelaku tersebut melakukan pembunuhan maka hukumannya harus dibunuh atau disalib saja, bukan yang lain.[63]

3. *'Uqūbatuz-zinā* (hukuman zina**)**

Ulama fikih dalam berbagai mazhab mengemukakan definisi zina yang secara redaksional berbeda, tetapi memiliki maksud dan kandungan yang sama. Definisi yang luas dikemukakan oleh kalangan ulama mazhab Hanafi. Menurut mereka, zina adalah "hubungan seksual yang dilakukan seorang lelaki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual, dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan syubhat (yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali), atau tidak ada hubungan kepemilikan (tuan dengan budaknya)."[64]

Perzinahan merupakan tindak pidana yang sangat dikecam dalam Islam berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah. Dasar hukum keharaman zina dalam Al-Qur'an, antara lain, terdapat dalam Surah an-Nūr/24: 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (an-Nūr/24: 2)

Di antara sabda Rasulullah yang menegaskan tentang keharaman perzinahan adalah:

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالْمُفَارِقُ مِنَ الدِّيْنِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ. (رواه الشيخان عن عبد اللّه)[65]

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, kecuali terhadap tiga orang: orang yang menghilangkan nyawa (orang lain), orang yang pernah kawin melakukan perzinahan, dan orang yang keluar dari agama (Islam) meninggalkan jamaah. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Abdullah)

Dalam *at-Tasyrī' al-jinā'ī al-Islāmī*, 'Abdul-Qā*dir* 'Audah menjelaskan perkembangan hukuman zina dalam Islam. Pada awal era Islam, hukuman tindak pidana zina adalah tahanan rumah dan disiksa dengan pukulan atau dipermalukan.[66] Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nisā'/4: 15-16:

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka

biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (an-Nisā'/4: 15-16)

Pakar tafsir ayat-ayat hukum, al-Qurṭubī, berpendapat bahwa hukuman ini dibatalkan (*mansūkh*) oleh Surah an-Nūr/24: 2 yang disebutkan sebelumnya. Hal ini diperjelas oleh hadis-hadis Rasulullah yang memperkuat pembatalan hukuman zina yang berupa tahanan rumah dan siksa (an-Nisā'/4: 15-16), dengan bentuk hukuman baru yang termaktub dalam Surah an-Nūr/24: 2.[67] Pembatalan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah:

خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. (رواه مسلم عن عبادة بن الصامت)[68]

Ambillah dariku! Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan satu tahun; sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Riwayat Muslim 'Ubādah bin aṣ-Ṣāmit)

Akan tetapi, Abū Muslim al-Aṣfahānī—seperti dipaparkan oleh ar-Rāzī,[69] az-Zamakhsyarī[70] dan aṭ-Ṭanṭawī[71]—tidak menerima pendapat di-*naskh*-nya Surah an-Nisā'/4: 15-16 dengan Surah an-Nūr/24: 2 seperti dalam uraian tadi. Menurutnya, hukuman yang tercantum dalam Surah an-Nisā' tetap berlaku dan tidak di-*naskh*, hanya penerapannya saja yang berbeda. Surah an-Nisā' ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan sesama wanita (lesbian), dan ayat 16 berlaku bagi lelaki yang melakukan hubungan homoseksual. Adapun Surah an-Nūr/24: 2 berlaku bagi lelaki dan wanita yang melakukan perzinahan.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang *naskh* dan *mansukh* di atas, para ulama dan mufasir sepakat tentang hukuman

perzinahan sebagaimana termaktub dalam Surah an-Nūr/24: 2 di atas. Dari ayat tersebut, terbaca bahwa hukuman (*'uqūbah*) tindak pidana zina dapat dijabarkan dalam dua bentuk:

Pertama, hukuman zina bagi *al-bikr* (belum pernah kawin). Menurut ulama fikih, apabila perzinahan itu dilakukan oleh orang yang belum kawin, baik jejaka maupun gadis, maka hukumannya ada dua macam: dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Hukuman dera 100 kali berdasarkan Surah an-Nūr/24: 2 di atas, sedangkan pengasingan selama satu tahun berdasarkan beberapa hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dan ahli hadis lainnya seperti dikutip di atas.[72]

Kedua, hukuman zina bagi *al-muḥṣan*. *Al-Muḥṣan* adalah orang yang telah balig, berakal, merdeka, dan telah kawin, baik masih terikat perkawinan maupun telah bercerai. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukuman bagi *al-muḥṣan* yang melakukan perzinahan, baik lelaki maupun perempuan, adalah rajam hingga mati. Di samping itu, sesuai hadis Nabi yang dikutip di atas, diberlakukan juga hukuman dera 100 kali. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam pemberlakuan dera 100 kali di samping hukuman rajam itu. Menurut jumhur ulama, hukuman bagi *al-muḥṣan* yang melakukan perzinahan hanya dirajam sampai mati. Meskipun beberapa hadis Nabi, lanjut jumhur, menggabungkan hukuman rajam dengan dera 100 kali, namun hadis-hadis yang menyebutkan hukuman rajam belaka—tanpa digabungkan dengan dera—jauh lebih banyak dan lebih kuat. Di antaranya sabda Rasulullah:

اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. (رواه الشيخان عن زيد بن خالد وأبي هريرة)[73]

Wahai Unais! periksalah wanita ini, apabila dia mengakui (perzinahannya), maka rajamlah dia!. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Zaid bin Khālid dan Abū Hurairah)

Dalam hadis ini, demikian pula hadis tentang kasus pengakuan perzinahan Mā‘iz yang kemudian dijatuhi hukuman rajam oleh Nabi, Nabi sama sekali tidak memerintahkan penggabungan antara hukuman dera dan rajam, melainkan menerapkan hukuman rajam saja bagi pezina *muḥṣan*.[74]

4. *'Uqūbatul-qażf* (hukuman menuduh palsu zina)

Secara kebahasaan, kata *qażf* berarti melempar, menuduh, dan menyakiti dengan kata-kata.[75] Para ulama mendefinisikan *al-qażf* sebagai "menuduh berzina dan menasabkan seorang anak Adam kepada lelaki lain disebabkan zina." Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, "Engkau pezina," "engkau anak zina," atau "engkau bukan anak ibumu," maka seluruh ungkapan ini dikategorikan *qażf* dan mendatangkan sanksi tindak pidana *ḥaddul-qażf*.[76] Di samping itu, *qażf* juga bisa berlaku dalam tindak pidana *ta‘zīr* jika objek tuduhannya bukan perzinahan, tetapi hal-hal lain yang diharamkan, seperti menuduh orang lain mencuri, meminum khamar, dan sebagainya. Namun demikian, dalam pembahasan tindak pidana *ḥudūd*, istilah *qażf* lebih ditujukan kepada tuduhan palsu zina.[77]

Dalam Islam, kehormatan adalah satu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam Al-Qur'an, tindak pidana *qażf* ini mendapatkan kecaman keras sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nūr/24: 4:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima

kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (an-Nūr/24: 4)

Kecaman yang tak kalah keras diulangi dalam surah yang sama pada ayat 23:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌۙ

Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. (an-Nūr/24: 23)

Kecaman ini juga mendapatkan penegasan dari hadis-hadis Nabi, antara lain, sabda beliau yang mengategorikan *qażf* sebagai salah satu dosa besar:

اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

(رواه الشيخان عن أبى هريرة)[78]

Jauhilah tujuh dosa besar!, Para sahabat bertanya, "Apa saja itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan satu hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari ketika perang berkecamuk, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina". (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Para ulama fikih mengemukakan, ada dua macam hukuman bagi pelaku *qażf*, yaitu dera 80 kali sebagai hukuman pokok (*'uqūbah aṣliyyah*), dan gugurnya hak persaksian terpidana

sebagai hukuman tambahan yang jatuh secara otomatis setelah tindak pidana terbukti (*'uqūbah tābi'iyyah*). Dua macam bentuk hukuman ini diterapkan berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nūr ayat 4 sebagaimana disebutkan sebelumnya.[79]

5. *'Uqūbah syurbul-khamr* (hukuman meminum khamar)

Khamar adalah sejenis minuman yang memabukkan (menutupi akal sehat), dan merupakan hasil olahan manusia. Para ulama sepakat bahwa pidana meminum khamar (*syurbul-khamr*) juga berlaku bagi peminum semua jenis minuman selain khamar yang berpotensi memabukkan. Ketetapan ini berdasarkan pada analogi (*qiyās*) atas dasar kesamaan *'illat* (sebab), yaitu memabukkan, sebagaimana sabda Rasulullah:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رواه الشيخان عن أبى موسى)[80]

Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Mūsā)

Islam memandang khamar dan minuman memabukkan lainnya sebagai salah satu faktor utama timbulnya kejahatan, seperti permusuhan, kebencian antarindividu, menjauhkan orang dari mengingat Allah dan melakukan salat, menghalangi hati dari sinar hikmah, dan merupakan perbuatan setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Mā'idah/5: 90-91:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,

adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?. (al-Mā'idah/5: 90-91)

Berdasarkan ayat ini, keharaman khamar adalah jelas dan meyakinkan (*qaṭ'ī*). Tetapi karena pada awal Islam khamar telah menjadi kebiasaan atau bagian hidup masyarakat Arab, maka pengharamannya dilakukan secara gradual (*tadarruj*) melalui tiga tahapan: (1) dengan menyinggung akibat buruk khamar yang lebih besar ketimbang manfaatnya, seperti termaktub dalam Surah al-Baqarah/2: 219; (2) pelarangan terbatas untuk tidak mengonsumsi khamar menjelang salat, seperti tercantum dalam Surah an-Nisā'/4: 43; (3) pelarangan secara total melalui Surah al-Mā'idah/5: 90 yang telah disebutkan di atas.[81]

Oleh karenanya, meminum khamar termasuk kelompok tindak pidana *ḥudūd*. Kendatipun Al-Qur'an tidak menegaskan bentuk dan kadar hukuman bagi pelakunya, menurut jumhur ulama, hukumannya adalah 80 kali dera. Hal ini mereka dasar-kan pada analogi (*qiyās*) hukuman *qażf* (batas minimal *ḥadd* yang disebut dalam Al-Qur'an) yang sudah menjadi *ijma*' para sahabat di masa khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb.[82] Akan tetapi, menurut sebagian ulama mazhab Syafii, hukuman bagi peminum khamar adalah 40 kali dera. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim, Aḥmad, Tirmiżī dan Abū Dāwud,[83] "*Kepada Nabi didatangkan seseorang yang telah meminum khamar. Lalu Rasulullah menderanya dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali dera.*" Meski demikian, mazhab Syafii kemudian menjelaskan bahwa hakim boleh saja menambah hukuman menjadi 80 kali dera dengan perincian: 40 kali sebagai hukuman *ḥadd*, dan sisanya adalah hukuman *ta'zīr*.[84]

Karena tidak ada nas yang jelas tentang *ḥadd* tindak pidana ini,[85] M. Sālim al-'Awwā memasukkan pidana *syurbul-*

khamr sebagai pidana *ḥudūd* yang masih diperselisihkan. Namun demikian, al-'Awwā tetap menegaskan larangan dan bahaya yang sangat jelas dari tindak pidana ini. Ia hanya menyerahkan bentuk hukumannya kepada hakim untuk menentukan hukuman *ta'zīr* yang sesuai dan sejalan dengan kemaslahatan individu maupun masyarakat.[86] Dengan demikian, para pakar hukum Islam sepakat tentang larangan meminum khamar. Pendapat al-'Awwā berbeda dengan pendapat mayoritas ulama hanya dalam menentukan apakah tindak pidana ini termasuk pidana *ḥudūd* yang telah ditentukan kadar dan jenis hukumannya, atau termasuk dalam kategori pidana *ta'zīr* yang hukumannya didelegasikan pada kebijakan hakim. Al-'Awwā agaknya cenderung memasukkan pidana ini sebagai pidana *ta'zīr*, bukan pidana *ḥudūd* seperti dianut oleh mayoritas ulama, sehingga ia mendapat kritikan yang tidak sedikit dari beberapa pakar hukum pidana Islam kontemporer.[87]

6. *'Uqūbatul-bagy* (hukuman pemberontakan)

Secara etimologis, kata *al-bagy* diartikan sebagai mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian etimologis ini kemudian menjadi populer untuk menunjukkan "suatu tuntutan yang tidak dihalalkan dengan cara yang curang dan zalim ,"[88] sebagaimana digunakan oleh Al-Qur'an dalam Surah al-A'rāf/7: 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar." (al-A'rāf/7: 33)

Secara terminologis, definisi kata *al-bagy* masih diperdebatkan oleh kalangan mazhab-mazhab fikih. Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai "suatu perlawanan terhadap pemimpin negara yang diangkat secara sah dengan cara-cara yang tidak sah." Mazhab Syafii mendefiniskan *bugāt* (para pem-

berontak) sebagai "sekelompok muslim yang memberontak terhadap pemimpin dengan cara melanggar peraturan yang ada dan dilakukan dengan kekuatan yang terkoordinasi di bawah komando seorang pemimpin yang ditaati dengan suatu alasan/takwil." Sementara mazhab Hambali mendefiniskan *al-bagy* sebagai "aksi separatisme melawan pemimpin yang sah, sekali pun pemimpin tersebut bukan orang yang adil, karena suatu alasan dan terkoordinasi meskipun tanpa pemimpin yang ditaati."[89]

Dari beberapa definisi-definisi di atas, menurut 'Abdul-Qādir 'Audah, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur pokok (rukun) dalam *al-bagy* adalah: (1) pemberontakan dilakukan untuk menggulingkan pemimpin negara yang sah (*al-khurūj 'anil-imām*). Dalam hal ini, para pemberontak tidak mau mematuhi peraturan dan undang-undang yang sah serta tidak mau menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara; (2) pemberontakan dilakukan secara demonstratif (*al-mugālabah*), yakni didukung dengan kekuatan, sekalipun bukan kekuatan bersenjata. Karenanya, keengganan untuk mengakui kepemimpinan kepala negara yang sah, yang tidak dibarengi dengan mendemonstrasikan kekuatan, belum dapat dikategorikan sebagai *al-bagy*; (3) pemberontakan itu mengandung unsur pidana (*al-qaṣd al-jinā'ī*), dengan cara melakukan tindakan pengacauan ketertiban umum (makar).[90]

Ulama fikih mengatakan, *al-bagy* merupakan salah satu tindak pidana berat yang termasuk tindak pidana *ḥudūd*. Dalam menentukan hukuman terhadap para pemberontak, ulama fikih membagi menjadi dua kelompok:[91]

1) Kelompok pemberontak yang tidak memiliki kekuatan bersenjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis. Untuk pemberontak seperti ini, ulama fikih menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan tobat.

2) Kelompok pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuataan bersenjata. Terhadap pemberontak seperti ini, pihak pemerintah pertama kali harus mengimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku serta mengakui kepemimpinan yang sah. Apabila usaha ini mereka sambut dengan gerakan senjata maka pemerintah dapat melakukan tindakan represif. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah al-Ḥujurāt/49: 9:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَإِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۖ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Ḥujurāt/49: 9)

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam meyikapi pemberontakan dan makar, pemerintah harus terlebih dahulu mengimbau mereka dengan cara-cara persuasif (perundingan). Sikap seperti ini pernah dilakukan oleh Khalifah ‘Alī bin Abī Ṭālib terhadap pemberontak Khawarij. Ketika itu ia berkata:

كُوْنُوْا حَيْثُ شِئْتُمْ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا تَسْفِكُوْا دَمًا حَرَامًا، وَلَا تَقْطَعُوْا سَبِيْلًا وَلَا تَظْلِمُوْا أَحَدًا، فَإِنْ فَعَلْتُمْ نَبَذْتُ إِلَيْكُمُ الْحَرْبَ.[92]

Berbuatlah sesuka hati kalian, (asalkan) antara kita jangan menumpahkan darah orang yang diharamkan (untuk dibunuh), membuat kekacau-

an, dan menzalimi orang lain. Apabila kalian melakukan hal itu, aku menyatakan perang terhadap kalian!

Apabila upaya ini tidak membuahkan hasil maka pemerintah memiliki wewenang untuk memerangi mereka. Namun demikian, pemerintah tidak boleh langsung memerangi mereka sebelum mereka melancarkan serangan lebih dulu.[93] Itu karena tindakan yang harus dilakukan terhadap suatu pemberontakan, dalam istilah M. Sālim al-'Awwā, adalah demi mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan umum (*ad-difā' asy-syar'i al-'āmm*). Upaya memelihara ketertiban umum ini tentu saja tidak boleh dilakukan dengan tindakan-tindakan represif yang malah masuk dalam kategori kejahatan (*jarīmah*).[94]

Apa yang dijelaskan di atas agaknya sejalan dengan penafsiran M. Quraish Shihab atas ayat 9 Surah al-Ḥujurāt yang disebutkan tadi. Menurutnya, kata *qatala* pada ayat tersebut dapat berarti membunuh, bertengkar, atau memaki. Karena itu, kata *iqtatalū* tidak harus diartikan berperang atau saling membunuh, sebagaimana diterjemahkan oleh sebagian orang. Sebaliknya, kata ini bisa diartikan berkelahi, bertikai, bertengkar, dan saling memaki. Dengan demikian, perintah *fa qātilū* pada ayat ini tidak bisa begitu saja diartikan "perangilah," karena memerangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang berlebihan. Terjemahan yang jauh lebih netral untuk kata tersebut—dalam konteks ayat ini—adalah "tindaklah." Singkatnya, ayat 9 Surah al-Ḥujurāt di atas menuntun orang-orang beriman untuk mengupayakan pendamaian begitu tanda-tanda perselisihan dan pertikaian muncul di antara mereka. Jika terpaksa melakukan tindakan, bertindaklah dengan arif dan bijak. Jangan tunggu sampai rumah terbakar, tapi padamkanlah api sebelum menjalar.[95]

7. *'Uqūbatur-riddah* (hukuman murtad)

Secara etimologis, kata *riddah* merupakan *maṣdar* dari *irtidād* yang berarti mundur, kembali ke belakang. *Riddah* (murtad) adalah kembali dari sesuatu kepada yang lainnya (*ar-rujū' 'anisy-*

syai'i ilā gairih). Sedangkan secara terminologis, Wahbah az-Zuḥailī mendefinisikan *riddah* sebagai:

اَلرُّجُوْعُ عَنْ دِيْنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ، سَوَاءٌ بِالنِّيَّةِ أَوْ بِالْفِعْلِ الْمُكَفِّرِ أَوْ بِالْقَوْلِ.[96]

Keluar dari agama Islam menjadi kafir, baik dengan niat, perkataan, maupun perbuatan yang menyebabkan yang bersangkutan dikategorikan kafir.

Dengan demikian, orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam kepada kekafiran, seperti keyakinan bahwa Allah tidak ada, kerasulan Muhammad tidak benar, menghalalkan sesuatu yang telah pasti haramnya seperti menghalalkan khamar dan perzinahan, atau mengharamkan yang pasti halalnya seperti jual beli dan nikah, atau menafikan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati seluruh umat Islam seperti salat lima waktu, atau memperlihatkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang Al-Qur'an ke tempat pembuangan sampah, menyembah berhala, dan menyembah matahari.[97]

Para ulama sepakat menyatakan bahwa murtad merupakan tindak kejahatan yang dikategorikan dosa besar. Hal ini berdasarkan pernyataan Al-Qur'an, misalnya firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 217:

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۤىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di

akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah/2: 217)

Dalam Al-Qur'an, istilah murtad disebut dengan dua ungkapan, yaitu *riddah* seperti pada ayat di atas,[98] dan "kufur setelah iman" (*al-kufr ba'dal-īmān*),[99] seperti firman Allah dalam Surah Āli 'Imrān/3: 90:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. (Āl 'Imrān/3: 90)

Mencermati ayat-ayat yang berbicara tentang *riddah* di atas, semuanya hanya menyebut hukuman yang bersifat ukhrawi bagi pelaku *riddah*, dan tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan sanksi duniawi atasnya.[100] Apa yang disebut sebagai konsensus ulama tentang hukuman *riddah* yang bersifat duniawi, yaitu hukuman mati, adalah didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah. Misalnya, sabda Nabi:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. (رواه البخاري عن ابن عباس)[101]

Barang siapa mengganti agamanya (murtad), bunuhlah dia. (Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu 'Abbas)

Berdasarkan hadis ini dan yang lainnya, hampir menjadi konsensus ulama bahwa hukuman bagi pelaku apostasi (murtad) yang menolak kembali kepada Islam setelah dinasihati untuk bertobat adalah: (1) hukuman mati sebagai hukuman pokok ('*uqūbah aṣliyyah*), (2) hukuman *ta'zīr* bagi mereka yang bertobat, sebagai hukuman pengganti (*'uqūbah badaliyyah*), dan (3) penyita-

an harta kekayaan oleh negara bagi pelaku *riddah* yang telah dieksekusi mati, sebagai hukuman tambahan (*'uqūbah tābi'iyyah*).[102]

Meski demikian, ada juga pendapat lain dari pakar hukum Islam tentang hukuman pelaku *riddah* ini. Maḥmūd Syaltūt dan M. Sālim al-'Awwā menyatakan, orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 117, kata mereka, hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal di neraka. Alasan lainnya adalah bahwa kekafiran itu sendiri tidak menyebabkan bolehnya seseorang dihukum mati, kecuali jika ia melakukan permusuhan atau makar terhadap Islam. Itu berdasarkan keumuman firman Allah لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (*tidak ada paksaan dalam agama*).[103] Sedangkan hadis yang menegaskan hukuman mati bagi pelaku *riddah* di atas, menurut al-'Awwā, berlaku bagi mereka yang melakukan perbuatan makar terhadap Islam sesuai hadis Rasulullah:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. (رواه الشيخان عن عبد الله)[104]

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah kecuali karena satu dari tiga hal: pezina yang telah kawin, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abdillah)

Dengan demikian, menurut Syaltūt dan al-'Awwā, *riddah* yang terkena hukuman mati adalah kemurtadan yang disertai makar dengan cara memisahkan diri dari jamaah yang dapat merongrong keamanan negara, sebagaimana kasus murtadnya pemberontakan suku 'Urainah yang telah dijelaskan sebelumnya.[105]Dalam dalam konteks kekinian—seperti dinyatakan al-

Būṭī, seorang pakar keislaman asal Suriah—kita bisa mengambil contoh kasus murtadnya Salman Rusydi yang dapat dikenakan hukuman mati, karena selain murtad, ia juga melakukan makar dengan mempublikasikan karya-karyanya yang menghina Islam.[106] Dengan demikian, adalah wajar bila beberapa pakar hukum Islam mempertanyakan masalah hukuman *ḥadd* bagi pelaku murtad *an sich* yang tidak disertai dengan makar. Maḥmūd Syaltūt, M. Hāsyim Kamali, dan M. Sālim al-'Awwā mengemukakan bahwa karena dalam Al-Qur'an hukuman pidana murtad yang tidak disertai upaya makar tidak dijelaskan, maka sebenarnya sanksi atas perbuatan ini masuk dalam jenis *ta'zīr*, bukan *ḥudūd*.[107]

D. *'Uqūbah Qiṣāṣ*

Kata *qiṣāṣ* disebut dalam Al-Qur'an sebanyak empat kali, yaitu dalam Surah al-Baqarah/2: 178, 179, 194, dan Surah al-Mā'idah/5: 45. Semuanya dalam bentuk *ism* (kata benda).[108] Secara etimologis, *qiṣāṣ* berarti "menelusuri jejak" (*tatabbu'ul-āṡār*) dan "kesepadanan" (*al-mumāṡalah*). Kedua arti etimologis ini memiliki keterkaitan dengan "hukuman," karena orang yang terkena *qiṣaṣ* seakan-akan mengikuti dan menelusuri jejak yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan.[109] Secara terminologis, *qiṣaṣ* didefinisikan, antara lain, sebagai "memberikan balasan hukuman kepada pelaku terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya (*mujāzātul-jānī bi miṡli fi'lihī*)."[110]

Landasan hukuman *qiṣaṣ* ini disepakati berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan konsensus ulama—*ijma'*. Dalam Al-Qur'an terdapat empat tempat kata *qiṣaṣ* disebut, antara lain, dalam Surah al-Baqarah/2: 178:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢبِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ
بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗفَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (al-Baqarah/2: 178)

Demikian pula firman Allah dalam Surah al-Mā'idah/5: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ
بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۗوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (al-Mā'idah/5: 45)

Dari kedua ayat di atas ditemukan bahwa *qiṣaṣ* ialah mengambil pembalasan yang sama. Namun demikian, *qiṣaṣ* itu tidak diterapkan bila si pembunuh mendapat pengampunan dari ahli waris korban, yaitu dengan membayar *diah* —ganti rugi. Pembayaran *diah* hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, umpamanya dengan tidak mendesak si pembunuh. Si pembunuh pun hendaknya membayar *diah* dengan baik, misalnya dengan tidak mengundur-undurnya. Bila ahli waris korban—karena dendam—-membunuh yang bukan si pelaku, atau membunuh pelaku setelah menerima *diah*, maka ia harus menerima hukuman *qiṣaṣ* di dunia, dan di akhirat dia akan mendapat siksa yang pedih.[111]

Ketetapan tentang hukuman *qiṣaṣ* juga disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi, antara lain sabda beliau yang dikutip sebelumnya, yang artinya, *"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga hal: pezina yang telah kawin, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'ah*.[112]

Adapun *diah*, secara leksikal, berasal dari kata *wadā-yadī-wadyan-wa diyatan*. Masdar *wadyan* kebanyakan digunakan untuk menunjukkan arti *sāla* (mengalir), dan sering dikaitkan dengan lembah, misalnya dalam Surah Ṭāhā/20: 12. Sedangkan masdar *diyah* kental dengan nuansa "membayar *diah*," yaitu harta tebusan sebagai ganti rugi tindak pidana *qiṣaṣ*. Bentuk asli *diyah* adalah *widyah* yang dibuang huruf *waw*-nya.[113]

Kata *diyah* dan derivasinya terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 12 kali; tersebar dalam 11 ayat dan 11 surah. Khusus dalam bentuk *diyah*, kata ini diulang sebanyak dua kali. Dua-duanya termaktub dalam Surah an-Nisā'/4: 92,[114] yakni firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ
فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ
وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ ۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى
اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِۖ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nisā'/4: 92)

Al-Qurṭubī, ketika menjelaskan ayat ini, mengatakan bahwa *diah* yang dimaksud dalam ayat ini adalah "sesuatu yang diberikan pelaku tindak pembunuhan sebagai ganti rugi atas darah korban pembunuhan kepada walinya." Meski ayat ini berbicara tentang pembunuhan tidak-sengaja, para ulama sepakat menyatakan bahwa ketika *qiṣaṣ* batal atau mustahil dilaku-

kan, maka *diah* diwajibkan sebagai hukuman pengganti dalam tindak pidana pembunuhan sengaja. Dengan demikian, *diah* adalah hukuman pokok dalam pembunuhan semi-sengaja dan tidak-sengaja. *Diah* juga menjadi hukuman pengganti *qiṣaṣ* dalam tindak pidana pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan secara sengaja, apabila *qiṣaṣ* digugurkan atau tidak bisa dilaksanakan.[115]

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan tentang bentuk dan jumlah materi *diah* yang harus dibayarkan oleh pelaku pembunuhan. Surah an-Nisā'/4: 92 di atas hanya memberikan informasi mengenai kewajiban membayar *diah* bagi pelaku tindak pidana yang dijelaskan tadi. Penjelasan bentuk dan jumlahnya dapat kita temukan dalam hadis-hadis Nabi. Namun karena hadis-hadis tentang hal tersebut cukup beragam, terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah *diah* yang harus dibayarkan kepada pihak korban. Penjelasan tentang bentuk dan jumlahnya dapat dibaca, di antaranya, dalam salah satu sabda Rasulullah:

أَنَّ مَنْ اعتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُوْلِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ. (أخرجه النسائي عن جد أبي بكر)[116]

Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus diqiṣaṣ, kecuali jika keluarga korban memaafkannya. Dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat, berupa 100 ekor unta. (Riwayat an-Nasā'ī dari kakeknya Abū Bakar)

Demikianlah, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam, *jarīmah qiṣaṣ/diah* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qiṣaṣ*, yakni memberi perlakuan yang sama kepada pelaku sesuai tindak pidana yang dilakukannya, sebagai hukuman pokok (*'uqūbah aṣliyyah*), atau *diah* (ganti rugi

dengan harta) sebagai hukuman pengganti (*'uqūbah badaliyyah*). *Jarīmah qiṣaṣ/diah* ini hukumannya bersifat baku, tidak memiliki batas minimal dan maksimal, seperti yang berlaku dalam *jarīmah ḥudūd*. Selain itu, *jarīmah qiṣaṣ/diah* merupakan hak pribadi. Artinya, pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qiṣaṣ* tersebut, dengan memaafkan tanpa ganti rugi maupun memaafkan dengan ganti rugi. Karena hak *qiṣaṣ* atau *diah* merupakan hak pribadi korban maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.[117]

Menurut 'Abdul-Qādir 'Audah, bentuk-bentuk *jarīmah qiṣaṣ/diah* juga terbatas, yaitu: (1) pembunuhan dengan sengaja, (2) pembunuhan semi-sengaja, (3) pembunuhan tidak-sengaja, (4) melukai anggota tubuh secara sengaja, (5) melukai anggota tubuh secara tidak-sengaja. Yang dimaksud dengan melukai anggota tubuh adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh orang lain yang tidak berujung pada meninggalnya korban, seperti melukai, memotong, dan memukul anggota tubuh seperti dijelaskan dalam literatur-literatur fikih.[118]

E. *'Uqūbah Ta'zīr*

Secara etimologis, kata *ta'zīr* berasal dari kata *'azzara* yang memiliki beberapa sinonim, di antaranya: *al-man' war-radd* (mencegah dan menolak), *addaba* (mendidik), *a'āna wa naṣara* (membantu dan menolong).[119] Dari ketiga makna tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama dan kedua. *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak (*al-man' wa ar-radd*), karena ia dapat mencegah pelaku pidana agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik (*addaba*), karena dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan agar ia sadar dan meninggalkan kejahatan yang pernah dilakukannya.[120]

Dalam pengertian terminologis, *ta'zīr* didefinisikan 'Audah sebagai "hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya tidak ditetapkan pelaksanaannya sebagaimana halnya *ḥudūd*."[121]Sementara az-Zuḥailī mendefinisikannya sebagai "hukuman yang ditetapkan atas perbuatan

maksiat dan tindakan kriminal yang tidak dikenakan *ḥadd* atau kafarat."[122]

Dari dua definisi *ta'zīr* di atas dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* adalah satu bentuk hukuman, selain *ḥudūd* dan kafarat, yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana tertentu, baik itu menyangkut hak Allah maupun hak pribadi seseorang. Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan bentuk, jenis, dan jumlahnya oleh syarak. Allah dan Rasulullah hanya menentukan sejumlah hukuman, mulai dari hukuman terendah seperti memberi nasehat dan ancaman, hingga hukuman tertinggi seperti dera dan bahkan hukuman mati.[123]

Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana *ta'zīr*, syarak menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim, dengan mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan sekitarnya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksaaan hukuman tersebut. Dengan kata lain, penentuan suatu bentuk *ta'zīr* harus mengacu pada pedoman penguasa, pemerintah, hakim dalam menjamin kemaslahatan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan kondisi serta situasi masyarakat itu sendiri. Di samping itu, *ta'zīr* juga tidak boleh berlawanan dengan nas umum yang berlaku dalam syariat Islam.[124]

Pengertian terminologis *ta'zīr* seperti dijelaskan di atas memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi itu tidak berarti bahwa bentuk *ta'zīr* tidak mendapat legitimasi dari Al-Qur'an.[125]Jika *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan jenis dan jumlahnya seperti *ḥudūd*, dan hakim memiliki keleluasaan untuk memilih beberapa alternatif hukuman yang sesuai, maka kita menemukan beberapa isyarat Al-Qur'an dalam penerapan hukuman *ta'zīr*, misalnya dalam Surah an-Nisā'/4: 16:

وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (an-Nisā'/4: 16)

Menurut beberapa mufasir, ayat ini menegaskan hukuman yang harus diterapkan bagi pasangan homoseksual.[126] Bentuk hukuman tersebut adalah *ta'zīr*, karena seperti halnya *ta'zīr*, hukuman dalam ayat tersebut memiliki corak: (1) hukuman itu tidak dijelaskan jenis, jumlah, dan tata caranya; (2) perintah melaksanakan hukuman tersebut didelegasikan kepada penguasa atau hakim dalam suatu pemerintahan Islam untuk memilih dan menentukan hukuman yang sesuai dengan kemaslahatan terpidana, lingkungan sekitarnya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksaaan hukuman tersebut.[127]

Ragam *'Uqūbah Ta'zīr*

Di atas telah diuraikan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditentukan kadarnya oleh syarak, dan diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa. Hukuman *ta'zīr* ini, jika melihat ayat-ayat Al-Qur'an dan praktik penerapan hukuman di masa Rasulullah dan para sahabat, cukup beragam jenis dan macamnya. Secara garis besar, macam-macam hukuman *ta'zīr* dapat diklasifikasikan menjadi empat ragam: (1) *ta'zīr* yang bersifat fisik, (2) *ta'zīr* yang berkaitan dengan pembatasan kemerdekaan bertindak, (3) *ta'zīr* yang bersifat finansial, dan (4) *ta'zīr* yang bersifat psikis.[128]

1. Ragam ta'*zīr* yang bersifat fisik (*'uqūbāt badaniyah*)

a. Hukuman mati (*'uqūbatul-i'dām*)

Sebagian ulama fikih membolehkan hukuman mati sebagai salah satu perwujudan *ta'zīr*. Mazhab Maliki, misalnya, me-

nerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana spionase (*tajassus*). Kalangan Syafiiyah juga menerapkan hukuman mati bagi pidana homoseksual, tanpa membedakan antara yang *muḥ-ṣan* atau yang *gair muḥṣan*, berdasarkan hadis Rasulullah:

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ. (رواه أحمد عن ابن عباس)

Barangsiapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut (homoseksual), maka bunuhlah kedua pelakunya. (Riwayat Ahmad dari Ibnu 'Ab-bās)[129]

Hukuman mati ini, meskipun dapat diterapkan sebagai salah satu ragam *ta'zīr*, namun sejatinya harus dibatasi pada tindak-tindak pidana berat yang sangat membahayakan kepen-tingan umum.[130]

b. Hukuman dera (*'uqūbatul-jild*)

Dalam literatur fikih, *ta'zīr* dalam bentuk dera telah banyak dibicarakan, sehingga tidak perlu diulas dalam tulisan ini. Sekadar penegasan, hukuman dera ini bahkan masih diprak-tikkan di masa modern, seperti di Arab Saudi, Malaysia, Singa-pura, dan Indonesia—yakni di NAD.[131]

2. Ragam *ta'zīr* yang berkaitan dengan pembatasan kemerdekaan (*taḥdīd al-ḥurriyyah*)

a. Hukuman penjara (*'uqūbatul-ḥabs*)

Para ulama fikih membagi dua macam hukuman penjara, yaitu: hukuman penjara temporal (*ḥabs muḥaddadil-muddah*), dan hukuman penjara seumur hidup (*ḥabs gair muḥaddadil-muddah*). Keduanya disesuaikan dengan berat-ringannya suatu tindak pidana *ta'zīr*. Dalam Al-Qur'an, hukuman penjara ini diisya-ratkan dalam Surah an-Nisā'/4: 15, yang menyebutkan perintah

menahan pelaku suatu kejahatan dengan ungkapan فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ (*Maka kurunglah wanita-wanita itu*).[132]

b. Hukuman pengasingan (*'uqūbatun-nafy/at-tagrīb/al-ib'ād*)

Hukuman pengasingan (*an-nafy, at-tagrīb*) termasuk hukuman *ḥadd* yang diterapkan atas pelaku tindak pidana *ḥirābah* (perompakan), seperti tercantum dalam Surah al-Mā'idah/5: 33 pada penggalan ayat أَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ (*atau diasingkan dari negerinya*). Meski hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *ḥadd*, namun hukuman tersebut dapat diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zīr*. Dalam satu riwayat, Rasulullah pernah menjatuhkan hukuman pengasingan kepada sejumlah waria di Madinah.[133] Khalifah Umar pun pernah mengasingkan Ma'n bin Zā'idah karena memalsukan stempel Baitul Mal.[134]

3. Ragam *ta'zīr* yang bersifat finansial (*'uqūbah māliyyah*)

Dalam *Falsafatul-'Uqūbah*, Fikrī A. 'Ukāz memaparkan beberapa contoh dari ragam *ta'zīr* yang bersifat finansial, di antaranya penyitaan (*muṣādarah*), denda (*garāmah*), dan pemusnahan (*izālah*). *Ta'zīr* dalam bentuk pemusnahan (*izālah*) diwujudkan misalnya dengan menghancurkan bangunan liar yang didirikan di tepi jalan umum atau di atas tanah orang lain tanpa ganti rugi, atau menghancurkan alat-alat perjudian dan bejana-bejana yang digunakan untuk meminum khamar.[135]

4. Ragam *ta'zīr* yang bersifat psikis (*'uqūbah nafsiyyah*)

Di samping ragam-ragam *ta'zīr* di atas, ada ragam *ta'zīr* lain yang tampaknya lebih bercorak psikis (*'uqūbah nafsiyyah*), antara lain: nasehat (*wa'ẓ*), peringatan (*taḥdīd*), pengajuan ke meja hijau diberi peringatan (*al-iḥḍār ilā majlisil-qāḍī*), kecaman dan celaan (*taubīkh*), pengucilan (*hajr*), pencemaran nama baik (*tasyhīr*), pemecatan (*al-'azl minal-waẓīfah*), dan pencabutan hak sipil dan politik (*al-ḥirmān*).[136] *Wallāhu a'lam biṣ ṣawab.*[]

Catatan:

[1] al-Māwardī, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, al-Maktabah asy-Syāmilah versi 2, h. 438. Teks Arabnya:

الْجَرَائِمُ: مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ.

[2] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqārinan bil-Qānūn al-Waḍ'ī*, h. 1/75.

[3] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20.

[4] M. Sālim al-'Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, Cairo: Dārul-Ma'ārif, cet. II, 1983, h. 58-60; Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, (Damaskus: Dārul-Fikr, 2004, jilid 7, cet. IV) h. 5327-5330.

[5] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, h. 1/3246.

[6] Fakhruddīn ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib*, h. 10/18.

[7] al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī*, h. 10/399.

[8] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, h. 8/197.

[9] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, h. 11.

[10] Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, (Damaskus: Dārul-Fikr, 2004, jilid 7 h. 5276) cet. IV. Az-Zuḥailī menulis,

وَيُلَاحَظُ أَنَّ الْجِنَايَةَ هِيَ الْجَرِيْمَةُ فِي اصْطِلَاحِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ.

[11] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 1/75.

[12] A. Aziz Dahlan et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 3, h. 811.

[13] Oleh sebab itu, 'Audah dan al-'Awwā serta beberapa pakar hukum Islam kontemporer lainnya kerap memberi judul "jinayah" (*at-Tasyrī' al-Jinā'ī* atau *an-Niẓām al-Jinā'ī*) untuk karya-karya tulis mereka yang membahas tentang segala bentuk kejahatan/tindak pidana (*jarīmah*) dalam arti luas yang mencakup *ḥudūd*, *qiṣāṣ/diah* dan *ta'zīr*.

[14] Fikrī Aḥmad 'Ukāz, *Falsafatul-'Uqūbah fīsy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wal-Qānūn*, (Jeddah: Syirkah 'Ukāz, 1982), h. 12.

[15] M. Sālim al-'Awwā', *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 48-50.

[16] *Ibid.* h. 51 – 54.

[17] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, h. 4/284.

[18] Hadis riwayat al-Bukhārī dalam *Ṣaḥiḥ*-nya, *Kitābul-Adāb*, *Bāb Mā Yunhā 'anit-Taḥāsud wat-Tadābur*, no. 5605; dan Muslim dalam *Ṣaḥiḥ*-nya, *Kitābul-Birr waṣ-Ṣilāh wal-Adāb*, *bāb Taḥrīmut-Tahāsud wat-Tabāgud*, no. 4641. Keduanya dari jalur Anas bin Malik ra.

[19] M. Sayyid Ṭanṭāwī, *Tafsīr al-Wasīṭ*, h. 1/2621.

[20] ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib*, h. 10/42-43.

[21] *Ibid.*, h. 10/43.

[22] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 2/191 dan seterusnya. Lihat juga, A. Aziz Dahlan et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6 h. 1872-1873.

[23] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 2/193.

[24] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab*, h. 3/140.

[25] Muḥammad Abū Syuhbah, *al-Ḥudūd fil-Islām wa Muqāranatuhā bil-Qawānīn al-Waḍ'iyyah*, (Kairo: al-Maṭābi'ul-Amīriyyah, 1974), h. 129-130.

[26] M. Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓil-Qur'ān*, lema: h-d-d, (Kairo: Dārul-Ḥadīṡ, 1996, h. 239-240.

[27] Fikrī Aḥmad 'Ukāz, *Falsafatul-'Uqūbah*, h. 67; Muḥammad Abū Syuhbah, *al-Ḥudūd fil-Islām*, h. 131.

[28] Fikrī Aḥmad 'Ukāz, *Falsafatul-'Uqūbah*, h. 67.

[29] ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib*, h. 3/129.

[30] Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. 7, h. 5273.

[31] Definisi ini agaknya menjadi anutan mayoritas pakar hukum Islam kontemporer. Lihat 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 2/193; Muḥammad Abū Syuhbah, *al-Ḥudūd fil-Islām*, h. 131, M. Sālim al-'Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 127, Fikrī Aḥmad 'Ukāz, *Falsafatul-'Uqūbah*, h. 67-68, A. Aziz Dahlan et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 3, h. 806.

[32] M. Sālim al-'Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 127.

[33] *Ibid.*

[34] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī*, h. 2/193.

[35] Ibid, 2/193 dst; Muḥammad Abū Syuhbah, *al-Ḥudūd fil-Islām*, h. 133; Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 7 h. 5276; *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 6 h. 1873. Menurut M. Sālim al-'Awwā, dari ketujuh macam pidana hudud ini, yang benar-benar disepakati oleh ulama fikih sebagai pidana hudud ada empat macam: pencurian (*as-sariqah*), perampokan (*al-hirābah*), menuduh orang lain berzina (*al-qaẓf*), dan perzinahan (*az-zinā*). Sedangkan sisanya, yaitu pemberontakan (*al-bagy*), meminum khamar (*syurbul-khamr*) dan murtad atau apostasi (*ar-riddah*), menurut al-'Awwā, termasuk tindak pidana hudud yang diperselisihkan (Lihat: M. Sālim al-'Awwā, *Ffī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 129 dst.).

[36] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab*, h. 10/55; Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. 7 h. 5422.

[37] *Ibid.*

[38] *Ibid.* vol. 7, h. 5423.

[39] Hadis riwayat Ibnu Mājah, Abū Dāwūd, an-Nasā'ī, Aḥmad, aṭ-Ṭabrāni dengan sedikit perbedaan redaksi, dari Jābir bin 'Abdillāh *raḍiyallāhu 'anhu*. Menurut Albānī, hadis ini *ṣaḥiḥ*.

[40] Hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Āisyah (*Ṣaḥiḥul-Bukhārī*, *Kitābul-Ḥudūd, bab Karāhiyatusy-Syafā'ah fil-ḥadd*, no. 6290, dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitābul-Ḥudūd*, *Bāb Qaṭu' Yaddisy-Syarīf wa Gairihī*, no. 3196)

[41] *Ibid.*

[42] Muṣṭafā A. Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmī Fī Ṡaubihil-Jadīd*, (Damaskus: Maṭba'ah Ṭarafain, 1965), vol. 2 h. 114.

[43] Pencurian yang tidak mencapai satu *niṣāb* hanya dikenakan *ta'zīr*, yaitu hukuman yang didelegasikan kepada kebijakan hakim/aparat untuk menentukan bentuknya.

[44] Berdasarkan hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim:

يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

(*Pencuri dipotong tangannya dalam pencurian seperempat dinar atau lebih*). *Ṣaḥiḥul-Bukhārī*, *Kitābul-Ḥudūd*, no. 6291 dan *Ṣaḥiḥ Muslim*, *Kitābul-Ḥudūd, bāb Ḥaddus-Sariqah wa Niṣābuhā*, no. 3189.

[45] Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abī Syaibah dan an-Nasā'ī,

يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ.

(*Pencuri dipotong tangannya jika mencuri seharga mijan. Dan Harga mijan di masa Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam adalah satu dinar atau sepuluh dirham*). *Sunan an-Nasā'ī, Kitāb Qaṭ'us-Sāriq*, no. 4862.

[46] Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 7 h. 5433–5455; Satria Effendi, "Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam," dalam: Muhammad Amin Summa et. al., *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 113 dst.

[47] Wahbah az-Zuḥailī, *Ibid.*

[48] Fikrī Aḥmad 'Ukāz, *Falsafatul-'Uqūbah*, h. 130.

[49] A. Aziz Dahlan et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2, h. 556.

[50] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī*, h. 2/219. Bandingkan: *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2 h. 557.

[51] Fikrī Aḥmad 'Ukāz, *Falsafatul-'Uqūbah*, h. 130.

[52] *Ibid.*

[53] *Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme*, yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2004 (http://www.mui.or.id/mui_in/-fatwa.php?id=148, diakses: 14 Desember 2004).

[54] aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīlil-Qur'ān*, h. 10/243; ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib*, h. 6/43.

[55] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, h. 1/1679.

[56] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīrul-Qur'ān al-'Aẓīm*, h. 3/95.

[57] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, cet. VIII, vol 3 h. 84.

[58] *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Kitābul-Magāzī, Bāb Qiṣṣah 'Ukāl wa 'Urainah*, no. 3871 dan *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitābul-Qasāmah wal-Muḥāribīn, bāb Ḥukmul-Muḥāribīn wal-Murtaddīn*, no. 3163.

[59] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 3 h 84-85.

[60] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, h. 1/1682.

[61] ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib*, h. 6/44.

[62] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, h. 1/1681-1682; 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī*, h. 2/217-222; Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. 7 h. 5470-5473; A. Aziz Dahlan et. al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol 2 h. 558-559; Fikrī 'Ukāz, *Falsafatul-'Uqūbah*, h 131-135

[63] *Ibid.*

[64] Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. 7 h. 5349

[65] *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Kitābud-Diyāt, bāb Qaulillāh anna an-Nafs bin-Nafs*, no: 6370; dan *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitābul-Qasāmah, Bāb Mā Yubāḥu Dammul-Muslim*, no. 3176.

[66] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī*, h. 3/410.

[67] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, h. 1/1278. Bandingkan: 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 3/410.

[68] Hadis riwayat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, *Kitāb al-Ḥudūd, Bāb Ḥadd az-Zinā*, no. 3199.

[69] ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib*, h. 5/104.

[70] az-Zamakhsyari, *al-Kasysyāf*, h. 1/390.

[71] Muḥammad Sayyid Ṭanṭawī, *Tafsīr al-Wasīṭ*, h. 1/889.

[72] Muḥammad Abū Syuhbah, *al-Ḥudūd fil-Islām*, h. 151 dst.; 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 3/413.

[73] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Bāb al-Wakālah fil ḥudūd,* No. 2147. Muslim*, Ṣaḥīḥ Muslim, Bāb Man i'tarafa 'alā nafsihi biz zinā,* No. 3210.

[74] 'Abdul-Qādir 'Audah, *Ibid*, h. 3/417-420.

[75] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab*, h. 9/276.

[76] Fikrī 'Ukāz, *Falsafatul-'Uqūbah*, h. 93; M. Sālim al-'Awwā', *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 209.

[77] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 3/495.

[78] *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Kitāb al-Ḥudūd, Bāb Ramyul Muḥṣanāt*, no. 6351; dan *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb Bayān al-Kabā'ir*, no. 129.

[79] ‘Abdul-Qādir ‘Audah, *at-Tasyrī‘ al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 4/37 dst; *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 5 h. 1457.

[80] Hadis riwayat al-Bukhāri dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, *Kitābul-Magāẓī, Bāb Ba‘s Abī Mūsā ilā al-Yaman*, no. 3997. dan Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, *Bāb Bayān 'anna kulla muskirin khamrun wa 'anna kulla khamrin ḥarām*, No. 3732.

[81] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīrul-Qur'ān al-‘Aẓīm*, h. 1/578; ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib*, h. 3/274; Ibnu ‘Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, h. 2/276.

[82] Fikrī ‘Ukāz, *Falsafatul-‘Uqūbah*, h. 105.

[83] Ḥadiṡ riwayat Muslim dari Anas bin Mālik dalam *Ṣaḥīḥ-nya Bāb Ḥaddul kham*:

أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ

Aḥmad, Tirmiżi dan Abū Ḍāud meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda.

[84] ‘Abdul-Qādir ‘Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 4/51.

[85] *Ibid*, h. 4/52. ‘Audah menulis:

سَبَبُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِيْ مِقْدَارِ الْحَدِّ أَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يُحَدِّدِ الْعُقُوْبَةَ، وَأَنَّ الرِّوَايَاتِ لَا تَقْطَعُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى رَأْيٍ فِيْ حَدِّ الْخَمْرِ. فَالْقُرْآنُ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ لَهَا حَدًّا، كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَيِّنْ لِلْخَمْرِ حَدًّا، فَكَانَ يَضْرِبُ فِيْهَا الْقَلِيْلَ وَالْكَثِيْرَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَنْ أَرْبَعِيْنَ.

[86] M. Sālim al-‘Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 146 dst.

[87] misalnya: Fikrī ‘Ukāz, *Falsafatul-‘Uqūbah*, h. 106.

[88] *Ibid*, h. 137.

[89] ‘Abdul-Qādir ‘Audah, *at-Tasyrī‘ al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 4/241.

[90] *Ibid*. h. 4/242-269.

[91] *Ibid*.; bandingkan: *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 1 h. 173-174.

[92] Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥul-Bārī*, h. 19/389.

[93] M. Amin Suma et. al, *Pidana Islam di Indonesia*, h. 61-62.

[94] M. Sālim al-‘Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 131.

[95] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, vol. 13 h. 244.

[96] Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. 7 h. 5576

[97] *Ibid.*

[98] Ayat lain yang menggunakan ungkapan *riddah* antara lain: Surah Muḥammad/47: 25-27.

[99] Ayat lain yang menggunakan ungkapan “kufur setelah iman” adalah: al-Baqarah/2: 108, Āli ‘Imrān/3: 177, an-Nisā'/4: 137, at-Taubah/9: 66 dan 74.

[100] M. Sālim al-‘Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h 153-154.

[101] *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Kitābul-Jihād, bāb lā ya'ẓab bi 'aẓābillāh*, no. 2794.

[102] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 4/295.

[103] Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, (Kairo: Dār asy-Syurūq, 1993), h. 301; M. Sālim al-'Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, 161 dst.

[104] *Ṣaḥīḥul-al-Bukhārī, Kitāb ad-Diyāt, bāb Qaulillāh anna an-Nafs bin-Nafs*, no: 6370; dan *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Qasāmah, Bāb Mā Yubāḥu Dammul-Muslim*, no. 3176.

[105] M. Sālim al-'Awwā, *ibid.*, h 164.

[106] M. Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *al-Jihād fil-Islām*, (Damaskus: Dārul-Fikr, 1993), h. 212.

[107] M. Sālim al-'Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 162-163. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, h. 32.

[108] M. Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*, tema: q-s-s, h. 655.

[109] Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, vol. 7 h. 5661; Fikrī 'Ukāz, *Falsafatul-'Uqūbah*, h. 161.

[110] *Ibid.*

[111] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1 h. 392-394.

[112] *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitābul-Qasāmah, Bāb Mā Yubāḥu Dammul-Muslim*, no. 3176.

[113] Sahabuddin et al. (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), vol. 1 h. 180.

[114] M. Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*, tema: w-d-y, h. 838.

[115] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, h. 1/1461.

[116] Hadis riwayat an-Nasā'ī dalam *Sunan*-nya, *Kitābul-Qasāmah*, no. 4770 dan al-Baihaqī dalam *as-Sunan al-Kubrā*. Hadis ini masih diperdebatkan kesahihannya. Menurut Imām asy-Syāfi'i dalam ar-Risālah, hadis ini tidak diterima (ahli hadis) sebelum ada kepastian bahwa itu merupakan surat Rasulullah. Sedang Ibnu 'Abdil Barr dalam al-Tamhīd, menjelaskan bahwa hadis ini masyhur di kalangan sejarawan dan sangat dikenal di kalangan ilmuwan sehingga hampir mendekati mutawatir karena sedemikian banyaknya yang menerima dan mengetahuinya. Baca Ibnu Ḥajr al-Asqalānī, *Bulūgul-Marām min Adillatil-Aḥkām, Kitābul Jināyāt, Bābud-Diyāt*, h. 301 – 302, (Jakarta: Dārul Kutub al-Islāmiyyah, 2002).

[117] Wahbah az-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. 7 h 5609 dst.

[118] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 2/224 dst.

[119] Ibrāhīm Anīs et al., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 2/102.

[120] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 2/247.

[121] *Ibid.*

[122] Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. 7 h. 5591.

[123] *Ibid.*

[124] Fikrī 'Ukāz, *Falsafatul-'Uqūbah*, h. 328; A. Aziz Dahlan et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, h. 811.

[125] M. Sālim al-'Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'i al-Islāmī,* h. 260, 262.

[126] Ibnu Kaśīr, *Tafsīrul-Qur'ān al-'Aẓīm*, h. 2/235; Sayyid Quṭub, *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, h. 2/69; Ṭanṭāwī, *Tafsīr al-Wasīṭ*, h. 1/889.

[127] M. Sālim al-'Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓhâm al-Jinā'ī al-Islāmī,* h. 262.

[128] A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 258.

[129] Hadis riwayat Aḥmad dalam *Musnad*-nya, *bāb bidāyah musnad 'Abdullāh ibn al-Abbas*, No. 2596. Abū Dāūd dalam *Sunan*-nya, *Kitāb al-Ḥudūd*, no. 3869; at-Tirmiżī dalam *Sunan*-nya, *Kitāb al-Ḥudūd, bāb Mā Jā'a fī Ḥadd al-Lūṭī*, no. 1376; Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, *Kitābul-Ḥudud*, no. 2551.

[130] *Ibid*, h. 259; M. Sālim al-'Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 283.

[131] M. Sālim al-'Awwā, *ibid.*, h. 280.

[132] *Ibid.* h. 277-278.

[133]Aḥmad meriwayatkan dari Ibnu 'Abbās dalam *Musnad*-nya, *bāb bidāyah musnad Abdillāh ibni 'Abbās , No. 1902;*

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ

[134] Fikrī Ukāz, *Falsafatul-'Uqūbah*, h. 357. A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 264.

[135] Fikrī Ukaz, *ibid.* h. 367-373.

[136] lebih detail *Ibid*, 361 – 367; M. Sālim al-'Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h. 269-274; A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 268-273.

PRINSIP-PRINSIP KEADILAN

Dalam tata pergaulan, baik berbentuk masyarakat maupun negara, barangkali tidak ada prinsip dasar dalam sejarah kehidupan manusia yang begitu didambakan seperti keadilan. Setiap manusia pada strata mana pun dan latar belakang apa pun akan senantiasa ingin diperlakukan secara adil serta diposisikan sejajar dengan manusia lainnya. Keinginan semacam ini adalah sesuatu yang bersifat fitri. Karena itu, seruan untuk berlaku adil akan terus dikumandangkan oleh setiap orang sebagai seruan kebaikan yang universal. Hal ini, bukan saja mengindikasikan urgensi keadilan itu sendiri dalam konteks hubungan antarsesama, tetapi juga sebagai realisasi dari keinginan yang bersifat fitri tersebut demi terbangunnya sebuah kehidupan yang harmonis di antara warga masyarakat.

Islam, sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, juga memerintahkan umatnya untuk berlaku adil kepada semua orang tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, suku, bahkan akidah. Ini menunjukkan bahwa berlaku adil merupakan sikap dasar seorang muslim. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (an-Naḥl/16: 90)

Term *al-'adl* lebih didahulukan dari term *al-iḥsān,* menurut az-Zamakhsyarī, karena berlaku adil hukumnya wajib, sedangkan berlaku *iḥsān* hukumnya sunah.[1] Ayat ini juga tidak menyebutkan obyek dari *al-'adl*, yakni kepada siapa perintah adil itu ditujukan. Artinya, perintah ini bersifat umum ditujukan kepada siapa saja. Melihat hal ini, berlaku adil seharusnya menjadi sikap dasar bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang apa pun: sosial, politik, hukum, budaya, bahkan agama. Sebagai pemeluk agama, khususnya Islam, seseorang tentunya lebih dituntut untuk berlaku adil.

Di samping itu, perintah berbuat adil pada ayat di atas tidak langsung ditunjukkan dengan kata perintah: *i'dilū,* tetapi diawali dengan kata *ya'muru*—kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Ini, menurut Ibnu 'Āsyūr, bermaksud mendorong manusia agar benar-benar berlaku adil.[2]

Imam Ibnul-Qayyim, seperti dikutip Khadījah an-Nabrāwī, berkata, "Syariat yang dibangun di atas landasan hukum dan demi kemaslahatan manusia, adalah seluruhnya demi menegakkan keadilan, menebarkan kasih sayang, dan kemaslahatan, serta mengandung hikmah. Karena itu, jika ada ajaran yang dikaitkan dengan masalah keagamaan namun tidak mengandung seruan keadilan, kasih sayang, serta tidak mengandung hikmah, maka itu tidak masuk dalam kategori syariat. Dengan demikian, syariat hakikatnya merupakan bentuk keadilan

Allah kepada seluruh hamba-Nya, rahmat bagi setiap makhluk-Nya, perwujudan kebijaksanaan-Nya, serta menunjukkan kebenaran Rasulullah.[3]

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang keadilan, baik pengertiannya, urgensinya, cakupan maknanya, hal-hal yang terkait dengannya, serta prinsip-prinsipnya, maka perlu dilakukan penelitian secara khusus dan menyeluruh atas ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang akan dilakukan dalam pembahasan berikut ini.

A. Term-term yang menunjukkan makna adil

1. *al-'Adl*

Dalam Al-Qur'an , kata *al-'adl* dengan seluruh derivatnya disebut sebanyak 28 kali. Secara etimologis, *al-'adl* dan derivatnya memiliki banyak arti, di antaranya *istiqāmah* (lurus)[4] dan *al-musāwāh* (persamaan). Artinya, orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain sepadan dengan apa yang diterima olehnya, baik maupun buruk.[5] Term *al-'adl* juga berarti *at-taswiyah* (mempersamakan), seperti diisyaratkan dalam firman Allah:

وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ

Dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan. (al-An'ām/6: 150)

Kata *ya'dilūn* pada ayat ini diartikan dengan "menyekutukan", karena ketika seseorang mempersekutukan Allah berarti ia telah menyamakan Allah dengan makhluk-Nya.

Term *'adl* juga berarti keseimbangan atau keserasian, seperti yang dapat dipahami dari Surah al-Infiṭār/83: 7.

Menurut Ibnu 'Āsyūr, adil berarti "memberikan sesuatu kepada yang berhak."[6] Dalam *Mafātīḥul-Gaib,* adil adalah "istilah yang menunjukkan sesuatu yang berada tepat di tengah-tengah dua titik ekstrim."[7]

Sedangkan al-Jurjānī membedakan antara term *'adl* dalam perspektif etimologi dan syarak. Dari perspektif etimologi, menurutnya, *'adl* berarti *al-musāwah* (persamaan). Sedangkan dari perspektif syarak, *'adl* adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sikap konsisten terhadap kebenaran seraya menjauhi apa saja yang dilarang oleh agama.[8] Ibnul-Manẓūr menyatakan, adil adalah sesuatu yang secara fitri dirasakan oleh hati seseorang sebagai sesuatu yang lurus.[9]

Term *'adl* juga bisa diklasifikasi dalam dua kategori, yaitu:

1. Sesuatu yang selamanya dianggap baik oleh akal sehat, seperti membalas kebaikan orang lain, dan tidak menyakiti orang lain karena orang itu tidak menyakitinya.
2. Keadilan yang hanya diketahui melalui syarak. Misalnya, Allah menghapus suatu hukum pada masa tertentu karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan atas dasar keadilan dan kemaslahatan.[10]

Term *al-'adl* bisa disandarkan kepada Allah maupun manusia. Allah disifati dengan *al-'adl*—bentuk ini dianggap lebih kuat dibanding bentuk *al-'ādil*—maksudnya bahwa sifat adil telah menjadi sifat yang melekat pada zat-Nya. Artinya, seluruh kehendak dan aturan-Nya ditegakkan di atas sifat ini. Sedangkan manusia tidak bisa begitu saja disifati *'adl*, sebab tidak ada jaminan manusia akan selalu berbuat adil. Manusia baru akan menyandang predikat adil jika perkataannya benar dan keputusannya melegakan semua pihak. Karena itu, pengunaan kata *'ādil* untuk menunjukkan seseorang yang berbuat adil, adalah tepat.[11]

Kata *'adl* dalam Al-Qur'an terkait dengan banyak hal, di antaranya:

a. Peradilan atau hukum. Seperti dalam firman Allah:

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā'/3: 58)

Kata *ḥukm* adalah bentuk masdar dari *ḥakama,* yakni memberi solusi bagi dua orang yang berselisih. Artinya, ketika seseorang hendak memutuskan perkara maka ia harus berusaha benar untuk menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah; atau menunjukkan kebenaran kepada keduanya dan menjelaskan alasannya. Itu harus dilakukannya dengan penuh keadilan, tidak memihak, dan tidak takut diintervensi oleh pihak-pihak mana pun, baik individu maupun masyarakat.[12] Makanya, ada yang mengatakan kalau ayat ini khusus ditujukan kepada para pemimpin (*wulātul-amr*).[13] Karena itulah, persoalan ini oleh para ulama dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mendasar bagi tegaknya kehidupan bermasyarakat yang diberkahi. Jatuh bangunnya suatu bangsa tidak bisa lepas dari upaya penegakan keadilan dalam ranah hukum.

b. Masalah poligami. Seperti dalam firman Allah:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat ẓalim. (an-Nisā'/4: 3)

Perintah adil dalam persoalan poligami memiliki kaitan dengan perintah berlaku adil kepada anak yatim. Artinya, jika seorang lelaki tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka ia diminta menikahi wanita-wanita yang disukainya. Meski begitu, izin berpoligami diberikan untuk memberi ruang yang wajar kepada setiap laki-laki yang ingin berpoligami; namun jika ia tidak bisa berlaku adil maka ia diminta untuk menikahi seorang istri saja. Dari sini dapat dipahami bahwa sebenarnya prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, meskipun poligami diperbolehkan dengan syarat adil.

Namun, yang akan ditegaskan di sini adalah bahwa perintah berbuat adil dalam persoalan poligami adalah memberi perlakuan yang sama kepada istri dalam hal *qismah* (giliran), dan bukan keadilan dalam ranah cinta. Jika tidak maka perintah poligami hanya akan bersifat *absurd* (mustahil), sebab Al-Qur'an menegaskan bahwa seorang suami yang berpoligami tidak akan mungkin mampu berbuat adil kepada istri-istrinya, seperti termaktub dalam firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (an-Nisā'/4: 129)

Adil yang dimaksudkan di sini bukan dalam hal membagi perasaan cinta kepada setiap istri, karena bukan tidak mungkin satu di antara istri-istri tersebut ada yang lebih cantik dan lebih

menarik bagi suami daripada yang lain. Karena itu, yang dituntut oleh ayat ini adalah tidak pilih kasih, atau dengan kata lain, ia harus memperlakukan istri-istrinya secara adil dalam persoalan *qismah*.[14]

c. Penyelesaian konflik. Seperti dalam firman Allah:

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۖفَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Ḥujurāt/49: 9)

Diriwayatkan dari Qatādah dan as-Suddī, ayat ini pada mulanya turun berkenaan dengan persoalan suami-istri yang berbeda suku, suami dari suku Aus dan istri dari suku Khazraj. Ketika keduanya terlibat pertikaian sengit sampai terjadi saling pukul, saling lempar sandal dan tongkat, lalu keduanya minta pertolongan kepada sukunya masing-masing. Hampir saja dua suku tersebut terlibat tawuran hanya gara-gara persoalan privat, namun Rasulullah lebih dulu melerai keduanya dengan bijak hingga keduanya sama-sama lega. Meski ayat ini turun dengan latar belakang seperti itu, namun hal itu tidak mencegah pemberlakuan ayat ini dalam konteks yang lebih luas. Upaya penyelesaian konflik antara dua kelompok atau lebih harus dilakukan dengan adil. Artinya, upaya penyelesaian konflik itu

harus mengedepankan *win win solution,* sehingga bisa diterima dengan lapang dada, *fair*, dan tidak merugikan salah satu pihak, meskipun mereka berasal dari strata sosial yang berbeda. Bagaimanapun juga, mediator wajib berlaku adil.[15]

Inilah beberapa contoh masalah-masalah yang Al-Qur'an kaitkan dengan term *'adl*. Sebetulnya, masih banyak hal-hal lain yang dikaitkan dengan term yang sama, seperti bersaksi (al-An'ām/6: 152), utang-piutang (al-Baqarah/2: 282), perceraian (aṭ-Ṭalāq/65: 2), pergaulan antarumat beragama (asy-Syūrā/42: 15), dan banyak lagi. Ini semakin memperkuat pernyataan bahwa dua hal, yakni terciptanya keadilan di segala bidang dan keinginan diperlakukan adil, akan terus menjadi *concern* setiap orang, apa pun latar belakang dan persoalannya. Karena itu, ketidakadilan bukan saja bertentangan dengan ajaran agama mana pun, tetapi juga akan menjadi musuh masyarakat, bahkan menjadi ancaman bagi kehidupan kemanusiaan. Ketidakadilan adalah salah satu faktor paling dominan bagi runtuhnya sebuah bangsa. Karena itu, setiap orang harus berusaha sekuat tenaga dan saling mendukung dalam rangka mewujudkan keadilan.

2. *al-Qisṭ*

Term lain yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan makna adil adalah *al-qisṭ,* yang mulanya berarti *an-naṣīb bil-'adl*—pembagian secara adil.[16] Kata *al-qisṭ* beserta derivatnya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali. Ada yang mengikuti pola *fa'ala,* seperti *al-qisṭ* dan *al-qāsiṭūn*; dan ada pula yang mengikuti pola *af'ala,* seperti *aqsaṭa, aqsaṭū, al-muqsiṭūn,* atau *al-muqsiṭīn*. Semuanya berarti "adil, berlaku adil, atau orang-orang yang adil," kecuali bentuk *al-qāsitūn* (al-Jinn/72: 14-15) yang berarti "menyimpang dari kebenaran."

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَۗ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰۤىِٕكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًاۙ ﴿١٥﴾

Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam. (al-Jinn/72: 14-15)

Kata *qāsiṭ* adalah bentuk *ism fā'il* dari *qasaṭa*, mengikuti pola *ḍaraba-yaḍribu,* dan bermakna "menyimpang dari kebenaran." Kata ini identik dengan kata *ẓālim,* yang dimaksudkan adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri karena sikap syiriknya.[17]

Dalam kaitan ini, ada sebuah riwayat dari Sa'īd bin Jubair, ketika ia hendak dibunuh oleh Ḥajjāj bin Yūsuf, Ḥajjāj berkata kepada Sa'īd, "Apa pendapatmu tentang diriku?" Sa'īd menjawab, *qāsiṭ* (orang yang melampaui batas) *ẓālim* (orang yang zalim). Ketika orang-orang yang hadir di tempat itu mendengar kata-kata Sa'īd, langsung saja mereka berkomentar, "Alangkah bagusnya apa yang ia katakan kepada Ḥajjāj." Mereka mengira, Sa'īd menjuluki Ḥajjāj sebagai orang yang adil. Lalu Ḥajjāj berkata kepada mereka, "Bodoh kalian! Ia menjulukiku sebagai *ẓālim musyrik*—orang yang zalim lagi musyrik.[18]

Namun, kata Ibnu 'Āsyūr, kata *al-qisṭ* sebenarnya berasal dari kata non-Arab yang mengalami proses arabisasi untuk menunjukkan arti adil dalam putusan (*qaḍā'*) dan hukum.[19] Misalnya dalam firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. (al-Mā'idah/5: 8)

Ayat ini diletakkan setelah penyebutan beberapa perjanjian dengan Allah. Karena itu, ini merupakan sebuah penegasan agar seseorang benar-benar memenuhi perjanjiannya dengan pihak lain demi Allah; dan ketika perjanjian itu membutuhkan saksi maka saksi-saksi itu harus memberikan kesaksian dengan adil.[20] Ayat ini berbanding terbalik dengan Surah an-Nisā'/4: 135:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (an-Nisā'/4: 135)

Pada mulanya, perintah berlaku adil di sini menyangkut hal-hal yang bersifat spesifik, seperti memperlakukan anak yatim dan kaum perempuan, lalu perintah tersebut bergerak ke ranah yang lebih umum, termasuk di dalamnya persaksian yang benar. Berlaku adil dalam masalah hukum yang disertai dengan kesaksian yang jujur adalah tonggak bagi tegaknya kemaslahatan masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan dalam persoalan hukum sekecil apa pun akan membawa kehancuran yang berkelanjutan. Karenanya, dalam ayat ini kalimat *qawwāmīn bil qisṭ* (menegakkan hukum dengan adil) disebutkan lebih dulu dari

kata *syuhadā'*—mendatangkan saksi, berbeda dengan redaksi pada Surah al-Mā'idah/5: 8 di atas.[21]

Ada beberapa alasan mengapa perintah untuk menegakkan keadilan disebutkan lebih dulu daripada perintah menjadi saksi karena Allah. *Pertama*, umumnya manusia cenderung menuntut orang lain untuk berlaku adil, namun itu tidak ia barengi dengan perbuatan yang sama. Manusia cenderung berlaku tidak adil, utamanya dalam persoalan yang menyangkut dirinya dan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Oleh karena itu, ayat ini menutut setiap mukmin untuk bersikap sama dalam memperlakukan dirinya dan orang lain di depan hukum. *Kedua*, seruan menegakkan keadilan dalam persaksian pada hakikatnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya vonis keliru bagi orang yang sebetulnya tidak bersalah. *Ketiga*, penegakan keadilan adalah menyangkut tindakan, sedangkan persaksian adalah menyangkut ucapan; dan tindakan lebih kuat dibanding ucapan dalam ranah hukum.[22] Memang harus diakui bahwa sikap semacam ini tidaklah gampang. Bahkan, Sayyid Quṭub mengandaikannya sebagai mukjizat bagi manusia biasa.[23] Karena itu, Rasulullah mengingatkan para penegak hukum agar senantiasa adil, dalam sabdanya:

اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. (رواه الترمذي وأبو داود عن بريدة)[24]

Hakim itu ada tiga: dua di antaranya masuk neraka, dan satu sisanya masuk surga. (Riwayat at-Tirmiżī dan Abū Dāwud dari Buraidah)

Masalah-masalah lain yang terkait dengan term *al-qisṭ* di antaranya:

1. Anak Yatim. Seperti firman Allah:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi. (an-Nisā'/4: 3)

Ada sebuah riwayat yang memiliki kaitan dengan masalah ini. Suatu ketika, 'Urwah bin Zubair bertanya kepada 'Āisyah tentang maksud ayat di atas, lalu 'Āisyah menjawab, "Wahai anak saudaraku, anak yatim ini berada di bawah tanggung jawab walinya, sehingga seluruh hartanya menjadi satu dengan walinya tersebut. Kemudian, walinya merasa tertarik dengan kecantikan wajahnya sehingga ia ingin menikahinya, hanya saja ia enggan bersikap adil dalam soal mahar." Atas alasan inilah wali dilarang menikahi anak yatim tersebut. Kendatipun, larangan ini tidak bersifat mutlak. Artinya, wali boleh saja menikahinya asal ia mampu berlaku adil, utamanya dalam persoalan mahar. Bila tidak, mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain-nya yang mereka senangi.[25]

2. Takaran dan Timbangan. Seperti dalam firman Allah:

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (al-An'ām/6: 152)

Term *al-qisṭ* berarti *al-'adl.* Artinya, ayat di atas menegaskan agar seseorang senantiasa menyempurnakan timbangan dan takaran sebagai perwujudan sikap adilnya. Ayat ini tidak saja memerintahkan penjual untuk memenuhi hak pembeli secara sempurna tanpa mengurangi sedikit pun, tetapi juga meminta pembeli untuk mengambil haknya sesuai bagian yang semestinya tanpa meminta tambahan.[26]

3. Hubungan antar Agama. Seperti dalam firman Allah:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ

اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtaḥanah/60: 8)

Ayat ini menjelaskan relasi yang ideal antara muslim dan nonmuslim. Dalam relasi ideal itu, seorang muslim tidak dilarang berbuat baik dan berlaku adil kepada nonmuslim selama mereka juga berbuat yang sama kepada umat Islam. Kalimat "sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil" seharusnya memotivasi setiap muslim untuk selalu berlaku adil kepada siapa saja, tidak terkecuali nonmuslim.

4. Balasan Amal Perbuatan di Akhirat. Seperti dalam firman Allah:

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًاۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّاۗ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ

Hanya kepada-Nya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya Dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya (menghidupkannya kembali setelah berbangkit), agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir (disediakan) minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. (Yūnus/10: 4)

Pada ayat sebelumnya, Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah adalah pencipta manusia untuk kali yang pertama. Pada ayat ini, hal itu diikuti dengan penegasan kembali bahwa hanya

kepada Dia seluruh manusia akan dikembalikan untuk mendapatkan balasan yang setimpal sesuai perbuatannya di dunia.[27] Dalam hal ini, Al-Qur'an juga memakai term *al-qisṭ* untuk menegaskan bahwa balasan atas amal perbuatan manusia di akhirat akan dilakukan seadil-adilnya sehingga tidak akan ada yang terzalimi. Pada ayat yang lain, Al-Qur'an juga memakai term yang sama untuk menggambarkan neraca yang akan dipakai untuk menimbang amal manusia. Allah berfirman:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ

Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan. (al-Anbiyā'/21: 47)

Beberapa masalah yang dikaitkan dengan term *al-'adl* ternyata dikaitkan juga dengan term *al-qisṭ*, di antaranya utang piutang. Sebaliknya, beberapa masalah yang dikaitkan dengan term *al-qisṭ* juga acapkali dikaitkan dengan term *al-'adl*, seperti masalah hukum, penyelesaian konflik, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa kedua term tersebut: *al-qisṭ* dan *al-'adl,* hampir tidak memiliki perbedaan.

Hanya saja, term *al-qisṭ* bisa dikatakan memiliki makna yang lebih tegas dibanding *al-'adl* karena titik tekannya yang lebih kuat. Ini tampak, di antaranya, dalam penggunaan kata *al-'adl* dalam ranah putusan hukum. Hakim harus menjatuhkan putusan dengan adil (*an taḥkumū bil-'adl*). Dalam masalah ini, kata *'adl* dipakai karena putusan hakim yang sudah dianggap adil bisa jadi tidak benar-benar adil karena keputusan tersebut terkait dengan banyak hal, seperti bukti dan saksi. Artinya, ketika bukti tidak cukup kuat atau saksi melakukan kebohongan maka keputusan hakim bisa saja keliru meski ia sudah

berusaha berlaku adil dengan memberikan putusan sesuai bukti dan keterangan saksi tersebut. Bukan tidak mungkin, putusan tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya. Ini sangat berbeda dengan perintah memberi kesaksian yang jujur, memperlakukan anak yatim, menimbang, dan menakar yang seluruhnya menggunakan term *al-qisṭ*. Betapa tidak, semua hal ini harus benar-benar dilakukan dengan penuh keadilan sesuai tuntutan agama karena menyangkut hak seseorang. Begitu juga yang terkait dengan balasan amal perbuatan manusia di akhirat, dinyatakan dengan *al-qisṭ* dan bukannya *al-'adl*.

3. *Wasaṭ*

Term *wasaṭ* beserta derivatnya hanya disebutkan sebanyak lima kali dalam Al-Qur'an. Mulanya, term ini berarti sesuatu yang memiliki dua ujung yang berukuran sama.[28] Namun, secara umum, *wasaṭ* berarti berada di tengah-tengah antara dua hal. Seseorang yang memimpin jalannya pertandingan dinamakan "wasit" karena ia berada di antara dua kubu secara netral, tidak memihak. Pengertian ini dapat pula dipahami dari firman Allah:

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

Peliharalah semua salat dan salat wusṭā, dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk. (al-Baqarah/2: 238)

Ada banyak riwayat terkait apa yang dimaksud dengan salat *wusṭā*. Beberapa ulama menafsirkannya sebagai salat zuhur, karena kata *ẓuhr* biasa dipakai untuk menunjukkan waktu siang, yakni masa antara pagi dan sore. Riwayat lain menyebutkan salat magrib karena bilangan rakaatnya berada di tengah—tiga adalah titik tengah antara dua dan empat. Riwayat yang lain lagi menyatakan salat subuh karena keberadaannya di antara waktu malam dan siang. Namun, riwayat yang dianggap cukup kuat adalah salat asar karena waktu asar berada di titik tengah

kesibukan manusia dalam melakukan aktifitasnya, berbeda dengan salat yang lain.[29]

Term *wasaṭ* juga bisa berarti biasa atau wajar, seperti dalam firman Allah:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. (al-Mā'idah/5: 89)

Ayat di atas berisi kafarah bagi pelanggar sumpah, yaitu memberi sepuluh orang miskin makanan yang wajar dan biasa diberikan oleh orang itu kepada keluarganya.[30]

Term *wasaṭ* tidak sedikit pula digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di antara dua hal buruk. Dermawan, misalnya, berada di tengah dua sifat tercela: kikir dan boros. Dari sinilah, *wasaṭ* kemudian acapkali dimaknai sebagai sikap moderat—pertengahan, tidak memihak, *bainat-tafrīṭ wal-ifrāṭ*.

Ada juga yang memahami kata *wasaṭ* sebagai sifat yang lurus, adil, dan bersih. Dengan demikian, seseorang dikatakan *wasaṭ* jika ia adalah orang pilihan dan dianggap paling mulia, seperti dalam firman Allah:

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ

Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, 'Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu). (al-Qalam/68: 28)

Karena itulah, umat Islam dikatakan sebagai *ummah wasaṭ,* sebagaimana dalam firman-Nya:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" (al-Baqarah/2: 143)

Kata *wasaṭ* pada ayat ini, seperti sering dipakai oleh orang Arab, berarti *khiyār*—pilihan atau terpilih. Seseorang dikatakan *wasaṭ* jika ia adalah orang pilihan dalam kaumnya. Islam dikatakan agama *wasaṭ* karena statusnya sebagai agama pilihan di antara agama-agama yang lain.[31] Umat Islam dikatakan *ummah wasaṭ* karena mereka adalah umat pilihan yang selalu bersikap adil.[32]

Berangkat dari penjelasan di atas, maka sikap adil dengan mengacu kepada term *wasaṭ* adalah sikap moderat, tidak kiri atau kanan. Inilah ciri umat terbaik dan paling mulia.

4. *al-Wazn* dan *al-Mīzān*

Pada mulanya, dua term ini berarti timbangan, namun kemudian bergeser penggunaannya ke ranah penegakan keadilan. Alasannya, keadilan lazim dilambangkan dengan timbangan, seperti dalam firman-Nya:

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ

Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. (asy-Syu'arā'/26: 182)

Kata *qisṭās* berarti *mīzān*—neraca, lalu kata ini dipakai untuk mengungkapkan sikap adil, seperti juga kata *mīzān*. Term *al-mīzān* sendiri memang digunakan untuk menunjukkan sikap adil, namun penekanannya lebih pada keseimbangan, tidak berlebihan, tidak memihak ke salah satu pihak. Yang menarik adalah bahwa keseimbangan sebagai refleksi sikap keadilan dikaitkan dengan alam raya. Dari sinilah, keadilan kemudian dianggap sebagai hukum kosmos, seperti dalam firman-Nya:

وَالسَّمَاۤءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَۙ ﴿٧﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾
وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾

Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. (ar-Raḥmān/55: 7-9)

Ayat ini menegaskan bahwa alam raya diciptakan dengan mengikuti prinsip keseimbangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Setiap orang dituntut agar selalu mengedepankan keadilan dan kejujuran meski dalam hal sepele sekelas takaran dan timbangan. Ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam hal ini sama saja melanggar hukum keseimbangan kosmos.

Az-Zamakhsyarī menyatakan, term *al-mīzān* pada ayat di atas bisa saja diartikan secara metaforis. Artinya, *al-mīzān* berarti terpenuhinya rasa keadilan dalam segala aspek, lahir dan batin.[33] Karena itu, perintah Al-Qur'an “berlakulah jujur dalam melakukan timbangan” harus dilihat dalam konteks keterkaitannya dengan keseimbangan alam raya. Jadi, ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam hal apa pun akan merusak dan melanggar tatanan keseimbangan kosmos tersebut. Karena itu, respon keberatan atas ketidakadilan dan ketidakjujuran bukan hanya datang dari komunitas manusia tetapi juga dari seluruh alam raya.

B. Prinsip-prinsip Keadilan

Berangkat dari realitas bahwa keadilan ternyata menyangkut banyak hal, maka proses penegakan keadilan di segala bidang harus berlandaskan pada beberapa prinsip, di antaranya:

1. *al-Musāwāh* dan *at-Taswiyah*

Prinsip pertama yang harus dipatuhi dalam konteks upaya penegakan keadilan adalah *al-musāwah,* yang berarti memperlakukan semua pihak secara sejajar di depan hukum atau peradilan. Prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah *at-*

taswiyah, yaitu upaya menyamakan antara hak satu dengan hak yang lain. Itu hanya bisa ditempuh dengan mengambil sesuatu dari tangan orang yang tidak berhak, dan mengembalikannya kepada yang berhak.

Dengan demikian, berbicara tentang "persamaan" sejatinya adalah berbicara tentang hak asasi manusia sebagai makhluk merdeka. Sebagai makhluk merdeka, manusia selalu mendambakan terpenuhinya hak-hak mereka secara wajar atas nama keadilan. Adalah sebuah kebohongan besar bila seruan penegakan keadilan tidak disertai dengan upaya mewujudkan prinsip persamaan hak tersebut. Persamaan hak inilah yang seharusnya menjadi *concern* setiap penegak hukum, utamanya mereka yang memiliki kekuasaan. Keinginan sementara pihak untuk mendapat prioritas khusus mengalahkan yang lain hanya akan mencederai rasa keadilan bersama. Karena itu, tidak ada seorang pun boleh diperlakukan secara diskriminatif atas nama apa pun, termasuk agama. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. (رواه البخارى عن عبد الله بن عمر)[34]

Rasulullah memberi hak kepada orang Yahudi di Khaibar untuk bekerja dan bercocok tanam, dan bagi mereka separuh dari hasil panen yang dihasilkan. (Riwayat al-Bukhārī dari 'Abdullāh bin 'Umar)

Hadis ini secara jelas menyatakan bahwa siapa pun berhak memperoleh haknya secara sempurna, meski ia berasal dari agama yang berbeda. Harus diakui, upaya mewujudkan prinsip persamaan hak ini seringkali terganjal oleh pihak-pihak yang merasa memiliki kekuasaan dan kekuatan di masyarakat, baik secara politik maupun ekonomi. Karena itu, prinsip persamaan hak meniscayakan adanya kesadaran individu menyangkut hak orang lain sekecil dan selemah apa pun dia. Di titik

inilah Islam menunjukkan eksistensinya sebagai pelindung hak-hak kaum marginal. Itu karena setiap manusia tercipta dari bahan yang sama dan terlahir sebagai makhluk yang merdeka, sehingga ia harus dilindungi serta diperlakukan secara adil dalam konteks mendapatkan hak-haknya tersebut. Al-Qur'an menegaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā'/4: 1)

Ayat ini bisa menjadi landasan ideal bagi prinsip *taswiyah*. Setiap manusia, apa pun latar belakangnya, berasal dari asal yang satu. Karena itu, tidak boleh seseorang merasa berhak diprioritaskan mengalahkan yang lain.

Persamaan hak sebagai salah satu prinsip keadilan terkait dengan banyak hal, sebagian di antaranya dianggap paling mendasar, seperti hak setiap orang untuk mendapat perlakuan wajar dalam pergaulan sosial, posisi yang setara di depan hukum dan peradilan, pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai, kesempatan bekerja secara wajar dan bermartabat untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ini semua menjadi tanggung jawab pemerintah (*waliyyul-amr*), baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketika seorang pemimpin tidak mampu memenuhi hak-hak asasi rakyatnya maka pemimpin macam ini

sudah tidak dibutuhkan lagi dalam kehidupan kemasyarakatan. Begitu rakyat merasa hak-haknya terpasung, cepat atau lambat, itu akan mengakibatkan instabilitas sosial yang berujung pada sikap-sikap anarkis seperti kita saksikan akhir-akhir ini.

Tidak ada gunanya pemerintah memberikan izin pendirian lembaga pendidikan berstandar nasional bahkan internasional, rumah-rumah sakit dengan fasilitas yang canggih, perangkat perundangan atau hukum yang rinci dengan sarjana-sajana hukum yang mumpuni, jika rakyat jelata tidak bisa dan tidak boleh memanfaatkannya dan memperoleh perlindungan hukum secara wajar serta sejalan dengan rasa keadilan. Ini sama saja membuat rakyat miskin tidak boleh pandai, tidak layak hidup sehat, dan tidak berhak mendapat kenyamanan dan ketenangan dalam menjalankan aktifitasnya. Jelas ini merupakan anomali hukum bahkan bisa dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Realisasi persamaan hak hanyalah omong kosong belaka jika perlakuan sama (*al-musāwāh*), terutama dalam ranah hukum dan peradilan, tidak mereka dapatkan. Inilah tuntutan keadilan yang harus benar-benar diupayakan penegakannya. Dalam eksekusi keadilan, setiap pihak tidak boleh pilih kasih, terintervensi, apalagi sampai dipengaruhi oleh perasaan *like and dislike*. Hukum yang berlaku di suatu negara harus bisa menyentuh setiap orang tanpa pandang bulu. Setiap orang harus merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya di bawah naungan hukum yang jelas, terlebih ketika ia sedang berperkara. Dengan kata lain, siapa saja yang bersalah harus dihukum sesuai kesalahannya dan sesuai hukum yang telah disepakati bersama, tanpa memandang agama, kelompok, golongan, jenis kelamin, suku, dan bahasanya. Prinsip ini dapat dilihat pada ayat-ayat berikut:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali. (an-Nūr/24: 2)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (al-Mā'idah/5: 38)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. (al-Baqarah/2: 178)

Rangkaian ayat di atas menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membedakan status sosial dan jenis kelamin. Sanksi hukum harus diberlakukan kepada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, tuan maupun hamba, pejabat maupun rakyat, muslim maupun nonmuslim, seperti ditunjukkan oleh redaksi-redaksi dalam ayat-ayat di atas yang bersifat umum.

Kehancuran umat-umat masa lalu salah satunya diakibatkan oleh ketidaktegasan dalam penerapan sanksi hukum. Mereka menerapkannya secara tebang pilih. Rasulullah menjelaskan hal ini dalam sabdanya:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه الشيخان عن عائشة)[35]

Hai manusia, sesungguhnya kebinasaan yang menimpa orang-orang sebelum kamu adalah apabila ada orang mulia yang mencuri, mereka biarkan saja. Apabila rakyat jelata yang mencuri maka mereka menghukumnya. Demi Allah, andaikata Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Āisyah)

Dalam hadis lain dinyatakan:

أَتَدْرُوْنَ السَّابِقُوْنَ إِلَى ظِلِّ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: اَلَّذِيْنَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوْهُ، وَإِذَا سُئِلُوْهُ بَذَلُوْهُ، وَحَكَمُوْا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ. (رواه احمد عن عائشة)[36]

Tahukah kalian, siapakah orang yang lebih dulu berada di bawah naungan Allah pada hari Kiamat? Mereka menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih tahu." Kemudian beliau bersabda lagi, "(Yaitu) orang yang apabila didatangkan kebenaran kepadanya ia langsung menerimanya; jika ia ditanya tentang kebenaran ia langsung menjawabnya; jika memutuskan suatu perkara untuk orang lain, ia lakukan itu seperti ia memutuskan untuk dirinya sendiri. (Riwayat Aḥmad dari 'Āisyah)

Berperilaku adil senantiasa dikaitkan dengan kearifan (*wisdom, ḥikmah*), yaitu kualitas pribadi yang diperoleh dari pengetahuan menyeluruh dan seimbang tentang suatu perkara.

Jika penjelasan ini dibawa dalam ranah hukum dan peradilan maka seorang hakim dituntut untuk benar-benar menguasai delik permasalahan yang dihadapinya sebelum ia menjatuhkan putusan. Bagaimanapun juga, semua putusan yang ia jatuhkan pasti memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hakim yang kurang menguasai delik perkara yang dihadapinya bukan tidak mungkin akan menjatuhkan putusan yang timpang dan tidak adil. Di sini, kualitas pribadi seorang hakim sangat menentukan karena upaya suap menyuap rentan dihadapinya.

2. Proporsional

Prinsip berikutnya dari keadilan adalah proporsional, yaitu meletakkan sesuatu pada posisi yang sesuai dengan proporsinya atau dengan kata lain, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, yang menjadi titik tekan pada kata adil adalah unsur proporsionalnya, bukan unsur kesamaan. Misalnya, orang tua yang memiliki tiga anak dengan jenjang sekolah yang berbeda. Ia tidak dapat dikatakan adil bila ia memberi uang saku kepada mereka dalam jumlah yang sama. Betapa tidak, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda; si sulung pasti membutuhkan uang saku lebih banyak ketimbang si bungsu. Dengan memberi uang saku secara sama, orang tua tersebut berarti telah mengecewakan sejumlah pihak, dan tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, adil dalam hal ini adalah antonim dari zalim, yang didefinisikan dengan "meletakkan sesuatu pada posisi yang tidak sesuai dengan proporsinya."

Dengan mengacu pada prinsip proposional ini, maka hakim bukanlah satu-satunya pihak yang dituntut untuk berbuat adil. Semua pihak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing harus pula menjalankan prinsip ini. Orang yang dikarunia banyak harta, misalnya, maka ukuran keadilannya adalah bagaimana ia mendapatkan kekayaan itu dan kemana ia membelanjakannya.

Sesuai tujuan dan fungsinya, harta harusnya dipakai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara wajar. Artinya, jika harta tidak dimanfaatkan sesuai tujuan dan fungsinya, maka pemilik harta bisa dikatakan zalim karena telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Qarun adalah contohnya. Ia, sebagai konglomerat, telah berperilaku zalim karena harta yang ia miliki hanya digunakannya untuk mempertegas status sosialnya. Dengan hartanya ia berbuat sesuka hati tanpa mempertimbangkan masyarakat di sekitarnya yang serba berkekurangan. Lebih dari itu, ia tidak

segan menampakkan arogansinya ketika orang lain berusaha menasehatinya. Kisah itu Allah abadikan dalam firman-Nya:

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ
ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ
ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ
ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
﴿٧٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ
وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ﴿٨٠﴾

Dia (Karun) berkata, "Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia (Karun) kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Karun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, "Celakalah kamu! Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan (pahala yang besar) itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar." (al-Qaṣaṣ/28: 78-80)

Dari kisah ini bisa diambil pelajaran bahwa penafian peran Allah dalam kegiatan ekonomi hanya akan melahirkan praktik-praktik perekonomian sekuler yang sama sekali tidak memberi ruang bagi mereka yang lemah. Sementara itu, yang kuat akan cenderung bersikap arogan dan tidak segan melaku-

kan cara-cara ilegal ketika cara yang legal tidak memungkinkannya untuk mewujudkan keinginan nafsunya.

Demikian juga kekuasaan; ia seharusnya digunakan untuk upaya merealisasikan kesejahteraan rakyat. Tidak diragukan lagi, orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk sekadar mewujudkan ambisi pribadinya adalah orang yang zalim. Sikap macam ini bukan saja sangat terlarang dalam agama, tetapi juga menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Perilaku seperti ini akan menggugah kecaman dari rakyat, dari strata mana pun dan latar belakang apa pun. Dalam kaidah fikih dinyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلىَ الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan umum.

Ini bisa dilihat pada kasus Fir'aun. Al-Qur'an melukiskan Fir'aun sebagai sosok penguasa atau raja yang sangat ditakuti. Kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Mesir. Bahkan ia menganggap kalau hidup-matinya rakyat Mesir sangat tergantung pada jasa baiknya. Fir'aun adalah salah satu pemimpin paling tiran dan arogan dalam sejarah manusia. Ia acapkali membuat kebijakan semena-mena dengan merusak tatanan keseimbangan dalam masyarakat dan alam dengan tidak menghiraukan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakannya itu. Ini tercantum dalam firman Allah:

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

Pergilah kepada Fir'aun; dia benar-benar telah melampaui batas. (Ṭāhā/20: 24)

Bentuk *maṣdar* dari kata *ṭagā* adalah *ṭugyān,* yang biasa diartikan dengan "sikap kemaksiatan tingkat tinggi yang melampaui batas kewajaran dan kepatutan sebagai makhluk dan hamba Allah."[37] Faktor paling dominan yang menjadikan

manusia bersikap *ṭugyān* (tiranik) adalah kekayaan dan kekuasaan. Artinya, jika tidak diarahkan secara proporsional, dua hal ini akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Karenanya, yang dikritik oleh Al-Qur'an bukan kekuasaan dan kekayaan, melainkan cara memanfaatkannya. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, karena itu sangat wajar kalau kekayaan dan kekuasaan yang dipunyainya diarahkan untuk mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat banyak, sebagai wujud tanggung jawabnya kepada Sang Pemberi kekuasaan, Allah.

Dari kisah Fir‘aun ini diketahui bahwa Al-Qur'an tidak begitu saja mengecam kekuasaan. Al-Qur'an mengapresiasi kekuasaan jika itu disertai kesadaran untuk menggunakannya demi kemaslahatan orang banyak sebagai refleksi penghambaan kepada Allah. Kecaman Al-Qur'an dialamatkan kepada setiap bentuk kekuasaan yang mengarah pada pemaksaan dan pemasungan hajat hidup orang lain. Inilah wujud ketidakadilan, meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya.

Seorang ilmuwan, begitu pun, bisa dikatakan zalim apabila ia memanfaatkan ilmunya semata untuk memperalat masyarakat awam dan memenuhi ambisi pribadinya. Ilmu yang harusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan orang banyak, ia pakai sebagai alat untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal ini bisa kita lihat pada kisah berikut:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ
فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى
الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ
اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْۗ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۚ فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

Dan bacakanlah (Muhammad) kepada mereka, berita orang yang telah Kami berikan ayat-ayat Kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya Kami menghendaki niscaya Kami tinggikan (derajat)nya dengan (ayat-ayat) itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya (yang rendah), maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalau-nya dijulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia menjulur-kan lidahnya (juga). Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. (al-A‘rāf/7: 175-176)

Ayat ini mengisahkan seorang lelaki dari Bani Israil bernama Bal‘am bin Bā‘urā'.[38] Ia adalah ulama besar yang sangat mustajab doanya. Sayang, kekuatan doanya itu justru digunakannya untuk mencelakakan pihak lain, yakni Musa dan pengikutnya, demi menuruti hawa nafsunya untuk memperoleh kenikmatan duniawi.[39] Akhirnya ia mati dalam kehinaan dan ke-nistaan. Bal‘am telah bersikap tidak adil karena menggunakan ilmunya tidak sesuai dengan karakter ilmu itu sendiri, yakni sebagai wujud penghambaan kepada Allah dan demi kemanu-siaan. *Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.*[]

Catatan:

[1] az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 3, h. 391.

[2] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), j. 8, h. 112.

[3] Khadījah an-Nabrāwī, *Ḥuqūqul-Insān fil-Islām,* (Mesir: Dārus-Salām, 2006) h. 289.

[4] al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 1, h. 47.

[5] al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garībil-Qur'ān,* (Mesir: al-Maktabah at-Taufīqiyyah, tt.), pada entri *'adala,* h. 329.

[6] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr,* juz 8, h. 112.

[7] ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 9, h. 452.

[8] al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 1, h. 47.

[9] Ibnul-Manẓūr, *Lisānul-'Arab,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 11, h. 430.

[10] al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 329.

[11]Ibnul-Manẓūr, *Lisānul-'Arab,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 11, h. 430.

[12] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), j. 5, h. 184

[13] az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 1, h. 423.

[14] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr,* jilid 4, h. 48.

[15] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr,* juz 14, h. 18.

[16] al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* pada entri *qasaṭa,* h. 404.

[17] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr,* juz 15, h. 364.

[18] az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf,* j. 7, h. 157.

[19] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr,* juz 4, h. 54.

[20] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr,* juz 4, h. 154.

[21] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr,* juz 4, h. 54.

[22] ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* juz 11, h. 58-59.

[23] Sayyid Quṭub, *Fī Ẓilālil-Qur'ān,* j. 33, h. 265.

[24] at-Tirmiżī, *Sunan at-Tirmiżī,* dalam kitab *al-Aḥkām,* bab *Mā Jā'a 'an Ras lillāh* dan Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd,* kitab *al-Aqḍiyah,* bab *al-Qādī Mukhṭi'.*

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari 'Āisyah, seperti dikutip oleh Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr,* juz 4, h. 54.

[26] ar-Rāzī, *Mafātīḥ,* juz 7, h. 19.

[27] al-Biqā'ī, *Naẓmud-Durar,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 4, h. 45.

[28] al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* pada entri *wasaṭa,* h. 537.

[29] aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 5, h. 168 dan al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* pada entri *wasaṭa,* h. 537.

[30] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīrul-Qur'ān al-'Aẓīm,* (al-Maktabah asy-Syāmilah)

[31] aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān,* juz 3, h. 142.

[32] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr,* juz 2, h. 18.

[33] az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf,* juz 6, h. 462.

[34] *Saḥīḥul-Bukhārī*, kitab *asy-Syirkah,* dalam bab *musyārakatuż-żimmī wal-musyrikīn fil-muzāra'a,* No. 2318.

[35] Hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Āisyah (*Ṣaḥiḥul-Bukhārī*, *Kitābul-Ḥudūd, bāb Karāhiyatusy-Syafā'ah fil-ḥadd*, no. 6290, dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitābul-Ḥudūd*, *Bāb Qaṭ'u Yaddisy-Syarīf wa Gairihī*, no. 3196).

[36] Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad, bāb ḥadīsus-sayyidah 'Āisyah*, No. 23243.

[37]al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* pada entri *ṭagā,* h. 307.

[38] Nama Bal'am memang diperdebatkan di kalangan mufasir. Namun, yang jelas ayat di atas turun berkenaan dengan seseorang laki-laki dari generasi terdahulu dari Bani Israil (lihat Ibnu Kaṡīr, *Tafsīrul-Qur'ān al-'Aẓīm,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 3, h. 508.

[39]Ibnu Kaṡīr, *Tafsīrul-Qur'ān al-'Aẓīm,* jilid 3, h. 508.

KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Keadilan adalah nilai universal. Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara manusia. Tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu masyarakat membuahkan ketenangan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, saling percaya antara pemerintah dan rakyat, juga menumbuhkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam suasana aman, tertib, dan tenang, masing-masing pihak dapat bekerja sepenuh tenaga, pikiran, dan hati mengabdikan diri bagi kepentingan negara dan penduduknya tanpa khawatir dihalangi usahanya atau dirintangi aktivitasnya.[1]

Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Adil ialah tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, dan sama rata. Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah.[2] Keadilan ialah sesuatu yang dirasakan seimbang dan pantas, sehingga semua atau mayoritas orang yang mengalami merasa pantas. Salah satu ciri keadilan yang

paling penting adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil artinya berdiri di tengah-tengah dua hal; memberi tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima.[3]

Allah memerintahkan manusia berlaku adil, termasuk dalam memutuskan masalah dan memberi kesaksian. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketenteraman, kebahagiaan, dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara nyata dalam praktik, di antaranya apabila keputusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum telah mampu memberikan ketenteraman, kebahagiaan, dan ketenangan bagi masyarakat, serta mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan itu sudah adil dan wajar. Ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan yang mereka anggap membela hak dan menghukum yang melanggar. Apabila kondisi ini tercapai maka itu akan membantu mencegah timbulnya praktik main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh mereka yang tidak puas dengan putusan hakim.[4]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (an-Naḥl/16: 90)

Keadilan adalah sebuah istilah yang komprehensif, mencakup pula segala sifat hati yang bersih dan jujur. Kendatipun, agama menuntut yang lebih hangat dan lebih manusiawi. Agama, utamanya Islam, menuntut pemeluknya untuk melakukan pekerjaan yang baik meski itu tidak diharuskan oleh keadilan, seperti membalas kejahatan dengan kebaikan, membantu mere-

ka yang mestinya bukan tanggung jawab kita, dan memenuhi tuntutan yang dibenarkan oleh kehidupan sosial. Agama juga menuntut pemeluknya untuk menghindari hal yang berlawanan dengan itu: segala yang dinilai munkar, tidak adil, kekejaman, kekufuran, dan penentangan terhadap hukum Allah atau kesadaran batin kita dalam bentuknya yang paling peka.[5]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā'/4: 58)

Hukum harus diputuskan dengan adil sesuai ajaran Allah; tidak memihak kecuali kepada kebenaran, tidak menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak berbuat zalim meski kepada lawan, dan tidak memihak kendati kepada teman sendiri. Tetapi, menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh aparat hukum, di antaranya pemahaman yang memadai tentang hukum, tata cara menetapkan hukum, dan kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syarat ini dan berkenan tampil sebagai penegak hukum, kepadanyalah ditujukan perintah untuk menetapkan hukum dengan adil.[6]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan-nya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (an-Nisā'/4: 135)

Setiap mukmin diseru untuk menjadi penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi karena Allah dengan selalu merasakan pengawasan Ilahi, memperhitungkan segala langkah dan menjadikannya demi Allah. Kesaksian yang ditunaikan juga hendaknya demi karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Ilahi. Dalam ayat ini, Allah mendahulukan perintah penegakan keadilan dan mengakhirkan perintah bersaksi demi Allah. Alasannya, tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang makruf tetapi tidak pandai mempraktikkannya kepada diri sendiri. Karenanya, Allah berpesan agar setiap mukmin melaksanakan keadilan atas dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menjadi saksi yang meringankan atau memberatkan orang lain.[7]

A. Menegakkan Keadilan dalam Hukum

Adil adalah salah satu sifat Allah. Untuk menegakkan keadilan, setiap orang harus mau menjadi saksi demi Allah

meski itu mungkin akan berdampak negatif bagi kepentingannya sendiri, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang kita sayangi. Peribahasa Latin menyatakan, "Keadilan harus tetap berjalan meski langit akan runtuh." Keadilan Islam lebih unggul dibandingkan dengan keadilan legal formal hukum Romawi atau hukum buatan manusia lainnya. Keadilan Islam menembus lubuk perasaan terdalam. Betapa tidak, dalam berbuat adil itu kita merasa seolah sedang diawasi oleh Allah, Tuhan yang mengetahui segala hal, segala kerja dan gerak hati.[8]

Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa sebagian kita ada yang cenderung dengan sukarela membantu pihak yang kaya karena mengharapkan imbalan. Namun tidak sedikit pula yang cenderung senang membantu yang miskin karena kasihan melihat ketidakberdayaan mereka. Dua-duanya tidak dapat dibenarkan; karena keberpihakan kepada pihak tertentu adalah hal yang salah. Kita harus bersikap adil tanpa harus merasa takut atau terbawa perasaan. Kaya atau miskin, dua-duanya ada di bawah perlindungan Allah. Dua-duanya harus kita bela asal kepentingan mereka sah, tanpa mengorbankan pihak lain. Dan Allah akan melindungi kepentingannya itu dengan jauh lebih baik daripada yang dapat dilakukan manusia.[9]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)

Upaya penegakan keadilan bukan murni tanggung jawab hakim. Hakim harus didukung oleh peraturan, undang-undang, dan hukum yang juga harus berperikeadilan dan mampu memperbaiki tatanan sosial. Hukum yang memungkinkan rakyat kecil untuk memperoleh peluang mencapai posisi dan kondisi yang lebih baik, adalah salah satu contohnya.[10]

Dengan demikian, komponen yang harus ada dalam upaya penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat adalah: (1) Peraturan hukum yang sejalan dengan aspirasi masyarakat; (2) Aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas moral yang terpuji; (3) Kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan upaya penegakan hukum tersebut terlaksana. Komponen yang disebut terakhir ini sebenarnya adalah yang paling dominan karena peraturan dan aparat penegak hukum sama-sama dipengaruhi atau malah ditentukan oleh kesadaran hukum itu sendiri. Peraturan yang baik hanya dapat diciptakan oleh mereka yang memiliki kesadaran hukum yang juga baik.[11]

Tujuan penetapan hukum adalah menegakkan keadilan demi mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk dapat dipatuhi masyarakat, putusan-putusan hakim tidak boleh lepas dari rasa keadilan. Sebagai penyeimbangnya, kecintaan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga harus ditingkatkan.[12] Allah berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (an-Nisā'/4: 65)

Setiap orang juga harus berlaku adil dan jujur dalam memberikan kesaksian. Itu adalah bagian dari tanggung jawab sosial dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Lebih dari itu, semua manusia akan mempertanggungjawabkan tindakannya, tidak terkecuali perilakunya dalam bersaksi.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ
اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ
فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِۗ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ
بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ
اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa." (al-Mā'idah/5: 106)

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚوَاَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۚ وَاِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْاۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. (al-An‘ām/6: 152)

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil menjalankan keadilan. (al-A'rāf/7: 159)

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

Dan di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan (dasar) kebenaran, dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil. (al-A‘rāf/7: 181)

Hukum adalah skema atau pakem yang dibuat untuk menata perilaku manusia. Namun manusia seringkali cenderung mengeluarkan dirinya dari pakem itu. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya pengalaman, pendidikan, tradisi, dan semisalnya yang sedikit banyak mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia. Karenanya, upaya pembenahan

dan penegakan hukum harus dibarengi dengan penekanan terhadap perbaikan perilaku bangsa.[13]

Hukum adalah rambu bagi program kehidupan rakyat dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di dalamnya program sosial politiknya.[14] Hukum adalah wadah sekaligus isi dari peristiwa penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia atau kekuasaan kedaulatannya. Ia menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan Bangsa dan Negara Indonesia.[15] Penegakan hukum di Indonesia merupakan agenda perjuangan yang serius. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan suap hanyalah segelintir dari banyak persoalan rumit yang perlu ditangani dengan serius. "Memberantas penyalahgunaan kekuasaan merupakan sebuah perjuangan yang berat dan memakan waktu."[16]

Korupsi ialah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor.[17] Fenomena sosial menunjukkan bahwa korupsi di sekitar kekuasaan ternyata kian marak saja dan para penguasa itu tidak merasa risih dengan praktik korupsi. Mereka merasa memiliki hak untuk mendapatkan upeti atas kekuasaannya. Karena itu, sakralisasi kekuasaan menjadi tempat berlindung yang aman bagi seorang penguasa atas kelemahan dan kekurangan dirinya.[18]

Di belahan bumi mana pun, pejabat tinggi negara yang tersangkut perkara korupsi memang sulit dijerat hukum dan dipidana, lebih-lebih bila mereka tengah menduduki posisi strategis. Wewenang dan kekuasaan yang dipegangnya menjadi batu sandungan serius bagi penegakan hukum atas dirinya.[19]

Dakwaan korupsi terhadap beberapa petinggi negara memiliki kesamaan yang prinsipil, yakni bahwa tindak pidana yang didakwakan itu selalu terkait jabatan yang disandangnya ketika kejahatan itu ia lakukan. Jabatan yang mengandung kekuasaan dan kewenangan menjadi instrumen utama yang

memuluskan kejahatan yang dituduhkan itu dapat dilaksanakan oleh pelaku. Peranan jabatan yang begitu dominan dalam tindak pidana ini membuat pelaku korupsi relatif lebih sulit dilacak secara yuridis dibanding rata-rata pelaku tindak pidana lainnya. Kesulitan ini diakibatkan oleh kedudukan koruptor yang ditopang oleh berbagai ketentuan yang memungkinkannya untuk menjalankan kekuasaan diskresional. Dengan kekuasaan itu, korupsi yang dilakukan dapat dibungkus dengan kebijakan yang sah sehingga, dalam perspektif hukum, tindakan itu tampak sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi jabatan resmi.[20]

Allah adalah Hakim yang terbaik, Yang Mahaadil. Karenanya, setiap mukmin harus berupaya menjadi pribadi terbaik dan adil dalam sikap, keputusan, dan tindakannya.

وَاِنْ كَانَ طَاۤىِٕفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَاۤىِٕفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَاۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada (ajaran) yang aku diutus menyampaikannya, dan ada (pula) segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. (al-A‘rāf/7: 87)

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْۚ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janji-Mu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." (Hūd/11: 45)

Datangnya sebagian keputusan Allah mungkin terjadi dalam kehidupan kita, baik pada generasi yang sama atau pada generasi berikutnya, karena adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar dugaan. Tetapi, bagaimanapun juga, dalam arti

rohani pasti yang demikian ini pada akhirnya akan terjadi juga, dalam tingkat yang lebih tinggi, bila orang yang beriman mendapat kesenangan dan pendosa mendapat hukuman yang dijatuhkan oleh batin mereka sendiri karena perbuatan dosa yang mereka lakukan sendiri pula.[21]

Hukum itu milik Allah. Karena manusia di mata Allah adalah setara, maka manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ۗمَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗيَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ

Katakanlah (Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik." (al-An'ām/6: 57)

Penegakan hukum merupakan sesuatu yang niscaya demi mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Allah mewajibkan manusia untuk menetapkan hukum dengan adil. Allah berfirman:

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۗ فَاِنْ جَاۤءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari

mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (al-Mā'idah/5: 42)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā'/4: 58)

Acuan dan pedoman hukum orang-orang beriman adalah Al-Qur'an. Seorang mukmin niscaya menaati Allah, Rasul-Nya, dan *ulul-amri* yang bertanggung jawab atas urusan mereka.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā'/4: 59)

Ulul-amri ialah orang yang memegang kekuasaan, yang bertanggung jawab, yang dapat mengambil keputusan, dan yang menangani berbagai persoalan. Kendatipun, keputusan terakhir adalah di tangan Tuhan. Dari Dia-lah para nabi mendapat

wewenang. Karena dalam Islam tidak dikenal distingsi mencolok antara hal yang sakral dan yang sekuler, maka pemerintah diharapkan selalu berjalan di atas rel kebenaran, bertindak sebagai imam yang benar dan bersih. Kita harus menghormati dan mematuhi kekuasaan yang demikian. Kalau tidak, segala ketertiban dan disiplin tidak akan ada artinya.[22]

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (al-Baqarah/2: 213)

إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا
لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ
وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاۤءَۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا
بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًاۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ
﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ
بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۗوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisasnya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (al-Mā'idah/5: 44-45)

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ
وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى
وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۗ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۗ وَمَنْ لَّمْ
يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلٍّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً
وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَۙ ﴿٤٨﴾ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۗ
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ
لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

Dan Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan Kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang

membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (al-Mā'idah/5: 46-49)

Nabi Daud dan Sulaiman adalah salah satu figur penegak hukum terbaik. Mereka menegakkan hukum dengan adil dan benar kepada rakyatnya.

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ۚ
وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ

Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. (al-Anbiyā'/21: 78)

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢبِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), "Wahai Daud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Ṣād/38: 26)

Allah mewajibkan setiap orang untuk berlaku adil, tidak terkecuali dalam memberikan kesaksian. Sebaliknya, Allah melarang manusia melakukan praktik mafia peradilan untuk memperoleh keuntungan materiil secara tidak sah.

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 188)

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, "Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali." (asy-Syūrā/42: 15)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat." (al-An'ām/6: 152)

Terjadinya suatu kasus hukum pasti menuntut adanya saksi dari masing-masing pihak yang berperkara. Saksi ini dituntut untuk berlaku adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam memberikan kesaksiannya.

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ
اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (an-Nisā'4: 15)

Oleh mayoritas mufasir, "perbuatan keji" dalam ayat ini ditafsirkan sebagai perbuatan zina. Berbeda dengan pendapat ini, sebagian mufasir lain menafsirkannya sebagai perbuatan mesum dalam cakupannya yang lebih umum, seperti zina, homoseksual, dan yang sejenisnya. sedangkan Muslim dan Mujāhid menafsirkannya sebagai *musāḥaqah,* homoseks antar-sesama wanita.

Menurut mayoritas mufasir, "jalan yang lain" itu dijelaskan oleh ayat berikut.

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

Dia (Yusuf) berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang dusta." (Yūsuf/12: 26)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya (Al-Qur'an) ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israil yang mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang disebut dalam) Al-Qur'an lalu dia beriman, kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (al-Aḥqāf/46: 10)

Saksi dari Bani Israil yang disebut dalam ayat ini tidak lain adalah 'Abdullāh bin Salām. Ia menyatakan keimanannya kepada Rasulullah usai menemukan kesamaan antara Al-Qur'an dan Taurat dalam banyak aspek, seperti tauhid, janji dan

ancaman, kerasulan Muhammad, informasi tentang kehidupan akhirat, dan sebagainya.

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً
وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَۙ ﴿٤﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ
ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْاۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ
اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. (an-Nūr/24: 4-6)

Yang dimaksud dengan "perempuan-perempuan yang baik" dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang suci, berakal, balig, dan beragama Islam.

لَوْلَا جَاۤءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَۚ فَاِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَاۤءِ فَاُولٰۤىِٕكَ عِنْدَ اللّٰهِ
هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. (an-Nūr/24: 13)

Saksi yang adil juga diperlukan dalam transaksi jual beli atau pinjam-meminjam.

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. (al-Furqān/25: 72)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ
وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ
لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ
ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ
وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا
فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 282)

B. Kesimpulan

Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Islam mengakui dan menghormati hak-hak setiap orang dan melindungi kebebasan, kehormatan, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama. Keadilan mengandung unsur kejujuran, ketulusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Keadilan dalam hukum

mewujudkan ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Menetapkan hukum harus diputuskan dengan adil, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Tidak memihak kecuali kepada kebenaran; tidak menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau terhadap lawan, dan tidak pula memihak walau kepada teman. Setiap mukmin niscaya berusaha menjadi pribadi yang terbaik dan adil dalam segala sikap, keputusan dan tindakannya. "Keadilan harus berjalan sekalipun langit akan runtuh." *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*. []

Catatan:

---

[1] Sayyid Sābiq, *Sumber Kekuatan Islam*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 1980) h. 198.

[2] J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) h. 8.

[3] Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia,* h. 157.

[4] Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia,* h. 121.

[5] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya,* Terjemah Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 681, footnonte no. 2127.

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), j. 2, h. 456-457.

[7] M. Quraish Shihab, *al-Misbah*, juz 2, h. 591-593.

[8] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 223, footnote no. 644.

[9] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 223, footnote no. 645.

[10] Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia,* 124.

[11] Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia,* 126.

[12] Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia,* h. 126.

[1]3 Satjipto Rahardjo, "Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri" dalam *Kompas*, 23 September 2002.

[14] A. Hamid S. Attamimi, "Pancasila: Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi*, h. 62.

[15] A. Hamid S. Attamimi, "Pancasila: Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia", h. 66.

[16] Kalimat ini dikutip oleh Majalah *Intisari* No. 216, Juli 1981, h. 169 dari *Kompas*, 12 Oktober 1967.

[17] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 462.

[18] Musa Asy'arie, "Konstitusi dan Kemandekan Budaya Politik", *Kompas*, 24 September 2002, h. 4.

[19] TB Ronny Rahman Nitibaskara, "*Super White Collar Crime*" dalam *Kompas*, 1 Oktober 2002, 4.

[20] *Kompas*, 3 Oktober 2002, h. 6.

[21] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan*, h. 366, footnote no. 1057.

[22] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan*, h. 198, footnote no. 580.

KEADILAN DALAM KEHIDUPAN

Sendi utama dalam kehidupan adalah keadilan. Allah *subḥānahū wa ta'ālā* mengurus alam semesta juga dengan prinsip keadilan. Allah berfirman:

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًاۗ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? (al-Mulk/67: 3)

Demikian juga, manusia diciptakan oleh Allah dengan susunan organ tubuh yang adil. Allah berfirman:

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ

Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infiṭār/82: 7)

Umat Islam, oleh Al-Qur'an, juga disifati sebagai umat yang adil. Hal ini antara lain disebutkan dalam firman Allah:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (al-Baqarah/2: 143)

Kutipan beberapa ayat di atas menjelaskan urgensi keadilan dalam Islam. Tulisan ini akan menguraikan tentang keadilan dalam kehidupan. Karena cakupan dimensi keadilan begitu luas, maka pembahasan ini lebih difokuskan pada keadilan dalam kehidupan yang meliputi aspek kehidupan pribadi, keluarga, dan sosial.

A. Adil dalam Kehidupan Pribadi

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Adil adalah lawan kata dari zalim. Penelusuran atas petunjuk Al-Qur'an mengenai bagaimana semestinya seseorang harus bersikap adil dalam kehidupan pribadinya dapat dimulai dari ayat-ayat yang menggunakan ungkapan "menganiaya diri sendiri". Hal ini cukup rasional karena orang yang melakukan kebalikannya berarti telah berbuat adil terhadap dirinya sendiri.

Ungkapan "menganiaya diri sendiri" disebut dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 34 kali. Salah satunya firman Allah:

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا

وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. (Āli 'Imrān/3: 135)

Kalimat "menzalimi diri sendiri" dalam ayat tersebut, menurut ar-Rāzī, berarti dosa kecil. Karenanya, wajar bila term tersebut diikuti dengan perintah beristigfar.[1] Tafsiran yang sedikit berbeda disampaikan oleh Quraish Shihab. Menurutnya, menganiaya diri sendiri adalah jenis dosa dan pelanggaran secara umum, termasuk di dalamnya dosa besar. Perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri adalah dua sisi dari setiap kedurhakaan. Setiap perbuatan keji yang dilakukan seseorang berakibat penganiayaan atas dirinya. Sebaliknya, setiap perbuatan baik, dalam bentuk apa pun, yang dilakukan seseorang membuatnya disebut sebagai orang yang berbuat baik terhadap dirinya sendiri.[2] Ayat-ayat yang mendukung pendapat ini cukup banyak, di antaranya Surah al-Isrā'/17: 7, an-Naml/27: 40, dan Luqmān/31: 12.

Dari penelusuran atas ungkapan Al-Qur'an mengenai term "menganiaya diri sendiri", diketahui bahwa perbuatan adil dalam kehidupan pribadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Akidah yang lurus

Seseorang dinilai telah menganiaya dirinya sendiri jika dalam keyakinan pribadinya, memiliki akidah yang tidak lurus atau cenderung kepada syirik. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini adalah:

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِىِٕكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِىِٕكُمْۗ فَتَابَ

عَلَيْكُمْۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku! Kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sesembahan), karena itu bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, Dialah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 54)

Ungkapan "menganiaya diri kamu sendiri" dalam ayat ini merujuk pada penyembahan Bani Israil terhadap anak sapi ketika mereka ditinggalkan oleh Musa untuk memenuhi panggilan Allah. Ketika itu, Musa menitipkan urusan Bani Israil kepada saudaranya, Harun. Dalam realitasnya, Harun tidak sanggup mencegah Bani Israil untuk menyembah anak sapi atas bujukan Sāmirī.[3]

Dengan begitu, menzalimi diri sendiri menurut perspektif ayat ini tercermin dalam kemusyrikan. Keterangan ini dipertegas oleh beberapa ayat lain. Surah Luqmān/31: 13, misalnya, menjelaskan bahwa kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar.

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗاِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Luqmān/31: 13)

Surah an-Naml/27: 44, demikian juga, menjelaskan bahwa berakidah syirik sama dengan berbuat zalim terhadap diri sendiri.

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَاۗ قَالَ اِنَّهٗ
صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ەۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ
سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

Dikatakan kepadanya (Balqis), "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya (penutup) kedua betisnya. Dia (Sulaiman) berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia (Balqis) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." (an-Naml/27: 44)

Penafsiran kata zalim pada ayat ini sebagai kemusyrikan dapat dilacak dari penjelasan ayat 24 pada surah yang sama. Ayat ini menjelaskan bahwa masyarakat Saba' yang dipimpin oleh ratu tersebut adalah penyembah matahari.

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ

Aku (burung Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk. (an-Naml/27: 24)

Surah Saba'/34: 19 dengan tegas menyebut perbuatan mereka sebagai "menganiaya diri sendiri".

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ
وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami," dan (berarti mereka) menzalimi diri mereka sendiri; maka Kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. (Saba'/34: 19)

Dari penjelasan ayat-ayat di atas diketahui bahwa orang yang memiliki keyakinan menyimpang dari akidah yang lurus berarti telah menganiaya dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang berakidah lurus berarti telah berbuat adil kepada dirinya sendiri.

2. Menjauhi Larangan Allah

Melanggar aturan Allah, dalam Al-Qur'an, juga dikatakan sebagai salah satu manifestasi perbuatan aniaya terhadap diri sendiri. Gambaran tentang hal ini dapat kita temukan dalam kisah Adam dan pasangannya, yang terabadikan dalam banyak ayat, seperti:

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَاۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

Dan Kami berfirman, "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim!" Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga). Dan Kami berfirman, "Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu

yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 35-37)

Usai melanggar larangan Allah, keduanya memanjatkan doa yang disebutkan dalam Surah al-A‘rāf/7: 23:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." (al-A‘rāf/7: 23)

Ayat yang disebut terakhir ini menjelaskan bahwa melanggar larangan Allah adalah satu dari beberapa bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri. Logikanya sederhana; setiap larangan yang diturunkan oleh Allah tentulah untuk kebaikan manusia. Karenanya, wajar bila orang yang melanggar larangan tersebut kemudian disebut sebagai orang yang menzalimi diri sendiri. Sebaliknya, mereka yang selalu mengindahkan aturan Allah adalah orang-orang yang berbuat adil terhadap diri mereka sendiri.

Termasuk dalam poin ini adalah tindakan Musa, demi membela kaumnya, membunuh musuh mereka meskipun hal itu tidak dilakukannya secara sengaja.

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِۖ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِۖ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦﴾

Dan dia (Musa) masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi; yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan yang seorang (lagi) dari pihak musuhnya (kaum Fir'aun). Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk (mengalahkan) orang yang dari pihak musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia (Musa) berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia (setan itu) adalah musuh yang jelas menyesatkan." Dia (Musa) berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka Dia (Allah) mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Qaṣaṣ/28: 15-16)

Ayat-ayat yang menjelaskan hal ini cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah Surah az-Zukhruf/43: 76, Hūd/11: 101, dan al-'Ankabūt/29: 40.

3. Istikamah dalam menjalankan tugas agama

Termasuk dalam kategori perbuatan zalim terhadap diri sendiri adalah putus asa dan lari dari tanggung jawab, sebagaimana firman Allah:

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim." (al-Anbiyā'/21: 87)

Nabi Yunus lahir di Gats Aifar, Palestina. Beliau diutus berdakwah kepada penduduk Nainawi usai kehancuran Baitul Maqdis, sekitar abad XI sebelum hijrah atau sekitar awal abad VIII sebelum masehi. Beliau dimakamkan di Jaljun, sebuah

desa kecil antara Jerusalem dan al-Khalīl, tepi barat Laut Mati. Seperti pendahulunya, penduduk Nainawi enggan menerima dakwahnya. Dengan putus asa, Yunus melarikan diri ke Jaffa, sebuah pelabuhan di Palestina, dan berlayar menuju Tarsus di sebelah barat Palestina. Di Laut Tengah, akibat kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan, Yunus diceburkan oleh kru kapal dan pada akhirnya beliau ditelan oleh seekor ikan besar.[4]

Yunus mengira, meninggalkan tugas tanpa izin Allah akibat keengganan kaumnya menerima dakwahnya tidak akan menimbulkan sanksi dari Allah. Nyatanya, dugaan ini meleset. Beliau akhirnya tertimpa kesulitan yang mungkin belum pernah terbayangkan. Terkait hal ini, Sayyid Quṭub menekankan kepada para pendakwah agar memiliki kemampuan yang cukup mumpuni untuk menghadapi konsekuensi dakwahnya, yaitu dengan bersabar. Memang hal ini tidaklah mudah dilakukan. Mereka harus sabar, tabah, dan tidak jemu mengajak kaumnya kepada kebaikan. Jiwa manusia yang mereka hadapi acapkali dipenuhi kebatilan, kesesatan, serta tradisi dan adat yang buruk. Sistem dan kondisi yang tidak menguntungkan juga tidak jarang membuat dakwah kian berat. Semua itu harus dihadapi oleh sang juru dakwah. Hati mereka harus dihidupkan kembali dengan cara apa pun. Semua simpul kepekaan harus disentuh dengan efektif agar mereka bisa berubah secara total. Ini serupa dengan gelombang radio; anda harus memutar tombol berkali-kali untuk menemukan gelombang yang anda inginkan. Anda memutar tombol ke kanan dan ke kiri dan acapkali tidak mendapatkan hasil. Tapi suatu saat, dengan gerakan halus dan spontan, anda malah bisa menemukan gelombang yang anda cari. Demikianlah, dakwah dan bukannya dai, adalah hal yang paling krusial. Hati *dā'ī* boleh saja kesal dan marah, tapi ia tidak boleh meluapkannya kepada obyek dakwah. *Dā'ī* ibarat alat yang ada di tangan Tuhan, sehingga Allah lebih berkuasa untuk memelihara dakwah-Nya. Karenanya, tugas *dā'ī* tidak lebih dari sekadar melaksanakan kewajibannya dalam situasi dan kondisi

apa pun, sedangkan sisanya adalah urusan Allah. Betapapun, petunjuk yang disampaikannya pada hakikatnya adalah petunjuk Allah.[5]

Pengakuan Nabi Yunus dalam ayat di atas memberi indikasi bahwa orang yang lari dari tanggung jawab, bahkan dengan alasan yang tampak logis, tetap saja keliru. Dengan begitu, orang yang istiqamah menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya dapatlah dikatakan sebagai orang yang berbuat adil kepada dirinya sendiri.

4. Menaati hukum-hukum Allah

Perilaku yang juga masuk dalam kategori menganiaya diri sendiri adalah melanggar hukum Allah, yakni dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

Dan terhadap orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulu kepadamu (Muhammad). Kami tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. (an-Naḥl/16: 118)

Perbuatan yang membuat mereka dicap Allah sebagai orang-orang zalim, dapat kita temukan dalam ayat sebelumnya, yaitu:

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. (an-Naḥl/16: 116)

Ayat-ayat tentang keingkaran orang-orang Yahudi yang membuat mereka dianggap sebagai kaum zalim dapat pula kita temukan di antaranya dalam Surah al-Baqarah/2: 57, al-A‘rāf/7: 160, dan an-Nisā'/4: 110-111.

Dari penjelasan ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa orang yang taat kepada Allah, menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram, adalah orang-orang yang berbuat adil terhadap dirinya sendiri.

Penjelasan tentang metode berbuat adil terhadap kehidupan, khususnya kehidupan pribadi, dapat pula kita temukan dalam sebuah hadis Rasulullah:

آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوْكَ أَبُو الدَّرداءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً، فَقَالَ لَهُ: كُلْ فَإِنِّيْ صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا جَمِيْعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ سَلْمَانُ. (رواه البخاري عن أبي جحيفة عن أبيه)[6]

Nabi mempersaudarakan Salmān al-Fārisi dengan Abū ad-Dardā'. Suatu ketika, Salmān mengunjungi Abū ad-Dardā'; ia melihat Ummu Dardā' (istri Abū ad-Dardā') berpakaian seadanya (tidak berhias dan tidak menunjukkan gairah hidup). Salmān bertanya, 'Ada apa denganmu?' Ia menjawab, 'Saudaramu, Abū ad-Dardā', sudah tidak

punya hajat lagi terhadap dunia (jadi aku tidak perlu berhias). Kemudian Abū ad-Dardā' datang sembari menghidangkan makanan. Salmān berkata kepadanya, 'Makanlah,' Abū ad-Dardā' menjawab, 'Aku sedang puasa,' Salmān berkata, 'Aku tidak akan makan kalau kamu tidak makan.' Saat malam tiba, Abū ad-Dardā' bergegas qiyamullail*, Salmān berkata, 'Tidurlah dulu,' maka Abū ad-Dardā' pun tidur. (Beberapa saat kemudian) Abū ad-Dardā' bangun untuk* qiyamullail *kembali. Salmān berkata, 'Tidurlah dulu.' Abū ad-Dardā' pun tidur. Ketika akhir malam, Salmān berkata, 'Mari kita bangun untuk salat malam.' Lalu Salmān berkata, 'Sesungguhnya Tuhanmu punya hak atasmu, dirimu punya hak atasmu, demikian juga keluargamu. Maka berikanlah setiap hak tersebut kepada pemiliknya. Mereka berdua kemudian menghadap Rasulullah, menceritakan peristiwa tersebut, lalu Rasulullah bersabda, 'Salmān benar.'"* (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Juḥaifah)

Ungkapan dalam hadis ini yang patut kita garis bawahi untuk pertama kali adalah "dirimu punya hak atasmu". Itu jelas-jelas menekankan pentingnya berbuat adil kepada diri sendiri. Betapa tidak, seperti dijelaskan Salman dan dibenarkan Rasulullah, setiap orang harus memberikan hak kepada yang berhak, tidak terkecuali kepada diri sendiri. Beberapa bentuk perbuatan adil terhadap diri sendiri, seperti dijelaskan dalam hadis ini, antara lain:

Pertama, memberi asupan makan yang cukup kepada tubuh, tidak memaksa diri untuk berpuasa tanpa henti, kecuali puasa yang memang diwajibkan.

Kedua, memberi tubuh kesempatan untuk beristirahat dari beragam aktivitas, utamanya pada malam hari. Tubuh tidak boleh dipaksa untuk terus beraktivitas, atas nama ibadah sekalipun. Ada kadar tertentu yang telah dicontohkan Rasulullah dalam menjalankan ibadah malam, di antaranya dengan tidak mengabaikan hak orang lain, utamanya hak keluarga.

Ketiga, memberi mata haknya untuk dipejamkan agar dapat terus berfungsi dengan baik. Memaksa mata untuk terus terjaga adalah satu bentuk perbuatan zalim kepada diri sendiri.

Ungkapan kedua dalam hadis ini yang juga penting diperhatikan adalah "keluargamu punya hak atasmu". Ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk perbuatan zalim kepada diri sendiri adalah berbuat zalim kepada istri, umpamanya dengan melanggar hukum Allah dalam pernikahan.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 231)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ

ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat ẓalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (aṭ-Ṭalāq/65: 1)

Dua ayat ini menekankan bahwa salah satu dimensi keadilan terhadap diri sendiri adalah bersikap adil terhadap keluarga, sebuah topik yang akan kita bicarakan sedikit lebih rinci pada pembahasan berikutnya.

B. Adil dalam Kehidupan Berkeluarga

Keluarga, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, didefinisikan sebagai ikatan antara bapak, ibu, dan anak-anaknya.[7] Inilah yang disebut sebagai keluarga dalam bentuk paling fundamental. Tulisan berikut akan membahas tentang keadilan dalam kehidupan berkeluarga dalam dimensinya yang fundamental ini.

Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu definisi adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya. Definisi yang sama akan juga kita pakai dalam pembahasan berikut ini. Dengan demikian, hak yang dimiliki oleh salah satu anggota keluarga pada dasarnya adalah kewajiban anggota keluarga lainnya. Namun, topik ini sengaja kami sajikan tidak terlalu rinci mengingat pembahasan seputar masalah keluarga telah dijelaskan pada tafsir tematik edisi sebelumnya dengan judul “Membangun Keluarga Harmonis”. Karenanya, bagi yang ingin tahu rincian tentang kehidupan keluarga, ada baiknya merujuk pada buku tersebut.

1. Suami yang Adil

Seorang suami dikatakan adil bila ia mampu menunaikan hak istrinya dengan baik. Kewajiban-kewajiban suami disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (al-Baqarah/2: 233)

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (aṭ-Ṭalāq/65: 7)

Dari sini, adalah wajar dan logis bila kemudian suami mendapat predikat kepala rumah tangga. Namun, hak kepemimpinan ini tidak boleh diartikulasikan dalam formasi yang cenderung menempatkan anggota keluarga lainnya dalam posisi subordinat. Sebaliknya, kepemimpinan suami dalam kehidupan berumah tangga adalah satu bentuk pembagian peran bagi tercapainya tujuan bersama. Kepemimpinan suami yang semacam ini dikukuhkan dalam ayat berikut.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (an-Nisā'/4: 34)

Nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anaknya tentu tidak semata urusan materi, tetapi meliputi semua kebutuhan keluarga, dari yang bersifat materi hingga yang nonmateri. Betapa pun, kadarnya haruslah disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebiasaan masyarakat setempat.

2. Istri yang adil

Sama seperti suami, istri yang adil adalah dia yang mampu menunaikan kewajibannya dengan baik. Di sinilah prinsip keseimbangan berlaku. Artinya, kewajiban yang dilaksanakan suami atau istri adalah sesuai dengan hak yang mereka dapatkan. Suami wajib memberi nafkah, dan itu membuatnya pantas diposisikan sebagai kepala keluarga. Sebaliknya, istri yang telah melaksanakan kewajibannya tidak boleh tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Kewajiban-kewajiban istri termaktub dalam banyak ayat, di antaranya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. (al-Baqarah/2: 233)

Kewajiban istri, sesuai penjelasan ayat ini, diantaranya tercermin dalam beberapa hal yang terkait dengan reproduksi, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui, meski dalam pelaksanaannya, ketiga hal ini tidak boleh lepas dari peran aktif suami. Hal ini diisyaratkan dalam lanjutan ayat tersebut:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya". (al-Baqarah/2: 233)

Selain masalah reproduksi, kewajiban lain yang menjadi tanggungan istri adalah taat kepada suami, tentunya selama itu masih dalam koridor ketaatan kepada Allah. Suami yang taat kepada Allah dan selalu berbuat adil dengan melaksanakan kewajibannya, dia berhak mendapatkan ketaatan dari istrinya.

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). (an-Nisa'/4: 34)

Dalam ayat ini disebutkan, istri salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan mampu menjaga diri saat suaminya sedang tidak ada. Ini berarti seorang istri harus selalu berusaha menaati Allah dan menjaga kehormatan suaminya, antara lain dengan menaatinya selama sang suami juga taat kepada Allah. Inilah secuil gambaran tentang keadilan seorang istri.

3. Orang tua yang adil

Sejauh dipahami, tidak ada ayat yang memerintahkan orang tua untuk menyayangi anaknya. Alasannya bisa jadi karena setiap orang tua secara naluriah memang telah dibekali dengan rasa sayang kepada anaknya. Kendati demikian, Al-Qur'an berpesan agar setiap orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā'/4: 9)

Di antara kewajiban orang tua, meski tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, adalah memberikan perhatian dan kasih sayang. Perhatian ini bersifat menyeluruh dan mencakup semua aspek, baik fisik, mental, maupun sosial. Aspek pendidikan dan perkembangan kecerdasan anak juga tidak boleh diabaikan. Uraian lebih rinci tentang kewajiban orang tua dapat kita temukan dalam beberapa hadis, di antaranya:

a). Memberi makan dan pakaian sesuai kemampuan
Sebagaimana sabda Rasulullah *ṣallallāhū 'alaihi wa sallam*:

أَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ، وَاكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ، وَكَانَ إِنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه البخاري عن عبادة بن الوليد)[8]

Berilah anak-anakmu makanan dari jenis yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari jenis yang kalian kenakan.' Sungguh, akan lebih ringan bagiku untuk memberinya perhiasan duniawi ketimbang ia harus mengambil amal kebajikanku pada hari kiamat. (Riwayat al-Bukhārī dari 'Ubādah bin al-Walīd)

b) Memperhatikan aspek pendidikan anak
Sebagaimana sabda Rasulullah *ṣallallāhū 'alaihi wa sallam*:

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. (رواه الشيخان عن أبي هريرة)[9]

Tidak bayi kecuali ia dilahirkan dengan keadaan suci (fitrah), kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Meski hadis yang terkait konteks ini cukup banyak, tapi untuk meringkas pembahasan, penulis sengaja memberikan ilustrasi sekilas saja. Yang terpenting, setiap orang tua wajib memberi akses pendidikan kepada anak agar mereka menjadi manusia saleh. Dengan menunaikan kewajiban ini, barulah seseorang bisa dikatakan sebagai orang tua yang yang adil.

4. Anak yang adil

Seorang anak dinilai adil bila ia benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Terdapat sejumlah ayat yang mewajibkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya, misalnya:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًا ۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۗ ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۗ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu

kecil."Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. (al-Isrā'/17: 23-25)

Dalam Al-Qur'an, perintah berbakti kepada orang tua acapkali dikaitkan dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua, utamanya ibu. Lagi pula, dibanding makhluk lain, bayi manusia adalah makhluk yang paling lambat untuk dapat mandiri. Karenanya, wajar jika anak manusia mendapat perintah untuk berbakti kepada orang tuanya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua pada dasarnya adalah timbal balik dari pihak anak atas kewajiban memberi pengasuhan yang dibebankan Allah kepada orang tua.

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۗحَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗوَحَمْلُهٗ
وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۗحَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ
اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ
وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۗاِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim." (al-Aḥqāf/46: 15)

Ayat senada disebutkan dalam Surah Luqmān/31: 14. Anak yang adil, dengan demikian, adalah yang berbakti kepada

orang tuanya. Meski berlainan akidah, anak tetap dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya. Sebagaiman firman Allah:

وَإِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. (Luqmān/31: 15)

Setiap orang memiliki banyak peran dalam kehidupannya. Selain memainkan peran sebagai anak dalam sebuah lingkup keluarga, setiap orang tentu merupakan bagian dari masyarakat tempat dia tinggal. Karenanya, pada bahasan berikut ini akan membicarakan petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan dalam kehidupan sosial.

C. Adil dalam Kehidupan Sosial

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata sosial diartikan sebagai "yang berkenaan dengan masyarakat".[10] Dengan demikian, kehidupan sosial berarti kehidupan yang berkaitan dengan masyarakat. Berangkat dari definisi ini maka masalah pokok dalam sub bab ini adalah bagaimana petunjuk Al-Qur'an tentang sikap adil dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagian ulama berasumsi bahwa adil dalam kehidupan sosial hanyalah cabang dari prinsip besar dalam Islam. Jadi, seseorang tidak mungkin memahami dan menghayati ajaran Al-Qur'an tentang makna keadilan dalam kehidupan sosial, sebelum dia memahami prinsip utama tersebut. Prinsip utama ini tidak lain mencakup alam semesta, kehidupan, dan manusia.[11] Namun sudah tentu tulisan ini tidak akan membahas prinsip pokok tersebut, melainkan akan langsung masuk pada persoalan adil dalam kehidupan sosial.

1. Asas keadilan dalam kehidupan sosial

Kata "asas" yang dimaksud dalam tulisan ini adalah landasan dasar bentuk keadilan sosial yang diajarkan Al-Qur'an. Menurut Sayyid Quṭub, sedikitnya ada tiga asas yang menjadi landasan dalam membangun kedilan dalam sebuah tatanan kehidupan sosial:

a). Kemerdekaan jiwa yang mutlak

Sebuah tatanan sosial dapat dinilai berkeadilan bila landasannya adalah kemerdekaan jiwa yang mutlak. Artinya, Al-Qur'an hadir untuk memerdekakan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah. Prinsip tauhid inilah yang menjadi basis utama dalam membangun keadilan dalam tatanan sosial.[12] Prinsip ini dijelaskan Al-Qur'an dalam salah satu surahnya, yakni Surah al-Ikhlāṣ.

Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." (al-Ikhlāṣ/112: 1-4)

Dalam menerapkan prinsip tauhid ini, Al-Qur'an menempuh jalan dakwah yang elegan, yaitu dengan memberi manusia kebebasan untuk memilih antara menjadi mukmin atau tetap kafir. Tugas para rasul dan para penerusnya, dengan demikian, tidak lebih dari sekadar menyampaikan dakwah semaksimal mungkin. Kebebasan macam ini kembali Al-Qur'an tegaskan dengan tidak memaksa orang di luar Islam untuk memeluk Islam.

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dari jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada ṭāgūt *dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (al-Baqarah/2: 256)

Secara gamblang ayat ini menegaskan adanya paksaan dalam menganut agama tertentu, karena Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih bila jiwa tidak damai. Paksaan membuat jiwa tidak damai. Karenanya, Islam tidak membenarkan adanya paksaan terhadap orang non-Islam untuk menganut akidah Islam. Konsideran atas penegasian ini dapat kita temukan dalam kalimat selanjutnya, yaitu karena jalan yang lurus dapat dengan mudah dibedakan dari jalan kesesatan.

Ayat ini turun, seperti dikutip Ibnu Kašīr dari Ibnu ‘Abbās, menyikapi kisah seorang sahabat Ansar dari Bani Sālim bin ‘Auf, bernama Ḥusaīn. Ḥusaīn yang muslim, memiliki dua putra beragama Nasrani. Dia meminta pendapat Rasulullah, haruskah ia memaksa mereka untuk memeluk Islam bersama-nya. Kemudian turunlah ayat ini untuk menanggapi pertanyaan itu.[13]

Ayat yang hampir senada dapat pula kita temukan dalam Surah Yūnus.

وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. (Yūnus/10: 99-100)

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk beriman atau tidak beriman. Itu tidak berarti bahwa kebebasan tersebut bersumber dari kekuatan manusia, tetapi dari anugerah Allah. Betapa tidak, bila Allah—dalam ayat ini diungkapkan dengan kata *rabb*—menghendaki semua manusia untuk beriman, tentu mereka semua akan menjadi mukmin. Itu dapat Dia lakukan, misalnya, dengan mencabut kemampuan manusia untuk memilih, atau membekali manusia dengan potensi positif belaka, tanpa nafsu dan dorongan negatif, sama seperti malaikat. Nyatanya, Allah tidak menghendaki hal itu terjadi karena Dia membekali manusia dengan kebebasan dengan tujuan untuk menguji. Allah menganugerahkan potensi akal kepada manusia agar mereka menggunakannya untuk memilih.

Atas alasan ini, segala bentuk pemaksaan yang ditujukan kepada seseorang untuk memilih agama tertentu tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Yang Allah kehendaki dari hamba-Nya hanyalah iman yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Andaikata paksaan itu diperbolehkan, tentulah Allah sendiri yang akan turun tangan. Namun, seperti dijelaskan dalam ayat di atas, Allah tidak melakukannya. Karenanya, tugas rasul hanyalah mengajak dan memberikan peringatan, bukan memaksa. Kemudian, setiap orang akan dinilai sesuai respon mereka terhadap seruan para rasul tersebut.

Dalam ayat di atas terdapat klausa yang awalnya ditujukan kepada Rasulullah, yaitu "Apakah engkau memaksa manusia?." Klausa ini dipaparkan Al-Qur'an terkait sikap Rasulullah

yang sangat bersemangat mengajak semua manusia untuk beriman, hingga tak jarang beliau bersikap berlebihan dalam artian berdakwah melampaui batas kemampuannya, dan hampir saja membuatnya celaka. Di satu sisi, ayat ini memang berisi teguran kepada Rasulullah dan orang yang bersikap serupa. Namun di sisi lain, ayat ini memuji kesungguhan beliau dalam berdakwah.[14]

Asas ini kemudian melahirkan asas utama lainnya dalam membangun sikap adil dalam kehidupan sosial, yaitu kesetaraan antarmanusia.

b). Kesetaraan antarmanusia

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan prinsip kesetaraan antarmanusia. Manusia satu sama lain adalah bersaudara karena mereka berasal dari sumber yang satu.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Ḥujurāt/49: 13)

Mengomentari ayat ini, Sayyid Quṭub menulis bahwa tujuan penciptaan manusia dengan beragam suku dan bangsa bukanlah untuk saling bermusuhan, tapi untuk saling mengenal dan bersahabat. Di mata Allah, setiap individu manusia menempati posisi yang sederajat , tidak ada kelebihan yang satu atas yang lain, kecuali dengan berbekal takwa. Namun, takwa itu adalah soal lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan asal kejadian manusia.[15]

Prinsip kesetaraan antarmanusia juga dapat kita temukan dalam Surah an-Nisā'/4: 1, berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangan-nya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā'/4: 1)

Pada umumnya, salah satu ciri yang membedakan ayat yang turun pascahijrah—ayat *Madaniyyah*—adalah penggunaan kata seru "Wahai orang-orang yang beriman" pada bagian awalnya. Kendatipun, dua ayat di atas yang dimulai dengan kata seru "wahai manusia" tidak bisa dipungkiri statusnya sebagai ayat *Madaniyyah*. Ini tentunya bukan tanpa tujuan. Motif persaudaraan, persatuan, dan kesatuan adalah yang melatar-belakangi mengapa ayat ini mengajak semua manusia, yang beriman dan yang tidak, melalui kalimat "wahai manusia", untuk saling membantu dan menyayangi. Manusia berasal dari asal yang satu; tidak ada perbedaan antara lelaki-perempuan, besar-kecil, mukmin-kafir. Semua dituntut untuk mewujudkan kedamaian, stabilitas, keamanan, serta saling menghormati antar-anggota masyarakat.

Ayat yang disebut terakhir ini mengajak manusia untuk bertakwa kepada Tuhan yang diungkapkan dengan kata *rabb*, dan bukannya Allah. Penggunaan kata *rabb* di sini terasa sangat sesuai dalam upaya mendorong semua manusia untuk berbuat

baik karena Tuhan yang menitahkannya adalah *rabb,* yang memelihara dan membimbing setiap manusia, serta menghindari sanksi yang dapat saja dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain, pemilihan kata itu membuktikan adanya relasi antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan yang intim ini menuntut setiap orang untuk terus memelihara hubungan baik dengan sesamanya. Dalam kaitan ini, Sayyid Quṭub menyatakan bahwa fitrah yang sekilas tampak sederhana ini merupakan fenomena yang sangat besar, mendalam, dan berat. Jika manusia mengefektifkan pendengaran dan hati mereka untuk menelaah fenomena ini, maka dapat dipastikan itu cukup untuk membuatnya melakukan lompatan besar dalam hidupnya dan mentransformasikannya dari kebodohan menuju keberperadaban yang sejati dan layak bagi manusia.[16]

Rasulullah menegaskan hal ini dalam beberapa hadis, di antaranya:

أَيُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى. أَبَلَّغْتُ؟ قَالُوْا: بَلَّغَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه أحمد عمن شهد خطبة النبي في أوسط أيام التشريق)[17]

Wahai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu, dan ingatlah pula bahwa ayah kalian adalah satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, non-Arab atas orang Arab, orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, dan orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, kecuali dengan takwa. Sudahkah aku sampaikan—apa yang harus aku sampaikan?" Mereka menjawab, "Rasulullah telah menyampaikan—apa yang harus beliau sampaikan.

(Riwayat Aḥmad dari sahabat yang turut menghadiri khutbah Nabi pada pertengahan hari Tasyrīq)

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)[18]

Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta benda kalian, melainkan Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Topik kesetaraan antarmanusia juga dibicarakan dalam beberapa ayat lain, seperti dalam Surah al-A'rāf/7: 189 dan az-Zumar/39: 6. Keduanya menjelaskan bahwa manusia dijadikan dari diri yang satu. Sedangkan Surah Fāṭir/35: 11, Gāfir /40: 67; dan al-Mu'minūn/23: 12-14 menerangkan asal kejadian manusia, yaitu mulai dari tanah, kemudian dari setetes air mani, dan proses-proses selanjutnya.

Ayat-ayat dan hadis-hadis diatas menegaskan kembali bahwa manusia, dari segi hakikat penciptaan, tidak diciptakan dari materi yang berbeda-beda. Mereka semuanya berasal dari materi yang satu, yaitu tanah; dari diri yang satu, yakni Adam yang juga diciptakan dari tanah, dan darinya pula pasangan hidupnya diciptakan. Karenanya, tidak ada aspek yang membuat satu individu, golongan, dan ras lebih baik ketimbang yang lain. Kulit putih tidak lebih utama daripada kulit berwarna, tuan tidak lebih mulia daripada pembantunya, dan pemerintah tidak lebih baik daripada rakyatnya. Karena manusia diciptakan dari materi yang sama, maka tidak ada alasan yang membenarkan seseorang atau golongan tertentu untuk membanggakan diri dan menghina yang lain.[19]

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa basis utama yang dipakai oleh al-Qur'an untuk membangun kehidupan sosial yang adil adalah prinsip persamaan—*egalitarianisme*—dan mengikis habis segala bentuk fanatisme golongan. Dengan persamaan

ini, setiap individu dalam masyarakat dapat melakukan kerja-sama meski mereka dipisahkan oleh perbedaan prinsip atau akidah. Perbedaan itu tidak ditujukan untuk memperlihatkan superioritas individu atau golongan tertentu di atas yang lain, tetapi agar semuanya berusaha saling mengenal dan menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan, dan kebebasan. Dari sini muncullah asas berikutnya, yaitu solidaritas sosial.

c). Solidaritas sosial

Kebebasan dan kemerdekaan setiap individu untuk mengekspresikannya dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain. Karenanya, kehidupan sosial yang adil seperti diajarkan oleh Al-Qur'an harus dibangun di atas bentuk-bentuk kerjasama dalam bingkai persaudaraan. Kerjasama antaranggota masyarakat merupakan suatu keniscayaan demi terpelihara dan tercapainya kepentingan bersama.

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa sesama mukmin adalah bersaudara.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Ḥujurāt/49: 10)

Rahmat kepada suatu masyarakat, utamanya masyarakat muslim, akan dicurahkan oleh Allah selama persaudaraan antar sesama anggota masyarakat itu masih terjaga dengan baik. Abdullah Yusuf Ali, dalam menafsirkan ayat ini, menyatakan bahwa perwujudan persaudaraan antarmuslim (*muslim brotherhood*) merupakan ide sosial yang paling besar dalam Islam. Islam tidak dapat direalisasikan sama sekali hingga ide besar ini berhasil diwujudkan.[20]

Ayat-ayat dalam Surah al-Ḥujurāt di atas umumnya berisi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat

muslim khususnya, dan masyarakat manusia dalam lingkup yang lebih luas. Ayat 11 dan 12, misalnya, berisi suatu kode etik yang harus dipegang oleh masyarakat muslim, yaitu tidak saling melecehkan karena boleh jadi yang dilecehkan itu lebih baik daripada yang melecehkan.

عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ
وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (al-Ḥujurāt/49: 11)

Sesama mukmin juga dilarang saling berburuk sangka dan membiacarakan kekurangan saudaranya.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا
وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوْهُۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang

menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Ḥujurat/49: 12)

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa orang-orang yang berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah (kaum Muhajirin), adalah saudara bagi orang-orang yang memberi mereka naungan dan pertolongan (kaum Ansar).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi.[21] (al-Anfāl/8: 72)

Kata yang relevan dengan bahasan ini adalah *auliyā'*, bentuk plural dari *waliy*. Kata ini pada mulanya berarti dekat, dan kemudian melahirkan aneka makna, seperti membela, melindungi, membantu, mencintai, dan semisalnya. Sebagian mufasir, seperti al-Qurṭubī, menyatakan bahwa ayat ini pada awalnya turun dalam konteks waris. Artinya, dengan berhijrah, sesama muslim pada zaman Rasulullah bisa mewarisi satu sama lain. Kemudian, ketentuan ini dibatalkan dengan turunnya ayat ke-75 dari surah yang sama. Dalam ayat yang disebut terakhir ini dinyatakan bahwa orang-orang yang saling mempunyai hubungan kekerabatan lebih berhak sebagai ahli waris daripada yang tidak demikian. Sejak saat itu, hukum waris antarsesama muslim didasarkan pada dua sebab saja, yaitu kekerabatan dan keimanan.[22]

Pandangan al-Qurṭubī ini tidak disepakati oleh banyak mufasir lain. Menurut mereka, kata *auliyā'* dalam ayat tersebut

mengandung pengertian yang sama dengan arti literalnya, tidak dalam arti saling mewarisi. Lebih-lebih, pengkhususan ayat ini dalam bidang waris belaka akan membuatnya *mansūkh*.[23]

Ayat di atas menegaskan bahwa prinsip paling pokok dari ajaran Islam, yaitu kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasul-Nya, harus membuat semua orang lepas dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, baik itu dalam bentuk bangsa, suku, maupun keluarga. Kesetiaan harus tertuju sepenuhnya kepada Allah.

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

Katakanlah, "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (at-Taubah/9: 24)

Oleh Al-Qur'an, kaum Muhajirin dan Ansar yang bersaudara itu kemudian dinilai sebagai mukmin-mukmin sejati.

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi

pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. (al-Anfāl/8: 74)

Salah satu alasan yang mewajibkan setiap muslim untuk menjaga tali persaudaraan dengan sesamanya adalah demi mencegah timbulnya fitnah dan kekacauan dalam masyarakat yang mereka bangun. Allah berfirman:

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۗ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. (al-Anfāl/8: 73)

Fitnah, kekacauan, dan kerusakan pada ayat ini dapat dijelaskan dengan melihat latar belakang historis masyarakat Arab ketika ayat ini turun. Masyarakat Arab nonmuslim ketika itu adalah masyarakat barbar yang berlaku kejam terhadap kaum muslim. Di sisi lain, sebagian muslim masih memiliki sanak saudara yang masih kafir. Memang, dengan menutup mata dari perbedaan akidah, sebagian di antara mereka masih menjalin persaudaraan yang karib. Ini berpotensi membahayakan akidah kaum muslim, utamanya mereka yang kadar keimanannya masih cukup labil. Pergaulan dapat mempengaruhi mereka, perilaku buruk kaum musyrik pun tidak mustahil dapat memengaruhi perilaku kaum muslim. Belum lagi jika rasa sayang dan persaudaraan itu kemudian mengantar mereka kembali kepada kekufuran, atau membuat rahasia kaum muslim terbongkar. Sedangkan mereka yang tidak lagi menjalin persahabatan dan persaudaraan dengan kaum musyrik tidak mesti terlepas dari bahaya. Mereka malah berpotensi menghadapi intimidasi dan siksaan dari kaum musyrik. Ini akan menjadi

salah satu metode kaum musyrik dalam menyeret muslim yang tidak kuat mental untuk murtad. Karena itu, ayat ini mengecam keras mereka yang tidak berhijrah, lebih-lebih kaum muslim yang berhijrah sangat mendambakan dukungan saudara-saudara seiman dalam menghadapi tentangan kaum musyrik, Yahudi, dan munafik.

Untuk itu, Allah menghimbau kaum muslim untuk meneguhkan persatuan dan menghindari perpecahan.

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۖ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Āli 'Imrān/3: 103)

Pesan dalam ayat ini ditujukan kepada kaum muslim secara kolektif atau dalam konteks bermasyarakat. Ini dapat dilihat dari penggunaan kata plural—*jama'* yang mengandung arti semua, dan firman-Nya *walā tafarraqū*—janganlah bercerai-berai. Secara umum, ayat ini berusaha mengikat kaum muslimin dalam ikatan persaudaraan yang kuat dengan disertai penegakan disiplin di antara mereka tanpa terkecuali. Bila satu individu dari kelompok ini lengah atau menyimpang, hal itu tentu memengaruhi keseimbangan di dalamnya.

Untuk itu, dibutuhkan kemauan untuk bahu-membahu dan saling bantu antarindividu yang terikat dalam komunitas

muslim. Inilah corak masyarakat ideal yang digambarkan oleh Al-Qur'an.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)

Tolong-menolong dalam persaudaraan harus menjadi sifat seorang mukmin dalam kehidupan bermasyarakat. Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ

وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71)[24]

Isyarat bahwa setiap mukmin harus selalu tolong-menolong satu sama lain dapat kita temukan dalam frase *"ba'ḍuhum auliyā'u ba'ḍ"*, berbeda dengan redaksi yang dipakai dalam ayat ke-67 pada surat yang sama, dalam mensifati orang munafik: *"ba'ḍuhum mim ba'ḍ"*. Perbedaan ini, menurut al-Biqā'ī, menunjukkan bahwa kaum mukmin tidak perlu saling menyempurnakan keimanan satu dengan lainnya, karena setiap individu sudah memiliki iman yang kuat dan berlandaskan dalil-dalil *qaṭ'ī*, bukan sekadar taklid.[25]

Sayyid Quṭb menambahkan, meski tabiat orang munafik satu dengan lainnya adalah sama, demikian pula sumber ucapan yang berasal dari ketiadaan iman, kebejatan moral, dan semisalnya, namun persamaan ini tidak membuat mereka sampai pada taraf *auliyā'*—saling bantu. Tingkatan *auliyā'* hanya bisa dicapai dengan keberanian, saling bantu, dan tanggung jawab yang kesemuanya bertentangan sama sekali dengan tabiat kemunafikan. Mereka adalah individu-individu yang saling pendar, dan bukannya satu kelompok yang solid meski mereka secara kasat mata tampak mempunyai persamaan sifat dan perilaku.[26]

Dalam kaitan ini, Rasulullah bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (رواه ال بخاري و المسلم عن أبي موسى الأشعري)[27]

Orang mukmin satu dengan lainnya adalah bagai sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling memperkuat satu sama lain. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Mūsa al-Asy‘arī)

Untuk itu, bila di antara sesama mukmin terjadi perselisihan maka anggota masyarakat lainnya bertanggung jawab untuk mengupayakan perdamaian di antara mereka. Allah berfirman[28]:

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۖفَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (al-Ḥujurāt/49: 9)

Melalui ayat ini, Allah menuntut komunitas mukmin untuk menciptakan perdamaian di lingkungan intern mereka sendiri. Jika dalam komunitas ini terjadi perselisihan maka anggota komunitas yang lain dituntut untuk menghentikannya dengan berbagai upaya, seperti menasehati, mengultimatum, atau bahkan dengan menjatuhkan sanksi hukum bila memang diperlukan.[29] Dengan kata lain, anggota komunitas yang lain bertanggung jawab untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dengan memakai hukum Allah dan menjadikannya sebagai patokan, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban masing-masing pihak secara adil. Jika salah satu pihak enggan menerima klausul perdamaian menurut hukum

Islam dan melanggar ketetapan Allah tentang prinsip keadilan, maka pihak itu boleh diperangi untuk mengembalikan mereka kepada hukum dan perintah Allah, yakni perdamaian. Jika pihak yang disebut terakhir ini mau kembali kepada hukum dan perintah Allah, maka komunitas mukmin harus mendamaikan kedua pihak itu dengan jujur dan adil. Juga, mereka dituntut untuk menghilangkan trauma pascapertikaian untuk mengubur sisa-sisa permusuhan yang berpotensi menimbulkan gejolak kembali di lain waktu.[30] Oleh karena itu, pihak mediator perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya itu.

D. Kesimpulan

Beberapa butir kesimpulan yang dapat disarikan dari uraian di atas di antaranya:

1. Setiap orang memiliki peran yang beragam dalam kehidupannya, dan pelaksanaan peran itu harus selalu didasari prinsip keadilan.
2. Bersikap adil dalam melaksanakan peran itu pada dasarnya sama dengan berbuat baik terhadap diri sendiri. *Wallāhu a'lam biṣ ṣawāb.*[]

Catatan:

[1] Fakhruddīn ar-Rāzī, *Mafātiḥul-Gaib,* juz 4, h. 390.

[2] M. Quraish Shihab, *al-Mishbah,* juz 2, h. 209.

[3] Kisah ini antara lain disebutkan dalam Surah Ṭāhā/20: 85-98.

[4] M. Quraish Shihab, *al-Mishbah*, juz 8, h. 498.

[5] Sayyid Quṭub, *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, juz 5, h. 159.

[6] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Bāb man aqsama 'alā akhīhi*, no. hadis 1832.

[7] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 536.

[8] al-Bukhārī, *al-Adab al-Mufrad, Bāb Uksūhum Mimmā Talbisūn.* Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albānī.

[9] al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī, Bāb iẓā aslamaṣ ṣobiyyu fa māta hal yuṣollī*, no. 1270. Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim, Bāb ma'na kullu maulūdin yūladu 'alal fiṭrah*, no. 4803.

[10] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1085.

[11] Sayyid Quṭb, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyyah fil-Islām,* Dārul-Kutub al-'Arabiyyah, t.t. h. 17.

[12] Sayyid Quṭub, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyyah fil-Islām,* h. 15.

[13] 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kaṡīr,* juz 1, h. 232.

[14] Terkait hal ini, Allah berfirman dalam Surah al-Kahf/18: 6 yang artinya: *Maka (apakah) barangkali engkau akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini?* Ayat senada juga dijelaskan dalam Surah Fāṭir/35: 8 yang artinya: *Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka*.

[15] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, juz 6, h. 488.

[16] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, juz 2, h. 101.

[17] Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Musnad*, no. hadis 22391. Hadis ini, dalam catatan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓil-Ḥadīs,* hanya diriwayatkan oleh Imam Aḥmad sendirian. Ini adalah hadis *mursal ṣaḥābī*, karena Abū Naḍrah yang berstatus tabiin meriwayatkannya langsung dari Rasulullah, tanpa menyebut nama terang sahabat yang meriwayatkan kepadanya. Dalam riwayatnya, Abū Naḍrah hanya menyebutkan bahwa ia mendengar hadis tersebut dari seorang sahabat yang mendengar pidato Rasulullah. Statusnya yang *mursal* otomatis membuat hadis ini menempati peringkat *ḍa'īf.* Kendati demikian, substansi dari redaksi hadis ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

[18] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. hadis 4651. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, no. hadis 4133.

[19] aṭ-Ṭabāṭabā'ī, *al-Mīzān*, juz 4, h. 134-135.

[20] Abdullah Yusuf 'Ali, *The Holy Qur'an*, h. 1341, no. 4928.

[21] Ayat ini, dalam terjemah Al-Qur'an terbitan Departemen Agama, diberi penjelasan bahwa antara kaum Muhajirin dan Ansar terjalin persaudaraan yang sangat erat untuk membentuk masyarakat yang baik. Pada awal era Islam, eratnya persaudaraan tersebut membuat mereka saling mewarisi satu sama lain, seolah mereka adalah saudara kandung. Lihat: Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 273.

[22] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, juz 8, h. 60.

[23] al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, juz 4, h. 69. Mengomentari penafsiran al-Marāgi atas ayat ini, Quraish Shihab menyatakan bahwa ide tentang *naskh* atau ayat-ayat yang batal hukumnya kini sudah tidak banyak penganutnya. Mayoritas atau bahkan semua ayat yang semula dinilai bertentangan, imbuhnya, kini telah dapat dikompromikan sehingga ide tentang adanya ayat yang dibatalkan hukumnya kini tidak perlu lagi dipertahankan. Lihat: *Tafsir al-Mishbah*, juz 5, h. 483.

[24] Prinsip tolong-menolong juga diisyaratkan dalam Surah al-'Aṣr/103: 1-3, yang artinya: *Demi masa, sesunguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasehati dalam menaati kebenaran dan dalam menaati kesabaran.*

[25] Ibrāhīm bin 'Umar al-Biqā'i, *Naẓmud-Durar*, juz 3, h. 358.

[26] Sayyid Quṭub, *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, juz 4, h. 106.

[27] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, no. hadis 459; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. hadis 4684. Hadis ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmiżī, *as-Sunan,* no. hadis 1851.

[28] al-Marāgī, mengutip sebuah riwayat *sabab nuzūl* ayat ini yang disampaikan oleh Qatādah, menulis: Dua lelaki Ansar bertikai. "Sungguh, aku akan mengambil hakku darimu, sekalipun dengan cara kekerasan," kata salah satu dari mereka sembari membanggakan sanak keluarganya yang berjumlah banyak. Tidak mau kalah, lelaki kedua mengajak temannya itu untuk mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah. Ajakan ini sontak ditolak olehnya. Pertikaian lanjutan pun tak terhindarkan, sehingga keduanya saling dorong dan saling pukul, meski tidak sampai saling bunuh. Kemudian turunlah ayat di atas untuk menanggapi permasalahan ini. Lihat: *Tafsīr al-Marāgī*, juz 8, h. 231.

[29] al-Marāgī, *Tafsīrul-Marāgī*, juz 8, h. 343.

[30] al-Marāgī, *Tafsīrul-Marāgī*, juz 8, h. 344.

KEADILAN DALAM REKRUTMEN APARAT

Islam adalah agama yang berkomitmen kuat terhadap keadilan. Keadilan sering diartikan sebagai "pemberian hak kepada pemiliknya melalui cara yang paling dekat (*īṣālul-ḥaqq ilā ṣāḥibih min aqrabiṭ-ṭuruq ilaih*)."[1] Implementasi keadilan antara lain tampak pada dua hal: penegakan hukum dan rekrutmen aparat. Keadilan dalam penegakan hukum berarti bahwa pihak yang benar, berhak dimenangkan dalam berperkara. Sebaliknya, pihak yang salah tidak berhak dimenangkan. Sedangkan keadilan dalam rekrutmen aparat berarti bahwa jabatan-jabatan publik menjadi hak dari orang-orang yang memang memiliki kompetensi yang memenuhi syarat yang diperlukan bagi jabatan itu.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengupas masalah keadilan dalam rekrutmen aparat menurut perspektif Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan jabatan akan dibahas sedemikian rupa, di antaranya dengan menampilkan beberapa pendapat dan komentar dari para mufasir. Sudah barang tentu, pelibatan hadis-hadis Nabi dalam hal ini adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana telah diketahui, salah satu fungsi hadis adalah sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an.[2]

A. Jabatan sebagai Amanah

Al-Qur'an tidak berbicara secara khusus tentang jabatan, demikian pula kaitan antara jabatan dan amanah. Pernyataan secara khusus dan eksplisit menyebut jabatan sebagai amanah pertama kali dilontarkan oleh Rasulullah kepada Abū Żarr al-Gifārī seperti diriwayatkan oleh Muslim dalam *aḥīḥ*-nya:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا.(رواه مسلم عن أبي ذر)[3]

Hai Abū Żarr sesungguhnya engkau itu lemah dan sesungguhnya jabatan itu amanah, dan jabatan itu kelak di hari kiamat menjadi (sebab) kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dalam jabatan itu. (Riwayat Muslim dari Abū Żarr)

Dalam hadis ini, Rasulullah menegaskan bahwa jabatan merupakan suatu amanah yang dipercayakan kepada seseorang. Ia wajib selalu waspada dalam menjaga amanah itu, karena jika tidak waspada, jabatan itu justru menjadi sebab kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa penyelewengan sang pejabat terhadap jabatannya itu belum sempat terungkap di dunia. Maka di akhirat, ia pasti akan menghadapi kehinaan dan penyesalan. Bila penyimpangan sang pejabat telah terungkap di dunia maka kehinaan dan penyesalan tidak perlu ditunggu sampai datangnya hari kiamat, melainkan sudah langsung dialami pada saat hidup di dunia, seperti yang dapat disaksikan, antara lain, pada para pejabat korup yang diseret ke meja hijau dan kemudian divonis sebagai terpidana yang harus meringkuk di balik terali besi penjara.

Agar umatnya tidak enggan menerima dan bahkan cenderung menghindari jabatan, Nabi memberikan pengecualian, yakni bagi orang yang memeroleh jabatan dengan jalan yang hak, bukan melalui rekayasa, suap, dan cara-cara lain yang tidak

terpuji. Tidak hanya sampai di situ, kekuasaan harus dibarengi kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai pejabat.

Berdasarkan sabda Nabi itu, penelusuran tentang pandangan Al-Qur'an tentang jabatan dan rekrutmen pejabat dalam tulisan ini bertitik tolak dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan amanah. Kata amanah disebut sebanyak 6 kali dalam Al-Qur'an:[4] 2 kali dalam bentuk tunggal (*singular*), dan 4 kali dalam bentuk jamak (*plural*).

Kata "amanah" dalam bentuk *mufrad* terdapat dalam firman Allah:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. (al-Aḥzāb/33: 72)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang-nya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. (al-Baqarah/2: 283)

Kata "amanah" dalam bentuk jamak terdapat dalam firman Allah:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. (al-Mu'minūn/23: 8 dan al-Ma'ārij/70: 32)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā'/4: 58)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (al-Anfāl/8: 27)

Ayat pertama (al-Aḥzāb/33: 72) tidak berkaitan dengan jabatan sebagai amanah, karena kata amanah dalam ayat ini mengacu kepada apa yang dipercayakan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah secara komunal, bukan kepada manusia sebagai pejabat secara personal. Ar-Rāgib al-Asfahānī menyebutkan beberapa pendapat mengenai arti kata amanah dalam ayat ini, yakni: kalimat tauhid, keadilan, huruf *hijaiyyah*, dan akal. Dari keempatnya, ar-Rāgib cenderung memilih pendapat yang terakhir, yakni akal. Ia memperkuat pilihannya itu dengan menyatakan bahwa dengan akal ke-Esa-an Allah (tauhid) dapat diketahui, dan dengan akal pula keadilan bisa berlaku. Dengan akal, huruf-huruf *hijaiyyah* bisa diketahui; dengan akal pula segala sesuatu yang berada dalam jangkauan manusia dapat dipelajari; dan dengan akal pula manusia dapat melakukan berbagai kebaikan. Dengan akal manusia dilebihkan Allah atas kebanyakan makhluk ciptaan-Nya.[5]

Adapun ayat kedua (al-Baqarah/2: 283), sesuai dengan konteksnya yakni pembicaraan tentang utang-piutang, maka yang dimaksud dengan amanah yang harus ditunaikan adalah

utang debitur kepada kreditur. Dengan demikian, ayat tersebut tidak relevan untuk dihubungkan dengan jabatan.

Berbeda halnya dengan ayat ketiga dan keempat yang datang dengan redaksi yang sama (al-Mu'minūn/23: 8, dan al-Ma‘ārij/70: 32. Kedua ayat ini menyebut kata amanah dalam bentuk jamak dengan pengertiannya yang luas, yakni segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Dengan demikian, jabatan bisa saja dimasukkan ke dalam cakupan arti amanah andaikata kedua ayat ini bukan termasuk dalam golongan Surah *Makkiyah*. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa surah al-Mu'minūn dan al-Ma‘ārij turun pada periode Mekah,[6] ketika tatanan sosial dan pemerintahan Islam belum terbangun, maka pemaknaan amanah untuk dikaitkan dengan jabatan menjadi kehilangan relevansinya.

Sedangkan ayat kelima dan keenam yang berada dalam kelompok surah *Madaniyyah*,[7] memuat kata amanah dalam bentuk jamak yang memungkinkannya untuk memiliki cakupan yang sangat luas.[8] Meminjam ungkapan M. ‘Alī as-Sāyis, kata amanah di sini berarti segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang.[9] Dengan demikian, pemaknaan amanah dengan arti yang mencakup jabatan merupakan pemaknaan yang sudah pada tempatnya. Lebih lagi jika dicermati bahwa riwayat *sabab nuzūl* ayat kelima (an-Nisā'/4: 58) tenyata menyangkut jabatan *sidānah*—juru kunci Kabah. Diriwayatkan, ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah pada hari pembebasan Mekah (*yaum fatḥ Makkah*), ‘Uṡmān bin Ṭalḥah bin ‘Abdud-Dār (juru kunci Kabah yang non-muslim) segera mengunci pintu Kabah. Ia naik ke atap Kabah dan menolak untuk menyerahkan kunci Kabah kepada Nabi. ‘Alī bin Abī Ṭālib lalu merampas kunci itu dari tangan Uṡmān, dan pintu Kabah pun dibuka. Rasul masuk dan salat dua rakaat. Ketika Rasul keluar, al-‘Abbās meminta kunci itu agar ia nantinya bisa merangkap jabatan sebagai *sidānah* sekaligus sebagai *siqāyah* (penyedia air untuk jemaah haji) yang sudah ia pegang sebelumnya. Maka turunlah Surah

an-Nisā'/4: 58 kepada Nabi. Nabi kemudian meminta 'Ali bin Abī Ṭālib untuk mengembalikan kunci Kabah kepada 'Uṡmān sambil minta maaf. 'Ali memberitahu 'Uṡmān perihal turunnya ayat ini, dan itu membuatnya terharu hingga akhirnya ia menyatakan masuk Islam. Selanjutnya diceritakan bahwa Jibril turun dan berwasiat kepada Nabi agar mempercayakan jabatan *sidānah* kepada 'Uṡmān bin Ṭalḥah dan keturunannya hingga akhir masa.[10]

Selain riwayat *sabab nuzūl* di atas, pernyataan Nabi kepada Abū Żarr bahwa jabatan adalah amanah semakin mempertegas indikasi masuknya jabatan dalam pengertian umum amanah yang termaktub dalam Surah an-Nisā'/4: 58. Hadis tersebut dapat menjadi penafsir terhadap ayat dimaksud. Dalam ranah tafsir, itu disebut sebagai tafsir *bil-ma'ṡūr* atau *bil-manqūl*. Walaupun penafsiran *bil-ma'ṡūr* ini tidak dimaksudkan untuk membatasi keumuman arti lafal amanah seperti juga riwayat *sabab nuzūl*-nya, namun sekali lagi, keberadaan hadis Abū Żarr dan riwayat *sabab nuzūl* memperkuat masuknya jabatan dalam cakupan pengertian amanah.

Akan tetapi dalam kenyataannya, tidak banyak mufasir yang tertarik untuk mengaitkan pengertian amanah dengan jabatan. Sebagai contoh, M. Rasyīd Riḍā yang juga meyakini keumuman arti amanah, mengutip dari gurunya Syaikh Muḥammad 'Abduh dua bentuk amanah, yakni amanah ilmu dan amanah harta. Di samping itu, ia mengutip pula dari sebagian ulama pendapat yang membagi amanah menjadi tiga: amanah hamba terhadap Tuhannya, amanah hamba terhadap sesama manusia, dan amanah manusia terhadap dirinya.[11]

Kutipan Rasyīd Riḍā dari sebagian ulama ini senada dengan apa yang disebut oleh M. 'Alī as-Sāyis sebagai amanah dalam hal-hal yang termasuk hak Allah, amanah mengenai hak diri sendiri, dan amanah yang berkaitan dengan hak orang lain. Ketiga macam amanah ini wajib dijaga dan dipertahankan kelangsungannya.[12]

Bila uraian tentang kaitan antara amanah dan jabatan sangat langka di kalangan mufasir ketika menafsirkan Surah an-Nisā'/4: 58, maka sikap sebaliknya—yakni mengaitkan jabatan dan amanah—dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah. Menariknya, uraian itu tidak dituangkannya dalam kitab tafsir, melainkan dalam kitab tentang seluk-beluk pemerintahan, *as-Siyāsah asy-Syarī'iyyah*. Ibnu Taimiyyah, sejak bagian awal kitabnya ini, telah menegaskan bahwa jabatan (*al-wilāyah*) merupakan amanah yang wajib ditunaikan, sesuai dengan *sabab nuzūl* ayat tersebut. Karenanya, penguasa wajib merekrut orang yang paling kompeten untuk mengisi jabatan-jabatan publik umat Islam.[13] Ibnu Taimiyyah menguraikan seluk-beluk jabatan dengan panjang lebar, berangkat dari pemahamannya terhadap ayat 58 Surah an-Nisā' di atas. Sekitar 23 halaman dari bukunya ini dihabiskannya untuk membicarakan masalah jabatan sebagai amanah.[14]

Uraian Ibnu Taimiyyah tentang jabatan sebagai amanah ini sebetulnya sempat terbaca oleh Muḥammad 'Abduh, seperti diungkapkan oleh muridnya, M. Rasyīd Riḍā, namun tidak banyak komentar yang diberikan 'Abduh terhadap uraian Ibnu Taimiyyah ini.[15] Sikap berbeda ditunjukkan oleh al-Qāsimī. Ketika menafsirkan ayat 58 Surah an-Nisā'/4 di atas, ia mengutip utuh beberapa bagian penting dari uraian Ibnu Taimiyyah tentang jabatan sebagai amanah.[16] Hal ini menunjukkan bahwa al-Qāsimī sangat mendukung penafsiran itu.

B. Rekrutmen Aparat dalam Rangka Penunaian Amanah

Bila status jabatan sebagai amanah sudah tidak diragukan lagi, maka perintah untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya berarti perintah untuk menyerahkan jabatan kepada orang yang memang berhak dan layak untuk itu. Ibnu Taimiyyah menyebutnya dengan istilah *isti'mālul-aṣlaḥ*—rekrutmen orang yang paling layak.[17] Dengan prinsip ini, adalah wajib hukumnya bagi penguasa untuk mengisi setiap pos jabatan publik dengan orang yang paling layak. Hal ini berlaku umum dan merata, dari

jabatan tinggi seperti para pejabat tinggi pemerintahan, militer dan lain-lain, sampai jabatan imam salat, *muażżin*, dan semisalnya. Semua bentuk pelanggaran atas prinsip ini sama saja dengan penyia-nyiaan amanah yang akan berakibat fatal bagi komunitas masyarakat atau bangsa. Ini sesuai dengan penegasan Rasulullah dalam hadis sahih riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah:

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[18]

"Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran." Rasulullah ditanya, "Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu?" Rasulullah menjawab, "Apabila suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran itu." (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Dampak buruk dari rekrutmen aparat yang tidak layak dan ahli di bidangnya (*tawsīdul-amr ilā gair ahlih*) seperti ditegaskan Nabi dalam hadis di atas, dapat sepenuhnya dipahami. Pejabat yang tidak memiliki keahlian di bidangnya mustahil diharapkan untuk dapat berhasil mengelola bidang tugasnya secara baik dan benar. Selain itu, tersingkirnya orang-orang yang layak dan ahli dalam bidang itu akibat rekrutmen yang tidak adil akan mengakibatkan problem dan kerawanan tersendiri.

Selain dipandang sebagai bentuk penyia-nyiaan amanah (*taḍyī'ul-amānah*), rekrutmen yang tidak benar dianggap pula sebagai bentuk pengkhianatan kepada Allah, rasul-Nya, dan kaum mukmin secara umum. Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat al-Ḥākim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya:

مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلّٰهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ. (رواه الحاكم عن حسين بن قيس الرحبي و عن عكرمة و عن ابن عباس)[19]

Barang siapa mengangkat seseorang dari sekelompok orang padahal dalam kelompok itu ada orang yang lebih Allah ridai maka ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. (Riwayat al-Ḥākim dari Ḥusain bin Qais ar-Raḥbī, 'Ikrimah, dan Ibnu 'Abbas)

Dalam hubungan ini, diriwayatkan pula dari 'Umar bin Khaṭṭāb bahwa ia berkata:

مَنْ وَلَّى مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ.[20]

Barang siapa mengelola dan memimpin suatu urusan kaum muslimin, lalu ia mengangkat seseorang karena hubungan kasih sayang atau kekerabatan antara keduanya, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, rasul-Nya, dan kaum muslimin.

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa berpalingnya seseorang dari merekrut orang yang paling berkompeten kepada orang yang lain yang kurang kompeten bisa jadi diakibatkan oleh adanya hubungan kekerabatan, primordial (kedaerahan), mazhab, etnis, dan semacamnya. Suap (*risywah*) yang diberikan oleh pihak yang tidak berkompeten itu juga memainkan peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Faktor kebencian dan permusuhan kepada orang yang paling berkompeten juga tidak jarang memotivasi seseorang untuk tidak merekrutnya sebagai pejabat. Sikap seperti ini, menurut Ibnu Taimiyyah, termasuk dalam keumuman pengertian khianat yang dilarang Allah dalam firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (al-Anfāl/8: 27)

Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah ini memang dapat diterima. Dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an, itu disebut dengan tafsir *bil-ma'ṡūr*, karena penafsiran itu didasarkannya pada hadis Nabi dan riwayat dari sahabat, yakni 'Umar bin al-Khaṭṭab, seperti telah dikutip sebelumnya.

Faktor lain yang kerap mengintervensi seseorang dalam bertindak adil dalam rekrutmen aparat dalam jabatan publik ialah adanya pihak-pihak yang meminta-minta jabatan. Hal ini seringkali menyebabkan kerikuhan pada pihak yang diminta, sehingga objektivitasnya menjadi terganggu. Untuk itu, Islam melarang orang meminta-minta jabatan, sesuai dengan prinsip Islam bahwa jabatan adalah sebuah amanah yang harus disikapi dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Sedikit saja pemangku jabatan itu lengah, dampak buruk dalam bentuk kehinaan dan penyesalan sudah siap menunggu di akhirat. Dengan demikian, tidak sepatutnya jabatan itu diminta dan diperebutkan. Terkait hal ini, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

(رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن سمرة)[21]

Wahai 'Abdurraḥmān bin Samurah, janganlah kau minta jabatan karena jika kau diberi jabatan dengan cara meminta, niscaya kamu akan dibiarkan bersama jabatan itu—tanpa bantuan Allah. Tapi jika

kau diberi jabatan itu tanpa memintanya, niscaya kamu akan dibantu untuk dapat menunaikannya. Jika kau bersumpah (untuk melakukan sesuatu) lalu engkau melihat hal lain yang lebih baik darinya maka langgarlah sumpahmu itu dan lakukanlah (apa yang kau yakini) lebih baik. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Abdurrahmān bin Samurah)

Masih terkait dengan larangan meminta jabatan ini, al-Bukhāri meriwayatkan hadis dari Abū Mūsā al-Asy'ārī:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِيْ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نُوَلِّيْ هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ. (رواه البخاري عن أبي موسى)[22]

Aku bersama dua orang dari kaumku menghadap Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, salah seorangnya berkata, "Ya Rasulullah, angkat kami (untuk menjadi pejabat)!" Yang satunya lagi mengatakan hal yang sama. Maka Rasulullah bersabda, "Sungguh, kami tidak memberikan jabatan kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang sangat mengharapkannya," (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Mūsa)

Larangan meminta jabatan seperti tersebut dalam dua hadis di atas sepenuhnya dapat dimaklumi. Selain karena itu tidak sejalan dengan status jabatan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan hati-hati—seperti disinggung sebelumnya, hal itu juga dapat menimbulkan kecurigaan adanya niat-niat buruk dari orang yang meminta jabatan itu. Mungkin saja yang bersangkutan memposisikan jabatan sebagai sarana untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan golongannya. Kalau itu benar-benar terjadi maka masyarakat dan negara juga yang akan menanggung risikonya.

Dalam hubungan ini perlu digarisbawahi bahwa larangan bagi seseorang untuk mengajukan diri sebagai pejabat berkedudukan sebagai kaidah umum. Pengecualian dari kaidah itu dapat

dilakukan bila dalam kondisi darurat atau bila kemaslahatan meniscayakan hal itu. Seperti dimaklumi, ketika Nabi menyampaikan larangannya itu, jumlah kaum muslim, khususnya mereka yang layak memegang jabatan masih sangat terbatas. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, tidak sulit bagi Nabi untuk mengenal dengan baik keahlian dan *track record* sebagian sahabatnya yang layak untuk dinominasikan sebagai pejabat publik. Untuk itu tidak diperlukan adanya penawaran diri oleh orang-orang yang merasa mampu. Bahkan, penawaran diri dalam keadaan seperti itu dapat dianggap sebagai ambisi yang patut dicurigai. Jadi *'illat* (kausa hukum) dari larangan Nabi itu sepenuhnya dapat dipahami.

Namun, situasi dan kondisi masyarakat dan negara pada masa kini sudah jauh berbeda. Persoalan menjadi sedemikian kompleks sehingga tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk tahu benar siapa-siapa saja yang layak direkrut menjadi pejabat dan aparat di berbagai bidang, seperti juga tidak mudah bagi masyarakat untuk tahu benar orang-orang yang layak mewakili mereka di lembaga-lembaga perwakilan. Untuk itulah, pengajuan lamaran kerja dan pencalonan diri dalam jabatan-jabatan publik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang biasa terjadi di masa sekarang ini bisa dibenarkan selama para calon itu memenuhi kualifikasi pekerjaan dan jabatan yang telah ditentukan. Di samping itu, prosedur yang dilalui dalam pendaftaran dan pencalonan harus benar-benar bersih dari kolusi, nepotisme, suap, dan semacamnya. Semua prosedur itu harus dilalui dengan kompetisi yang *fair*, bebas dari kampanye hitam dan pembunuhan karakter. 'Abdul-Karīm Zaidān membahasakan kebolehan orang pada masa kini untuk mencalonkan diri sebagai pejabat legislatif, dengan ungkapan:

وَلَمَّا كَانَ تَوَلِّيْ هَؤُلَاءِ مَنَاصِبَ الدَّوْلَةِ فِيْ غَايَةِ الْأَهَمِّيَّةِ حَتَّى يُسَاهِمُوْا فِيْ إِدَارَةِ شُؤُوْنِ الدَّوْلَةِ وِفْقَ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ، فَإِنَّ تَرْشِيْحَ الْكُفْءِ نَفْسَهُ

يُعْتَبَرُ مِنْ قَبِيْلِ إِرْشَادِ الْأُمَّةِ وَإِعَانَتِهَا عَلَى انْتِخَابِ الْأَصْلَحِ لِتَحْقِيْقِ الْمَطْلَبِ الْمُهِمِّ فَيَجُوْزُ.[23]

Berhubung tampilnya orang-orang yang berkemampuan untuk memegang jabatan-jabatan negara sangatlah penting, agar mereka dapat berpartisipasi dalam mengelola urusan negara sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka pencalonan diri seseorang yang kapabel dianggap termasuk dalam kategori memandu dan membantu umat untuk dapat memilih orang yang paling layak dalam merealisasikan tujuan yang penting. Dengan demikian, hukumnya boleh.

Zaidān berusaha menguatkan pendapatnya itu dengan mengutip ucapan Nabi Yusuf yang meminta jabatan bendahara kepada raja Mesir, seperti diceriterakan dalam Al-Qur'an:

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَاۤىِٕنِ الْاَرْضِۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir), karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." (Yūsuf/12: 55)

Permintaan Nabi Yusuf ini, kata Zaidān, tidak mungkin diartikan sebagai ambisi Yusuf untuk mendapat jabatan. Permintaan itu beliau ajukan karena keinginannya untuk mengabdikan diri sebagai subyek perwujudan tujuan-tujuan yang diridai Allah.[24]

Apa yang dikemukakan Zaidān tentang Nabi Yusuf, jauh sebelumnya telah diulas oleh para mufasir. Az-Zamakhsyarī misalnya, mengomentari ucapan Yusuf yang menyebut dirinya sebagai orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan (*ḥafīẓ 'alīm*) yang itu merupakan syarat yang diinginkan para raja dari orang yang akan mereka angkat sebagai pejabat. Az-Zamakhsyarī menulis:

وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِيَتَوَصَّلَ إِلَى إِمْضَاءِ أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَى وَإِقَامَةِ الْحَقِّ وَبَسْطِ الْعَدْلِ وَالتَّمَكُّنِ مِمَّا لِأَجْلِهِ تُبْعَثُ الْأَنْبِيَاءُ إِلَى الْعِبَادِ، وَلِعِلْمِهِ أَنَّ أَحَدًا غَيْرَهُ لَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ فِيْ ذَلِكَ، فَطَلَبَ التَّوْلِيَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، لَا لِحُبِّ الْمُلْكِ وَالدُّنْيَا.[25]

Sesungguhnya Yusuf mengucapkan kata-kata itu hanyalah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan hukum Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memungkinkan terlaksananya apa yang menjadi tujuan pengutusan para nabi untuk manusia; di samping juga karena pengetahuan Yusuf bahwa tidak ada orang lain yang mampu menggantikan posisinya dalam jabatan itu. Maka Yusuf meminta diangkat sebagai pejabat dengan tujuan untuk mengharap keridaan Allah, bukan karena ambisinya pada kekuasaan dan dunia.

Al-Qurṭubī juga memberi argumen yang hampir sama. Yusuf, menurutnya, meminta jabatan itu hanya karena ia tahu bahwa tidak ada orang lain yang mampu menyamai dirinya dalam upaya penegakan keadilan, reformasi, dan pemenuhan hak kaum fakir miskin. Karenanya, ia yakin bahwa jabatan bendahara itu adalah tugas wajib yang sudah ditentukan bagi dirinya (*farḍ muta‘ayyan ‘alaih*), sebab tidak ada orang lain yang layak untuk itu.[26]

Masih menurut al-Qurṭubī, ketentuan hukum macam ini—bolehnya mencalonkan diri sendiri—tetap berlaku sampai sekarang. Artinya, bila seseorang yakin bahwa dirinya mampu menegakkan kebenaran di bidang peradilan dan pengawasan, dan ketika itu tidak ada orang lain yang layak dan mampu menyamai kapabilitasnya, maka wajib baginya untuk memegang jabatan itu, salah satunya dengan cara mencalonkan diri. Ia wajib menjelaskan secara detail pengetahuan dan kapabilitasnya dalam memimpin, seperti dilakukan Yusuf.[27]

C. Kualifikasi Dasar Rekrutmen Aparat

Ada dua kriteria yang wajib dipenuhi oleh orang yang akan direkrut sebagai pejabat atau aparat, yaitu kemampuan (*al-quwwah*) dan keterpercayaan (*al-amānah*). Dua kriteria ini disimpulkan oleh Ibnu Taimiyyah dari tiga firman Allah.[28]

Pertama, firman Allah ketika mengisahkan ucapan salah satu putri Syu‘aib:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (al-Qaṣaṣ/28: 26)

Kedua, firman Allah ketika mengisahkan ucapan raja Mesir kepada Yusuf:

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

Dan raja berkata, "Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku." Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia (raja) berkata, "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya." (Yūsuf/12: 54)

Ketiga, firman Allah tentang sifat Jibril:

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

Sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki 'Arsy, yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya. (at-Takwīr/81: 19-21)

Az-Zamakhsyarī memberi komentar atas ucapan putri Syu'aib pada ayat pertama. Menurutnya, bila kedua sifat ini—kemampuan dan keterpercayaan—telah berpadu dalam pribadi seseorang yang akan menjalankan perintahmu, pastilah hatimu tenang dan tujuanmu akan tercapai. Pentingnya kedua sifat ini sangat disadari oleh 'Umar bin Khaṭṭāb. Meski begitu, ia juga sangat sadar bahwa dua-duanya sangat sulit berpadu pada diri seorang manusia. Itu tergambar dalam curahan hatinya kepada Allah:

أَشْكُوْ إِلَى اللهِ ضَعْفَ الْأَمِيْنِ وَخِيَانَةَ الْقَوِيِّ.[29]

Aku mengadukan kepada Allah kelemahan orang yang terpercaya dan pengkhianatan orang kuat.

Ketika realitas bahwa kedua sifat itu sulit berpadu pada diri seseorang, berhadapan *vis a vis* dengan kewajiban mendahulukan orang yang paling kompeten dalam proses rekrutmen aparat, maka menurut Ibnu Taimiyyah, kriteria paling kompeten itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang. Jika dua orang *nominee*; satunya menonjol dalam segi integritas dan keterpercayaan, dan satunya lagi menonjol dalam segi kapabilitas, kemampuan, dan kekuatan, maka yang harus dipilih adalah dia yang paling berguna dan sedikit mudaratnya bagi jabatan itu. Untuk jabatan panglima perang misalnya, yang harus diprioritaskan adalah orang yang kuat, berwibawa, dan pemberani meski kredit integritasnya agak kurang, ketimbang orang yang lemah namun terpercaya dan terjamin integritasnya. Karena itu, ketika Imam Aḥmad bin Ḥanbal dimintai pendapat tentang dua orang yang dinominasikan menjadi panglima perang; yang satu kuat tapi berperilaku buruk, sedang yang satunya lagi adalah orang saleh tapi lemah, beliau menjawab:

أَمَّا الْفَاجِرُ الْقَوِيُّ فَقُوَّتُهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا الصَّالِحُ الضَّعِيْفُ فَصَلَاحُهُ لِنَفْسِهِ وَضَعْفُهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَيُغْزَى مَعَ الْقَوِيِّ الْفَاجِرِ.[30]

Adapun orang yang berperilaku buruk yang kuat, maka kekuatannya bermanfaat bagi umat Islam, dan keburukannya akan berdampak pada dirinya sendiri. Adapun orang saleh yang lemah, maka kesalehannya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, sedang kelamahannya akan berdampak buruk pada umat Islam. Karenanya, aku lebih suka berperang bersama panglima yang kuat, kendatipun perangainya kurang baik.

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis:

إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. (رواه الشيخان عن أبي هريرة)[31]

Sesungguhnya Allah memperkuat agama ini dengan seseorang yang berperilaku buruk. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Dengan pertimbangan macam ini, dapat dimaklumi bagaimana Rasulullah mengangkat Khālid bin al-Walīd sebagai panglima perang semenjak ia masuk Islam, karena memang dialah yang paling layak untuk jabatan itu, kendati integritas pribadinya sering dipertanyakan. Kebijakan Nabi ini dilanjutkan kemudian oleh Abū Bakar, namun tidak oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb yang memecat Khālid dari jabatan panglima.

Mengomentari hal ini Ibnu Taimiyyah menyatakan:

إِنَّ الْمُتَوَلِّي الْكَبِيْرَ إِذَا كَانَ خُلُقُهُ يَمِيْلُ إِلَى اللِّيْنِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ خُلُقُ نَائِبِهِ يَمِيْلُ إِلَى الشِّدَّةِ، وَإِذَا كَانَ خُلُقُهُ يَمِيْلُ إِلَى الشِّدَّةِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ خُلُقُ نَائِبِهِ يَمِيْلُ إِلَى اللِّيْنَ، لِيَعْتَدِلَ الْأَمْرُ.[32]

Jika seorang penguasa besar mempunyai perangai yang cenderung lembut, maka sang wakil seyogyanya cenderung berperangai keras. Sebaliknya, jika sang penguasa besar cenderung keras, maka sang wakil seyogyanya cenderung berperangai lembut. Yang demikian itu agar tercipta keseimbangan.

Seperti diketahui, Abū Bakar adalah pribadi yang cenderung lembut. Maka sangat tepat kalau ia didampingi oleh Khālid yang berwatak keras. Sebaliknya, 'Umar adalah pribadi yang berwatak keras, karenanya tidak tepat bila ia didampingi oleh panglima yang juga berwatak keras semisal Khālid. Sebab itu, 'Umar lebih suka didampingi oleh pribadi yang lembut. Orang itu adalah Abū 'Ubaidah bin al-Jarrāḥ, yang ia angkat sebagai pengganti Khālid.[33]

Bila dalam hal yang berkaitan dengan militer dan yang serupa dengannya faktor kekuatan, wibawa, kecakapan, dan kapabilitas harus diprioritaskan, maka ada bidang tertentu yang lebih memerlukan kejujuran dan integritas pejabat yang mendudukinya. Ini berlaku, misalnya, pada bidang keuangan dan kekayaan negara. Selain itu, ada bidang yang memerlukan kedua sifat itu—kecapakan dan integritas—secara berbarengan. Jika kedua sifat itu tidak bisa berpadu dalam diri seorang calon pemangku jabatan tertentu, tidak ada salahnya untuk berinisiatif mengangkat lebih dari satu orang untuk menempati pos yang sama.[34]

Sebagai penutup uraian ini, perlu digarisbawahi bahwa pengertian *quwwah* sebagai satu dari dua syarat utama dalam proses rekrutmen aparat memiliki tafsiran yang berbeda, sesuai dengan bidang yang akan ditangani oleh sang calon. *Quwwah* dalam bidang militer berarti keberanian, keahlian menyusun strategi, dan semacamnya. Sedangkan *quwwah* dalam bidang hukum berarti pengetahuan yang komplit tentang keadilan dan penegakan hukum.[35]

Sedangkan amanah, sebagai kriteria kedua dalam proses rekrutmen aparat, pengertiannya adalah bertakwa kepada Allah,

tidak menjual ayat Allah demi dunia, dan tidak takut kepada sesama manusia dalam menegakkan kebenaran. Dalam bahasa masa kini, amanah dapat diartikan sebagai integritas moral, sesuatu yang sangat dibutuhkan setiap waktu dan tempat.

D. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penegakan keadilan dalam proses rekrutmen aparat dilakukan dengan mengangkat orang yang paling layak (*aṣlaḥ*) untuk menempati jabatan yang ditentukan. Kelayakan itu dapat dilihat dari dua hal yang itu adalah syarat pokok, yakni integritas moral (*amānah*), dan kapabilitas atau kemampaun bekerja (*quwwah*).

Pelanggaran atas prinsip keadilan dalam rekrutmen aparat akan berdampak buruk bagi kelangsungan dan stabilitas hidup suatu masyarakat. Sebaliknya, sikap konsisten dalam hal ini akan berdampak positif bagi stabilitas dan kelangsungan hidup suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam sebuah kata mutiara disebutkan:

تَبْقَى الدَّوْلَةُ الْعَادِلَةُ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَتَنْفَى الدَّوْلَةُ الظَّالِمَةُ وَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً.[36]

Negara yang adil akan lestari, meski itu negara kafir. Sebaliknya, negara yang zalim (tidak berkeadilan) akan hancur, walaupun itu adalah negara Islam.

Memang, pada dasarnya Islam mengacu kepada substansi, bukan kepada simbol dan penampakan lahiriyah. Keadilan adalah substansi, sedangkan nama dan label hanyalah simbol. Semoga tulisan ini bermanfaat.
Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb. []

Catatan:

---

[1] Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* (Beirut: Dārul-Ma‘rifah, 1973), juz V, h. 172.

[2] Muṣṭafā as-Siba‘ī, *as-Sunnah wa Makānatuhā fit-Tasyrī‘ al-Islāmī* (Kairo: ad-Dār al-Qaumiyyah, 1966), h. 346-347.

[3] Muslim bin al-Ḥajjāj an-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitābul 'Imārah, Bab Karāhatil 'Imārah bi Gairi Ḍarūrah*, No. 3404

[4] Muḥammad Fu'ād ‘Abdul-Bāqī, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓil-Qur'ān* (Beirut: Dārul-Fikr, 1981), h. 88-89.

[5] ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu‘jam Mufradāt Alfāẓil-Qur'ān* (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.), h. 21-22.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnyaī*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari‘ah, 2008), h. 475 dan 835.

[7] *Ibid.*, h. 99 dan 239.

[8] M. Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, juz V, h. 175.

[9] M. ‘Alī as-Sāyis, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* (Kairo: Maṭba'ah Muḥammad ‘Alī Subaih, t.t.), juz II, h. 115.

[10] *Ibid*, juz II, h. 114-115. Riwayat yang sama dengan redaksi yang sedikit berbeda dapat dibaca dalam Abū ‘Abdullāh al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Aḥkāmil-Qur'ān* (Beirut: Dārul-Fikr, 1994), juz V, h. 221. Bandingkan pula dengan Abū ‘Alī aṭ-Ṭabarsī, *Majma‘ul-Bayān fī Tafsīril-Qur'ān* (Dār Iḥyā'it-Turāṡ al-‘Arabī, 1986), juz III, h. 82.

[11] M. Rasyīd Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, juz V, h. 175-176.

[12] M. ‘Ali as-Sāyis, *Tafsīr*, juz II, h. 115.

[13] Taqiyyuddīn bin Taimiyyah, *as-Siyāsah asy-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā‘ī war-Ra‘iyyah* (Mesir: Dārul-Kitāb al-‘Arabī, 1969), h. 4-6.

[14] *Ibid.*, h. 4-27.

[15] M. Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, juz V, h. 173.

[16] Jamāluddīn al-Qāsimī, *Tafsīr al-Qāsimī*, (Mesir: ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.) juz V, h. 1334-1340.

[17]Taqiyyuddīn bin Taimiyyah, *as-Siyāsah*, h. 6.

[18] Abū ‘Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī* , *Bāb Ra‘ul-'Amānah*, No. 6015.

[19] Abū ‘Abdullah al-Ḥākim an-Nisābūrī, *al-Mustadrak ‘alaṣ-Ṣaḥīḥain,* No. 7102. Menurut al-Ḥākim, hadis ini *ṣaḥīḥul ‘isnād,* meski al-Bukhārī dan Muslim tidak meriwayatkannya. Mengutip pendapat aż-Żahabī, Jamāluddīn Abū Muhammad ‘Abdullah bin Yūsuf az-Zaila'ī dalam *Naṣbur Rāyah li Aḥādīṡil Hidāyah ma‘a Khāsyiyatihi Bagyatal-lma‘ī fi Takhrījiz Zaila‘ī* menjelaskan bahwa Ḥusain bin Qais, salah satu perawi hadits ini, *ḍa’īf*.

[20] Taqiyyuddīn bin Taimiyyah, *as-Siyāsah*, h. 7.

[21] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* bāb *man lam yas'alil 'imārah 'a'anahullāh 'alaiha*, No. 6613. Lihat juga Muslim, *Al-Jāmi'uṣ-Ṣaḥīḥ, Bāb nudiba man ḥalafa yamīnan fa ra'a gairaha khairan minha*, No. 3120

[22] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Bāb Mā Yukrohu minal ḥirṣi 'alal Imārah*, No. 6616.

[23] 'Abdul-Karīm Zaidān, *al-Farḍ wad-Daulah fisy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (USA: International Islamic Federation of Students Organization, 1970), h. 53.

[24] *Ibid.*

[25] Abū al-Qāsim az-Zamakhsyarī, *Tafsīr al-Kasysyāf*, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.t.), juz II, h. 328.

[26] Abū 'Abdullāh al-Qurṭubī, *al-Jāmi',* Juz IX, h. 188.

[27] *Ibid*, h. 189.

[28] Taqiyyuddīn bin Taimiyyah, *as-Siyāsah* , h. 14.

[29] Abū al-Qāsim az-Zamakhsyarī, *Tafsīr*, Juz III, h. 172. Ibnu Taimiyyah mengutip keluhan 'Umar ini dengan redaksi yang berbeda, tapi dengan substansi yang sama, yakni: *Allāhumma asykū ilaik jalad al-fājir wa 'ajz aṡ-ṡiqah*. Baca Taqiyyuddīn bin Taimiyyah, *as-Siyāsah*, h. 16.

[30] *Ibid.*

[31] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, bāb al-'amal bil-Khawātim*, No. 6116. Lihat juga Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bāb gilẓu taḥrīm qatlul insān*, No. 162.

[32] Taqiyyuddīn bin Taimiyyah, *as-Siyāsah*, h. 18.

[33] *Ibid.*

[34] *Ibid.*

[35] *Ibid*, h. 14-15.

[36] 'Abdul-Karīm Zaidān, *al-Farḍ*, h. 62.

HAK ASASI MANUSIA DAN RUANG LINGKUPNYA

Manusia diciptakan oleh Allah dengan sempurna, jauh melebihi makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia atas dasar fitrah, yaitu potensi dasar untuk bertauhid. Dalam perjalanan hidupnya, sebagian manusia masih mampu mempertahankan potensi itu, namun tidak sedikit yang akhirnya menjadi sesat dan menyalahi hukum Tuhannya. Manusia, dalam koridor hukum Tuhan, memiliki hak dan kewajiban asasi yang seimbang, baik terhadap Tuhannya maupun terhadap sesama.

Ide tentang ratifikasi hak asasi manusia, misalnya, timbul sebagai reaksi atas ketidakadilan, penindasan, perbudakan, dan kesewenangan yang terjadi di masyarakat. Hak asasi manusia atau biasa disebut *Human Rights*, memiliki sifat yang universal. Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan.[1]

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mahakuasa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[2] Dalam diri setiap individu manusia ada hak-hak asasi tertentu yang tidak dapat dihilangkan.[3] Hak asasi manusia, karena sifat pelaksanaannya yang universal, mewajibkan semua individu dan lembaga masyarakat untuk menghormati hak-hak orang lain.[4]

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci.[5] Secara historis, gagasan tentang HAM ini berasal dari gagasan tentang hak-hak alamiah (*natural rights*). Hak-hak alamiah ini sering dihubungkan dengan konsep hukum alam (*natural law*), sebagaimana dikemukakan oleh John Locke (1632-1705). HAM ini mula-mula dicantumkan dalam *Declaration of Independence* Amerika pada tahun 1776.[6] Hak-hak ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) Perancis pada 1789.[7]

HAM yang mulanya bersifat moral dan bukan politis ini menjadi hal yang penting, terlebih setelah Perang Dunia II, ditandai dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948 yang didukung oleh sebagian besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[8] PBB menyetujui pengembangan konsep HAM ini dengan meratifikasi tiga persetujuan, yakni *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; International Covenant in Civil and Political Rights;* dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

B. Hak Asasi Manusia dan Ruang Lingkupnya

Di dunia internasional, bidang Hak Asasi Manusia mencakup hak-hak bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak atas pembangunan. Hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif.[9]

Hak-hak bidang sipil mencakup aspek-aspek: (1) hak untuk menentukan nasib sendiri; (2) hak untuk hidup; (3) hak untuk tidak dihukum mati; (4) hak untuk tidak disiksa; (5) hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang; dan (6) hak atas peradilan yang adil.

Hak-hak bidang politik meliputi: (1) hak untuk menyampaikan pendapat; (2) hak untuk berkumpul dan berserikat; (3) hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum; dan (4) hak untuk memilih dan dipilih.

Hak-hak bidang sosial dan ekonomi meliputi: (1) hak untuk bekerja; (2) hak untuk mendapat upah yang sama; (3) hak untuk tidak dipaksa bekerja; (4) hak untuk cuti; (5) hak atas makanan; (6) hak atas perumahan; (7) hak atas kesehatan; dan (8) hak atas pendidikan.

Hak-hak bidang budaya meliputi: (1) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; (2) hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan; dan (3) hak untuk memeroleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).

Adapun hak bidang pembangunan yaitu: (1) hak untuk memeroleh lingkungan hidup yang sehat; (2) hak untuk memeroleh perumahan yang layak; dan (3) hak untuk memeroleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Dari sekian hak-hak yang sudah disebut di atas, sepuluh di antaranya termaktub dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu:

1. Hak hidup; setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memeroleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.
3. Hak mengembangkan diri; setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara

pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

4. Hak memeroleh keadilan; setiap orang tanpa diskriminasi berhak memeroleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hu kum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memeroleh putusan adil dan benar.
5. Hak memeroleh kebebasan pribadi; setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama, tidak diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
6. Hak atas rasa aman; setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram, serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
7. Hak atas kesejahteraan; setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa, dan masyarakat dengan tidak melanggar hukum, serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, dan mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan; setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui perantaraan wakil yang dipilih secara bebas, dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9. Hak wanita; seorang wanita berhak memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan. Di samping itu,

wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

10. Hak anak; setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta memeroleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri, dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Beberapa poin penting dari hak-hak tersebut akan kami bahas berikut ini, utamanya yang menjadi acuan pemikiran dalam diskursus Islam dan hak-hak asasi manusia.

1. Hak hidup

Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia, dan melarang siapa pun untuk merendahkan harkat dan martabat itu. Karenanya, manusia dibekali dengan akal untuk mengimbangi nafsunya. Dalam penerapan hukum Islam, ada kepentingan terkait kehidupan orang banyak yang harus dijamin kelangsungannya. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (al-Baqarah/2: 179)

Hukum *qiṣāṣ*, menurut ayat ini, mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera pada masyarakat; menghukum satu orang berarti menghidupkan sekian ribu orang lainnya. Meskipun hukum Islam (fikih) menekankan pentingnya kepastian hukum, namun tetap ada peluang negosiasi dan pemaafan. Pembunuhan sengaja yang diancam hukuman mati dapat dibatalkan dengan adanya pemberian maaf dari keluarga korban. Sebagai gantinya, terpidana mati itu harus membayar *diyah*(ganti rugi) kepada keluarga korban.

Ayat ini menegaskan bahwa melalui ketetapan hukum *qiṣāṣ*, kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Be-

gitu orang yang punya niat membunuh mengetahui hukuman macam apa yang akan dihadapinya—yakni hukuman mati, tentu ia pasti tidak akan melaksanakan niatnya itu. Boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang punya akal sehat dan mau menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan baik. Betapa tidak, ayat ini menyebut mereka sebagai *ulul albāb,* orang-orang yang berakal.[10] Memang tidak dapat dipungkiri, bagaimana sebagian kalangan menilai hukuman mati sangat tidak manusiawi, melanggar HAM, atau cenderung bernuansa balas dendam. Namun hal itu sesungguhnya sudah dijawab Allah dalam firmannya:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ
نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا
فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗوَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ
ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (al-Mā'idah/5: 32)

Seperti telah disinggung sebelumnya, dari perspektif hak asasi manusia, setiap manusia memang memiliki hak paling dasar yaitu hak untuk hidup. Pasal 6 kovenan hak sipil dan politik berbunyi, "Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun

yang secara gegabah (melawan hukum, ilegal) boleh dirampas hak hidupnya."

Secara teoritis, hak hidup merupakan kelompok hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apa pun. Artinya, dalam keadaan apa pun dan dengan alasan apa pun seseorang tidak boleh dirampas hak hidupnya. Deklarasi Universal HAM pasal 3 menyatakan, "Setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka, dan keamanan pribadi." Pada titik ini, negara-negara menyikapi pidana mati secara berbeda; ada negara yang menghapus hukuman mati, dan ada juga yang masih mempertahankannya. Indonesia dan Malaysia adalah dua dari banyak negara yang masih tetap melegalkan hukuman mati.

2. Hak berkeluarga

Fikih Islam mengatur secara rinci seluk beluk pernikahan dan pembentukan keluarga dalam bab *munākaḥāt*. Membina keluarga merupakan sifat naluriah manusia. Dengan demikian, meneruskan keturunan adalah satu dari banyak hak asasi yang disandang oleh manusia. Aturan nikah dalam Islam tidak hanya membahas hal-hal yang terkait dengan urusan pascanikah, tetapi urusan pranikah juga tidak luput dari *concern*-nya. Ini dapat kita lihat dalam firman Allah:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Rasulullah menyebut nikah sebagai sunahnya yang tidak layak dibenci oleh siapa pun dari umatnya. Menikah adalah sunah Rasul; dan siapa saja yang tidak mengikuti sunah itu, dia tidak akan masuk dalam golongan umatnya. Menikah dan berkeluarga merupakan hak setiap individu yang dilindungi oleh hukum. Pasal 16 Deklarasi Universal HAM menyatakan:

1. Laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa pembatasan atas perbedaan ras, bangsa, dan agama berhak untuk menikah dan membina rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama selama keduanya masih terikat dalam pernikahan, dan juga selama waktu perceraian.
2. Pernikahan hanya dianggap sah jika dibarengi dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua calon mempelai.
3. Keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami dan asasi, serta berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

3. Hak memelihara agama

Selain sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk beragama. Status ini meniscayakan manusia untuk percaya kepada Tuhan. Beribadah merupakan aspek penting dalam keberagamaan seseorang, karenanya penghormatan atas keberadaan dan tata cara ibadah agama lain adalah penting. Inilah hak asasi dari masing-masing pemeluk agama yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Atas dasar inilah Islam menanamkan prinsip umum terkait sikap keberagamaan seseorang, yaitu "tidak ada paksaan dalam agama," seperti tercantum dalam firman Allah:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.

Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Dalam ayat ini, arti petunjuk diungkapkan dengan redaksi *ar-rusyd* yang mulanya berarti kecerdasan dan kedewasaan, dan bukannya memakai redaksi *al-hudā* atau *al-ḥaqq*. Namun, ini dapat sepenuhnya dipahami. Betapa tidak, meskipun paksaan dalam memeluk agama tertentu telah dinafikan, namun orang akan cenderung memilih agama yang benar jika ia memiliki kecerdasan murni dan kedewasaan berpikir. Dengan demikian, kebebasan beragama sejatinya adalah bentuk penghormatan Allah terhadap manusia sebagai hasil kreasi-Nya yang paling baik dan sempurna, sekaligus sebagai realisasi atas karakteristik manusia sebagi makhluk yang bertanggung jawab. Kebebasan beragama tentu saja mengandung konsekuensi, yaitu kebebasan untuk melaksanakan tata cara peribadahan yang sesuai dengan keyakinannya itu. Karenanya, pergaulan sosial, terutama sekali antarpemeluk agama, tidak boleh dilakukan dengan menitik-beratkan pada perbedaan keyakinan tersebut. Selain berpotensi merobohkan bangunan sosial yang sudah sedemikian kokoh, membesar-besarkan *distingsi* antaragama ini juga akan meng-akibatkan pelanggaran terhadap hak asasi orang tertentu, yakni hak memeluk agama yang diyakininya benar.

Tidak ada paksaan dalam menganut agama karena jika Allah menghendaki, pastilah kita manusia dijadikan-Nya satu umat saja, satu keyakinan (al-Mā'idah/5: 48). Kebebasan meng-anut agama artinya kebebasan menganut akidahnya. Jika seseorang telah memilih satu akidah tertentu, misalnya Islam, maka ia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, berkewajiban melaksanakan ajarannya, dan terancam sanksi jika melanggar ketetapannya.

Kata *ar-rusyd* juga berarti jalan lurus, yaitu kemantapan hati untuk mengelola sesuatu serta kesinambungan dalam kete-

tapan itu. Ini bertolak belakang dengan kata *al-gay* yang berarti jalan sesat; dan *ṭāgūt* yang berarti melampaui batas, yang mengacu kepada keburukan, seperti Dajjal, setan, penyihir, dan sebagainya.[11]

Kebebasan memilih agama merupakan hak asasi manusia yang dilindungi hukum. Pasal 18 Deklarasi Universal HAM menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bebas berpikir, bertobat, dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dalam bentuk beribadah dan menepatinya, baik secara sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang lain, di tempat umum maupun tempat privat."

4. Hak kepemilikan harta

Hak kepemilikan harta sangat dihargai dalam Islam. Allah terang-terangan menyatakan bahwa alam dan seluruh isinya diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Untuk itu, manusia dibekali-Nya dengan ilmu dan akal agar mereka mampu memanfaatkan bumi untuk kepentingan pembangunan dan pelestarian.

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰىٓ اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Dia-lah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 29)

Manusia diberi hak untuk mengumpulkan harta dengan cara yang benar; menikmati harta itu, dan mengembangkan harta itu dalam kebaikan. Karenanya, dia berhak mempertahankan harta itu dari rampasan pihak lain. Bahkan, Rasulullah mengategorikan orang yang mati akibat mempertahankan hartanya sebagai syahid. Hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim

menyebutkan, “Dan siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati dalam keadaan syahid.”

Dari perspektif HAM, hak milik adalah hak asasi setiap manusia. Setiap manusia punya hak yang sama untuk memiliki dan memanfaatkan alam ciptaan Allah ini. Tidak ada yang berhak melarang orang lain untuk meraih dan memanfaatkan harta yang telah dicurahkan Allah di muka bumi. Dalam hukum HAM internasional, hak milik ini dilindungi dengan tegas. Deklarasi Universal HAM pada pasal 17 menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik, secara privat maupun berjamaah. Tak seorang pun boleh dicabut hak miliknya secara sewenang-wenang.”

Deklarasi Universal HAM mewajibkan setiap negara yang meratifikasinya untuk melindungi seluruh warga negaranya dan memberi peluang kepada mereka untuk memiliki. Negara wajib melindungi warganya dari upaya-upaya pencabutan hak milik, baik oleh sesama manusia maupun oleh negara, secara sewenang-wenang.

Dengan begitu, pada dasarnya, setiap orang dilarang untuk merampas harta orang lain. Harta harus diperoleh dengan jalan yang benar, dan didistribusikan di jalan yang benar pula sehingga tidak terjadi tabrakan kepentingan dan pertikaian antarsesama manusia. Allah berfirman:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisā'/4: 29)

Pasal 15 Deklarasi Kairo menjamin hak milik seseorang yang didapatkan secara sah dan benar, dengan kalimat:

1. Setiap orang berhak memiliki kekayaan dengan jalan yang sah, dan harus diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa prasangka bagi diri sendiri, orang lain, atau masyarakat umum. Upaya pengambilalihan secara paksa adalah tidak sah kecuali itu dilakukan untuk kepentingan umum dan dibarengi dengan pembayaran secara kontan, dan ganti rugi yang wajar.
2. Penyitaan dan perampasan hak milik adalah dilarang kecuali untuk suatu kepentingan yang sah berdasarkan hukum.

Termasuk dalam kategori hak milik adalah hak kekayaan intelektual. Hasil karya manusia dalam bidang keilmuan, kesenian, atau kesusasteraan menjadi hak ciptanya yang harus dilindungi. Hak cipta yaitu hak milik yang sah, yang dilindungi agama maupun hukum HAM. Setiap orang dilarang merampas hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Perampasan melalui pembajakan, peng-*copy*-an, dan semisalnya adalah dilarang; dan pemiliknya berhak mempertahankan hak ciptanya itu serta membawanya ke ranah hukum. Pelaku pembajakan, atas alasan apa pun, jelas melanggar larangan agama dan HAM.

Dalam Deklarasi Universal HAM pasal 27 ditegaskan:

1. Setiap orang berhak berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, menikmati kesenian, dan berperan serta dalam memajukan ilmu pengetahuan dan menikmati manfaatnya.
2. Setiap orang berhak mendapat perlindungan baik moral maupun material yang ia peroleh dari setiap usahanya di bidang kelimuan, kesusasteraan, kesenian, bilamana ia menjadi penciptanya.

Hak cipta yang dilindungi itu tentu hak cipta yang tidak merugikan masyarakat umum dan bertentangan dengan agama. Ditegaskan dalam pasal 16 Deklarasi Kairo, "Setiap orang ber-

hak menikmati hasil karya ilmiah, sastra, seni, atau teknik, dan berhak melindungi hasil karyanya baik yang berkaitan dengan kepentingan moral maupun material, selama hasil karyanya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah."

Dalam Islam, persoalan ekonomi harus ditegakkan di atas satu prinsip ajaran bahwa harta yang dimiliki pada hakikatnya adalah milik Allah; manusia hanyalah pihak yang diserahi untuk mengurusnya. Maka, wajar jika manusia dituntut untuk menjalankan perputaran hartanya itu sesuai dengan petunjuk Allah. Prinsip ini sangat berbeda dengan teori ekonomi kapitalis yang hanya berpihak pada kepentingan pemilik modal, sehingga acapkali mengabaikan kemaslahatan orang banyak. Prinsip ekonomi dalam Islam berpihak kepada kemaslahatan umum. Artinya, upaya mewujudkan kesejahteraan individu harus tidak boleh mengalahkan apalagi melanggar kemaslahatan umum.

Prinsip ekonomi dalam Islam juga berbeda dengan prinsip ekonomi sosialis, yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi individu untuk berkuasa penuh atas hartanya sendiri sebagai pemodal atau pemilik. Islam mengakui kepemilikan individu yang didasarkan atas amanah dan tanggung jawab, dan bukan kesewenang-wenangan. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip ajaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap individu. Prinsip ini bersifat universal, ia bersentuhan dengan manusia pada setiap level, baik strata sosial, suku, ras, golongan, mazhab, dan tidak terkecuali agama.[12]

Surah an-Nisā' ayat 29 tersebut merupakan seruan bagi orang-orang yang beriman. Artinya, praktik ekonomi ilegal dalam bentuk apa pun akan mencederai keimanan seseorang. Dengan demikian, seorang mukmin harus menjadi pionir dalam menjalankan roda perekonomian secara benar, baik kepada sesama muslim maupun kepada penganut agama lain. Sebab, hak untuk diperlakukan adil sesungguhnya bukan saja merupakan ajaran dasar seluruh agama, tetapi juga menjadi hak asasi

setiap orang, apa pun latar belakangnya. Karenanya, agar hak asasi ini dapat terpenuhi dengan baik, masing-masing pihak harus memiliki itikad baik, dan negara harus memberi jaminan atas terpenuhinya hak-hak tersebut dengan membuat undang-undang yang tidak diskriminatif atau tidak pula berpihak pada pemilik modal tersebut. Sebab, dampak yang ditimbulkan ketidakadilan ekonomi sangatlah luas, bahkan bukan tidak mungkin lebih berbahaya ketimbang kejahatan fisik. Ia seakan membunuh manusia secara perlahan namun pasti, baik secara individu maupun kolektif. Allah berfirman:

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (al-Baqarah/2: 279)

5. Hak memelihara akal untuk berpikir dan berekspresi

Dalam Islam, berpikir adalah sebuah kewajiban. Mereka yang mau menelaah Al-Qur'an akan menemukan puluhan ayat yang memotivasi manusia untuk berpikir tentang dirinya dan alam semesta. Islam tidak pernah membelenggu gerak pikiran sehat yang berusaha menggapai hakikat dan yang menggelitik keraguan sebagai jembatan untuk sampai pada keyakinan. Nabi Muhammad telah membebaskan pikiran dari belenggu *jāhiliyyah* dan membawanya melampaui alam kasat mata, berjalan menuju alam gaib sampai ke alam yang tak tampak oleh mata telanjang dan tidak pula terlintas dalam benak manusia.

Islam menganugerahi manusia hak kebebasan berpikir dan berekspresi. Dalam materi pelajaran Al-Qur'an Hadis, orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan

Allah karena dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain. Karena itulah, kebebasan berpikir adalah bagian dari usaha memeroleh ilmu tingkat tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan menyiarkan kebajikan serta tidak untuk menyebarkan kejahatan dan kezaliman. Rasulullah selama hidupnya mengapresiasi kebebasan sahabatnya dalam menyampaikan pendapat yang beragam. Rasulullah menempa kepribadian sahabatnya sedemikian rupa hingga mereka dapat mengekspresikan perbedaan itu tanpa ragu.

Dalam Perang Uhud, Rasulullah mulanya meminta para sahabat untuk melawan musuh di dalam Madinah. Terang saja, strategi ini dipertanyakan efektifitasnya oleh para sahabat. Ketika Rasulullah menegaskan strategi ini sebagai pendapat pribadi dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, bukan atas wahyu Ilahi, maka para sahabat tetap saja mempertahankan pendapat mereka. Itu membuat Rasulullah setuju untuk berperang di Uhud sesuai keinginan mereka. Pertanyaan sahabat mengenai efektifitas strategi Rasulullah itu, dan keteguhan mereka dalam memegang pendapatnya menunjukkan mentalitas yang telah berhasil ditanamkan Rasulullah kepada sahabatnya.

Abū Bakar, sebagai khalifah, tidak malu mengundang kaum muslim untuk meminta saran dan kritik dalam persoalan tertentu. Inisiatif ini mendapat tanggapan positif dari kaum muslim dengan memberikan banyak koreksi terhadap kebijakan Abū Bakar. Kebebasan berpikir dan mengkritik yang berlaku pada masa *Khulafā'ur Rāsyidīn* terefleksikan dari insiden pemecatan Khālid bin Walīd oleh 'Umar. Dalam perjalanannya ke Syiria, 'Umar mengumumkan di depan khalayak ramai alasannya memecat Khālid. Seorang lelaki berdiri dan menyampaikan tanggapannya, "Wahai 'Umar, demi Allah, engkau telah berlaku tidak adil. Engkau telah menyarungkan kembali pedang yang telah dihunus oleh Rasulullah. Engkau telah melepaskan tali persaudaraan. Engkau telah menampakkan kecemburuanmu pada keponakanmu sendiri." Mendengar tanggapan itu, 'Umar

menjawab, "Engkau telah merasa marah karena kesetiaanmu kepada saudaramu."

Beberapa saat kemudian, lelaki lain berdiri dan berpesan, "Wahai 'Umar, takutlah kepada Allah." Itu saja yang sempat ia sampaikan karena lelaki yang berdiri di sampingnya segera menahannya untuk tidak berbicara lebih banyak. Melihat kejadian itu, Umar berkata, "Biarkan ia mengatakan apa yang ia mau. Tidak ada gunanya kalian berdiri di sini bila kalian tidak berbicara. Dan tidak ada gunanya aku ada di sini bila tidak mau mendengarkan kalian."

Berpijak pada apa yang dicontohkan Rasulullah, kita sebagai umat Islam sudah semestinya memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya demi menumbuhkan upaya eksplorasi pemikiran. Pemikiran tidak boleh terbelenggu oleh hal sepele seperti perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah suatu rahmat yang patut disyukuri, bukan malah dipungkiri. Biarkan perbedaan pendapat terjadi sebagai bukti bahwa Islam mengapresiasi itu. Dalam kitab-kitab fikih, tidak sulit bagi kita untuk menemukan pendapat para imam mazhab yang amat beragam. Kendatipun, itu tidak mematikan tenggang rasa di antara mereka. Maka, bisa kita simpulkan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya untuk satu suara dalam masalah apa pun, melainkan lebih memberi apresiasi yang besar bagi perbedaan pendapat dan kebebasan berpikir.

Menurut KH. Sahal Mahfuz, diskursus tentang hukum dalam Islam selalu merujuk pada tujuan syariah (*maqāṣidusy-syarī'ah*), yang merupakan nilai-nilai universal yang kemudian dikenal sebagai lima prinsip HAM atau disebut juga *aḍ-ḍarūriyyāt al-khams* yang diterapkan secara setara bagi laki-laki dan perempuan. Kelimanya adalah hak beragama (*ḥifẓud-dīn*), hak mempertahankan hidup (*ḥifẓun-nafs*), hak berkeluarga dan menyelamatkan keturunan (*ḥifẓun-nasl*), hak kepemilikan (*ḥifẓul-māl)*, dan hak memelihara daya pikir (*ḥifẓul-'aql*).

Prinsip-prinsip ini menjamin orang-orang yang beriman untuk memelihara hak beragama mereka, dan pada saat yang sama melindungi para penganut agama lain. Islam menjaga dan melindungi kebebasan beragama, tidak terkecuali bagi minoritas nonmuslim yang tinggal di negara Islam. Toleransi macam ini telah dipraktikkan pada masa hidup Rasulullah, ditandai dengan diterimanya Piagam Madinah oleh seluruh penduduknya.

Islam juga melindungi hak hidup dan tumbuh kembang setiap orang. Mereka mendambakan terpenuhinya keadilan, kebutuhan pokok, pekerjaan, kebebasan, dan keamanan; jauh dari ketidakadilan dan tirani.

Dalam upayanya melindungi keturunan, Islam memastikan bahwa manusia berhak mendapatkan kehidupan mendatang yang lebih baik. Karenanya, kelangsungan kesucian manusia harus dipelihara melalui ikatan pernikahan yang sah. Maka, hak-hak reproduktif perempuan sangat dilindungi dan diapresiasi oleh Islam.

Untuk melindungi kekayaan, Islam memberi setiap individu hak untuk memiliki. Ini secara tidak langsung menolak ide untuk mengambil harta orang lain secara ilegal, misalnya melalui pencurian, perampokan, dan semisalnya. Pada saat yang sama, Islam juga memberi rambu-rambu yang jelas bahwa dalam upayanya mendapatkan dan membelanjakan, setiap individu tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum Islam.

Islam, begitupun, sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat. Karenanya, Islam menghimbau umatnya untuk menghormati pendapat orang lain.

Kelima prinsip dasar ini dijelaskan dengan detail oleh al-Gazāli dalam *al-Mustaṣfā min 'Ilmil-Uṣūl*, dan asy-Syāṭibi dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlisy-Syarī'ah*. Prinsip-prinsip ini diterjemahkan dan difungsikan sebagai upaya menjelaskan hak hak seorang muslim. Meski begitu, kelimanya tetap membutuhkan penjelasan lebih jauh dengan cara yang lebih kreatif, kritis, inovatif, dan produktif supaya hak-hak tersebut dapat terpenuhi dan kese-

jahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat dapat tercapai.[13]

Dari perspektif ini, dapat dipahami bahwa Islam tidak membatasi ajarannya pada urusan teologi, peribadatan, dan amar makruf nahi mungkar belaka, tetapi juga mencakup produksi manfaat sebanyak mungkin bagi semua orang. Hanya dengan inisiatif ini, tugas wajib manusia untuk menunaikan ibadah dapat dilakukan dengan sempurna.[14] *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*. []

Catatan:

---

[1] Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1988), h. 292.

[2] Pasal 1 ayat 1 Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

[3] Peter Davies, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 2.

[4] Peter Davies, *Hak Asasi Manusia*, h. 200.

[5] Kuncoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila* (Jakarta: Pradya Paramita, 1982), h. 19.

[6] "*… that all men are created equal, that they are endowed by their Creator by certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and pursuit of happiness…*"

[7] Slogan yang populer pada waktu itu adalah: *liberte* (kebebasan), *egalite* (persamaan), dan *fraternite* (persaudaraan).

[8] Sejak itu, konsep HAM berkembang bukan hanya seputar hak sipil tetapi juga hak-hak ekonomi dan sosial. Gagasan HAM waktu itu muncul sebagai penolakan campur tangan negara terhadap hak individu yang disebut dengan "*negative rights*." Namun dalam perkembangannya, HAM juga diinterpretasikan sebagai pemberi legitimasi kepada pemerintah untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan rakyat yang kini dikenal dengan istilah "*positive right*s" atau hak-hak ekonomi dan sosial. Masykuri Abdillah, "Agama dan Hak-hak Asasi Manusia," dalam *Media Sunda Kelapa*, h. 12.

[9] Khamami Zada, "Hak Asasi Manusia," dalam *Membangun Demokrasi dari Bawah* (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN Jakarta, 2006), h. 66-58.

[10] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), v. 1, h. 394.

[11] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, v. 1, h. 551-552.

[12] Badan Litbang dan Diklat, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Hubungan Antarumat Beragama, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), v. 1, h. 102-103.

[13] Sri Mulyati, "Islam and Global Challenges: The Universal Value of Islam and its Contribution to the Global Community" dalam *Islam and Universal Values, Islam's Contribution to the Construction of a Pluralistic World*, ed. Farinia Fianto et.al. (Jakarta: International Center for Islam and Pluralism, 2008), h. 24.

[14] *Aḥkāmul-Fuqahā' fī Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahḍatul 'Ulamā'*, h. xvii.

PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAM

Islam sebagai *dīn* (agama) yang diajarkan oleh Allah *subḥāna-hu wa ta'ālā* pada umat manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan agama-agama lain, baik keunggulan-agama *samawi* (langit) lain yang masih tersisa, maupun agama *arḍī* (bumi) yang menjadi kepercayaan atau kebudayaan peninggalan masa silam. Keunggulan-keunggulan tersebut akan terlihat pada hubungan manusia dengan *Khāliq,* manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Hubungan tersebut tercermin dalam tugas Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan ungkapan Al-Qur an dalam Surah al-Anbiyā /21: 107:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (al-Anbiyā /21: 107)

Rahmat yang dimaknai "sayang atau kasih" dalam kosakata bahasa Indonesia atau dengan ungkapan lain ramah bagi seluruh alam, sejatinya terkait dengan perlakuan terhadap yang lain dengan cara yang adil atau seimbang. Kosakata "ramah", misalnya yang berasal dari "rahmah" (Arab) dengan membuang

huruf "ha" awal pada kata itu, merupakan ungkapan bahasa Indonesia yang baku. Namun, makna hakiki antara *ramah* dan *rahmah* tetap sama karena berkaitan dengan perlakuan atau hubungan manusia dengan alam, baik "alam manusia" maupun alam selain manusia, seperti alam semesta ini, langit, bumi, tumbuhan, binatang, dan lainnya. Bila tidak diperlakukan dengan ramah dapat dinilai tidak sesuai dengan seharusnya, sehingga dinilai tidak adil. Adil adalah *waḍ'usy syai i fī maḥallihi*, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang kebalikannya adalah zalim atau lalim.

Banyak definisi adil yang dikemukakan oleh para pakar bahasa, antara lain ialah definisi yang dikemukakan oleh an-Naḥās[1] dalam *Mufradātul-Qur an*, yaitu bahwa adil *'adālah* dan *mu'ādalah* ialah lafal yang bermakna *musāwah* (sama) dan digunakan dengan mempertimbangkan kedekatan-kedekatan (tertentu)". *Al-'Adl* dan *al-'Idl* memiliki makna yang berdekatan, tetapi *'adl* digunakan pada perkara yang bersifat abstrak, seperti hukum-hukum dan *al-'idl* atau *'adīl*, الْعِدْلُ وَالْعَدِيْلُ (*mad huruf dal)* pada sesuatu yang bersifat konkrit, seperti timbangan, bilangan, takaran. Maka '*adl* di sini bermakna *taqsīṭ;* maka adil dimaknai sama atau seimbang. Adil bila diganti atau dibayar harus dengan sesuatu yang sama; kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan." Secara etimologis, '*adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musāwah*). Maka terminologis adil berarti mempersamakan yang satu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berpihak atau berpegang kepada kebenaran."[2]

Dalam konteks hubungan manusia dengan alam lain sudah dibahas dalam topik etika lingkungan pada tulisan-tulisan lalu. Alam ini makin rusak dengan rusaknya ekosistem, sehingga mengakibatkan *global warming* yang berlanjut dan berimplikasi pada hancurnya kehidupan. Indonesia, minta keadilan dunia

dan negara-negara kaya, agar mereka menurunkan emisi gas buangnya, bukan hanya menuntut Indonesia untuk menjaga dan melestarikan hutan. Sudah saatnya tugas manusia dipertegas kembali, yakni untuk memelihara alam dengan segala dimensinya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya menjaga hubungan manusia dengan sesamanya. Agar kezaliman dan diskriminasi tidak semakin marak.

Dilihat dari sejarah dunia perlakuan praktek kezaliman dan diskriminatif terhadap umat manusia sudah berlangsung lama, yaitu sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri, sejak Qabil membunuh Habil hanya karena kurban salah satu dari mereka tidak diterima oleh Allah, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur an:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ
يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa." (al-Mā idah/5: 27).

Konflik Qabil dan Habil berakhir dengan pembunuhan; inilah pertama kalinya pembunuhan terjadi. Sejak peristiwa itu, pembunuhan terus terjadi hingga akhir zaman nanti. Perang, penjajahan, diskriminasi dan berbagai macam konflik terjadi, yang sering kali melahirkan tindakan kekerasan. Sehingga pada pertengahan abad XX PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendeklarasikan *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang bernomor UN Doc.A/811, 10 Desember 1948 yang memuat sebanyak 30 pasal. Deklarasi

ini pada dasarnya sudah dimulai dengan adanya konvensi tentang perbudakan 1926 yang memuat 12 pasal dan selanjutnya disempurnakan oleh protokol 1953 memuat tambahan khusus sebanyak 6 pasal.

Deklarasi HAM tahun 1948, belum cukup ampuh untuk menghilangkan kekerasan terhadap bangsa-bangsa lain. Maka selanjutnya, disusul dengan Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genocide, 1948 yang memuat 19 pasal. Setahun Kemudian, yaitu tanggal 12 Agustus 1949 disusul oleh munculnya Konvensi Genewa berkenaan dengan perlindungan orang-orang sipil pada masa perang yang memuat 132 pasal ditambah 110 pasal mengenai perlakuan tawanan perang. Dan pada 18 Desember 1979 konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita yang berisi 30 pasal disahkan; serta pada tahun 1956 konvensi tentang penghapusan perbudakan, perdagangan budak, dan lembaga-lembaga serta praktek-praktek yang sama dengan perbudakan disahkan yang berisi 15 pasal.[3]

Tujuan utama dari segala bentuk deklarasi dan konvensi ini tidak lain adalah untuk menegakkan keadilan, sebagai bagian dari penegakkan HAM dan pembelaannya, sehingga manusia dapat hidup berdampingan, saling menghormati, dan memelihara peradaban serta kebudayaan dunia dalam segala bentuknya. Hal ini ada yang berkaitan dengan agama, keyakinan, bangsa, etnis, warna kulit, bahasa, bahkan adat kebiasaan.

Bila merujuk jauh ke belakang, sejak peradaban Hammurabi, raja Babilonia (abad ke 18 SM) sampai kedatangan Islam, tidak ada keyakinan dan agama apapun di dunia yang lebih memperhatikan kehidupan secara prima untuk menegakkan keadilan kecuali ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Pada awal kedatangannya ke Madinah, beliau mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi; piagam ini disebut Piagam Madinah (*Ṣaḥīfah Madīnah*) yang memuat segala aspek nilai kehidupan dan dalam banyak hal antara

lain berkaitan dengan hak asasi. Bila ditelusuri secara jeli dan mendalam, maka nilai-nilai HAM yang ada dalam segala konvensi dan deklarasi, baik pada awal abad XX maupun awal abad XXI ini, pada dasarnya dapat dirujuk pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul, seperti yang terdapat pada Piagam Madinah itu. Di sisi lain, para pemikir Islam, baik ulama *mutaqaddimīn* maupun ulama *muta'akhkhirīn* sudah sejak awal mengelaborasi keadilan dalam karya-karyanya.

Penegakkan keadilan dan pembelaannya menjadi penting dielaborasi berdasarkan pendekatan *Qur'ānī*, agar semakin dipahami bahwa Islam ajaran yang menegakkan HAM secara komprehensif dan benar. Persoalannya ialah bagaimana Al-Qur'an membangun prinsip HAM dan bagaimana pula Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM ditegakkan. Dengan dua pertanyaan ini, akan dibuktikan Islam sebagai *raḥmatan lil 'ālamīn*, yang selalu menegakkan keadilan dan melidungi HAM itu sejak awal kelahirannya sampai kehidupan ini ada di dunia.

A. Prinsip-Prinsip Penegakan HAM (Keadilan)

Penegakan HAM dalam menegakkan keadilan merupakan keniscayaan. Keadilan itu sendiri merupakan pokok jatuh bangunnya kehidupan manusia, baik dalam aspek individual, sosial, dan konstitusional atau politik. Ungkapan keadilan dengan kata *'adil* cukup banyak dalam Al-Qur'an yang paling tidak ada sekitar 28 ayat dengan menggunakan berbagai derivasi dengan makna yang tidak selamanya bermakna adil, tetapi ada makna lain dan juga bermacam derivasi. Walaupun tidak selamanya kosakata yang menunjukkan keadilan atau adil menggunakan kata adil.

Makna adil dengan segala derivasinya dalam Al-Qur'an adakalanya bermakna adil atau malah sebaliknya, penyimpangan dan menyekutukan Allah, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. Makna berimbang, seperti pada perkataan *'adala*, satu kata pada al-Infiṭār/82: 7.

b. Berlaku adil, seperti perkataan *'adila,* satu kata pada pada asy-Syūrā/42:15.
c. Tebusan, seperti perkataan *ta'dīl* pada al-An'ām/6: 70.
d. Berlaku adil, seperti perkataan *ta'dilu* sebanyak empat ayat, yaitu pada an-Nisā /4: 3, 129, al-Mā idah/5: 8.
e. Perkataan *ya'dilān* sebanyak lima ayat, yaitu pada al-An'ām /6: 1 dan 150 maknanya *mempersekutukan Allah*; al-A'rāf/7: 159 dan 181 maknanya *menjalankan keadilan*; an-Naml/27: 60 berarti *menyimpang dari kebenaran*.
f. Perkataan *I'dilū,* maknanya *nenegakkan keadilan* ada lima ayat, yaitu al-Mā'idah/5: 8, al- An'ām /6:152.
g. Perkataan *'adlun, bi al-'adli*, sebanyak empat belas kata yang maknanya sama yaitu dengan cara yang adil, yaitu pada al-Baqarah/2: 48, 123, 282, 282, an-Nisā /4: 58, al-Mā idah/5: 95,95, 106, al-An'am/6: 70, an-Naḥl/16: 76, 90, al-Ḥujurāt/49: 9, aṭ-Ṭalāq/65: 2, dan al-An'ām/6: 115.

Sementara itu, kosakata lain yang berkonotasi adil ialah *qisṭ*, disebut sebanyak 15 kali; *sawā'* sebanyak 27 kali; *misl* dan *amsāl* (jamak) dengan berbagai derivasinya (*mufrad, musannā*, dan jamak) sebanyak 170 kali dan kata *muslā* sekali; lafal *qawwām* 3 kali, dan *wasaṭ* dengan derivasinya ada sebanyak 5 kali dan kata *wasaṭ* hanya satu kali. Adapun kata *qisṭ* yang diulang sebanyak 15 kali, misalnya jelas bermakna *adil,* lebih-lebih bila diterapkan aspek hukum dan sosial. Kata adil yang yang menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia itu, nyaris tidak dikenal dalam bahasa Indonsia asli karena masyarakat yang bersistem kasta saat itu selalu membedakan adanya jarak antara kasta yang satu dan yang lainnya, sementara keadilan harus diberlakukan secara merata pada setiap individu tanpa mengenal kelas tertentu. Persoalannya ialah apa yang menjadi landasan keadilan itu, sehingga harus ditegakkan. Untuk itu, maka dalam menegakkan keadilan harus menuhi prinsip-prinsip antara lain:

1. Prinsip kesetaraan

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menciptakan manusia dalam keadaan setara dan atau sama, sehingga tidak ada yang lebih antara yang satu dengan yang lain dilihat dari aspek penciptaannya. Menurut telaah Sālim 'Ali al-Bahnasawī[4], paling tidak ada 150 ayat yang menceritakan tentang persamaan dalam penciptaan. Namun demikian, Al-Qur an juga memuliakan Bani Adam ini secara keseluruhan, tanpa membedakan manusia, sebagaimana firman Allah pada Surah al-Isrā /17: 70 berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ
وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.(*al-Isrā'/17: 70)

Maksud ayat ini sangat jelas, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur an dan terjemahnya, Allah memudahkan bagi anak-anak Adam untuk mengangkut barang kebutuhan di daratan dan di lautan.[5] Sarana dan prasarana yang Allah sediakan menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diunggulkan dibandingkan dengan makhluk lain. Keunggulan ini tercermin pada bentuk fisik, makanan yang disediakan, memiliki hati dan akal untuk berzikir dan berpikir.

Dalam tafsir *al-Muntakhab* ayat tersebut ditafsirkan sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا أَوْلاَدَ آدَمَ بِحُسْنِ الْقِوَامِ وَالنُّطْقِ وَتَخَيُّرِ الْأَشْيَاءِ ، وَأَعْطَيْنَاهُمْ الْكَرَامَةَ وَالْعِزَّةَ إِنْ أَطَاعُوا ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ عَلَى الدَّوَابِّ ، وَفِى

الْبَحْرِ عَلَى السُّفُنِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْمُسْتَلَذَاتِ ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ بِالْعَقْلِ وَالتَّفْكِيرِ تَفْضِيلاً عَظِيمًا.[6]

Sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam dengan sebaik-baiknya bentuk fisik, ucapan (bahasa) dan dapat memilih berbagai macam hal. Kami berikan pula kemuliaan jika mereka taat. Kami angkut mereka di darat di atas binatang-binatang dan di laut di atas kapal-kapal. Kami beri rezeki mereka makanan yang lezat-lezat. Kami benar-benar lebihkan mereka dari makhluk-makhluk lain dengan akal dan pemikiran.

Sudah seharusnya manusia bersyukur atas karunia dan kemuliaan yang Allah berikan, dengan menjaga semua anugerah dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Kehidupan harus dipelihara karena sekali merusak kehidupan dinilai akan merusak kehidupan manusia semuanya, sebagaimana diterangkan pada Surah al-Mā idah/5: 32 berikut:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (al-Mā idah/5: 32)

Menurut catatan kaki Al-Qur an dan terjemahnya, "Hukum ini berlaku bukan untuk Bani Israil saja, tetapi juga untuk semuanya. Allah memandang bahwa membunuh seorang manusia itu sama saja membunuh manusia seluruhnya, karena dia adalah anggota masyarakat, membunuhnya berarti membunuh keturunannya. Dan yang dimaksud *al-bayyināt* di atas ialah sesudah kedatangan Rasulullah membawa keterangan yang nyata."[7] Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang merusak kehidupan sungguh dinilai seperti merusak semuanya.

Sementara az-Zuhailī[8] menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: "Allah menghadapkan celaan pembunuhan itu kepada Bani Israil karena melanggar yang diharamkan, padahal mereka mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang. Mereka berlebihan dalam membunuh bahkan para nabi juga dibunuh. Kasus lain, umpamanya perbuatan Bani Quraiẓah, Bani Naḍir, dan Bani Qainuqa dari kalangan Yahudi di sekitar Madinah yang saling bantu dalam memperparah permusuhan. Mereka berperang beserta orang Aus dan Khazraj pada masa Jahiliyah. Dan mereka pun masih berperang bersama kaum musyrikin melawan umat Islam.

Sampai sekarang tidak henti mereka membunuh, seperti terjadi di Ṣabra dan Syatila Palestina tahun 1980 yang menelan korban 3000 orang kaum muslim. Hanya orang Yahudi yang berhak hidup, sementara bangsa dan etnis lain adalah sampah tidak perlu dihormati. Sejarah membuktikan hal itu, seperti diulas oleh Ḥasan Muṣṭafā al-Basī[9], yaitu penjagalan kaum Muslimin di Der Yasin 9 nisan tahun 1948 sebanyak 300 orang; penjagalan di Sa'sa sebanyak 60 orang perempuan dan anak-anak tahun 14-15 Sabath 1948; penjagalan di al-Lad sebanyak 250 muslim tahun 1948; dan juga penjagalan orang-orang yang sedang salat di al-Khalīl dan seterusnya tidak terhitung sampai sekarang. Pelanggaran HAM di Albania, Bosnia, dan Negara Eropa Timur yang banyak dihuni oleh umat Islam. Terakhir,

walau bukan yang paling akhir peristiwa pelanggaran HAM di Irak, Afghanistan, Pakistan, Palestina dan lain-lain.

Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan tujuan diciptakannya manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, untuk saling menghargai satu sama lain, sebagaimana diterangkan dalam Surah al-Ḥujurāt/49:13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Ḥujurāt/49: 13)

Ungkapan *lita'ārafū* merupakan ungkapan apresiasi terhadap yang lain, bukan hanya aspek fisik, tetapi juga aspek peradaban dan kebudayaan. Karena itu, dalam Islam tidak mengenal konflik keyakinan, kebudayaan, bangsa, etnis, bahasa, dan lain sebagainya, tetapi yang ada dialog peradaban bukan konflik atau perang peradaban, selama mereka yang berbeda itu juga berdialog dan ingin ber-*ta'āruf*. Karena itu, pula seruan ayat di atas bukan "wahai orang-orang beriman", tetapi "wahai manusia". Dalam tafsir *al-Muntakhab*, dinyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ : إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مُتَسَاوِيْنَ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ هُوَ آدَمُ وَحَوَّاء، وَصَيَّرْنَاكَ بِالتَّكَاثُرِ جُمُوْعاً عَظِيْمَةً وَقَبَائِلَ مُتَعَدِّدَةً، لِيُتِمَّ التَّعَارُفَ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَكُمْ، إِنَّ أَرْفَعَكُمْ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَتْقَاكُمْ لَهُ. إِنَّ اللهَ مُحِيْطٌ عِلْمُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ،خَبِيْرٌ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ دَقَائِقُ كُلِّ شَأْنٍ.[10]

Wahai manusia! "Sesungguhnya Kami menciptakan kalian sama semua, sama-sama dari Adam dan Hawa. Dan Kami menjadikan kalian banyak, kelompok dan kabilah yang bermacam-macam untuk menyempurnakan perkenalan dan tolong menolong antara kalian. Sesungguhnya yang paling tinggi kedudukannya menurut Allah di dunia dan akhirat ialah yang paling takwa kepada-Nya. Sesungguhnya Allah ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, melihat, tidak tersembunyi atas-Nya segala perkara yang sekecil apapun."

Dengan demikian, tidak ada alasan suatu bangsa menghina dan menguasai bangsa lain, karena ini suatu penistaan, permusuhan, dan kezaliman. Oleh karena itu, ketika Barat menjajah dunia, dunia saat itu, khususnya dunia Islam berusaha melawan, demi menegakkan keadilan, keseimbangan, dan tidak merugikan orang lain. Penjajahan adalah bentuk kezaliman yang luar biasa yang sudah merusak dan menyakiti umat manusia di dunia.

Seiring prinsip persamaan ini dikumandangkan, semua perlu menyadari hak dan kewajibannya, sehingga tidak ada kewajiban yang ditinggalkan dan tidak ada hak yang dilanggar. Inilah salah satu prinsip ajaran Islam yang sekarang banyak diabaikan, baik oleh kaum muslim sendiri maupun non-Muslim. Prinsip persamaan merupakan bagian keadilan karena semua manusia sama di depan Allah, hukum, dan manusia lain. Bahkan makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan pun memiliki hak masing-masing, sehingga harus bertindak adil terhadap mereka. Mereka memiliki hak hidup berkelompok, tumbuh besar, dan berkembang.

Prinsip persamaan meliputi kesamaan hak, laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diterangkan pada ayat berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai

kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (al-Baqarah/2: 228)

Menurut uraian Wahbah az-Zuhailī dalam *al-Munīr*[11], adalah sebagai berikut: "Dan para wanita mempunyai hak-hak atas suaminya yang seimbang dengan hak-hak suami-suami atas istrinya, menurut cara yang makruf secara Syarak, yaitu dengan baiknya pergaulan dan tidak menyulitkan mereka. Tetapi suami mempunyai satu derajat lebih tinggi dari istrinya, yakni terletak pada hak suami mendapatkan ketaatan istrinya, karena mereka telah memberi mahar dan *infāq* (nafkah)".

Keseimbangan antara menunaikan hak dan kewajiban harus ada. Keadilan dapat ditegakkan di mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Selanjutnya M. Quraish Shihab[12], menjelaskan: "Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban kepada suami, begitu juga suami mempunyai hak dan kewajiban kepada istri. Keduanya harus seimbang, bukan sama. Keseimbangan inilah yang menjadi bagian dari prinsip keadilan. Hal ini membutuhkan kerja sama yang baik, pembagian tugas antara suami istri sehingga terjalin kerjasama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh keluarga."

a. Kesamaan dan kesetaraan untuk berkeyakinan

Semua manusia diperintahkan untuk menyembah Allah yang telah menciptakan dan memberi rezeki, sebagaimana firman Allah dalam al-Baqarah/2: 21:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ ﴿٢١﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاۤءَ بِنَاۤءًۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. (Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 21-22).

Allah berfirman pada ayat lainnya, an-Nisā /4: 1 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā /4: 1)

Dalam catatan kaki Al-Qur an dan Terjemahnya[13], diterangkan bahwa "Maksud perkataan *"dari dirinya"* menurut jumhur *mufassirīn* ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhārī dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan istilah "*dari dirinya*" ialah dari unsur yang serupa yakni berasal dari tanah yang sama dengan Adam.

Walaupun yang berhak disembah hanya Allah, tetapi Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih beriman atau kufur, sebagaimana diterangkan dalam Surah al-Baqarah/2: 256:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ
وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗوَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Ayat ini menerangkan bahwa keyakinan itu sulit berubah, sehingga paksaan dalam bentuk apapun tidak diajarkan oleh Islam. M. Qurash Shihab[14] menyatakan, "Kembali kepada penegasan ayat ini, "tidak ada paksaan dalam menganut agama"; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. Mengapa ada paksaan, padahal sudah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Jika demikian sangatlah wajar bahwa setiap pejalan memilih jalan yang benar, dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Sangatlah wajar semua masuk agama ini. Pasti ada sesuatu yang keliru dalam jiwa seseorang yang enggan melusuri jalan yang lurus setelah jelas jalan ini terbentang di hadapannya." Itu sebabnya, orang gila dan yang belum dewasa, atau yang tidak mengetahui tuntunan agama, tidak berdosa jika melanggar atau tidak menganutnya, karena bagi dia jalan jelas itu belum diketahuinya. Tetapi anda jangan berkata bahwa anda tidak tahu jika anda mempunyai potensi untuk mengetahui, tetapi potensi itu tidak anda gunakan. Di sini anda pun dituntut karena menyia-nyiakan potensi yang anda miliki.

Pada Surah lain, yaitu al-Kāfirūn/109: 1-6, disebutkan pula tidak ada paksaan dalam berkeyakinan, tetapi tidak boleh pula mengkompromikan antara hak dan batil atau bahkan sengaja mencampuradukkannya, sehingga ajaran menjadi tidak jelas. Maka harus pula dibedakan mana adat kebiasaan yang dibenarkan, dan mana pula yang berkaitan dengan ajaran, sehingga tetap terpisah. Dalam Surah al- Kāfirūn tersebut Allah menyatakan sebagai berikut ini:

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ ۝٢ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۚ ۝٣ وَلَآ اَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۗ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ࣖ ۝٦

Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (al-Kāfirūn/109: 1-6)

Kaum Quraisy dahulu yang ingin menyatukan bangsa Arab dengan cara mencampur adukan agama sehingga tidak jelas agama yang dianut. Ajakan tersebut ditolak namun tetap saling menghargai dan dilarang mencampuradukkan hal-hal yang bersifat *sinkretis*, karena secara teologis dan logis tidak mungkin menggabungkan agama-agama, sehingga menjadi kompromistis.

M. Quraish Shihab[15] menjelaskan: "Masing-masing penganut agama harus yakin sepenuhnya terhadap ajaran agama dan kepercayaannya. Dan selama mereka telah yakin, mustahil mereka akan menyalahkan ajaran agama dan kepercayaannya". Oleh karena itu, adanya kesamaan keyakinan tertentu, bukan berarti membenarkan, tetapi sebatas mengakui bahwa secara

sosiologis masyarakat yang mengaku ajaran selain Islam itu ada, bahkan banyak.

Pada Surah Yūnus/10: 99, disebutkan sebagai berikut:

وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yūnus/10: 99)

Keinginan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* agar mereka beriman ternyata tidak berhasil, walau sudah berusaha sekuat tenaga, karena taufik dan hidayah-Nya adalah murni wewenang Allah itu. Dan tatkala mereka sudah jelas menentangnya, maka itu akan kembali kepada mereka. Bila Allah menghendaki pasti berimanlah semua manusia di muka bumi. Menurut telaah al-Biqā'ī dinyatakan sebagai berikut: "karena Engkau (Muhammad) sangat berkeinginan untuk melaksanakan perintah-Ku dan Wasiat-Ku dengan kelembutan dengan akhlak-Ku, sesuai dengan kecendrunganmu pada kebaikan sehingga engkau ingin mereka semuanya beriman, *"apakah engkau memaksa manusia sehingga mereka beriman"*, padahal Allah tidak menghendaki mereka beriman, seiring tabiat mereka yang selalu terguncang."[16] Artinya selama mereka sendiri tidak berniat untuk beriman dan berada dalam hidayah Allah tidak perlu dipaksakan. Inilah kebebasan manusia dalam berkeyakinan. Allah berfirman:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْۗ فَمَنْ شَاۤءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاۤءَ فَلْيَكْفُرْۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًاۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَاۗ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاۤءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَۗ بِئْسَ الشَّرَابُۗ وَسَاۤءَتْ مُرْتَفَقًا

Dan katakanlah (Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari

Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir." Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek (al-Kahfi/18: 29)

Ayat ini menegaskan kembali tentang eksistensi manusia dengan kebebasan keyakinan masing-masing, sebagaimana dituturkan al-Biqā ī, "Katakanlah Muhammad pada mereka itu, Aku datang dari Tuhan membawa kebenaran yang wajib diikutinya. Barangsiapa ingin beriman, berimanlah karena akibatnya adalah kebaikan dan pahala, dan barangsiapa ingin kufur, maka kufurlah karena akibatnya akan dirasakan sebagai kerugian dan siksa, sebagaimana diterangkan potongan akhir dari bagian ayat tersebut."[17]

Sungguh benar ajaran Islam, baik dilihat dari tataran teologis maupun sosiologis amat memperhatikan hak dari non-Muslim yang ingin tetap dalam kekafirannya. Inilah ajaran Islam, tidak memaksa penganut agama lain, ketika umat Islam berkuasa atau mayoritas di suatu daerah. Lain halnya jika non-Muslim yang berkuasa, kaum muslim mendapat intimidasi secara politik, ekonomi, dan sosial, bahkan diusir dari daerah tersebut. Seperti Kasus yang terjadi Amerika Serikat, baru-baru ini pemerintahnya menyita empat masjid dan sekolah di New York, Maryland, California, dan Houston; lahan seluas 40.4 hk dan bangunan di Manhattan 36 tingkat. Semuanya ada di bawah Alavi Foundation atas tuduhan membangkitkan "terorisme dan mendukung pembangunan reaktor nuklir Iran."[18] Kasus lain terjadi di Indonesia, menurut informasi, salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah dengan penduduk Muslim mayoritas sebanyak 72%, mereka selalu mendapat perlakuan diskriminatif oleh pemerintah daerahnya dengan cara selalu dilaporkan oleh kepala daerah yang non-Muslim sebagai mi-

noritas ke pemerintah pusat, yang berimplikasi terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak adil bagi umat. Ini artinya bila umat Islam mayoritas keadilan lebih mudah tercipta, sementara jika non-Muslim yang berkuasa dan menjadi mayoritas rawan pemurtadan dan diskriminasi. Hal ini amat sejalan dengan Al-Qur an yang menyatakan:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtaḥanah/60: 8).

Menurut M. Quraish Shihab[19] sebagai berikut: "Ayat ini untuk menampik kesan keliru (oleh orang yang anti Islam-*Pen.*) bahwa Islam memusuhi kaum kafir yang diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya dalam kaitannya dengan interaksi Muslim dan non-Muslim." Selanjutnya M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas, sebagaimana ia kutip dari Sayyid Quṭub, Islam adalah agama damai, serta aqidah cinta. Ia satu sistem yang menaungi alam dengan kedamaian dan cinta. Semua manusia di himpun di bawah panji Ilahi sebagai saudara yang saling mengenal dan saling mencintai. Tidak ada yang menghalangi hal tersebut kecuali tindakan memusuhi Islam dan penganutnya. jika mereka bersikap damai, maka Islam sama sekali tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak juga berusaha melakukannya. Bahkan dalam keadaan bermusuhan, Islam tetap memelihara dalam jiwa faktor-faktor keharmonisan hubungan yakni kejujuran tingkah laku dan perlakuan yang adil, menanti datangnya waktu di mana lawan-lawannya mendapat kebajikan yang ditawarkannya sehingga mereka bergabung di bawah panji-panji-Nya. Islam sama sekali tidak berputus asa

menanti hari dimana hati manusia akan menjadi jernih dan mengarah ke arah yang lurus itu.

Sementara itu, Wahbah az-Zuhailī[20] (24-35), mengistimbat ayat ini sebagai berikut: "Boleh berbuat baik dan berbuat kebaikan kepada mereka dan menegakkan hukum di antara mereka dengan cara yang adil, kalau mereka itu tidak memerangi kamu baik dalam urusan agama ataupun dunia, dan mereka tidak mengusir orang beriman dari kampung halamannya atau pun membantu tindakan pengusiran. Allah mencintai orang-orang yang adil dan memerintahkan berbuat adil terhadap seluruh manusia, keadilan itu wajib di tegakkan pada orang yang memerangi atau yang tidak memerangi, seperti orang-orang pada zaman nabi yaitu kaum Khuzā' yang mengadakan perjanjian dengan Rasulullah untuk tidak memeranginya dan tolong-menolong dalam permusuhan, maka Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memerintahkan agar berbuat kebaikan dan menunaikan janji pada waktu yang ditentukan."

b. Kesetaraan secara yuridis (di depan hukum)

Kesetaraan secara yuridis, seperti di depan hakim merupakan problem tersendiri, sehingga memerlukan telaah secara khusus. Al-Qur an memerintahkan agar hukum harus diberlakukan secara adil. Keadilan ini dapat terwujud seandainya hakim atau penguasa meletakkan orang yang berperkara secara adil. Firman Allah *subḥānahū wa ta'āla*:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā /4: 58)

Wahbah az-Zuḥailī[21] menafsirkan ayat ini sebagai berikut: "Menunaikan amanah itu hukumnya wajib terutama ketika orang yang berhak menuntutnya dan kalau di dunia tidak ditunaikan, maka akan dituntut pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Dalam hadis nabi dinyatakan melanggar amanah adalah kehancuran dan sifat *nifāq* melekat padanya. Setelah amanah dilaksanakan, maka tinggal peran hukum harus dilaksanakan dengan keadilan. Jika amanah dinyatakan sebagai asas hukum yang pertama, maka keadilan adalah asas hukum kedua. Keadilan menjadi asas kekuasaan dan diperlukan dalam membangun peradaban, serta menjadi pokok hukum Islam. Seluruh agama samawi sepakat bahwa keadilan atas manusia harus ditegakkan. Maka oleh karena itu, kepada para hakim, para penguasa, para pekerja harus berpegang teguh pada prinsip keadilan, sehingga segala hak sampai kepada yang berhak. Kemudian, beliau menggabungkannya dengan Surah al-Mā'idah/5: 8, al-An'ām/6: 52, an-Naḥl/16: 90, dan Ṣād/38: 26. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لاَ تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ بِخَيْرٍ، إِذَا قَالَتْ صَدَقَتْ، وَإِذَا حَكَمَتْ عَدَلَتْ، وَإِذَا اسْتُرْحِمَتْ رَحِمَتْ. (رواه أبويعلى والطبراني عن أنس بن مالك)[22]

Umat ini senantiasa berada dalam kebaikan, jika mereka berkata mereka berkata benar, jika memutuskan suatu perkara mereka adil dan jika diberi kasih sayang mereka menyayangi. (riwayat Abū Ya'lā dan Tabrānī dari Anas bin Mālik)

Para rasul juga Nabi Muhammad, para sahabatnya, bahkan para ulama sesudahnya, sudah banyak melakukan *uswah* dalam memecahkan perselisihan rakyatnya saat itu, bahkan mereka datang sendiri menghadap Rasulullah bila ada sesuatu yang tidak puas. Demikian pula para khalifah, masyarakat mengajukan kritik, komplain, dan kesulitan-kesulitannya pada khalifah atau wakil-wakilnya di daerah. Semuanya dalam rangka

menegakkan keadilan di seluruh lapisan masyarakat. Dalam kasus rasul terdahulu, misalnya ada dikisahkan dalam Surah Ṣād-/38:21-22:

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَاۤءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? ketika mereka masuk menemui Dawud lalu dia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut! (Kami) berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus (Ṣād /38 :21-22)

Ungkapan *ḥaqq* biasa dimaknai kebenaran, namun pada ayat ini dimaknai adil karena adil ikut pada kebenaran, sementara mengikuti hawa nafsu adalah menyimpang dari kebenaran. Ayat ini lebih menekankan pada pemutusan perkara di antara yang konflik, dan memang keadilan banyak berkaitan dengan penyelesaian konflik, baik melalui jalur pengadilan maupun tidak. Pada ayat di atas nabi Daud yang menjadi penguasa saat itu diminta agar berbuat adil untuk memutuskan perkara antara keduanya. Menurut az-Zuhailī[23] dalam riwayat yang sahih, disebutkan, Sesungguhnya Nabi Daud biasa membagi waktu dalam satu pekan itu tiga bagian. Sepertiga untuk mengurus pemerintahan, sepertiga untuk memutuskan perkara di antara orang-orang, dan sepertiganya terakhir untuk ibadah. Ketika sedang menyendiri untuk beribadah, dan membaca kitab suci Zabur di mihrabnya, tiba-tiba datang dua orang lelaki yang minta diputuskan perkara mereka, padahal bukan waktu untuk memutuskan perkara, yaitu perebutan binatang ternak (kambing). Nabi

Daud segera memutuskan perkara tanpa mendengar saksi terlebih dahulu. Inilah yang dicela oleh Allah, padahal mencari saksi adalah keniscayaan sebelum menetapkan hukuman, walaupun setingkat Nabi Daud tidak mungkin bila sengaja berbuat demikian. Hanya saja riwayat ini menjadi prinsip perlunya saksi di pengadilan atau dalam memutuskan perkara. Ini ada kaitan dengan keadilan dan persamaan hak di depan hukum karena mendengarkan dari masing-masing pihak menunjukkan atas prinsip persamaan tersebut.

Kemudian, pada ayat selanjutnya, Ṣād/38: 23-26 kisah ini lebih dipertegas lagi sebagai berikut:

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي
الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ
وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي
الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja, lalu dia berkata, "Serahkanlah (kambingmu) itu kepadaku! Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan." Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia me-

mohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. Lalu Kami mengampuni (kesalahannya) itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi Kami dan tempat kembali yang baik. (Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Ṣād/38: 23-26)

Ayat-ayat di atas menerangkan tugas nabi Daud, sebagaimana dinyatakan az-Zuhailī[24], yaitu: Membagi-bagi kemampuannya untuk kepentingan dunia dan akhirat, Mengeluarkan keputusan hukum (menjatuhkan vonis) antara "dua orang" yang berperkara, Kekhalifahan yang harus dipegangnya setelah peristiwa pengadilan itu. Selain itu dapat ditambahkan pula bahwa berkaitan dengan hukum acara, maka jalur saksi menjadi penting, yaitu "Dapat saja dalam suatu kasus tertentu Nabi Daud tidak memperhatikan aspek lain dalam memutuskan karena sudah yakin benarnya. Namun, sebagai proses peradilan, kesaksian amat penting dan karena itu dalam acaranya (hukum acara) harus dilalui."

Kesamaan di depan hukum juga berlaku antara laki-laki dan perempuan, terutama ketika terjadi konflik antar suami istri, sebagaimana diterangkan dalam Surah an-Nisā /4: 32-34:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perem-

puan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisā /4: 32)

Kemudian, ayat selanjutnya menunjukkan bahwa perempuan ada beberapa kesamaan dengan kaum lelaki dalam Surah an-Nisā /4: 34 berikut ini:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ
اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ
فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (an-Nisā /4: 34).

c. Kesamaan secara ekonomi

Setiap orang di dunia ini harus mencari rezeki yang halal dan *ṭayyib* dalam upaya mempertahankan hidupnya. Karena itu bekerja adalah hukumnya wajib. Diriwayatkan Rasulullah didatangi oleh seorang peminta-minta, kemudian beliau memberi kapak agar dapat mencari kayu bakar dan dijualnya. Istilah yang

berkaitan dengan kerja di dalam Al-Qur an adakalanya diungkap dengan istilah *tijārah, ba‘i, ḥarś*, *yaḥrusūn, ibtigā’a min faḍlillāh*, seperti pada Surah al-Jumu‘ah/62: 10 yang menyatakan:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (al-Jumu‘ah/62:10)

Menurut *al-Muntakhab*, makna ayat ini sebagai berikut:

فَإِذَا أَدَّيْتُمُ الصَّلَاةَ فَتَفَرَّقُوْا فِى الْأَرْضِ لِمَصَالِحِكُمْ، وَاطْلُبُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ، وَاذْكُرُوا اللّٰهَ بِقُلُوْبِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ كَثِيْرًا، لَعَلَّكُمْ تَفُوْزُوْنَ بِخَيْرَىِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.[25]

Maka apabila salat sudah ditunaikan, maka menyebarlah di muka bumi untuk mencari kemaslahatan kalian, carilah karunia Allah dan banyak-banyaklah mengingat Allah dengan hati dan lidah kalian agar kamu beruntung mendapatkan dua kebaikan dunia dan akhirat.

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۙ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain.

Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (az-Zukhruf/43: 32)

Menurut az-Zuhailī[26] maksud ayat ini: "*Pertama*, sesungguhnya Allah *subḥānahū wa ta'ālā* membagikan rezeki sesuai dengan hikmah dan kehendak-Nya. Ada yang fakir, ada yang kaya dan begitulah manusia berbeda dalam hal dunia apalagi dalam hal kenabian. *Kedua*, sesungguhnya Allah yang mengunggulkan dan membedakan kehidupan dunia ini, ada yang lemah dan kuat, ada yang berilmu dan bodoh, ada yang cerdas dan tidak, dan ada yang giat dan malas. Persamaan dalam urusan ini adakalanya menjadikan ketidaksesuaian dengan aturan alam (menyalahi hukum alam) dan merusak kepentingannya. Maka yang satu lemah mengerjakan, yang lain membantunya, dan begitu seterusnya, sehingga ada keadilan dalam memberi upah (sebagai sumber rezeki-*pen.*). *Ketiga*, perbedaan kepemilikan harta ada yang banyak dan sedikit, bukanlah menunjukkan baiknya si pemilik harta itu, karena dunia tidak ada harganya (secara hakiki), sementara kekayaan itu ada dalam timbangan Allah". Akan tetapi setiap orang berhak dan diberi kesempatan mencari dunia itu, seperti pada ayat berikut:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (al-Mulk/67: 15)

Walaupun demikian, tugas yang dibebankan kepada siapa pun tidak boleh melebihi batas kemampuan, bahkan dalam ibadah pun selalu disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan. Umpamanya Allah ketika memerintahkan suatu kewajiban, bila hamba tidak dapat melakukannya, maka diringan-

kan beban itu diganti dengan tugas atau hukum, bahkan denda alternatif. Pelaksanaan *wuḍū'* diganti dengan *tayammum*, tidak mampu salat sambil berdiri diganti dengan duduk atau berbaring. Puasa juga memiliki hukum alternatif bila tidak dapat melakukannya bahkan hukum pidana sekalipun, seperti pembunuhan yang harus dikenakan *qiṣāṣ*, dapat diganti dengan *diyat*. Di sinilah Allah Maha Adil, walaupun Allah tidak menyebut secara eksplisit tentang sifatnya yang adil seperti pada *Asmā'ul Ḥusnā*, misalnya, tetapi Allah dengan ungkapan lain, seperti menyebut *Aḥkamul-Ḥākimīn* yang tercantum dalam Surah Hūd-/11: 45 dan at-Tīn/95: 8, belum termasuk sifat-sifat Allah *subḥānahū wa ta'ālā* yang lain, yaitu *al-Ḥākim*.

d. Kesetaran dalam politik atau kekuasaan

Kesamaan politis diartikan sebagai hak masyarakat memberikan kritik dan masukan kepada penguasa, bahkan membentuk dan mengangkat penguasa, seperti kepala negara atau kepala pemerintahan. Konsep *al-amr bil-ma'rūf wan-nahyu 'anil-munkar*, merupakan bagian penting dalam kesamaan menghadapi situasi politik dan kekuasaan. Dalam pada itu penguasa harus menjamin keamanan masyarakat, seperti pada ayat-ayat berikut yang berkaitan dengan urusan negara, yaitu pada an-Nūr/24: 55; dan pada asy-Syūrā/42: 38:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًاۗ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔاۗ وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah

menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (an-Nūr/24: 55)

Menurut M. Quraish Shihab[27], "Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskan pula kebijaksanaan yang harus ditempuh oleh para penguasa terhadap rakyat dan anggota masyarakat secara umum. Petunjuk dan ketentuan-ketentuan di atas berkaitan dengan janji Allah memberikan kekuasaan dan rasa aman, sehingga petunjuk tersebut menjadi sebab bagi janji ini, dan janji itu sebagai akibat dari petunjuk tersebut. Ia telah menjadi *sunnatullāh*, sehingga siapapun yang melaksanakannya akan meraih janji ini. Dengan syarat iman, Allah mempermudah satu masyarakat melaksanakan sebab-sebab keberhasilan itu, dan menghindarkan dari mereka hambatan dan halangan yang merintangi pencapaiannya. Boleh jadi juga berkat keimanan itu Allah mencurahkan kemudahan dan bimbingan, walau—mereka yang beriman itu—tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan itu, atau kalau tercampur antara kebaikan dan keburukan dalam kegiatan mereka, Allah tidak segera menjatuhkan sanksi atas mereka.

Sungguh prinsip kesamaan dalam politik ini sudah sudah dilakukan oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, ketika akan melakukan langkah-langkah menghadapi kaum kafir saat itu, sebagimana pada ayat bahwa musyawarah adalah penting. Surah asy-Syūrā mengilustrasikan pentingnya dilibatkan banyak pihak dalam menentukan kebijakan politik.

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan

melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūrā/42: 38)

Dalam menjelaskan ayat ini al-Maudūdī[28] bahwa *syūrā* atau legislatif harus mencakup poin berikut ini:

1). Kepala eksekutif pemerintah dan anggota-anggota majelis harus dipilih melalui pemilihan bebas.

2). Rakyat dan wakil-wakilnya harus memiliki hak untuk mengkritik dan mengemukakan pendapat mereka secara bebas.

3). Keadaan riil dari negara harus dikemukakan kepada rakyat tanpa ada fakta yang disembunyikan, sehingga rakyat dapat memutuskan apakah pemerintahnya telah bekerja baik atau tidak.

4). Harus ada jaminan yang kuat bahwa hanya orang-orang yang memeroleh dukungan rakyat yang akan mengatur negara dan mereka yang tidak memeroleh dukungan ini harus meletakkan kekuasaannya".

2. Prinsip Amanah

Amanah adalah bagian penting dalam memelihara prinsip keadilan karena amanah ada kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap siapa saja yang memberikan beban kepada yang bersangkutan, bahkan terhadap masyarakat dunia dan Tuhan sekaligus. Memang melaksanakan prinsip ini amat berat, sebagaimana disebutkan Al-Qur an dalam Surah al-Aḥzāb/33: 72 sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah

amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat ẓalim dan sangat bodoh. (al-Aḥzāb/33: 72)

Walaupun makna amanah di sini seringkali dimaknai sebagai tugas-tugas keagamaan, seperti disebut oleh tafsir Departemen Agama, tetapi lebih dari itu adalah segala amanah yang sudah menjadi tugasnya dalam mengarungi kehidupan ini, yaitu bukan hanya amanah secara spiritual, tetapi juga amanah secara individual, sosial, material, dan konstitusional, umpamanya sebagai penguasa. Menurut Wahbah az-Zuhailī[29] dikatakan, "Ketaatan, kewajiban-kewajiban yang menyangkut adanya pahala-pahala bagi yang menunaikannya, sementara dengan menyia-nyiakannya ada siksa. Amanah juga meliputi amanah harta seperti titipan yang tidak ada bukti (dan ada bukti). Memandikan mayat amanah, farji amanah, telinga amanah, mata amanah, lisan amanah, perut amanah, dan kaki amanah."

Menjalankan dan menegakkan keadilan adalah menegakkan amanah manusia itu sendiri, sebagai makhluk yang diberi wewenang oleh Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Wajar bila Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* ketika membicarakan amanah, amat luas sekali, mulai dari urusan individual, keluarga, sampai urusan kenegaraan. Dalam suatu hadis dikatakan tentang tugas kenegaraan sebagai berikut: "Seorang sahabat Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* meminta kekuasaan, tetapi waktu itu Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menjawab, Anda itu lemah, ini adalah amanah, dan sungguh akan menjadikan anda menyesal di hari kiamat". Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah[30], "Tujuan informasi ayat ini tentang penolakan langit, bumi dan gunung adalah untuk menggambarkan betapa besar amanah itu, bukannya untuk menggambarkan betapa kecil dan remeh ciptaan-ciptaan Allah itu. Ulama berbeda pendapat maksud *al-Amānah* pada ayat ini. Ada yang mempersempit sehingga menentukan kewajiban keagamaan tertentu, seperti rukun Islam, atau puasa dan mandi janabah saja, ada juga yang memperluasnya sehingga mencakup semua beban keagamaan.

Ada lagi yang memahaminya dalam arti akal karena dengannya makhluk/manusia memikul tanggung jawab. Menurut M. Quraish Shihab, Ibn 'Asyūr cenderung memahami kata amanah pada ayat ini dalam arti hakiki, yaitu apa yang diserahkan kepada seseorang untuk dipelihara dan di tunaikan sebaik mungkin, serta menghindari segala bentuk penyia-nyiannya. Demikian itulah yang ditunjuk oleh ayat ini dengan kata *ẓalūman*, sedang yang lengah dan alpa itulah yang di maksud dengan kata *jahūlan*".

B. Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM

Ketika Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* melaksanakan haji *Wadā'*, beliau dengan secara tegas mendeklarasikan kembali tentang penegakkan dan pemeliharaan HAM, yang terekam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. (رواه الشيخان عن أبي بكرة)[31]

Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram sesama kalian, seperti haramnya hari, bulan, dan negeri kalian ini. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Bakrah).

Dalam perlindungan HAM akan didahulukan nama baik, kemudian perlindungan jiwa, serta harta.

1. Perlindungan terhadap Kehormatan

Kehormatan diri adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan seseorang, makanya kehormatan diri harus dilindungi dengan sebaik-baiknya, Allah melarang kita melecehkan ataupun merusak nama baik seseorang, dalam Surah al-Ḥujurāt/49: 11-12 dinyatakan sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ
مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ
بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Ḥujurāt/49: 11-12)

Dalam Tafsir Departemen Agama[32] diterangkan tentang mencela dirimu sebagai berikut: “Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh, sementara panggilan buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan

seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya." Ungkapan kasar dan nada menghina seperti itu dilarang oleh agama. Dengan demikian perlindungan nama baik seseorang bagian yang amat penting.

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah[33], Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra: *Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum* yakni kelompok pria *mengolok-olok kaum* kelompok pria yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian, karena *boleh jadi mereka* yang di olok-olok itu *lebih baik dari mereka* yang mengolok-olok.; *dan jangan pula wanita-wanita* mengolok-olok *wanita-wanita* lain karena ini menimbulkan perpecahan antar mereka, apalagi *boleh jadi mereka* yakni wanita-wanita yang di olok-olok itu *lebih baik dari mereka* yakni wanita yang mengolok-olok itu *dan janganlah kamu mengejek* siapa pun, dengan ucapan, perbuatan atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa *diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar* yang dinilai buruk oleh yang kamu panggil, walau kamu menilainya benar dan indah. *Seburuk-buruknya* panggilan ialah panggilan *kefasikan* yakni panggilan buruk *sesudah iman*. Siapa yang bertaubat sesudah melakukan hal-hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menelusuri jalan yang lurus dan *barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim* dan mantap kezalimannya dengan menzalimi orang lain serta dirinya sendiri.

Sementara itu pada ayat 12 sebagaimana di uraikan juga dalam Al-Mishbah adalah sebagai berikut: "Panggilan mesra kepada orang-orang yang beriman diulangi untuk kelima kalinya. Di sisi lain memanggil dengan panggilan buruk- yang telah dilarang oleh ayat yang lalu-boleh jadi panggilan/gelar itu dilakukan atas dasar dugaan yang tidak berdasar, karena itu ayat ini menyatakan: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah* dengan upaya sungguh-sungguh *banyak dari dugaan* yakni prasangka buruk terhadap manusia yang tidak memiliki indikator itu *adalah dosa."*

Selanjutnya, Quraish Shihab[34], menerangkan: "Karena tidak jarang prasangka buruk mengundang upaya mencari tahu, oleh karena itu dilanjutkan dengan: Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain yang justru ditutupi oleh pelakunya serta jangan juga melangkah lebih luas yakni sebagian kamu menggunjing yakni membicarakan aib sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah jika itu disodorkan kepada kamu, kamu telah merasa jijik kepadanya dan akan menghindari memakan daging saudara sendiri itu, karena itu hindarilah pergunjingan karena ia sama dengan memakan daging saudara yang telah meninggal dunia dan bertawakal kepada Allah yakni hindari siksa-Nya di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta bertaubatlah atas aneka kesalahan, Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

2. Perlindungan Jiwa

Islam amat mempertahankan dan melakukan perlindungan jiwa, segala hal yang menghilangkan jiwa akan mendapat hukuman yang setimpal yang disebut kisas. Pada Surah al-Baqarah/2: 178-179 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qiṣāṣ, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan

dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memeroleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qiṣāṣ itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (al-Baqarah/2: 178-179)

Menurut Al-Qur an dan Terjemahnya[35], "Maksud kisas adalah mengambil pembalasan yang sama. kisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih."

Hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan ini, pada ayat lain, terdapat dalam Surah an-Nisā /4: 92-93:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ
فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ
وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

﴿٩٢﴾ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya (an-Nisā /4: 92-93)

Dalam Al-Qur an dan Terjemahnya[36], diterangkan sebagai berikut: Pada pengertian tidak disengaja upamanya, "Menembak burung terkena seorang mukmin. Kemudian kata *diyat* diartikan sebagai pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Kemudian istilah sadaqah maksudnya membebaskan si pembunuh dari pembayaran, sementara tidak memerolehnya, maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memeroleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan ber-

turut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diyat dan memerdekakan hamba sahaya".

Pada prinsipnya tidak boleh ada pembunuhan pada umat Islam, dan kalau terjadi hanya kesalahan belaka, maka hukumannya sebagaimana diterangkan pada Surah di atas.

3. Perlindungan harta benda

Dalam Islam bukan hanya pencuri yang diberi hukuman dengan keras, yaitu potong tangan, tetapi juga perampok yang merampok apapun alasannya, atau orang yang lari dari medan perang, atau orang yang meminum susu dari sapi perah tanpa izin pemiliknya. Bahkan dalam Islam diajarkan jual beli pun harus saling merelakan, tidak boleh ada pemaksaan. Berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan harta benda Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Mā'idah/5: 38-39)

Sungguh tegas dalam ajaran Islam untuk memelihara harta seseorang dengan tanpa membedakan antara harta Muslim dan non-Muslim. Namun, hukuman yang amat tegas ini menunjukkan bahwa harta siapapun harus dijaga karena perlindungan terhadap harta adalah bagian dari *maqāṣidusy-Syarī'ah.* Hukuman potong tangan seringkali dianggap melanggar HAM

sekarang ini dengan tidak mempertimbangkan kewajiban yang bersangkutan untuk melindungi hak milik orang lain. Persoalannya ialah apakah korupsi yang sekarang ramai dibicarakan termasuk pencurian, sehingga perlu mendapat hukuman yang keras. Dalam undang-undang Anti Korupsi, memang dihukum dengan hukuman maksimal, yaitu *Hukuman Mati*. Dalam kerangka *maqāṣidusy-Syarī'ah*, maka hukuman seperti ini sebagai upaya untuk melindungi harta milik orang lain, agar tidak diganggu semaunya apalagi dicuri.

Kemudian Allah pun melarang memakan harta yang batil, sebagaimana disebutkan pada Surah al-Baqarah/2: 188; an-Nisā'/4: 29 dan 161 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 188)

Menurut M.Quraish Shihab[37] dalam *Tafsir Al-Mishbah,* maksud ayat ini ialah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu 'Abbās, Ini adalah berkaitan dengan seseorang yang memiliki harta, tetapi tidak ada tanda bukti (kepemilikannya). Maka harta itu diselewengkan orang lain, lalu ia pergi menghadap hakim (pengadilan), ia tahu bahwa ini berhak, dan yang lain tahu bahwa ia dosa memakan yang haram. ''Demikian pula diriwayatkan dari 'Abdurraḥmān bin Zaid bin Aslam, "Janganlah kau mengadu (ke hakim) padahal kau tahu bahwa kau menzalimi", karenanya Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِى لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا. (رواه الشيخان عن عن أم سلمة)[38]

Rasulullah mendengar suara orang yang sedang berselisih di depan pintu kamarnya, maka Beliau menghampiri mereka lalu bersabda: sesungguhnya aku ini manusia biasa, (jika) orang-orang yang berselisih datang padaku, bisa jadi sebagian mereka lebih pandai berbicara, sehingga aku menganggap ia yang benar lalu aku memenangkannya (memihak padanya). Maka barang siapa yang telah aku beri putusan (yang menyalahi) hak seorang muslim (padahal ia mengetahuinya) sesungguhnya itu tidak lain hanya sepotomg api neraka, maka hendaknya ia menerimanya atau meninggalkannya". (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Ummu Salmah)

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak akan mengubah sesuatu dalam zatnya perkara itu, tidak menghalalkan suatu zat yang haram, dan tidak mengharamkan bila zat barang itu halal.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisā'/4: 29)

Dalam Tafsir *al-Muntakhab*[39], ayat tersebut dimaknai sebagai berikut: "Wahai orang-orang beriman janganlah sebagian kalian mengambil harta sebagian lagi tanpa hak. Namun, boleh buat kalian (mengambil harta itu) lewat perdagangan dengan cara saling merelakan di antara kalian. Jangan pula kalian mencelakakan dirimu dengan cara menyalahi perintah-perintah Tuhanmu kalian dan janganlah pula salah seorang kalian berbuat kriminal atas saudaranya karena itu adalah satu jiwa. Sesungguhnya Allah kekal kasih sayang-Nya terhadap kalian."

Dalam Tafsir Departemen Agama disebutkan maksud membunuh diri, "Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. (an-Nisā : 161)

Untuk melindungi harta benda masyarakat, maka segala sesuatu harus ada prosedur yang benar dan karena itu pula dilarang meng-*gaṣab* (mengambil milik orang lain tanpa izin dengan maksud mengembalikannya). Sedang yang dibolehkan adalah hadiah, *'aṭiyyah*, dan hasil meminta. Kemudian, memiliki harta orang lain, mungkin melalui hibah atau wasiat, dan paling rendah adalah pinjaman. Al-Qur an menerangkan tentang pinjam meminjam, sehingga harus dicatat sampai waktu tertentu,

seperti diterangkan pada Surah al-Baqarah/2: 282-283 tentang utang piutang yang harus dicatat dan pembayarannya pada waktu yang ditentukan, juga harus adanya jaminan pada pinjaman tersebut.

4. Perlindungan Jenazah

Dalam keadaan perang atau tidak, jenazah siapa pun tidak boleh ditolak, bahkan tentara musuh sekalipun sesuai dengan tempat penguburannya masing-masing. Maksudnya di kuburkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam perang Ahzab yang terjadi tahun ke 5 Hijriyah/ 626 M prajurit musuh yang termasyhur telah terbunuh dan tubuhnya jatuh ke dalam jurang yang digali kaum Muslimin untuk mempertahankan Madinah. Kaum kafir menyerahkan sepuluh ribu dinar kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan meminta bahwa tubuh-tubuh prajurit yang tewas diserahkan kepada mereka. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menjawab, "Aku tidak menjual mayat, kalian dapat mengambil jenazah kawan-kawan kalian."[40]

Dalam suatu hadis diriwayatkan, "Para sahabat pernah agak sedih karena Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berdiri ketika melihat jenazah orang Yahudi. Waktu itu dikatakan oleh sahabat bahwa itu adalah Yahudi. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menjawab, "*Alaisa nafsan*, bukankah itu jiwa juga"? Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* juga melarang para sahabat merusak mayat musuh-musuhnya, seperti terjadi pada masyarakat Arab sebelum Islam. Dikatakan pula dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāūd, "Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah melarang kita merusak mayat-mayat musuh". Dalam perang Uhud orang-orang kafir merusak jenazah kaum Muslimin yang gugur di medan perang dengan cara memotong telinga dan hidung dan kemudian dibuat kalung di leher mereka, seakan-akan medali perang. Perut Hamzah, paman Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah dirobek oleh kaum

Quraisy dan hatinya diambil kemudian dikunyah oleh Hindun, istri Abū Sufyān, pemimpin tentara Mekkah. Kaum Muslimin sesungguhnya marah sekali melihat pemandangan yang sangat menjijikan ini, tetapi Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* meminta pengikutnya agar tidak meniru perlakuan yang serupa itu terhadap tubuh-tubuh musuh."[41]

Dalam Al-Qur an melarang untuk melewati batas, sebagaimana dalam Surah al-Baqarah/2: 190:[42]

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Latar belakang surat Al-Baqarah ayat 190 ini, sebagaimana dikatakan oleh az-Zuhailī yang kutip dari al-Wāhidī,[43] "Ayat tersebut turun pada perjanjian Hudaibiyah, dan pada saat itu Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya ditolak untuk mendatang Baitullah, sehingga menyembelih *Hadyu* (Qurban) di Hudaibiyah. Kemudian orang musyrik Mekkah waktu itu berdamai dengan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bahwa berkunjung ke Baitullah itu tahun depan dan itupun di batasi hanya tiga hari untuk bertawaf di Baitullah. Pada tahun yang dijanjikan itu Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersiap-siap untuk melaksanakan Qada' Umrah, tapi Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat merasa khawatir mereka tidak menepati janjinya, terbukti mereka menghalangi Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya masuk Masjidil Haram, sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka, sementara bertempur di bulan yang haram itu dilarang, maka ayat ini mengajarkan bolehnya memerangi orang kafir di bulan haram. Adapun maksud ayat di atas

ialah bahwa orang beriman harus berperang di jalan Allah untuk membela dan menguatkan kalimat-Nya. Namun, jangan memulai perang dan melebihi batas dan juga pula memerangi orang-orang yang menyerah, jangan memerangi bukan tentara seperti perempuan, anak-anak, orang-orang tua dan jangan merusak rumah, merusak pepohonan, membakar tanam-tanaman dan buah-buahan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan apalagi dalam keadaan ihram di tanah haram pada bulan Muharram.

5. Perlindungan terhadap Sentimen-sentimen Keagamaan

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ
زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An'ām/7:108)

Menurut M.Quraish Shihab[44] dalam *Tafsir al-Mishbah*: "Adanya larangan memaki kepercayaan kaum musyrik adalah karena makian tidak menghasilkan sesuatu yang menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian ditempuh oleh mereka yang lemah. Sebaliknya dengan makian boleh jadi kebatilan dapat tampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang, karena itu suara keras si pemaki dan kekotoran lidahnya tidak pantas dilakukan oleh seorang Muslim yang harus memelihara lidah dan tingkah lakunya. Di sisi lain, makian dapat menimbulkan rasa antipati terhadap yang memaki, sehingga jika hal itu dilakukan oleh seorang Muslim, maka yang dimaki akan semakin menjauh. Larangan memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan pihak lain

merupakan tuntunan agama, guna memelihara kesucian, dan guna menciptakan rasa aman dan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apapun kedudukan sosial atau tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedang hati adalah emosi. Berbeda dengan pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah terhidang kepadanya. Ayat ini dijadikan salah satu alasan untuk menguatkan pendapat tentang apa yang dinamai oleh penganut mazhab Maliki *sadduż-żarī‘ah,* yakni *menampik peluang* atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama agar tidak timbul sesuatu yang dilarang agama, atau mencegah segala macam faktor yang dapat menimbulkan kemudaratan. Paling tidak ayat ini dapat dijadikan dasar bagi gugurnya kewajiban amar makruf dan nahi mungkar, apabila dikhawatirkan lahir mudarat yang lebih besar bila kewajiban itu dilaksanakan."

Piagam Madinah adalah dokumen utama dan pertama di dunia yang melindungi hak-hak kaum non-Muslim. Dalam Surah asy-Syūrā/42:15 dan Surah al-Mumtaḥanah/60:8, isyarat-isyarat perlindungan kepada non-Muslim difirmankan Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* sebagai berikut:

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan

janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, "Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali. (As-Syūrā/42: 15)

Menurut az-Zuhailī dalam Tafsir al-Munīr[45], ayat ini berkaitan dengan Nabi dan orang-orang beriman sesudahnya yang diperintahkan untuk berdakwah kepada agama yang disyariatkan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan diwasiatkan kepada mereka yaitu dengan cara berdakwah kepada Al-Qur an yang di dalamnya mengandung syariat Allah, di samping itu pula Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat diperintahkan agar istiqamah dan teguh dalam menyampaikan risalah, dilarang mengikuti hawa nafsu, dan juga diperintahkan untuk berbuat adil dalam menetapkan hukum sebagaimana diperintahkan Allah, karena Allah adalah Tuhan semua umat manusia, bukan hanya Tuhan kaum Muslimin sedangkan seluruh manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya."

6. Perlindungan bagi Orang yang Tidak Bersalah

Suatu perbuatan dosa akan ditanggung sendiri oleh pelakunya, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-An'ām/6: 164, an-Najm/53: 39, dan al-Mumtaḥanah/60: 8

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

Katakanlah (Muhammad), "Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada

Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. (al-An‘ām/6: 164)

Ayat ini menerangkan tentang Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah. Di samping itu ayat ini menerangkan bahwa segala tindakan yang dilakukan manusia harus dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri dan tidak bisa ditanggung orang lain; pertanggungjawaban ini baik atau buruk akan diberi balasan, kalau baik diberi balasan yang baik, sebaliknya kalau buruk diberi balasan yang buruk pula. Hal senada juga diterangkan dalam Surah al-Baqarah/2: 286:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (al-Baqarah/2: 286)

Ayat ini secara tegas menyatakan tentang pertanggungjawaban dalam segala aspek kehidupan dan bagi manusia, jika melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahala, sebaliknya jika melakukan perbuatan-perbuatan buruk akan mendapatkan siksa. Pertanggungjawaban pribadi yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya selama hidup juga diterangkan dalam ayat-ayat yang lain, seperti aṭ-Ṭūr/52: 21:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍۗ كُلُّ امْرِئٍ ۢبِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. (aṭ-Ṭūr/52: 21)

Dalam *al-Muntakhab*, ayat tersebut ditafsirkan sebagai berikut:

وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَاسْتَحَقُّوْا دَرَجَاتٍ عَالِيَةً، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ، وَلَمْ يَبْلُغُوْا دَرَجَاتِ الْآبَاءِ، أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ، لِتُقَرَّ أَعْيُنُهُمْ بِهِمْ، وَمَا نَقَصْنَاهُمْ شَيْئاً مِنْ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ. وَلاَ يَحْمِلُ الْآبَاءُ شيئاً مِنْ أَخْطَاءِ ذُرِّيَاتِهِمْ ، لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مَرْهُوْنٌ بِعَمَلِهِ، لَا يُؤْخَذُ بِهِ غَيْرُهُ.[46]

Dan orang-orang beriman dan orang-orang yang berhak memeroleh derajat yang tinggi, dan mereka diikuti oleh anak keturunannya dengan iman walaupun mereka tidak mencapai derajat ayah-ayah mereka, Kami ikut sertakan keturunan-keturunan mereka untuk menyenangkan mereka,, dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal-amal mereka. Dan orang-orang tua itu pun sedikit pun tidak menanggung kesalahan-kesalahan keturunan mereka karena setiap manusia tergadai dengan amalnya, tidak diambil oleh yang lainnya.

Dalam Surah an-Nisā /4: 123 disebutkan:

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

(*Pahala dari Allah) itu bukanlah angan-anganmu dan bukan (pula) angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah* (*Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah*. (an-Nisā /4: 123)

Masih dalam *al-Muntakhab* dikatakan sebagai berikut:

إِنَّ الْجَزَاءَ لَيْسَ هُوَ مَا يَتَمَنَّاهُ وَيَحْلُمُ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ طَيِّبٍ مُثْمِرٍ، فَلَيْسَ الْجَزَاءُ بِمَا تَتَمَنَّونَ–أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ–وَلَا بِمَا يَتَمَنَّاهُ وَيَحْلُمُ بِهِ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، وَإِنَّمَا الْجَزَاءُ وَالنَّجَاةُ مِنَ الْعَذَابِ بِالْإِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَمَنْ يَعْمَلْ سَيِّئاً يُجْزَ بِهِ ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ يُوَالِيْهِ أَوْ يَنْصُرُهُ.[47]

Sesungguhnya pahala itu, bukan apa yang diangan-angankan dan dimimpikan manusia tanpa amal yang baik dan berbuah. Pahala bukanlah sesuatu yang kalian angan-angankan, wahai segenap kaum Muslimin, bukan pula yang diangankan dan dimimpikan Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya pahala dan keselamatan dari siksa dengan iman dan amal salih. Dan barangsiapa yang melakukan kejelekan akan diberi ganjaran dan tidak akan menemukan baginya selain Allah yang mengurus dan menolongnya.

Pada Surah yang lain disebutkan sebagai berikut:.

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ ﴿٣٩﴾ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰىۖ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَاۤءَ الْاَوْفٰىۙ ﴿٤١﴾

dan bahwa manusia hanya memeroleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. (an-Najm/53: 39-41)

Menurut M. Quraish Shihab[48] dalam dalam tafsirnya menyebutkan sebagai berikut: "Dan di samping orang tidak akan memikul dosa dan mudarat yang dilakukan orang lain, ia pun tidak akan meraih manfaat dari amalan baik orang lain. Karena itu, di sana juga ada keterangan bahwa seorang manusia tiada memiliki selain apa yang diusahakannya. Dan bahwa usahanya yang baik atau yang buruk tidak akan dilenyapkan Allah, tetapi

kelak akan dilihat dan diperlihatkan kepadanya, sehingga ia akan berbangga dengan amal baiknya dan ingin menjauh dari amal buruknya. Kemudian akan diberi balasannya yakni amal itu dengan balasan yang sempurna, kalau baik akan dilipat-gandakan Allah, dan kalau buruk tidak dimaafkan Allah, maka semuanya dibalas sempurna secara setimpal, dan di samping itu termaktub juga di sana bahwa kepada Tuhanmulah saja, tidak kepada selain-Nya kesudahan dan awal segala sesuatu".

C. Penutup

HAM dalam perspektif Al-Qur an mencakup berbagai macam dimensi, baik yang berkaitan dengan persoalan spiritual atau keyakinan, ekonomi, politik, maupun sosial. Keberhasilan penegakkan HAM, baik berkaitan dengan keadilan maupun dengan pembelaannya, bukan hanya tergantung kepada keinginan kaum Muslimin sendiri, tetapi harus didukung dengan adanya kemauan (political will) dari para penguasa dalam praktek implementasi di lapangan. Umat Islam masih sering menjadi sasaran dan dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM, disebabkan adanya kepentingan pihak tertentu maupun kepentingan global. Namun, di sisi lain, jika yang melakukan kejahatan kemanusiaan dan jelas-jelas melanggar HAM dilakukan oleh non-Muslim, maka tidak ada penyelesaian yang adil secara hukum, seperti yang terjadi di Palestina saat ini. Hal ini menjadi bukti mandulnya sistem hukum yang ada sekarang.

Maka reinterpretasi konsep HAM yang selama ini ada di masyarakat mestinya dikembalikan pada ajaran pokok Al-Qur'an yang menjadi keyakinan kaum Muslimin selama ini. Banyaknya pelanggaran HAM lebih didasarkan oleh nafsu dan kejahatan moral manusia-manusia atau penguasa yang rakus ketimbang berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang disepakati bersama sekalipun, apalagi dengan menggunakan acuan dan paradigma teologis Qur ani. Al-Qur'an dengan secara istimewa

menerangkan tentang keadilan, prinsip-prinsipnya dengan pembelaannya, sehingga tidak diragukan lagi bahwa pembelaan HAH yang benar adalah berdasarkan Al-Qur an.

Dalam menegakkan keadilan akan ditemukan prinsip-prinsip keadilan yang akan menjadi standar perilaku apakah manusia berbuat adil atau tidak. Prinsip keadilan akan mencakup kesamaan, amanah, dan berbagai aspeknya. Sementara pembelaan terhadap penegakan HAM yang terkait dengan keadilan akan meliputi perlindungan terhadap keyakinan, kehormatan, jiwa, harta, kerja, sentimen keagamaan, perlindungan terhadap orang yang tidak bersalah, dan lain-lain. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.* []

Catatan:

---

[1] an-Naḥās dalam *Mufradātul-Qur'ān*, vol I, hal. 958, al-Maktabah asy-Syāmilah.

[2] *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), h. 25.

[3] al-Maudūdī, *HAM dalam Islam* (terjemahan), (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 49-147.

[4] Sālim al-Bahnasāwī, *Wawasan Sistem Politik Islam* (terjemahan), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), h. 190.

[5] Al-Qur'an dan Terjemahnya, (al-Madīnah al-Munawwarah: Mujamma' Khādim al-Ḥaramain asy-Syarīfain), h. 114.

[6] *al-Muntakhab,* vol. l, h. 479 (as-Syamilah).

[7] Al-Qur'an dan Terjemahnya, (al-Madīnah al-Munawwarah: Mujamma' Khādim al-Ḥaramain asy-Syarīfain), hal. 164.

[8] Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, vol. VI, (Beirut: Dārul-Fikr, 1991), h. 156-157.

[9] Ḥasan Muṣṭafā al-Basī, *Ḥuqūqul-Insān bainal-Falsafah wad-Dīn*, (Benghazi: Jam'iyyat ad-Da'wah al-Islāmiyyah al-'Ālamiyyah, 1426 H), h. 70.

[10] *al-Muntakhab*, Vol II, al-Maktabah asy-Syamilah, h. 405.

[11] Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, vol. II, (Beirut: Dārul-Fikr, 1991), h. 228.

[12] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* vol. XV,(Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 574.

[13] *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (al-Madīnah al-Munawwarah: Mujamma' Khādim al-Ḥaramain asy-Syarīfain), h. 114.

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 256.

[15] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* vol. XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 574.

[16] al-Biqā'ī, *Naẓmud-Durar*, vol. IV, h.117.

[17] al-Biqā'ī, *Naẓmud-Durar*, vol. I, h. 2712.

[18] Republika, Sabtu, 14 November 2009.

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* vol. XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 574.

[20] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr*, vol. XV, (Beirut: Dārul-Fikr, 1991), h. 124.

[21] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr*, vol. XXIV, (Beirut: Dārul-Fikr, 1991), h.149-150.

[22] Menurut al-Haiṡami sebagaimana dikutip dalam *Jam'ul-Jawāmi'* atau *al-Jāmi' al-Kabīr* karya as-Suyuṭi, menegaskan bahwa Isḥaq bin Yaḥya bin Ṭalḥaḥ, salah satu perawi hadis ini, adalah *matrūk*. Hal senada

dikemukakan Ḥusain Salim Asad, sebagaimana dijelaskan dalam *Musnad Abū Ya'lā*, bahwa sanad hadis ini *ḍa'īf.*

[23] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr*, Vol. XXII, (Beirut: Dārul-Fikr, 1991), h. 172.

[24] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr*, vol. XXIII, (Beirut: Dārul-Fikr), h. 183.

[25] Al-Muntakhab, vol. I, al-Maktabah asy-Syamilah, h. 477.

[26] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr*, vol. XXV, (Beirut: Dārul-Fikr, 1991), h.147-148.

[27] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* Vol. XXI, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 332.

[28]Al-Maudūdī, *HAM Dalam Islam* (terjemahan), (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 40.

[29] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr*, vol. XX, (Beirut: Dārul-Fikr, 1991), h.127.

[30] M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* vol. XXI, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 332.

[31] Ab 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi'uṣ-Ṣaḥīḥ: Kitābul 'Ilmi*, *Bāb Qaulun Nabi: Rubba Muballagin,* No. 67. Lihat juga Abul-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Jāmi'uṣ-Ṣaḥīḥ, Kitābul-Ḥajj, bab ḥujjatun Nabi.*

[32] *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (al-Madīnah al-Munawwarah: Mujamma' Khādim al-Ḥaramain asy-Syarīfain), h. 43.

[33] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* vol. XXI, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 250.

[34] M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. XII, (Jakarta: Lentera hati, 2007), h. 250.

[35] Al-Qur'an dan Terjemahnya, (al-Madīnah al-Munawwarah: Mujamma' Khādim al-Ḥaramain asy-Syarīfain) h. 43.

[36] Al-Qur'an dan Terjemahnya, (al-Madīnah al-Munawwarah: Mujamma' Khādim al-Ḥaramain asy-Syarīfain), h. 135.

[37] M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. XII, (Jakarta:Lentera Hati, 2007), h. 250.

[38] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Bab ismu man khāṣama fii bāthil wa Huwa Ya'lamuh,* no. 2278. lihat juga Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitābul īmān*, *Bāb man laqiyallāh*, no 3232.

[39] *al-Muntakhab*, vol. I, h. 134 (as-Syamilah).

[40] Abul A'lā al-Maudūdī, *Ham Dalam Islam* (terjemahan), (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 45.

[41] Abul A'lā al-Maudūdī, *Ham Dalam Islam* (terjemahan), (Jakarta: Bumi Aksara, 2000, 44.

[42] Lihat juga al-Mā'idah/5: 87,

[43] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr*, vol. II, (Beirut: Dārul-Fikr), hal. 176.

[44] M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. XII, Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 433.

[45] Wahbah az-Zuḥaili, *al-Munir*, XXV (Beirut: hujan 1991) h. 49.

[46] al-Muntakhab , vol. II, h. 419

[47] al-Muntakhab, vol I, h. 156

[48] M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* vol. XIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 433.

HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM

Manusia dalam pandangan Islam bukanlah makhluk yang sempurna walau secara fisik telah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Di dalam al-Qur`an manusia digambarkan memiliki sifat-sifat kekurangan seperti melampaui batas (al-'Alaq/96: 6), tergesa-gesa (al-Isrā'/17: 11), selalu aniaya dan bodoh (al-Aḥzāb/33: 72) dan lain sebagainya. Dalam salah satu riwayat Rasulullah bersabda, *"Seandainya kalian tidak melakukan dosa dan kesalahan maka Allah akan menciptakan sekelompok orang yang akan melakukan dosa dan kesalahan lalu Ia berikan ampunan kepada mereka."* (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah).[1]

Dengan demikian, dalam setiap komunitas masyarakat pasti terjadi pelanggaran terhadap aturan, termasuk di antaranya masyarakat ideal yang hidup di masa Rasulullah dan para khalifah sesudahnya.

Kendati diakui sebagai sebuah fenomena sosial dan sebuah keniscayaan, pelanggaran dalam sebuah masyarakat tidak dibiarkan berkembang oleh Islam. Terdapat sejumlah solusi dan pembinaan dalam Islam untuk mencegah agar pelanggaran

tidak berkembang, antara lain dengan menetapkan hukuman bagi setiap pelanggaran. Hukuman adalah sebuah keniscayaan sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran dalam kehidupan manusia, bahkan di kalangan hewan seperti burung, serangga dan lainnya. Namun demikian Islam tidak menjadikan hukuman sebagai satu-satunya jalan untuk menciptakan kehidupan yang bersih dan suci, tetapi dengan melakukan pencegahan melalui peningkatan kesadaran beragama, menempa jiwa dengan berbagai perilaku terpuji, dan menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya kehidupan yang bersih.

Tidak setiap pelanggaran dan kemaksiatan ditentukan sanksi dan hukumannya di dunia. Ada sejumlah penyimpangan dan pelanggaran yang pelakunya hanya diancam dengan murka dan siksa Allah di akhirat, sementara sanksi duniawinya diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan penguasa (*ta'zīr*) seperti bohong, riba, berbuat curang, menipu, mengumpat dan sebagainya. Pelanggaran yang telah ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an dan atau hadis sangatlah terbatas sekali, yaitu: 1) pencurian; 2) zina; 3) tuduhan zina; 4) minum minuman keras (khamar); 5) murtad; 6) perampokan (*al-hirābah/qaṭ'uṭ-ṭarīq*); 7) pemberontakan (*al-bagy*), dan 8) pembunuhan sengaja (*al-'amd*), atau menyerupai sengaja (*syibhul-'amd*), atau karena kekeliruan (*al-khatha'*). Hukuman untuk tujuh pelanggaran yang disebut pertama dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ḥadd* atau *ḥudūd*, sedangkan untuk nomor kedelapan disebut *qiṣāṣ* dan *diyat*. Dalam hukum positif, ketiga jenis pelanggaran itu (*ḥudūd, qiṣāṣ* dan *ta'zīr*) disebut tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *"strafbaar feit",* yang menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan istilah resmi dalam *"Starf Wetboek"* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia[2]. Di samping istilah tindak pidana, yang sekarang dipakai oleh undang-undang pidana di Indonesia, terdapat pula istilah "delik" (dalam bahasa Belanda *delict*), yang berasal dari

bahasa Latin *"delictum"*. Pengertian tindak pidana menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad adalah *Een strafbaargestelde, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person* (Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab)."[3] Dalam hukum Islam, tindak pidana atau delik disebut dengan *jarîmah* atau *jinâyah*. Untuk lebih jelasnya lagi berikut ini akan diuraikan beberapa term dalam Al-Qur`an dan bahasa Arab yang terkait dengan pidana Islam.

A. Term-Term yang Terkait dengan Pidana Islam

Dalam bahasa Arab dan literatur hukum Islam, tindak pidana disebut *jarīmah* atau *jināyah*. Sedangkan ketentuan hukumannya disebut *ḥudūd, qiṣāṣ* dan *ta'zīr*. Berikut uraian masing-masing istilah tersebut:

1. *Jarīmah*

Secara bahasa, kata *jarīmah* bermakna tindakan kriminal, pelanggaran dan dosa[4]. Menurut pakar bahasa Ibnu Fāris, kata yang berasal dari akar kata *jīm rā mīm* ini pada mulanya bermakna upaya mendapatkan (*kasaba*). Umumnya dengan cara-cara yang tidak terpuji. Dosa atau pelanggaran diungkapkan dengan kata *al-jurm* atau *al-jarīmah* karena mereka yang melanggar melakukan dan mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik dan terpuji.[5] Kata ini dan derivasinya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 66 kali, dan hampirnya seluruhnya digunakan untuk menggambarkan pelanggaran dan dosa dalam bentuk kekufuran dan pembangkangan terhadap ajaran Al-Qur'an yang dilakukan oleh orang-orang kafir, musyrik dan munafik. Kata *al-mujrimīn* pada firman-Nya: *wakażālika najzil-mujrimīn* (al-A'rāf/7: 40), dipahami oleh pakar bahasa Al-Qur'an, az-Zajjāj, sebagai orang-orang kafir, karena disebut dalam konteks menceritakan pengingkaran dan kesombongan mereka terhadap ayat-ayat Allah[6]. Karena berkonotasi pada

pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan musyrik para ulama generasi awal (*as-salaf aṣ-ṡāliḥ*) enggan menggunakan kata ini untuk orang-orang Muslim yang berbuat dosa. Dalam hadis-hadis Rasulullah kata ini juga jarang digunakan untuk mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kata ini mulai popular dengan pengertian tindakan kriminal dan pelanggaran pada masa kodifikasi ilmu-ilmu keislaman (abad kedua hijriah), seperti yang terdapat dalam karya Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Ketika menyebut riwayat tentang Ka'b bin Mālik beserta koleganya yang enggan berperang dalam perang Tabuk ia beri tajuk/tema *"Bāb hal lil imām an yamna'al-mujrimīn wa ahlul-ma'ṣiyah minal-kalāmi ma'ahū waz-ziyārah wa naḥwuhū"* (bab apakah imam harus mencegah pelaku kriminal dan maksiat untuk berbicara dengannya atau mengunjungi dan lainnya), padahal riwayat tersebut tidak mengandung kata *al-mujrim*.

Dalam perkembangannya, kata ini digunakan dalam literatur hukum Islam dengan makna tindak pidana. Para pakar hukum Islam, seperti al-Mawardī, mendefinisikan *al-jarīmah* sebagai berikut:

الْجَرِيْمَةُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيْرٍ.[7]

Jarīmah atau tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum ḥadd atau ta'zīr.

Definisi serupa juga diberikan oleh pakar hukum Islam kontemporer Abdul Qādir 'Audah dan Muḥammad Abū Zahrah[8]. Abdul Qādir 'Audah memberi penjelasan bahwa *maḥẓūrāt* atau perbuatan yang dilarang adakalanya melakukan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Di samping itu dikaitkannya perbuatan yang dilarang (*maḥẓūrāt*) dengan kata *syar'iyyah* mengandung arti bahwa suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarīmah* atau tindak pidana apabila per-

buatan itu dilarang oleh syara'. Di samping harus ada ketentuan syara yang melarang perbuatan, juga harus ada ancaman hukuman, baik berupa hukuman *ḥadd* atau hukuman *ta'zīr*.[9]

2. *Jināyah*

Selain kata *jarīmah*, tindak pidana dalam literatur hukum Islam juga diungkapkan dengan kata *jināyah*. Kata ini dan derivasinya berasal dari akar kata *janā* yang dalam bahasa Arab pada mulanya bermakna memetik buah dari pohon[10]. Dalam Al-Qur'an kata ini disebut dua kali dengan pengertian seperti itu, yaitu dengan ungkapan *janā* pada ar-Raḥmān/55: 54 dan *janiyyān* pada Maryam/19: 25. Allah berfirman:

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍۚ وَجَنَا ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutera tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat. (ar-Raḥmān/55: 54)

Dosa atau pelanggaran disebut *jināyah* karena orang yang melakukannya seakan memetik dan menarik sesuatu sehingga keluar atau tercabut dari tempat yang sesungguhnya atau seharusnya. *Jināyah* dengan pengertian dosa digunakan dalam hadis Rasulullah:

لا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَىَ نَفْسِهِ. (رواه الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص)[11]

Maksud hadis tersebut, jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana maka dia sendiri yang harus mempertanggung-jawabkannya, bukan orang lain. (HR. Al-Tirmiżī dan Ibnu Mājah dari 'Amr bin al-Ahwaṣ).

Pakar pidana Islam, Abdul Qādir ʻAudah mendefinisikan jināyah sebagai berikut :

فَالْجِنَايَةُ اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.[12]

Jināyah *adalah suatu nama (istilah) untuk perbuatan yang dilarang syara` baik perbuatan tersebut mengenai jiwa atau harta atau lainnya.*

Pakar hukum Islam lainnya, Sayyid Sābiq mendefinisikan:

وَالْمُرَادُ بِالْجِنَايَةِ كُلُّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ ، وَالْفِعْلُ الْمُحَرَّمُ كُلُّ فِعْلٍ حَظَّرَهُ الشَّارِعُ وَمَنَعَ مِنْهُ لِمَا فِيْهِ مِنْ ضَرَرٍ وَاقِعٍ عَلَى الدِّيْنِ أَوِ النَّفْسِ أَوِ الْفِعْلِ أَوِ الْعَقْلِ أَوِ الْعِرْضِ أَوِ الْمَالِ. [13]

Yang dimaksud dengan jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syarak dan dicegahnya karena di dalamnya terkandung bahaya yang menimpa kepada agama, akal, kehormatan maupun harta.

Dari definisi di atas jelaslah bahwa pada dasarnya pengertian *jināyah* sama dengan pengertian *jarīmah*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syarak, baik perbuatan itu sasarannya agama, jiwa, akal, kehormatan maupun harta.

3. *Ḥudūd*

Secara bahasa *ḥudūd* merupakan bentuk jamak dari *ḥadd* yang berarti mencegah. Dalam bahasa Arab batas disebut *ḥadd* karena ia mencegah sesuatu agar tidak melampaui dan menjadi pemisah antara dua hal sehingga tidak tercampur. Ketentuan hukum dan syariat Allah disebut *ḥudūd* karena itu manjadi batas yang mencegah seseorang agar tidak melampaui area di baliknya[14]. Hukuman atau pidana zina disebut *ḥadd* zina karena dapat mencegah pelakunya sehingga tidak mengulangi lagi, dan

dapat mencegah orang lain agar tidak mengikuti mereka yang sudah melakukannya dan mendapat hukuman. Kata *ḥudūd* dengan pengertian ketentuan hukum dan syariat Allah terulang sebanyak 14 kali. Allah berfirman :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (al-Baqarah/2: 229)

Menurut pakar bahasa Al-Qur'an, ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *ḥudūd* Allah ada yang tidak boleh dilampaui dengan menambah atau mengurangi seperti bilangan rakaat salat wajib, ada yang boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangi, dan ada yang boleh dikurangi tapi tidak boleh ditambah.[15]

Ḥadd atau *ḥudūd* dengan pengertian demikian juga digunakan dalam literatur dan sejumlah hadis. Salah satunya, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ . قَالَ

وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ . قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَصَبْتُ حَدًّا ، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ . قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا، قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ. أَوْ قَالَ حَدَّكَ. (رواه البخاري عن أنس بن مالك)[16]

Dari Anas bin Mālik ia berkata: aku sedang berada di sisi Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, lalu datang seorang laki-laki dan berkata: Wahai Rasulullah, saya terkena ḥadd (melakukan dosa yang mengharuskan hukuman ḥadd), laksanakanlah hukuman tersebut pada diriku. Rasulullah tidak menanyakan orang itu. Saat tiba waktu salat orang itu salat bersama Rasulullah. Selesai salat orang itu berdiri menghadap Rasulullah dan berkata sekali lagi: Wahai Rasulullah, saya terkena hadd, laksanakanlah hukuman tersebut pada diriku. Rasulullah bertanya, "bukankah anda telah salat bersama kami". Ia menjawab, "benar". Rasulullah berkata, "sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu". Dalam riwayat lain, "mengampuni hukumanmu (ḥadd-mu)." (al-Bukhārī dari Anas bin Mālik)

Dalam literatur keislaman, al-Jurjānī, penulis buku *at-Ta'rīfāt*, menjelaskan definisi *ḥudūd* yaitu jenis hukuman yang telah ditetapkan dan merupakan hak Allah.[17] Yang dimaksud hak Allah dalam hukuman tersebut adalah hukuman tersebut tidak bisa digugurkan atau dibatalkan oleh pihak yang teraniaya dan masyarakat atau penguasa. Hukuman tersebut dianggap sebagai hak Tuhan yang harus ditegakkan untuk kemaslahatan masyarakat dan menciptakan rasa aman dan damai.[18] Bahaya tindak pidana *ḥudūd* lebih banyak berdampak langsung pada masyarakat dari pada yang dirasakan individu. Berbeda dengan tindak pidana *qiṣāṣ* dan *diyat* yang lebih bersifat personal dalam arti bahaya yang ditimbulkannya lebih banyak dirasakan oleh individu yang bersangkutan, walaupun juga dirasakan oleh

masyarakat. Karena itu dalam tindak pidana *qiṣāṣ* dan *diyat* hukuman dapat digugurkan oleh maaf atau pengampunan dari pihak teraniaya yang diberikan atas dasar kerelaan walaupun hakim atau penguasa dibolehkan untuk menjatuhi hukuman ta`zir kepada pelaku. Tidak demikian halnya dalam tindak pidana *ḥudūd*.

4. *Qiṣāṣ*

Kata *qiṣāṣ* berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf *qāf* dan *ṣād*, dan secara kebahasaan memiliki makna yang berkisar pada mengikuti dan menelusuri (*tatabbu'*). Dari akar kata ini lahir kata *qiṣāṣ* yang berarti cerita atau kisah karena cerita atau kisah pada hakikatnya menelusuri jejak seseorang atau rangkaian peristiwa. Ketika Nabi Musa baru dilahirkan dan dibuang ke sungai oleh ibunya atas wahyu Allah agar terselamatkan dari kekejaman Fir'aun, sang ibu meminta kepada saudara perempuan Musa untuk menelusuri dan mengikuti kemana bayi itu mengalir itu bersama air dengan menggunakan ungkapan *quṣṣīh* (al-Qaṣaṣ/28: 11). Artinya, ikuti dan telusuri jejaknya. Menjatuhkan hukuman kepada si pelaku yang sepadan dengan perbuatannya disebut *qiṣāṣ* karena hukuman tersebut dijatuhkan setlah menelusuri tindak pidana yang dilakukannya sebelumnya.[19] Atau itu disebut *qiṣāṣ* karena dilakukan dengan mengikuti darah yang telah ditumpahkannya dengan hukuman yang sepadan (*tatabbu'ud-damm bil-qawad*).[20]

Qiṣāṣ dengan pengertian hukuman atas tindak pidana yang sepadan dengan yang dilakukannya digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali, yaitu pada Surah al-Baqarah/2: 178, 179, 194 dan al-Mā'idah/5: 45. Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan apabila si pelaku membunuh maka hukuman *qiṣāṣ*-nya adalah dibunuh. Apabila si pelaku memotong telinga, tangan, kaki, atau anggota badan lainnya, maka hukuman *qiṣāṣ*-nya adalah dipotong telinganya, tangannya, kakinya, atau anggota

badan lainnya yang dipotong atau dilukai olehnya. Allah berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ
بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qiṣāṣ-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qiṣāṣ) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang ẓalim. (al-Mā'idah/5: 45)

5. *Ta'ẓīr*

Ta'ẓīr adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang tidak ditentukan jenis hukumannya dalam Al-Qur'an. Tindak pidananya ada yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ada yang tidak, antara lain sihir, melakukan riba, bertindak gegabah atas harta anak yatim, persaksian palsu, menyebar isu, perjudian dan lain sebagainya. Jenis hukuman *ta'ẓīr* ditetapkan oleh *ulil-amri* (penguasa/pemerintah), karena *ta'ẓīr* merupakan wewenang *ulil-amri*.

Secara bahasa, menurut Ibnu Fāris, kata *ta'ẓīr* memiliki dua makna asal, pertama: menolong dan menghormati/ mengagungkan, kedua: jenis hukuman yang tingkatannya di bawah *ḥudūd*.[21] Dari makna menolong (*an-naṣr*) lahir makna *at-ta'dīb* (mendidik) untuk kata *ta'ẓīr*, yaitu berupa hukuman, sebab hukuman itu bersifat mendidik dan membina agar si pelaku ter-

tolong sehingga tidak mengulangi kejahatannya. Al-Qur'an hanya menggunakan kata *ta'zīr* dengan pengertian yang pertama, yaitu menolong dan menghormati/ mengagungkan. Kata ini disebut sebanyak 3 kali dalam bentuk kata kerja *`azzarūhu* (al-A'raf/7: 157), *'azzartumūhu* (al-Mā'idah/5: 12) dan *tu'azzirūhu* (al-Fatḥ/48: 9). al-A'rāf/7: 157 dan Al-Fatḥ/48: 9 berbicara dalam konteks dukungan, pertolongan dan penghormatan kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, dan al-Mā'idah/5: 12 dalam kontek pertolongan dan penghormatan kepada para rasul.

Ta'zīr dengan pengertian hukuman ditemukan dalam literatur hukum islam. Pakar hukum, al-Mawardi misalnya mendefinisikan *ta'zīr* dengan "hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara""[22]. Sayyid Sābiq memberikan definisi *ta'zīr* yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang tidak dikenakan hukuman hadd atau kifarat[23].

Demikian beberapa istilah yang terkait dengan pidana Islam. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan secara panjang lebar bentuk-bentuk hukuman yang ada dalam Al-Qur'an. Secara lahiriah bentuk-bentuk hukuman seperti hukum mati bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina yang telah bersuami atau beristeri, cambuk dan diasingkan selama satu tahun bagi pezina yang belum menikah dan lainnya terkesan keras dan sadis. Tetapi dengan mencermati sebab mengapa ketentuan itu dibuat oleh Allah dan bagaimana cara penerapannya kesan tidak manusiawi yang melekat pada pidana Islam akan sirna.

B. Pidana Islam Penuh Hikmah dan Rahmah

Dalam Islam hukum pidana merupakan bagian dari sistem yang ditetapkan oleh Allah agar tercipta kebahagiaan, rasa aman dan ketenteraman dalam kehidupan manusia. Bila kesinambungan alam raya ini ditentukan oleh prinsip keseimbangan (*at-tawāzun*), maka pidana Islam sesungguhnya juga meru-

pakan wujud keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat secara bersamaan. Setiap individu memiliki hak untuk dipelihara kemaslahatannya dalam hidup, baik yang terkait dengan keyakinan, harta, kehormatan maupun harta. Demikian pula masyarakat mempunyai hak yang harus dipelihara dan dipenuhi agar tercipta ketenteraman dan kedamaian. Setiap komunitas manusia mempunyai kepentingan yang disepakati bersama dalam empat hal; keluarga, kepemilikan, sistem sosial dan pemerintahan. Secara fitrah manusia akan tergerak untuk membela dan melawan setiap bentuk permusuhan yang mengancam keutuhan empat hal tersebut. Secara umum, ketentuan *ḥudūd* (pidana Islam) dimaksudkan untuk menjamin dan memelihara keberlangsungan hak-hak di seputar empat hal tersebut. *Ḥadd* bagi pencuri ditetapkan untuk melindungi hak kepemilikan, *ḥadd* zina untuk memelihara keutuhan keluarga, dan *hadd* pemberontakan untuk menjaga keberlangsungan sistem sosial. Demikian pula *ḥadd* tuduhan berzina dan minum khamar yang ditetapkan untuk melindungi hak individu yang merupakan jantung kehidupan keluarga dan masyarakat.[24]

Di balik kesan keras dan kejam pidana Islam menyimpan banyak kebaikan, sebab ketentuan itu berasal dari Allah yang memiliki sifat-sifat baik seperti pengasih, penyayang, maha mengetahui, mahabijak dan lain sebagainya. Allah lebih tahu apa yang maslahat untuk manusia. Tersimpan sejumlah rahasia dan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Ketentuan hukum itu telah ditetapkan secara arif, cermat dan bijak. Hukuman yang ditetapkan setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan, proporsional dan tidak berlebihan. Misalnya, mereka yang berusaha memperkaya diri dengan mencuri hasil keringat orang lain dihukum dengan sesuatu yang menghalangi keinginannya, yaitu dengan memotong alat untuk mencuri (tangan). Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Mā'idah/5: 38-39)

Mereka yang berusaha mempermalukan dan menghina orang lain dengan tuduhan berbuat zina (*qażaf*) akan diperlakukan sama, yaitu dipermalukan di muka orang banyak dengan didera sebanyak 80 kali, dan kesaksiannya digugurkan serta tidak dipercaya lagi. Allah berfirman:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ ﴿٤﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْاۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (an-Nūr/24: 4-5)

Demikian kesesuaian antara tindak pidana dan hukumannya. Setiap hukuman telah dipertimbangkan secara cermat

dan bijak berdasarkan tabiat manusia. Setiap tindak pidana diperlakukan secara berbeda. Misalnya, Al-Qur'an menetapkan hukuman mencuri adalah potong tangan, tetapi tidak menetapkan hukuman tuduhan berbuat zina (*qażaf*) dengan memotong lidah, atau hukuman berzina dengan memotong alat kelamin.

Dilihat dari sisi tujuan penetapan *ḥudūd*, hukuman ini mengandung kasih sayang (rahmah), bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga pelakunya. Bagi masyarakat penerapan *ḥudūd* akan menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan bagi harta dan jiwa manusia. Jika si pembunuh dibiarkan hidup merajalela maka keberadaannya akan mengancam ketenteraman masyarakat, sebab boleh jadi dia akan mengulangi kejahatannya terhadap orang lain. Keluarga korban juga akan mewarisi dendam kesumat berkepanjangan yang akan mengancam kehidupan kedua belah pihak; pelaku dan korban. Dengan diterapkan *qiṣāṣ* akan tercipta kehidupan yang tenang, tanpa rasa khawatir terhadap ancaman. Itulah kehidupan yang dijanjikan oleh Allah jika hukuman *qiṣāṣ* diterapkan. Allah berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Dan dalam qiṣāṣ itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (al-Baqarah/2: 179)

Selain itu penerapan *ḥudūd* juga akan mendatangkan keberkahan bagi masyarakat luas. Rasulullah bersabda:

حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِى الأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. (رواه ابن ماجه عن أبي هريرة)[25]

Hukuman ḥadd yang diterapkan di muka bumi lebih baik bagi penghuni bumi dari pada diberi hujan selama 40 hari. (Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Bentuk rahmat (kasih sayang) Allah dari hukuman *ḥudūd* bagi pelaku kejahatan adalah berupa ampunan dan rahmat Allah. Selain untuk memberi efek jera (*zawājir*) hukuman *ḥudūd* juga berfungsi sebagai penghapus (*kaffārah*) dosa (*jawābir*). Ketika selesai melaksanakan *ḥadd* zina kepada Maʿiz dan perempuan al-gamidiyah, Rasulullah mengatakan, keduanya telah bertobat dengan pertobatan yang sekiranya dibagikan kepada penduduk Madinah maka pertobatan itu akan cukup. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda :

مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَإِلاَّ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت) [26]

Barangsiapa melakukan kejahatan yang harus dihukum hadd, lalu hukuman tersebut disegerakan (dilaksanakan), maka hadd *tersebut dapat menjadi kaffārat (penghapus bagi dosa-dosanya), dan kalau tidak maka urusannya diserahkan kepada Allah.* (Riwayat Ibnu Mājah dari Ubādah bin aṣ-Ṣāmit)

Mengomentari hadis-hadis di atas, Ibnu al-Qayyim, pakar hukum Islam mengatakan, "kebaikan dan kasih sayang Allah sampai pada tingkat menjadikan hukuman sebagai penebus dosa bagi pelaku tindak pidana dan untuk menyucikannya sehingga tidak lagi dimintakan pertanggungjawaban, khususnya setelah mereka melakukan pertobatan dengan benar (tobat nasuha). Dengan hukuman itu Allah memberikan banyak kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat"[27].

Islam juga mengajarkan bahwa sedapat mungkin hukuman *hudūd* itu jangan sampai terlaksana. Hukuman bukanlah tujuan, dan juga bukanlah satu-satunya cara untuk mencegah orang melakukan penyimpangan dan memperbaiki mereka yang melanggar hukum. Sedapat mungkin pelanggaran itu ditutupi dengan harapan pelakunya segera bertobat dan memohon ampunan. Karena itu tidak diperkenankan memata-

matai orang untuk mencari kesalahan dalam penerapan *hudūd*. Selama ada celah untuk tidak menerapkan *hudūd* maka lakukan. Rasulullah bersabda :

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوبَةِ. (رواه الترمذي عن عائشة)[28]

Upayakan sedapat mungkin agar tidak menerapkan hudûd kepada orang-orang Islam, selagi ada celah jalan keluar bebaskan dia. Kesalahan seorang pemimpin dengan memberikan pengampunan lebih baik daripada kesalahan yang menyebabkan seseorang terkena hukuman (Riwayat at-Tirmiżī dari 'Āisyah)

Dalam menerapkan hukuman pidana ada sebuah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu bila ada sedikit keraguan/samar (*syubhat*) maka tinggalkan *hudūd*. Umar juga pernah berkata, "aku lebih senang meninggalkan *hudūd* bila ada keraguan, daripada melaksanakannya dengan disertai keraguan (syubhat)."[29] Karena itu, ketika terjadi musim paceklik dan kelaparan di mana-mana Umar tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri, sebab boleh jadi mereka mencuri karena kelaparan. Itulah syubhat. Demikian juga Umar tidak menerapkan hukum potong tangan ketika para pembantu Haṭib bin Abi Balta'ah mencuri onta milik salah seorang dari suku Mazinah, karena tuan mereka tidak memberi makan. Sebaliknya Umar meminta majikan Haṭib agar membayar ganti rugi dua kali lipat harga onta tersebut sebagai pelajaran bagi sang tuan[30]. Pengguguran *hudūd* dengan syubhat menunjukkan bahwa sedapat mungkin *hudūd* jangan sampai terlaksana. Anjuran untuk meminimalisir pelaksanaan *hudūd* tidak berarti mengurangi nilai kewajiban menegakkannya, atau tidak sampai pada ajakan untuk meninggalkannya. Ini sama halnya dengan kewajiban salat bagi seorang Muslim dan Muslimah. Tetapi

dalam keadaan haiḍ kewajiban salat bagi Muslimah menjadi gugur. Meninggalkan salat saat haiḍ tidak berarti menggugurkan ajaran/naṣ yang menunjukkan kewajibannya, melainkan itu sejalan dengan teks-teks keagamaan lain yang memberikan dispensasi dari ketentutan yang bersifat umum.

Demikian kandungan hikmah dan rahmat yang terdapat dalam ketetapan pidana Islam. Jika demikian halnya apakah tuduhan bahwa pidana Islam kejam, tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia masih relevan? Tulisan berikut akan menjelaskan secara lebih rinci bahwa tuduhan tersebut tidak pada tempatnya.

C. Pidana Islam dan Tuduhan Pelanggaran HAM

Hukuman pidana Islam yang berupa rajam, dera (jilid), pengasingan, potong tangan dan hukuman mati (bunuh) sering menjadi bahan gunjingan dan tertawaan banyak kalangan, dengan alasan kejam, tidak manusiawi dan ketinggalan zaman. Naifnya lagi, ketika disebut syariat Islam yang terbayang dalam benak mereka adalah hukuman pidana tersebut, sehingga syariat Islam menjadi sesuatu yang menakutkan. Padahal jenis hukuman tersebut sangat terbatas, dan ayat-ayat al-Qur`an yang berbicara tentang pidana Islam sangat sedikit, hanya berkisar antara 8–16% dari keseluruhan ayat-ayat al-Qur`an yang berbicara tentang hukum yang diperselisihkan jumlahnya oleh para ulama.[31] Menurut Ali Al-Says, keseluruhan ayat hukum hanya berjumlah 314 ayat dari 6234 ayat al-Qur`an (5%).

Hukuman *hudūd* bukan hanya ada dalam agama Islam, tetapi dalam ajaran agama-agama lain juga ditemukan. Dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa misalnya terdapat ketentuan rajam. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dikisahkan Rasulullah kedatangan beberapa orang Yahudi. Mereka melaporkan bahwa ada seorang laki-laki dan permpuan di antara mereka yang berzina. Rasul menanyakan mereka tentang hukuman bagi pezina dalam Taurat. Mereka

menjawab, "dipermalukan dan didera (cambuk)." Salah seorang sahabat Nabi yang sangat memahami Taurat, Abdullah bin Salam, protes karena sesungguhnya dalam Taurat disebutkan hukumannya adalah rajam. Rupanya ketika membacakan Taurat mereka tutupi ayat yang terkait dengan rajam, sengaja dilewati. Mereka sembunyikan itu dengan cara menutupinya dengan tangan. Abdullah bin Salam meminta mereka untuk mengangkat tangan, dan ternyata betul di situ ada penjelasan tentang hukuman rajam. Atas dasar itu Rasulullah memberi hukuman rajam kepada kedua pelaku zina tersebut.[32]

Hukuman bukanlah pembalasan atas perbuatan baik, tetapi balasan atas pelanggaran hukum yang harus memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Karena itu sangat wajar kalau hukuman itu menyakitkan dan keras. Ukuran keras hukuman tersebut ditentukan sesuai pelanggaran yang dilakukan agar setimpal dan kebutuhan untuk memberi efek jera. Tindakan mengamputasi/ memotong sebagian anggota tubuh adalah tindakan yang kejam dan tidak manusiawi. Tetapi jika dilakukan oleh seorang dokter yang ahli dalam menangani pasien dengan pertimbangan medis, maka itu menjadi terpuji, sebab dilakukan untuk kemaslahatan pasien. Demikian halnya *hudūd* yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Menurut pakar hukum Islam klasik, Izzuddin Ibn Abdissalam, terkadang sebab-sebab kemaslahatan ditemukan pada hal-hal yang merusak (*mafsadat*). Sebab-sebab tersebut diperintahkan, dianjurkan atau dibolehkan bukan karena mengandung kerusakan, tetapi karena mendorong kepada terwujudnya kemaslahatan seperti mengamputasi tangan yang digerogoti penyakit kronis atau mempertaruhkan nyawa dalam medan pertempuran (jihad). Hukum pidana Islam, seperti potong tangan pencuri, rajam atau cambuk pelaku zina dan lainnya, meski terkesan kejam, menyakitkan dan merusak, juga ditetapkan karena membawa maslahat yang sesungguhnya bagi individu dan masyarakat.[33]

Mereka yang mengkritik hukum pidana Islam biasanya hanya berpihak pada pelaku yang terkena hukuman, dan melupakan korban atau keluarganya serta masyarakat yang menanggung akibat perbuatan jahatnya, padahal korban itulah yang lebih patut untuk dibela. Masyarakat pun perlu dilindungi. Tuduhan melanggar hak asasi juga tidak pada tempatnya, sebab dalam Islam hak individu dibatasi oleh hak orang lain. Perbuatan zina yang dilakukan secara sukarela oleh dua pihak ; laki-laki dan perempuan dianggap sebagai kebebasan individu, karena itu tidak boleh direnggut dengan menjatuhkan hukuman, apalagi dengan mencambuk atau merajamnya. Anggapan ini tidak tepat, karena dalam pandangan Islam manusia tidak bebas dengan sebebas-bebasnya untuk melakukan sesuatu yang mengganggu dan membahayakan orang lain. Kebebasan seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain yang juga harus dipelihara. Berdasarkan ajaran agama dan secara akal perbuatan zina adalah keji dan memiliki banyak dampak negative, bukan hanya kepada kedua pelakunya, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakatnya. Sifat sukarela tidak menghalangi keharamannya dan dampak yang ditimbulkannya, karena itu pelakunya tetap mendapat hukuman.

Hukum potong tangan bagi pencuri dan perampok/ begal juga dianggap akan melahirkan masyarakat cacat, sehingga produktifitasnya akan menurun karena mereka tidak bisa bekerja dan hanya akan membebani masyarakat. Dengan melihat lebih jauh, membiarkan para pencuri, perampok atau begal berkeliaran tanpa hukuman berat berarti membiarkan mereka berbuat kerusakan dan mengancam keamanan masyarakat. Rasa aman mereka akan terusik, sehingga hidup orang banyak menjadi tidak tenang dan nyaman. Masyarakat selalu dihampiri rasa takut harta dan nyawa mereka melayang, sebab para pencuri dan perampok biasanya mempersenjatai diri dengan benda-benda keras, bahkan senjata api, kalau-kalau aksi mereka diketahui orang. Jadi mereka tidak hanya mengancam

harta masyarakat tetapi juga nyawa orang banyak. Memberi hukuman yang keras kepada pelaku berarti melindungi harta dan nyawa orang banyak, dan akan menciptakan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika dibandingkan antara bentuk pidana Islam dengan hukuman penjara yang banyak diterapkan dalam hukum konvensional, bentuk hukuman yang kedua lebih banyak mendatangkan mudarat dari pada manfaat. Saat ini, hampir semua bentuk kejahatan, ringan atau berat, mendapat hukuman penjara dengan masa tahanan yang beragam sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan. Namun kenyataan menunjukkan angka kriminalitas tidak menurun, dan bahkan hukuman penjara saat ini memiliki banyak kekurangan, antara lain :

1. Membebani negara dengan biaya yang sangat tinggi untuk menghidupi para tahanan, pegawai dan pekerja, di samping biaya pembangunan dan perawatan gedung. Meski demikian, penjara yang dinamakan lembaga pemasyarakatan terkadang tidak cukup efektif untuk mencegah dan memberantas kriminalitas, sebab terkadang penjara hanya bisa menahan seseorang untuk tidak melakukan kejahatan selama dalam penjara. Tidak jarang seseorang yang keluar dari tahanan kembali melakukan kejahatan yang sama bahkan lebih karena selama di penjara dia bergaul dengan para pelaku kejahatan dan mendapat banyak pelajaran dan pengalaman dari mereka. Boleh jadi seseorang masuk penjara karena kejahatan kecil tetapi setelah keluar melakukan yang lebih besar karena selama dalam tahanan bergaul dengan yang lebih berpengalaman.
2. Hukuman penjara menghalangi seseorang untuk bekerja secara maksimal, padahal sebagian mereka memiliki potensi dan semangat yang baik. Produktifitas mereka terhambat selama masa tahanan.
3. Suasana berdesakan yang ada di banyak penjara ditengarai telah menjadi sumber penularan berbagai macam penyakit,

apalagi bila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan kesehatan dan kebersihan yang baik.

4. Selama masa tahanan terpidana menjadi terputus dengan keluarga dan anak-anaknya dalam waktu yang cukup panjang sehingga tidak bisa membimbing dan mencarikan nafkah untuk mereka dengan baik. Keutuhan dan stabilitas kehidupan keluarga sedikit banyak akan terganggu.
5. Setelah keluar dari tahanan seorang terpidana terkadang masih harus menanggung hukuman lain yang tak kalah dahsyatnya, yaitu hukuman social atau moril dari masyarakat. Tidak jarang masyarakat sekitarnya merasa risih dan memiliki hambatan psikologis ketika akan bergaul dengan eks narapidana, apalagi dipenjara karena kasus pembunuhan misalnya. Dan juga akan sulit bagi eks narapidana untuk mendapat pekerjaan terhormat di masyarakat.

Demikian beberapa kelemahan yang terdapat pada hukuman penjara masa kini yang bukan hanya kurang memberi efek jera, tetapi juga menimbulkan mudarat yang lebih besar seperti terhambatnya potensi dan produktifitas seseorang, terganggunya stabilitas kehidupan keluarga, dan lainnya.

Di dalam Islam juga dikenal hukuman penjara yang diungkapkan dengan kata *al-ḥabsu* yang berarti tempat menahan orang[34]. Menurut Ibnul-Qayyim, yang dimaksud dengan *al-ḥabsu* menurut syara` bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas Khalifah Umar pada masa pemerintahnnya membeli rumah Ṣafwān bin Umayyah

dengan harga 4000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan penjara.[35] Atas dasar kebijakan Khalifah Umar ini para ulama membolehkan kepada penguasa untuk membuat penjara. Meskipun demikian para ulama yang lain tetap tidak membolehkan untuk mengadakan penjara karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun Abu Bakar. Dasar hukum dibolehkannya hukuman penjara ini adalah Surah an-Nisā'/4: 15:

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ
اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (an-Nisa'/4: 15)

Keberadaan penjara dalam Islam tidak berarti semua kejahatan diberi sanksi tahanan seperti yang banyak terjadi saat ini. Hukuman diberikan sesuai kadar kejahatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Yang menentukan hukuman itulah adalah Allah Swt, Pencipta manusia, yang tentunya Maha Mengetahui karakteristik manusia dan yang sejalan dengan kemaslahatan manusia. Kesan hukum pidana Islam bertentangan dengan hak-hak asasi manusia lahir karena pandangan yang parsial terhadap ketentuan Tuhan dalam menetapkan hukuman bagi pelaku kejahatan. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*. []

Catatan:

---

[1] Riwayat Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Bāb Suqūtuẓunūb bil-istigfāri taubah,* no. 4936.

[2] Wirjono Prodjodikoro, h. 50.

[3] Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, h. 26.

[4] Ibnul-Manẓūr, *Lisānul-'Arab*, 12/91; al-Zabidi, *Tājul-Arūs*, 8/224.

[5] *Mu'jam Maqāyīsil-Lugah,* h. 397; *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓil-Qur'ān*, 2/10.

[6] *Tājul-'Arūs,* 8/224.

[7] *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah,* al-Mawardi, (Kairo: Muṣṭafa al-Babī al-Halaby, 1973), h. 219.

[8] Lihat dalam *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, 1/66, *al-Jarīmah wal 'Uqūbah fil-Fiqh al-Islāmī.*

[9] *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī,* h. 1/66.

[10] *Lisānul-'Arab,* 14/58.

[11] Riwayat at-Tirmiẓi, dalam *Sunan at-Tirmiẓī*, *Kitabul Fitan*, no. 2085. Berkata Abū Isā: Hadis ini *ḥasan ṣaḥīḥ.*

[12] *at-Tasyrī' al-Jinā'ī*, 1/66.

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah,* (Beirut: Darul-Fikr, 1980), 427.

[14] *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓil-Qur'ān al-Karīm,* 2/65.

[15] *al-Mufradāt,* 109.

[16] Riwayat al-Bukhārī dalam Ṣahiḥ Bukhārī, *Kitābul hudūd*, no. 6323.

[17] al-Jurjāni, *at-Ta'rīfāt*, h. 27.

[18] *at-Tasyrī' al-Jinā`ī al-Islām*ī, 1/79.

[19] *Mu'jam Maqāyīs al-Lugah*, 5/7.

[20] *al-Mufradāt*, h. 404.

[21] *Mu'jam Maqāyisil-Lugah,* 4/253.

[22] *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, h. 236.

[23] *Fiqhus-Sunnah*, 2/497.

[24] *Naẓrat al-Qur'ān ilāl-Jarīmah wal-'Iqāb*, h. 242.

[25] Riwayat Ibnu Mājah dalam *Sunan Ibnu Mājah*, *kitābul-ḥudūd*, bab *iqāmatul hudūd*, no. 2529.

[26] Ibnu Mājah, *Bab al-ḥadd kaffārah*, 8/137.

[27] *I'lāmul-Muwaqqi'īn*, 2/83.

[28] Riwayat at-Tirmiżī dalam *Sunan Tirmiẓī*, *kitābul-hudūd 'an Rasūlillāh*, no.1344.

[29] *at-Tasyrī' al-Jinā*'ī, 1/208.

[30] *al-Uqūbah fil-Fiqh al-Islāmī*, h. 259 .

[31] Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ayat-ayat yang berkategori pidana. Pakar hukum Islam Ibnu al-Arabiy dalam bukunya

Aḥkāmul-Qur'ān menyebut 71 ayat dari keseluruhan ayat hukum yang berjumlah 891 ayat (7,97%). Menurut Ali as-Sayis dalam bukunya *Tafsīr Āyātil-Ahkām* ayat pidana berjumlah 55 ayat dari 314 ayat hukum. Sedangkan menurut Ali al-Shabuni dalam bukunya *Rawā'il-Bayān* berjumlah 41 ayatdari 255 ayat hukum yang ada (A. Wardi Muslih, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, 81-82)

[32] *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, *Bab aḥhkām ahliẓ-ẓimmah wa iḥṣānihim iẓā zanau warufi'ū ilal--iImām*, 6/2510

[33] Izzuddin bin Abdus-Salām, *Qawā'idul-Ahkām fī Maṣālihil-Anām*, h. 35-36.

[34] *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* 1/152.

[35] Ibnul-Qayyim, *aṭ-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fis-Siyāsah asy-Syar'iyyah* (Kairo: Mathba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1953), h. 102-103.

KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN

Alam ini diciptakan oleh Allah *subḥānahū wa ta'ālā* serba seimbang, dan masing-masing bagian memiliki saling ketergantungan. Tak satu pun makhluk yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan, dukungan, atau sekedar hubungan dengan yang lain sama sekali. Nasi yang kita makan sehari-hari, misalnya, telah melewati proses panjang yang melibatkan berbagai komponen, baik dari unsur alam sendiri, berbagai instrumen mekanik, maupun dari sentuhan manusia sebagai petani, pedagang beras, dan tukang masak. Begitu pula semua makhluk hidup, tak ada yang mampu bertahan hidup tanpa andil pihak lain. Secara umum makhluk-makhluk hidup itu memerlukan tempat (wadah), generasi pendahulu, makanan, pasangan, dan aktivitas yang –mau tidak mau– berkaitan dan didukung oleh pihak-pihak lain. Bahkan, sebagian makhluk-makhluk itu ada yang secara naluri melakukan *simbiosis* mutualisme (hubungan saling menguntungkan).

Keanekaan makhluk ciptaan Allah merupakan berkah luar biasa bagi kehidupan. Dapat dibayangkan seandainya bumi ini hanya dipenuhi oleh sejenis makhluk saja dengan bentuk dan karakter yang sama maka akan menyebabkan kebosanan hidup tanpa dinamika yang bermakna, dan akan memperebut-

kan hal yang sama sekaligus. Dengan adanya perbedaan itu maka setiap manusia dapat menyadari kelemahan dan kelebihannya dibandingkan dengan yang lain. Bahkan perbedaan-perbedaan itu menyangkut kodrat, karakter, jenis kelamin, kelompok atau etnis, profesi, dan perbedaan yang lain menjadi nilai positif agar mereka dapat saling mengenal[1] dan saling melengkapi kekurangan masing-masing melalui mekanisme berbagai pertolongan yang memungkinkan. Penjual dan pembeli di pasar tidak semata-mata dilihat dari segi hubungan ekonomi belaka, tetapi di sana ada unsur tolong menolong antarsesama yang bernilai ibadah.

Manusia sebagai makhluk sentral di planet ini, karena semua yang ada di bumi diciptakan untuk kepentingannya,[2] memiliki ketergantungan dengan pihak lain lebih besar dari pada makhluk yang lain. Sejak awal keberadaannya di dunia telah melibatkan banyak orang. Selain kedua orang tuanya, mungkin ada bidan, dokter, atau dukun beranak yang menolong persalinannya, keluarga dekat dengan berbagai bantuan, dan sejumlah instrumen yang dipergunakan sebagai hasil ciptaan dan rekayasa berbagai profesi berbeda. Hubungan-hubungan ini menciptakan status (label) dalam strata sosial, ekonomi, dan budaya. Ada hubungan orang tua dengan anak, suami dengan isteri, kakak dengan adik, pasien dengan dokter dan paramedis, penjual dengan pembeli, dan sebagainya. Semua label itu meniscayakan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak yang melakukan relasi. Pelanggaran atau pengkhianatan terhadap hak dan kewajiban menyebabkan adanya pihak yang dirugikan, bahkan konsekuensi hukum.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai catatan kecil tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan umat manusia yang ditelusuri dari berbagai ayat Al-Qur an. Tulisan ini dimulai dengan pemahaman tentang keseimbangan hidup, kewajiban asasi manusia,

kaitan antara hak dan kewajiban, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia merupakan suatu kejahatan.

A. Keseimbangan Hidup

Allah sebagai *al-Khāliq* telah menciptakan alam ini dengan sangat teliti (cermat dan kokoh),[3] bertujuan (bukan karena kebetulan atau main-main),[4] tertata tanpa cacat, tanpa pertentangan (*tafāwut, tanāquḍ*),[5] dengan mekanisme yang sangat seimbang dan stabil (ekosistem). Semua makhluk tunduk pada *sunnatullāh* yang konstan, ber-'tasbih' kepada Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Hanya saja manusia tak memahami cara 'tasbih' mereka.[6]

Manusia pun diciptakan Allah dengan penciptaan yang sempurna (*aḥsani taqwīm*). Mekanisme biologis manusia berjalan serba seimbang. Ketika ia berada pada tempat yang bercuaca dingin maka mekanisme tubuhnya serta merta menaikkan suhu badan untuk mempertahankan keseimbangan. Begitu pun sebaliknya, ketika sedang berada di lokasi panas maka suhu badan akan didinginkan untuk meredam ketidakseimbangan. Mekanisme ini akan bekerja sampai pada suatu batas optimum tertentu, yang dikenal dalam ilmu biologi sebagai *homeostatis*. *Homeostatis* bekerja terus menerus untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh manusia dari berbagai hal yang bersifat ekstrem. Dengan demikian *equilibrium* dalam diri manusia tetap terjaga. Keseimbangan ini antara lain dijelaskan dalam ayat berikut:

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ

Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan(susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infiṭār/82: 7)

Dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, bahkan kehidupan spiritual sekali pun, diperlukan adanya keseimbangan (*at-tawāzun*). Manusia harus terus berupaya memelihara keseimbangan antara kehidupan individual (*fardiyyah*) dengan kehidupan sosial (*jamā'iyyah*), antara kehidupan duniawi

dengan kehidupan ukhrawi. Tidak boleh ada yang ekstrem ke kiri atau pun ke kanan, dunia dan akhirat harus sejalan tanpa ada yang terabaikan. Salah satu firman Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* di dalam Al-Qur an menjelaskan hal ini:

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (al-Qaṣaṣ/28: 77)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan umat manusia tidak boleh ada yang ekstrem, apa pun bentuknya, karena pada umumnya sesuatu yang ekstrem membawa unsur-unsur negatif. Kehidupan ini harus serba berimbang antara fisik dan psikis, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, serta antara dunia dan akhirat, meskipun akhirat itu lebih utama dan langgeng.[7] Manusia harus bekerja optimal untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya, tetapi tidak boleh juga melupakan bagian (penghidupannya) di dunia yang menjadi media (*wasīlah*) untuk memeroleh kebahagiaan hakiki dan abadi di akhirat. Menurut al-Qusyairī bahwa bagian di dunia (*an-naṣīb minad-dunyā*) tidaklah berarti semata-mata mengumpulkan harta benda dan tidak juga menolaknya mentah-mentah, tetapi memilih mana yang memberi manfaat, tidak membawa penyesalan di kemudian hari, dan tidak mengakibatkan siksa di akhirat.[8]

Keseimbangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana semua komponen dalam sebuah sistem bekerja sesuai

dengan fungsinya. Sebuah jam tangan dianggap sebagai sebuah sistem penunjuk waktu jika ditopang oleh sejumlah komponen yang menjadi subsistem seluruhnya bekerja sesuai dengan fungsinya. Misalnya, pada jam tangan umumnya terdapat tiga buah jarum yang bergerak berbeda tetapi membangun kerjasama untuk menunjuk waktu. Kalau saja ketiga jarum jam itu berlomba bergerak, tidak sebagaimana fungsi seharusnya, maka yang terjadi adalah kekacauan, bukan keseimbangan dalam menunjuk waktu yang tepat. Begitu pula yang terjadi dalam sebuah rumah tangga kalau masing-masing anggota keluarga tidak menjalankan hak dan kewajibannya atau berfungsi tidak sebagaimana seharusnya, misalnya berebut sebagai kepala rumah tangga, maka yang terjadi adalah disharmoni dalam rumah tangga itu. Disharmoni semacam ini akan berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat secara luas.

Hidup berkeseimbangan akan terwujud dengan baik apabila setiap individu memahami dan menjalankan tugas kewajibannya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak menuntut hak melebihi kewajibannya, dalam menjalankan aktivitasnya tidak menzalimi orang lain yang menyebabkan hak-hak mereka hilang atau terabaikan, senantiasa bersikap adil dalam menjalankan tugas, dan hidup realistis dengan selalu merasa berkecukupan atas hasil kerja kerasnya.

Di dalam Al-Qur'an telah ditegaskan oleh Allah agar manusia berperilaku adil, seimbang, moderat, tidak menzalimi orang lain, tidak memakan harta orang secara batil, tidak mengurangi hak pihak lain dalam takaran dan timbangan. Hal ini dimaksudkan agar manusia hidup bermasyarakat secara damai, bermartabat, dan senantiasa memeroleh rida Allah. Beberapa ayat di bawah ini menjelaskan hal-hal tersebut:

1. Perintah untuk berperilaku adil, terutama ketika ada indikasi terpaut dengan faktor kebencian atau pun kecintaan akibat pertemanan atau kekeluargaan, atau pun faktor *interest* hawa nafsu. Keharusan penegakan keadilan itu harus dilakukan

terhadap siapa pun, termasuk terhadap diri sendiri. Cermati firman Allah dalam Surah al-Mā'idah/5: 8[9] berikut ini:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)

2. Bersikap moderat dalam berbagai hal seperti dalam berinfak (tidak *isrāf* dan tidak *iqtār*). Umat Islam sendiri diidentifikasi dalam Al-Qur'an sebagai *ummatan wasaṭan*[10] atau umat pertengahan (adil, seimbang, moderat). Sikap moderat dan seimbang diperlukan untuk menjaga keharmonisan hidup sebagai individu dan warga masyarakat. Firman Allah dalam Surah Al-Furqān/25: 67:

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (al-Furqān/25: 67)

3. Larangan memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak wajar (batil). Dalam Surah al-Baqarah/2: 188 Allah *subḥānahū wa ta'ālā* telah menjelaskan hal ini:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 188)

4. Larangan menzalimi orang lain dalam segala bentuknya. Kezaliman identik dengan perampasan hak-hak orang lain. Salah satu bentuk kezaliman yang sering terjadi dan pada umumnya sering tidak diketahui (tersamar) adalah mengurangi takaran dan timbangan. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memandu manusia untuk tidak berbuat kecurangan dengan mengurangi takaran dan timbangan, antara lain Surah al-Muṭaffifīn/83: 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ ﴿٢﴾ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ ﴿٣﴾

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (al-Muṭaffifīn/83: 1-3)

B. Kewajiban Asasi Manusia

Pada umumnya masyarakat dunia hanya mempermasalahkan hak asasi manusia, tetapi kewajiban apa yang harus diberikan kepada orang lain tidak banyak dipersoalkan. Gerakan-gerakan hak asasi manusia bermunculan di mana-mana, tetapi gerakan penyadaran terhadap kewajiban manusia

jarang atau tidak pernah kita dengar sama sekali. Padahal, ketika manusia menjalankan semua kewajibannya (baik kewajiban kepada *al-Khāliq* maupun kepada makhluk) maka hak-hak pihak lain akan terpenuhi dengan sendirinya.

Kewajiban asasi manusia dapat diklasifikasi menjadi lima hal pokok, yaitu:

1. Kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya

Kehadiran manusia di dunia ini bukanlah atas kehendak-nya sendiri, termasuk bukan atas kehendak kedua orang tuanya, karena mereka hanyalah fasilitator. Yang menciptakan, memberi kehidupan, dan kelengkapan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan di dunia ini adalah Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Bahwa manusia memeroleh berbagai pertolongan dari sesamanya sesuatu yang datang kemudian. Wajar apabila kewajiban asasi manusia yang harus diprioritaskan adalah kewajiban kepada yang memberi hidup (Allah *Rabbul-'Ālamīn*), baru kemudian kepada manusia dan yang lainnya.

Kewajiban asasi manusia terhadap Allah adalah meyakini, mengesakan, dan taat mengabdi (beribadah) kepada-Nya. Allah memperkenalkan diri sebagai Tuhan Yang Maha Esa agar manusia mengabdi hanya kepada-Nya. Surah Ṭāhā/20: 14 menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ

Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku. (Ṭāhā/20: 14)

Pada ayat lain, aż-Żāriyāt/51: 56, juga ditegaskan tujuan manusia diciptakan adalah mengabdi kepada Allah:

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (aż-Żāriyāt/51: 56)

Hak dan kewajiban antara hamba dengan Penciptanya dijelaskan dengan sangat gamblang oleh hadis berikut ini:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ تَدْرِى مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ. قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا .(رواه الشيخان عن معاذ بن جبل)[11]

Dari Mu'āż bin Jabal, ia berkata: "Suatu saat aku naik himar (yang dipanggil, 'Ufayr) dan duduk di belakang Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi bertanya padaku: "Hai Mu'āż, tahukah kamu hak Allah atas hambanya, dan hak hamba atas Allah?" Aku menjawab: "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu Nabi menjelaskan: "Hak Allah atas hambanya adalah hamba menyembah-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak menyekutukannya." Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apa tidak sebaiknya aku sebarkan berita gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab: "Sebaiknya tidak, karena mereka nanti akan berpangku tangan (malas beribadah)." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Mu'āż bin Jabal)

Sementara itu, kewajiban asasi kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* adalah mencintai dan menaati ajaran yang dibawanya. Ayat-ayat yang dikutip di bawah ini menjelaskan tentang masalah ini. Yang pertama Surah Āli 'Imrān/3: 31-32 menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan bahwa mengikuti dengan setia Rasulullah berarti meraih kecintaan Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Ayat kedua, Surah al-

Ḥasyr/59: 7, menjelaskan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik berupa perintah maupun larangan, harus diterima dan diamalkan:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

Katakanlah (Muhammad), 'Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah (Muhammad), 'Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir'.(Āli 'Imrān/3: 31-32)

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (al-Ḥasyr/59: 7)

2. Kewajiban kepada Diri Sendiri

Kehidupan adalah anugerah dari Allah *subḥānahū wa ta'ālā* yang harus dipelihara semampu yang bisa dilakukan. Paradigma dunia Barat yang menyatakan bahwa hidup ini adalah hak asasi mutlak manusia sehingga ia berhak untuk mengakhiri hidupnya kapan saja ia kehendaki tentu bertentangan dengan Al-Qur'an yang dengan jelas menyatakan bahwa Allah-lah yang menghidupkan dan mematikan.[12] Hak hidup dan mati ada pada Allah, bukan pada manusia. Praktek *euthanasia* (*mercy killing*, suntik mati) atau mengakhiri hidup dengan tragis, seperti menggantung diri atau meloncat dari gedung tinggi, merupakan perbuatan yang sangat dicela oleh Al-Qur an.

Penghargaan terhadap kehidupan yang dianugerahkan Allah *subḥānahū wa ta'ālā* merupakan kewajiban asasi manusia yang harus dijaga dan dipelihara. Al-Qur'an melarang manusia mencederai atau melakukan aktivitas yang dapat mencelakakan dirinya sendiri, baik dalam arti fisik maupun psikis. Surah al-Baqarah/2: 195 menjelaskan hal tersebut:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (al-Baqarah/2: 195)

Menjaga kelangsungan hidup antara lain memelihara kesehatan (*preventif* maupun *kuratif*), menjamin organ-organ tubuh memeroleh hak-haknya seperti mata berhak untuk tidur, dan menghindari segala sesuatu yang dapat merusak kelangsungan dan tatanan kehidupan. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda 'Abdullāh bin 'Amr:

قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ؟ . فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزُوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهُ .

(رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص)[13]

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wasallam bertanya kepadaku : "Wahai 'Abdullah! aku mendapat kabar apakah benar engkau berpuasa di

siang hari terus menerus dan salat terus sepanjang malam? Aku menjawab: 'Benar Rasulullah!' Lalu Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wasallam menasihati: 'Jangan berbuat begitu, berpuasalah lalu berbuka, bangun malam salat dan tidurlah, karena sungguh jasad, mata, dan isterimu serta keluargamu juga punya hak dari engkau, kalau begitu cukuplah engkau berpuasa tiga hari setiap bulan, karena sesungguhnya setiap satu kebaikan dibalas sepuluh kebaikan, maka itu (puasa tiga hari) sama dengan puasa sepanjang masa. (Riwayat al-Bukhāri dari Abdullāh bin 'Amru bin 'Āṣ)

3. Kewajiban kepada sesama manusia

Kewajiban terhadap sesama manusia *(ḥuqūqul-ādamiyyīn)* memiliki rentang sangat luas mulai dari kewajiban kepada orang tua, keluarga, pasangan (suami-isteri), karib kerabat, tetangga, guru, teman, tamu, dan sebagainya. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

a. Kewajiban asasi kepada orang tua adalah berbuat baik dan mematuhi perintahnya sepanjang bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah mengabdi hanya kepada Allah *subḥānahū wa ta'ālā* berhampiran dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dalam Surah an-Nisā/4: 36 dan al-Isrā/17: 23-24. Ayat yang disebut terakhir sebagai berikut:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًا ۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا
قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۗ ﴿٢٤﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan

kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. (al-Isrā /17: 23-24)

b. Kewajiban suami-isteri secara timbal balik antara lain adalah bergaul dengan baik (*mu'āsyarah bil-ma'rūf*) dan menjaga kehormatan masing-masing. Secara spesifik, suami memberi nafkah keluarganya sementara isteri mengatur rumah tangganya dengan baik. Dalam Surah an-Nisā /4: 19 telah dijelaskan tentang perintah bergaul dengan baik (*mu'āsyarah bil-ma'rūf*):

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (an-Nisā /4: 19)

Menarik untuk dicermati bahwa meskipun ayat di atas secara lahir ditujukan kepada laki-laki agar menggauli isterinya secara baik, tetapi juga berlaku sebaliknya, isteri berkewajiban untuk bermuamalah dengan suaminya dengan cara yang makruf

juga. Menurut Wahbah az-Zuḥailī ketika menafsirkan ayat di atas bahwa kata *al-mu'āsyarah* di situ (*wa 'āsyirūhunn*) mengandung makna saling mengambil peran dan dalam kesederajatan (*al-musyārakah wal-musāwāh*), yakni setiap pihak berupaya mengayomi dan bergaul atau berinteraksi dengan pihak lainnya sesuai dengan cara-cara yang dianggapnya terbaik.[14]

c. Kewajiban terhadap karib, kerabat, teman, tetangga, dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, antara lain adalah berbuat baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. (Kalau dalam pergaulan suami-isteri digunakan istilah *mu'āsyarah*, sementara untuk yang lainnya dengan istilah *mu'āmalah*). Dalam Surah an-Nisā /4: 36, Allah meminta perhatian dan kepedulian manusia agar senantiasa ber-*mu'āmalah* dan berbuat baik kepada mereka dengan menunaikan hak-haknya:

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. (an-Nisā'/4: 36)

d. Kewajiban terhadap sesama manusia pada umumnya, khususnya kepada sesama muslim, dengan menunaikan hak-haknya dengan baik. Dalam beberapa hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi*

wasallam dijelaskan tentang hak dan kewajiban antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, salah satunya:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[15]

"Hak (kewajiban) seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, mendoakan yang bersin." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

4. Kewajiban kepada Negara dan Pemerintah

Suatu hal yang tidak dapat diingkari bahwa kita mendiami suatu teritorial yang memberi batasan-batasan sebuah wilayah untuk memudahkan identitas. Di Indonesia wilayah-wilayah itu dimulai dari rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, propinsi, dan negara yang kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara tentu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ada pemerintah yang mendapat legitimasi untuk memimpin seluruh rakyat dalam rangka memeroleh keadilan dan kesejahteraan lahir dan batin. Kewajiban warga negara adalah mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah *subḥānahū wa ta'ālā* misalnya materi hukum yang jelas-jelas memerintahkan kepada kemaksiatan. Ayat yang sering dikaitkan dengan ketaatan kepada pemerintah dan negara adalah yang memerintahkan ketaatan pada *ulil 'amri* yang terdapat dalam Surah an-Nisā /4: 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā /4: 59)

Dalam catatan kaki *Al-Qur an dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan bahwa ketaatan itu berlaku selama pemegang kekuasaan berpegang pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul.[16] Salah satu hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* yang memperkuat pendapat ini:

مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى. (رواه الشيخان و أحمد عن أبي هريرة)[17]

Siapa yang taat kepadaku maka ia taat kepada Allah, dan siapa yang durhaka padaku maka ia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat pada amir maka ia taat padaku, sementara yang durhaka pada pemimpin maka ia durhaka padaku." (Riwayat al-Bukhārī, Muslim, Aḥmad dari Abū Hurairah)

Logika berpikir kita akan memastikan bahwa *al-amīr* (pemimpin) yang dimaksud di sini adalah *alamīr* yang menaati Allah dan Rasul-Nya.

5. Kewajiban terhadap lingkungan hidup

Memang benar semua yang ada di bumi ini diperuntukkan bagi kepentingan manusia beribadah kepada Allah *subḥānahū wa ta'ālā*, tetapi tidak serta merta mereka boleh seenaknya mengeksploitasi alam yang dapat menyebabkan kerusakan. Memelihara kelestarian dan menjaga keseimbangan alam adalah tugas kewajiban umat manusia. Di darat, laut, udara, bertebaran makhluk-makhluk Allah yang memiliki andil dalam mendukung mata rantai kehidupan makhluk-makhluk (ekosistem). Diketahui banyak ayat yang melarang manusia berbuat kerusakan di bumi, karena alam ini telah diciptakan oleh Allah sangat teratur, seimbang, tanpa cacat. Jika dijumpai banyak kerusakan di bumi maka hal itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia sebagaimana dipahami dari Surah ar-Rūm/30: 41. Ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang manusia berbuat kerusakan di bumi tempat manusia bersama-sama hidup bermatapencaharian untuk ibadah dapat dijumpai antara lain:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (al-A'rāf/7: 56)

Flora dan fauna yang ditemukan di lingkungan hidup kita adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk kepentingan umat manusia. Ia memiliki kebutuhan untuk hidup dan berkembang seperti udara, air, sinar matahari, dan makanan. Kalau pun karena kebutuhan manusia harus mengonsumsi protein hewani, misalnya, maka harus dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tuntunan syariat. Manusia harus memelihara hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya dengan berupaya memberi apa yang dibutuhkan mereka. Dan berkat

rahmat Allah pada alam telah tersedia berbagai kebutuhan itu. Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً طَهُوْرًا ۙ ﴿٤٨﴾ لِّنُحْيِ َۧ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾

Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan Kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. (al-Furqān/25: 49)

C. Antara Kewajiban dan Hak

Sejak manusia lahir ke dunia dan berinteraksi dengan lingkungannya ia terus berusaha mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya. Aktualisasi itu terwujud dalam bentuk kemampuan dan kecakapan yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lain. Perbedaan kemampuan dan kecakapan umat manusia itu kemudian meniscayakan perbedaan pekerjaan (profesi) di antara mereka. Setiap orang bekerja menurut keadaannya masing-masing, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā* berikut:

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖۗ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا

Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (al-Isrā /17: 84)

Menurut al-Jauzī ungkapan *'alā syākilatih* dalam ayat di atas mempunyai kandungan makna yang luas, antara lain bahwa

manusia melakukan suatu tindakan berdasarkan sudut pandangnya (*nāḥiyatih*), keadaannya (*jadīlatih*), karakternya (*ṭabī'atih*), metodologinya (*ṭarīqatih*), motifnya (*niyyatih*), atau menurut keyakinannya (*dīnih*).[18] Dengan demikian, manusia memilih aktivitas (profesi) yang berbeda-beda sesuai dengan berbagai kondisi, baik kondisi internal diri bersangkutan maupun kondisi eksternalnya. Perbedaan profesi merupakan keberkahan tersendiri dalam kehidupan umat manusia, karena hal itu dapat menghasilkan barang atau jasa yang berbeda-beda, dan pada saatnya mereka akan saling membutuhkan yang dapat membuahkan upaya tolong-menolong antarsesama.

Dalam kondisi saling membutuhkan itu masing-masing berperan sesuai dengan kodrat, pekerjaan, jabatan, pangkat, status, dan aneka perbedaan yang lain. Ada yang berperan sebagai ayah, ibu, anak, suami, isteri, kerabat, tetangga, penjual, pembeli, makelar, majikan, buruh, atasan, bawahan, guru, murid, atau peran lain-lainnya selaras dengan perkembangan sosial masyarakat. Tiap pekerjaan (profesi) atau status apa pun yang diperankan memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi ada kewajiban yang harus diemban dan di sisi lain ia memiliki hak atas pekerjaan atau status peran itu. Sekiranya semua anggota masyarakat dalam suatu komunitas menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan seksama maka komunitas itu hidup solid dalam kedamaian. Akan tetapi, jika salah satu di antaranya ada yang tidak menunaikan kewajibannya maka akan berimplikasi seperti efek domino terhadap keutuhan dan *soliditas* komunitas itu, persis seperti salah satu komponen yang menggerakkan sebuah sistem alat elektronik maka keseluruhannya pun akan terganggu (macet).

Dalam rangka menjaga keseimbangan dan memfungsikan sistem-sistem itu berjalan sebagaimana mestinya maka manusia harus menjalankan hak dan kewajibannya. Pada saat manusia berpedoman hukum-hukum Allah maka pada saat itu pula ia

menegakkan sistem, menunaikan hak dan kewajiban, serta menjalankan keseimbangan dan keadilan. Dalam Surah al-A‘rāf/7: 181[19] Allah menjelaskan:

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

Dan di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan (dasar) kebenaran, dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil. (al-A‘rāf/7: 181)

Keseimbangan antara hak dan kewajiban harus terus dijaga oleh semua komponen suatu masyarakat, baik dalam kehidupan komunitas masyarakat itu maupun dengan komunitas-komunitas lainnya yang boleh jadi ‘warnanya’ sangat berbeda. Tidak dibenarkan ada di antara mereka yang mengkhianati hak dan kewajiban karena akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Betapa banyak ketegangan, pertentangan, permusuhan, perang antarkelompok, hanya karena ada di antara mereka yang mengkhianati hak dan kewajiban mereka. Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* mengingatkan umat manusia agar terus menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan (*al-mīzān*), jangan pernah mengurangi atau merusak keseimbangan itu:

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. (ar-Raḥmān/55: 9)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. (al-Ḥadīd/57: 25)[20]

Kata *al-mīẓān* dimaknai sebagai alat untuk menimbang sesuatu yang melambangkan keadilan dan keseimbangan. Menurut Wahbah az-Zuḥailī pada kedua ayat ini dan ayat-ayat yang senada dengan itu bahwa Allah *subḥānahū wa ta'ālā* memerintahkan untuk terus menegakkan keadilan dalam bentuknya yang benar dan menegakkan keseimbangan terhadap segala sesuatu dengan adil, serta melarang pengurangan takaran dan timbangan, sebagaimana ditegaskan pula dalam Surah asy-Syu'arā /26: 182.[21] Sementara itu, al-Qusyairī menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut di atas menegaskan tentang perintah penegakan keadilan dan keseimbangan dalam semua urusan (*jamī'ul-umūr*), baik yang menyangkut hak-hak anak cucu Adam maupun hak-hak Allah.[22]

Kecenderungan sebagian manusia seringkali lebih mementingkan haknya daripada kewajiban yang harus ditunaikan. Tidak jarang kita jumpai ada orang atau sekelompok orang yang berdemonstrasi setiap kesempatan menuntut haknya sementara kewajibannya belum dilaksanakan secara maksimal. Menarik apa yang ditulis oleh asy-Sya'rāwī bahwa ajaran Islam datang membawa kewajiban dan hak sekaligus. Tidak ada kewajiban tanpa hak, dan sebaliknya, tidak ada hak tanpa kewajiban. Setiap individu harus terlebih dahulu memandang dan melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan agama padanya, dan bersama itu diikuti pula dengan sesuatu yang menjadi haknya.[23]

Allah *subḥānahū wa ta'ālā* mengingatkan manusia agar jangan hanya selalu menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban. Dalam Surah al-Baqarah/2: 186 Allah mengingatkan bahwa setiap ada hak ada pula kewajiban. Kalau manusia menginginkan sesuatu yang menjadi haknya ia pun harus melakukan sesuatu yang lain yang menjadi kewajibannya terlebih dahulu. Mari kita cermati firman Allah berikut ini:

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۗ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memeroleh kebenaran. (al-Baqarah/2: 186)

Mengabulkan harapan (doa) manusia merupakan hak prerogatif Allah *subḥānahū wa ta'ālā* yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi manusia terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik sebagai hamba. Dalam ayat di atas kewajiban itu disebutkan memenuhi perintah Allah dan beriman kepada-Nya. Menurut Ibnu 'Āsyūr, kedua tuntutan ini (*falyastajībū lī walyu'minū bī*) mengandung makna sama: merespons tuntutan agar beriman, hanya saja tuntutan pertama (*falyastajībū lī*) menghendaki aksi (*al-fi'l*), dan tuntutan kedua (*walyu'minū bī*) menghendaki kesinambungan dan konsistensi (*ad-dawām*).[24]

Sementara itu, al-Alūsī menjelaskan bahwa seorang hamba harus menjawab panggilan Allah *subḥānahū wa ta'ālā* kepada iman dan ketaatan seperti halnya Allah merespons atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya.[25] Demikian juga pendapat al-Khāzin, bahwa respons yang harus dilakukan oleh setiap hamba adalah ketaatan, sementara respons dari Allah adalah pahala dan kemurahan atau pemberian.[26]

Sehubungan dengan hal tersebut –pentingnya memenuhi kewajiban lalu menuntut hak– kita diajari oleh Allah *subḥānahū wa ta'ālā* melalui Surah al-Fātiḥah yang dibaca tiap hari minimal dalam salat. Pada ayat ke-5 terlebih dahulu kita harus menunjukkan komitmen pengabdian hanya kepada Allah baru kemudian meminta pertolongan:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (al-Fātiḥah/1: 5)

Menurut Syekh Jābir al-Jazāirī penulis *Aysarut-Tafāsīr* bahwa pada ayat ini Allah *subḥānahū wa ta'ālā* mengajari manusia bagaimana cara agar doanya diterima. Maka, ia terlebih dahulu memuji Allah dan melazimkan dirinya mengabdi hanya kepada Allah, tidak membuat tandingan dan tidak pula meminta dari selain Dia.[27] Puji-pujian dan komitmen serta konsistensi dalam beribadah hanya kepada Allah merupakan kewajiban manusia kepada Allah, sesudah itu baru berhak meminta pertolongan dari Yang Maha Penolong.

Jadi, tampak hubungan di sini harus bersifat timbal balik, ada kewajiban dan ada pula hak. Karena harapan dan kebutuhan manusia tidak pernah selesai maka tuntutan aksi dan konsistensi juga harus terus berjalan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban harus terus bergerak paralel. Ayat di atas mengajarkan, apabila hak-hak manusia ingin dipenuhi oleh Allah *subḥānahū wa ta'ālā*, maka kewajiban manusia terhadap Allah pun harus dipenuhi. Hal ini berlaku bukan hanya pada hubungan antara manusia dengan *Al-Khāliq* tetapi juga pada setiap hubungan antara sesama manusia dalam interaksi kehidupan sehari-hari.

D. Pelanggaran HAM sebagai Kejahatan

Hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan dibawa sejak ia lahir. Deklarasi Universal HAM melalui Resolusi PBB No. 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948 telah mengesahkan 30 pasal hak asasi manusia. Pasal-pasal itu pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi:Hak asasi pribadi (*personal rights*), Hak asasi ekonomi (*property rights*), Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*legal*

equality rights), Hak asasi politik (*political rights*), Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*) , Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*).

Deklarasi hak asasi manusia tersebut dilatari oleh semangat kebebasan, persamaan, dan perlindungan hak-hak pokok umat manusia agar tidak ada yang mengeksploitasi dan memperbudak satu sama lain. Sejatinya, jauh sebelum deklarasi itu lahir termasuk yang menjadi embrionya–*Revolusi Perancis* dan *Magna Charta* di Inggris, Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* telah merumuskan hak-hak asasi itu dalam Piagam Madinah (*Mīṡāqul-Madīnah*) ketika umat manusia di dunia pada umumnya masih berada pada masa jahiliyah yang penuh dengan perbudakan, penindasan, dan pemerkosaan hak-hak kaum lemah.

Di dalam Al-Qur an ditemukan banyak ayat yang berbicara tentang hak-hak dasar ini agar manusia memedomani menuju kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Dalam tulisan ini beberapa contoh dari Al-Qur an akan ditampilkan untuk menegaskan betapa Al-Qur an memberi perhatian serius tentang hak-hak dasar manusia agar tidak dilecehkan atau dilanggar oleh siapa pun. Pelanggaran terhadap hak-hak itu merupakan perbuatan dosa yang memiliki konsekuensi hukum di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, manusia harus terus berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia di planet ini. Beberapa di antaranya dijelaskan di bawah ini agar manusia tidak melecehkannya karena dapat dikategorikan sebagai kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*).

1. Penghargaan pada harkat dan martabat kemanusiaan

Manusia adalah makhluk bermartabat mulia. Ia memeroleh anugerah sebaik-baik ciptaan, memiliki keseimbangan dalam berbagai hal, kecerdasan prima yang mampu mengatasi berbagai persoalan, dan memiliki hati nurani yang mampu me-

nangkap makrifat dan hikmah-hikmah suatu kejadian. Penistaan terhadap kemanusiaan berarti penistaan pada anugerah kemuliaan yang disandangkan Allah *subḥānahū wa ta'ālā* kepada manusia. Kemuliaan itu sangat jelas dalam ayat berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā /17: 70)

Semua manusia tanpa pengecualian memeroleh penghargaan sebagai makhluk mulia, termasuk yang terlahir cacat (*handicapped*) atau kelahirannya mungkin tidak dikehendaki orang tuanya. Sepanjang berwujud manusia maka ia memeroleh martabat kemanusiaan yang mulia. Penyebutan manusia dengan 'Banū Ādam' dalam ayat di atas dapat dipahami sebagai bentuk generalisasi umat manusia tanpa diskriminasi karena faktor etnis, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, strata sosial ekonomi, dan lain-lain. Bahwa ada yang lebih mulia di antaranya tentu ada faktor lain yang menjadi indikatornya, yaitu ketakwaannya kepada Allah. Dan, faktor ini hanya Allah yang mampu mengukurnya, sementara manusia tidak memiliki kompetensi sama sekali untuk memberi penilaian. Dengan demikian memperlakukan manusia sebagai manusia dengan harkat dan martabat mulia harus dilakukan oleh setiap orang. Perbudakan, diskriminasi atas dasar warna kulit (*apartheid*) atau perbedaan lain-lain, penghinaan dan perampasan hak-hak dasar yang bertentangan dengan martabat kemuliaannya, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pengingkaran terhadap *irādah* Allah.

Bahkan, begitu terhormatnya manusia dalam pandangan Islam, janin dalam rahim tidak boleh digugurkan, atau jenazah

(manusia yang tak bernyawa lagi) tetap harus diperlakukan sebagai terhormat sebagai layaknya ketika ia hidup, siapa pun dan apa pun agamanya. Contoh dari perilaku Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* ketika memberi penghormatan kepada jenazah beragama Yahudi:

مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقُمْنَا لَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ ؟ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا. (رواه الشيخان عن جابر بن عبدالله)[28]

Jenazah lewat di depan kami lalu Nabi ṣallallāhu 'alaihi wasallam berdiri dan kami pun berdiri lalu bertanya: "wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah jenazah orang Yahudi. Rasulullah menjawab: Jika kamu melihat jenazah maka berdirilah. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Jābir bin Abdillāh)

2. Penghargaan pada kehidupan manusia

Kehidupan adalah anugerah dari Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Tak seorang pun yang dapat mencabutnya kecuali yang memberi hidup itu baik secara langsung maupun melalui legitimasi hukum-hukum yang diwahyukannya yang bertujuan menjaga dan mengawal kehidupan.

Hukum *qiṣāṣ* yang disyariatkan Allah *subḥānahū wa ta'ālā* di dalam Al-Qur an sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia seperti banyak dituduhkan orang-orang yang tidak paham ajaran Islam. Justeru hukum *qiṣāṣ* itulah yang menjadi pendukung utama terhadap penghargaan pada jiwa manusia, seperti dipahami dari ayat berikut ini:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Dan dalam qiṣāṣ itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (al-Baqarah/2: 179)

Jaminan kehidupan itu adalah bahwa kalau seseorang memahami ia akan dibunuh jika membunuh maka ia akan berpikir berkali-kali dan mengurungkan niatnya untuk membunuh. Karenanya, hukum *qiṣāṣ* menjadi sebab kelangsungan hidup manusia. Hukum ini tidak dikhususkan hanya untuk pembunuhan semata tetapi termasuk semua tindak kejahatan mencederai orang lain.[29] Penghargaan Al-Qur an terhadap kehidupan manusia sangat jelas pada Surah al-Mā idah/5: 32, bahwa menghilangkan nyawa seorang manusia tanpa *ḥaqq* laksana menghabisi nyawa semua manusia di dunia.

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ
نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ
اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (al- Mā'idah/5: 32)

Begitu berharganya nyawa (hidup) manusia yang dianugerahkan Allah *subḥānahū wa ta'ālā* maka wajar apabila hukuman pelaku pembunuhan berencana (sengaja) tanpa *ḥaqq* sangat keras, yaitu dengan dibunuh juga. Bahkan, yang tidak sengaja sekalipun harus menebus perbuatannya dengan *kaffārah*. Surah an-Nisā /4: 92 menjelaskan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ
فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ
وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِۖ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nisā /4: 92)

3. Persamaan hak di depan hukum

Islam datang membawa ajaran persamaan bagi setiap umat manusia. Tak sepantasnya seorang manusia memperbudak yang lain. Meskipun lahir di tengah-tengah masyarakat *Jāhiliyyah*, secara pelan dan pasti Islam menghapus budaya perbudakan, karena tidak ada penghambaan antara sesama makhluk.

Tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih dari yang berkulit berwarna atau antara Arab dan bukan Arab. Yang membedakan hanyalah ketakwaan yang bersemi di dalam sanubari masing-masing.

أَيُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى. (رواه أحمد عن أبي نضرة)[30]

Wahai manusia! sungguh Tuhanmu Maha Esa, nenek moyangmu satu jua, tak ada kelebihan antara orang Arab dengan 'ajam, tidak juga orang 'ajam atas orang Arab, dan tidak juga orang berkulit hitam dari berwarna, tidak juga orang berkulit berwarna atas yang berwarna, kecuali karena ketakwaannya. (Riwayat Aḥmad dari Abū Naḍrah)

Pada hadis yang lain, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* diketahui sangat konsisten dan tegas dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi, dan benar-benar menjalankan prinsip kesamaan hak di depan hukum.

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرِقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرِقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرِقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه الشيخان عن عائشة)[31]

Sungguh umat-umat sebelum kamu telah mengalami kehancuran karena jika ada di antara mereka orang-orang terhormat mencuri mereka membiarkannya saja (penegakan hukum diabaikan). Sementara jika yang melakukannya orang-orang lemah mereka dengan tegas menghukumnya. Demi Allah, seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Ā isyah)

Dalam hadis di atas diinformasikan bahwa berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu ketika hukum dipermainkan, pilih kasih (tebang pilih), atau hukum itu hanya untuk *wong cilik* saja maka malapetaka dan kehancuran yang akan terjadi. Salah satu hak asasi manusia – yang sejatinya telah diperjuangkan Islam sejak awal – adalah kesamaan manusia di depan hukum, termasuk prosedur penerapan hukum. Penerapan hukum harus tegas terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran, termasuk kepada kerabat, teman, atasan, orang terhormat, dan sebagainya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap sebagai kejahatan atas kemanusiaan, karena pada umumnya mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan akan cenderung mempergunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk menghindar atau membuat rekayasa hukum yang menguntungkan diri dan kelompoknya.

4. Kebebasan berkeyakinan (memeluk agama)

Salah satu hak asasi yang sering menjadi perbincangan dunia internasional adalah kebebasan berkeyakinan, termasuk yang paling asasi adalah kebebasan beragama. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan sangat jelas bahwa manusia memiliki kebebasan memeluk agama yang diyakininya benar, meskipun dijelaskan pula bahwa Islam-lah agama yang diridai Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Tak seorang pun boleh memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Baqarah/2: 256:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang

tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (al-Baqarah/2: 256)

Bahkan, Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* sendiri mempersilakan manusia beriman atau tidak beriman. Hal ini dipahami dari Surah Yūnus/10: 99.

وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman. (Yūnus/10: 99)

Ayat ini memberi tuntunan kepada manusia agar jangan ada orang yang memaksakan agama yang dianutnya kepada orang lain dengan berbagai cara. Disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kegusaran Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* atas kematian Abū Ṭālib dalam *millah* ‘Abdul Muṭṭalib, sementara beliau berpengharapan besar ia beriman pada ajaran yang dibawa beliau.[32]

5. Kebebasan berpikir, berperilaku, dan berekspresi disertai tanggung jawab

Naluri manusia berkecenderungan untuk berpikir dan bertindak bebas. Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan berekspresi dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, maupun yang lainnya. Akan tetapi, sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari dalam komunitas mana pun tidak pernah dijumpai adanya kebebasan tanpa batas sama sekali, karena manusia dibatasi oleh banyak hal seperti alam, kodrat manusia, kemampuan, dan norma yang berlaku. Setiap ada kebebasan di situ juga ada tanggung jawab. Al-Qur an telah mengingatkan manusia bahwa semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk penglihatan,

pendengaran, pikiran, hati nurani, dan sebagainya. Surah al-Isrā /17: 36 menjelaskan hal tersebut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." (al-Isrā /17: 36)

Al-Qur an memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih sendiri aktivitas yang ingin dilakukan dengan kesadaran bahwa semua aktivitas itu ada konsekuensinya. Kepada manusia dipersilakan menggunakan hak asasinya untuk berpikir, bekerja, dan berekspresi apa pun yang ia kehendaki sepanjang ia sadar akan akibat-akibatnya dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Kebaikan akan diganjar dengan kebaikan pula (pahala) dan berujung di surga, sedangkan keburukan dihukum dengan dosa dan berujung di neraka. Firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā* dalam Surah al-Infiṭār/82: 13-14 menjelaskan:

"Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka." (al-Infiṭār/82: 13-14)

Setiap pekerjaan pasti mengandung konsekuensi. Sekecil apa pun perbuatan yang dilakukan manusia akan diperlihatkan balasannya oleh Allah.[33] Manusia hanya akan memeroleh imbalan sesuai dengan usahanya.[34] Seseorang yang menuntut hak melampaui kewajibannya tentu sangat naif dan merupakan perbuatan curang. Sebaliknya, orang yang telah melakukan suatu kewajiban tentu harus pula segera mendapatkan hak-haknya. Menunaikan hak-hak orang yang berhak harus disegerakan.

Jargon ‘lebih cepat lebih baik’ sangat tepat diberlakukan dalam hal ini. Sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* berkenaan dengan penyegeraan penyelesaian hak-hak buruh (pekerja) yang dipekerjakan:

أُعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)[35]

Tunaikanlah upah buruh (pekerja) sebelum keringatnya kering. (Riwayat Ibnu Mājah dari ‘Abdullah ibn ‘Umar)

Pelanggaran terhadap hak-hak buruh (pekerja) merupakan perbuatan zalim. Sementara kezaliman itu sendiri merupakan kegelapan di hari kiamat,[36] tidak ada titik terang menuju kebaikan dan kebahagiaan. Setiap orang berhak untuk mencari pekerjaan yang halal dan memeroleh hasil dari pekerjaannya itu. Tidak dibenarkan ada pemberi kerja mempekerjakan orang lain dengan cara-cara memaksa, atau mengurangi apalagi meniadakan upah yang mesti diperoleh dari hasil pekerjaannya. Karena, tidak memberikan hak-hak orang yang berhak merupakan bentuk pelanggaran yang berakibat pada dosa (neraka). Sementara itu, perintah untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan senantiasa berprilaku adil dengan sangat jelas dapat dibaca antara lain dalam Surah an-Nisā /4: 58.

E. Kesimpulan

1. Manusia hidup di dunia ini meniscayakan adanya bantuan dan hubungan dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan personal. Dalam bantuan dan hubungan itu dengan sendirinya akan tercipta berbagai status, label, dan profesi yang masing-masing memunculkan hak dan kewajiban.
2. Banyak orang atau lembaga di dunia ini yang terus menerus mempersoalkan hak asasi, tetapi jarang mengedepankan kewajiban asasi manusia yang sama-sama harus berjalan paralel. Dengan adanya hak dan kewajiban yang dijalankan

dengan baik dan bertanggung jawab maka keseimbangan hidup, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat, akan terwujud dengan sendirinya.

3. Manusia memiliki hak-hak dasar (asasi) yang harus dihormati oleh semua orang, seperti hak hidup, berkeyakinan, persamaan di depan hukum, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar itu merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Al-Qur an telah memberikan petunjuk-petunjuk untuk menjamin terpeliharanya hak-hak dasar manusia sebagai anugerah dari Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*. []

Catatan:

---

[1] Surah al-Ḥujurāt/49: 13.

[2] Surah al-Baqarah/2: 29.

[3] Surah an-Naml/27: 88.

[4] Surah al-Mu'minūn/23: 115.

[5] Surah al-Mulk/67: 3.

[6] Surah al-Isrā'/17: 44.

[7] Surah al-A'lā/87: 17; aḍ-Ḍuḥā/93: 4.

[8] Al-Qusyairī, *Tafsīrul- Qusyairī*, juz 6.

[9] Lihat pula Surah an-Nisā'/4: 135, al-Mā'idah/5: 42.

[10] Surah al-Baqarah/2: 143.

[11] Riwayat al-Bukhārī, Muslim, dan Aḥmad. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, nomor hadis 2856, 5967, 6267, 6500; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, nomor hadis 43, 44 dan 45; Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, nomor hadis 10376, 10497, 13245, 20989.

[12] Lihat Surah al-Baqarah/2: 258, Āli 'Imrān/3: 152, al-A'rāf/7: 158, at-Taubah/9: 116, Yūnus/10: 56, al-Mu'minūn /23: 80, Gāfir/40: 68, ad-Dukhān/44: 8, al-Ḥadīd/57: 2.

[13]al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, *Kitābuṣ-Ṣaumi*, Bāb *Ḥaqqul Jismi fiṣ-Ṣaumi*, No. 1975.

[14] Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuḥailī, *at-Tafsīr al-Wasīṭ liz- Zuḥailī*, Damaskus: Dārul-Fikr, 1422 H, juz 1, 300.

[15] Riwayat al-Bukhārī, Muslim, Aḥmad, dll. dengan redaksi berbeda, ada yang menyebut lima dan ada pula yang enam. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, nomor hadis 1240; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, nomor hadis 4022; Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, nomor hadis 8047; Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, nomor hadis 1425. Ada riwayat lain dari Muslim dan Aḥmad yang redaksinya berbeda, terdapat tambahan satu lagi menjadi enam, yaitu 6) apabila membutuhkan nasehat maka berikanlah nasehat itu

[16] Lihat catatan kaki nomor 203. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, juz 5, h. 115.

[17] Riwayat al-Bukhārī, Muslim, dan Aḥmad; al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, nomor hadis 2957; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, nomor hadis 3417; Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, juz 16, h. 327, nomor hadis 7786.

[18] 'Abdur-Raḥmān bin 'Ālī ibn Muḥammad al-Jawzī, *Zādul-Masīr fī 'Ilmit-Tafsīr*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, juz 5, h. 80.

[19] Lihat juga ayat 159.

[20] Lihat juga Surah al-An'ām/6: 152, Hūd/11: 85.

[21] Wahbah ibn Muṣṭafā az-Zuḥailī, *at-Tafsīr al-Wasīṭ liz-Zuḥailī*, Damaskus: Dārul-Fikr, 1422 H, juz 3, 2553.

[22] al-Qusyairī, *Tafsīrul-Qusyairī*, juz 7, h. 339.

[23] Muḥammad Mutawallī asy-Sya'rāwī, *Tafsīrusy-Sya'rāwī*, juz 1, h. 183.

[24] Muḥammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr (Tafsīr Ibni 'Āsyūr)*, Beirut: Muassasah at-Tārīkh al-'Arabī, 2000, juz 2, h. 228.

[25] Syihābud-Dīn Maḥmūd al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī fī Tafsīril-Qur'ān al-'Aẓīm was-Sab'ul-Maṡānī*, juz 2, h. 131.

[26] 'Alā' ad-Dīn al-Khāzin, *Lubābut-Ta'wīl fī Ma'ānīt-Tanzīl*, juz 1, h. 156.

[27] Jābir ibn Mūsā al-Jazāirī, *Aysarut-Tafāsīr*, juz 1, h. 4.

[28] Riwayat al-Bukhārī, Muslim. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, *Kitābul Janā'iz*, *Bāb Man Qāma li Janāzati Yahūdiyyīn* no. 1311; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitābul Janā'iz, *Bābul Qiyām Lil Janāzah* (dengan redaksi sedikit berbeda).

[29] Alā' ad-Dīn al-Khāzin, *Lubābut-Ta'wīl fī Ma'ānīt-Tanzīl*, juz 1, h. 143.

[30] Riwayat Aḥmad. Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, nomor hadis 22391. Menurut Nuruddin 'Aly bin Abi Bakr al-Haiṡami dalam *Majma'uz Zawā'id*, perawi-perawi hadis ini ada di kitab *ṣahih* .

[31] Riwayat al-Bukhārī, Muslim, dll. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, nomor hadis 3475; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, nomor hadis 1688.

[32] Abū Ḥayyān al-Andalūsī, *Tafsīrul-Baḥr al-Muḥīṭ*, juz 6, h.371.

[33] Surah az-Zalzalah/99: 7-8.

[34] Surah an-Najm/53: 39-41.

[35] Riwayat Ibnu Mājah. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, *Bāb Ajrul 'ujarā'*, nomor hadis 2434.

[36] Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jābir, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* bersabda: اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (Takutlah pada kezaliman karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat). Diriwayatkan juga yang lain dengan redaksi yang berbeda-beda.

KEBEBASAN BERAGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA

Salah satu persoalan aktual yang senantiasa dihadapkan kepada umat Islam dalam pergaulan internasional, terutama dalam dialog Islam dengan Barat, adalah masalah kaitan ajaran Islam dengan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), terutama tentang kebebasan berekspresi (berpendapat) dan kebebasan beragama. *Record* dunia Islam dalam hal kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, menurut catatan para pejuang HAM, masih buruk. Pada tahun 2001, *Freedom House* melaporkan bahwa secara umum, baik negara-negara muslim yang menerapkan syariat Islam maupun negara muslim sekuler adalah negara-negara yang tingkat kebebasan sipilnya rendah. Rata-rata skor kebebasan sipil yang didapat negara-negara muslim antara 5 hingga 7 (skor 1 berarti sangat bebas, dan skor 7 berarti sangat tidak bebas). Pada tahun 2000, Sudan dan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban mencatat skor 7, Iran skornya 6, dan Pakistan 5. Turki mencatat skor 5, Bangladesh dan Indonesia 4. Demikian juga dengan kebebasan beragama.[1]

Indonesia dalam konteks kebebasan beragama dan HAM sering persoalkan publik Barat seperti Amerika Serikat. Di antara yang disorot adalah adanya larangan *atheisme*

(komunisme) di Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya mengakui agama-agama besar saja, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu (*Confusionism*) sejak tahun 2006. Pemerintah melalui Departemen Agama tidak mengakui Aliran Kepercayaan dan agama kecil lainnya.[2] Publik Barat tidak memahami bahwa Aliran Kepercayaan sebenarnya tetap memiliki hak hidup di Indonesia, tetapi Pemerintah Indonesia, melalui TAP MPR Nomor II Tahun 1978, telah menetapkan Aliran Kepercayaan sebagai kebudayaan. Oleh sebab itu, Aliran Kepercayaan tidak berada di lingkungan Departemen Agama, tetapi berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI pada waktu itu.

Konsep modern tentang Hak Asasi Manusia merupakan anak kandung kebudayaan Barat abad ke-18. Ia lahir dari rahim modernitas Barat, ketika teori sekuler modern tentang hukum alam diterima para filosof Zaman Pencerahan. Teori hukum alam itu kemudian diperluas cakupannya, dan lahirlah kesepakatan luas tentang prinsip hak-hak alamiah manusia. Didorong, antara lain, oleh Revolusi Perancis (1789-1799), Revolusi Amerika, dan berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945) dengan kekalahan fasisme Jerman, Italia, dan Jepang. Prinsip hak-hak alamiah manusia itu kemudian ditetapkan dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi PBB Nomor 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948 yang dinyatakan sebagai *the Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang HAM). Deklarasi ini mengesahkan 30 pasal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang dapat dikelompokkan menjadi: (a) *Personal Rights* (Hak Asasi Pribadi), (b) *Property Rights* (Hak Asasi Ekonomi), (c) *Legal Equality Rights* (Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan), (d) *Political Rights* (Hak Asasi Politik), (e) *Social and Cultural Rights* (Hak Sosial dan Kebudayaan), (f) *Procedural Rights* (Hak

Asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan).[3]

Seluruh bangunan Hak-hak Asasi Manusia tersebut diletakkan di atas landasan *sekulerisme* sehingga tidak terkait dengan ajaran agama; dan di atas dasar *humanisme*, paham yang menjunjung tinggi manusia dan menghormatinya sedemikian rupa, terutama karena akal budinya. Oleh sebab itu, di dalam *the Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang HAM) sebagai deklarasi HAM generasi pertama, kebebasan beragama dikelompokkan dengan kebebasan berpendapat dan keduanya tercantum di dalam Hak Sosial dan Kebudayaan (*Social and Cultural Rights*). Tepatnya, kedua kebebasan tersebut terdapat di dalam Pasal 18 dan 19. Pada Pasal 18 *the Universal Declaration of Human Rights* menyatakan: *"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hak ini, termasuk berganti agama dan kepercayaan, kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengerjakannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadah, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri"*. Sementara itu, pada Pasal 19 dinyatakan, *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"*. [4]

Demikian juga di dalam deklarasi HAM generasi kedua, yaitu deklarasi tentang hak-hak sipil dan politik, kebebasan berekspresi maupun kebebasan beragama disebut secara tegas dan jelas. Deklarasi ini dikenal dengan *the International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan pada tahun 1966, 18 tahun setelah lahirnya Deklarasi HAM. Di dalam deklarasi ini, hak-hak Asasi manusia dibagi menjadi dua bagian: Pertama, Hak-hak *non derogable*, yaitu hak-hak *absolute* yang harus dijamin kelangsungannya dalam kondisi apa pun. Hak-hak yang termasuk ke dalam bagian pertama ini adalah: (a) hak hidup; (b) hak

bebas dari penyiksaan; (c) hak bebas dari perbudakan; (d) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (e) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (f) hak sebagai subyek hukum; dan (g) hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Pelanggaran terhadap hak-hak ini tergolong sebagai pelanggaran HAM serius (*gross violation of human rights*). Kedua, hak-hak *derogable,* yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak Asasi manusia yang tergolong ke dalam kategori ini adalah: (a) hak berkumpul secara damai; (b) hak berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan (c) Hak menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan, tanpa memperhatikan batas (baik lisan maupun tulisan).[5]

Kebebasan beragama dan berpendapat juga diakui oleh UUD (Undang-undang Dasar) 1945 versi amandemen kedua Pasal 28 E, 28 F, dan 28 J. Pada Pasal 28 E UUD 1945 ini dinyatakan:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Berbeda dengan Deklarasi Universal tentang HAM yang didasarkan atas paham *sekulerisme* dan *humanisme* sehingga tidak terkait dengan ajaran agama, pada Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, nilai-nilai budaya, dan agama. HAM lahir dari lingkungan budaya Barat yang sekuler

sehingga di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama, terutama bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya sebagai berikut:

(1) Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 di atas, dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut: Pasal 23 ayat 2 menyatakan: "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa".

A. Tanggapan Dunia Islam terhadap *The Universal Declaration of Human Rights*

Negara-negara muslim pada umumnya termasuk pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan hampir seluruhnya menjadi anggota badan internasional tersebut. Dalam Piagam PBB 1948 diserukan agar dihormatinya nilai-nilai HAM dan kebebasan manusia. Meskipun demikian, tanggapan dunia Islam terhadap Deklarasi Universal HAM secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut: penolakan total, penerimaan tidak penuh, dan penerimaan penuh.

Pertama, penolakan total kaum Muslim dan negara Muslim terhadap Deklarasi Universal HAM secara garis besar disebabkan oleh: (a) keyakinan bahwa Deklarasi Universal HAM dipandang sebagai sesuatu yang tidak cocok dan bertentangan dengan Islam; (b) Identifikasi Deklarasi Universal HAM dengan Barat dan Kristen; dan (c) bahwa sejarah Barat sendiri banyak dinodai oleh praktek-praktek yang menodai HAM. Sementara itu, secara khusus penolakan kaum Muslim terhadap Deklarasi Universal HAM dapat dirinci sebagai berikut: (a) bahwa butir yang paling sulit diterima adalah butir mengenai prinsip kebebasan beragama, terutama menyangkut hak pindah agama dari Islam ke agama lain; (b) kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dijamin penuh oleh Deklarasi Universal HAM; (c) pasal 16 Deklarasi Universal HAM tentang perkawinan beda agama yang bertentangan dengan Al-Qur'an[6] yang melarang perkawinan antara perempuan muslimah dengan lak-laki non-muslim dan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *politeis* (musyrik).[7]

Kedua, penerimaan tidak penuh. Alasan pokok tentang penerimaan tidak penuh kaum muslim terhadap Deklarasi Universal HAM adalah karena Deklarasi Universal HAM dinilai cacat, akibat landasan pandangan dunianya yang sekuler. Tanggapan ini melahirkan rumusan HAM versi Islam الْبَيَانُ الْعَالَمُ عَنْ حُقُوْقِ الْإِنْسَانِ فِي الْإِسْلَامِ, (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam). Deklarasi ini diumumkan di Paris pada September 1981 yang dipersiapkan oleh beberapa pemuka muslim dari Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi di bawah pengawasan *Islamic Council of Europe* (Dewan Islam Eropa). Adapun karakteristik pokok rumusan HAM versi Islam ini adalah sebagai berikut:

(1) Bertitik tolak dari keyakinan bahwa Islam mempunyai konsep HAM yang asli yang sudah dirumuskan sejak abad ke-7. Deklarasi ini menegaskan bahwa HAM bukanlah lembaran

baru bagi Islam, tetapi sesuatu yang melekat pada ajaran Islam.
(2) Seluruh kandungan Deklarasi HAM versi Islam ini dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah. Asumsinya adalah bahwa akal pikiran manusia tidak akan mampu menemukan jalan terbaik untuk menopang kehidupan yang sejati tanpa petunjuk dari Allah.
(3) Apa yang dimiliki manusia bukanlah hak-hak yang dibawanya sejak lahir, melainkan bersumber dari perintah Allah kepada manusia. Apa yang dinamakan HAM itu pada dasarnya kewajiban manusia kepada Allah dan atau hak Allah atas manusia.
(4) Syariat menjadi kriteria kebenaran final, dan satu-satunya ukuran untuk menilai semua tindakan manusia.

Ketiga, penerimaan penuh. Ketika draft Deklarasi Universal tentang HAM diperdebatkan untuk pertama kalinya di PBB, Zafrullah Khan, Menteri Luar Negeri Pakistan, menjadi wakil negara Muslim pertama yang paling responsif menyatakan dukungan terhadap hak-hak yang disebutkan di dalamnya. Zafrullah Khan menyatakan: "Pakistan adalah negara yang habis-habisan membela kebebasan berpikir dan beragama serta semua hak yang disebutkan di sana (Pasal 18 Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB)." Sementara, berkenaan dengan hak untuk memilih dan berpindah agama, ia menyatakan: "Islam adalah agama dakwah yang mendasarkan diri pada persuasi, dan agama yang mengakui hak, baik untuk masuk ke dalam maupun keluar darinya."[8]

Dalam tulisan ini, akan dibahas pengertian kebebasan beragama, larangan penodaan agama dari perspektif Al-Qur an, problematika kebebasan beragama dan penodaan agama berhadapan dengan prinsip HAM dalam tataran praktis, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi agama dan umat beragama.

B. Kebebasan Beragama Perspektif Al-Qur'an

Kebebasan beragama adalah kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Kebebasan beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap ini tidak akan pernah terwujud dalam masyarakat yang tidak menghormati kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks inilah Al-Qur an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam sebagaimana ditegaskan di dalam Surah al-Baqarah/2: 256 di bawah ini:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Dalam menafsirkan penggalan ayat (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ) di atas, Muḥammad 'Ali aṣ-Ṣābūni menyatakan: لَاإِجْبَارَ وَلَا إِكْرَاهَ لِأَحَدٍ عَلَى الدُّخُوْلِ فِي دِيْنِ الْإِسْلَامِ [9] (Tidak ada paksaan bagi seorang pun untuk masuk ke dalam Agama Islam). Sementara itu Aḥmad Musṭafā al-Marāgī ketika menafsirkan penggalan ayat yang sama menyatakan:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدُّخُوْلِ فِيْهِ لِأَنَّ الْإِيْمَانَ إِذْعَانٌ وَخُضُوْعٍ، وَلَا يَكُوْنُ ذَلِكَ بِالْإِلْزَامِ وَالْإِكْرَاهِ، وَإِنَّمَا يَكُوْنُ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ.[10]

Tidak ada paksaan untuk memasukinya (Islam), karena iman itu kesadaran dan ketundukan. Hal ini tidak akan terwujud dengan keharusan dan paksaan. Sebab pindah agama hanya akan terwujud dengan alasan dan argumentasi.

Sejalan dengan penafsiran aṣ-Ṣābūnī dan al-Marāgī terhadap Surah al-Baqarah ayat 256 di atas, 'Abdurraḥmān bin Nāṣir as-Sa'dī menyatakan:

وَهَذَا بَيَانٌ لِكَمَالِ هَذَا الدِّيْنِ الْإِسْلَامِي، وَأَنَّهُ لِكَمَالِ بَرَاهِيْنِهِ وَاتِّضَاحِ آيَاتِهِ، وَكَوْنِهِ هُوَ دِيْنُ العَقْلِ وَالْعِلمِ، وَدِيْنُ الْفِطْرَةِ وَالْحِكْمَةِ، وَدِيْنُ الصَّلَاحِ وَالْإِصْلَاحِ، وَدِيْنُ الْحَقِّ وَالرُّشْدِ، فَلِكَمَالِهِ وَقَبُوْلِ الْفِطْرَةِ لَهُ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى مَا تَنْفِرُ عَنْهُ الْقُلُوْبُ وَيَتَنَافَى مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَالْحَقِّ، أَوْ لِمَا تُخْفِي بَرَاهِيْنُهُ وَآيَاتُهُ.[11]

Ayat ini menjelaskan kesempurnaan Agama Islam. Sungguh itu karena kesempurnaan dalil dan kejelasan ayat; karena eksistensinya sebagai agama rasional dan agama ilmu; sebagai agama fitrah dan kearifan; sebagai agama damai dan reformis; sebagai agama kebenaran dan petunjuk; oleh karena kesempurnaan dan sejalan dengan fitrah manusia; maka Islam tidak perlu memaksa manusia untuk masuk Islam (menjadi muslim). Karena paksaan hanya layak pada sesuatu yang bertentangan dengan hati serta sesuatu yang menafikan hakikat dan kebenaran; atau yang argumentasi dan ayat-ayatnya tersembunyi.

Dari penafsiran ayat di atas, sangat jelas bahwa dalam pandangan Al-Qur an tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan untuk menganut agama. Menurut M. Quraish Shihab, "Mengapa ada paksaan, padahal Dia (Allah) tidak membutuhkan sesuatu? Mengapa ada paksaan, padahal *sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja).* (al-Mā idah/5: 48). Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut

akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih akidah Islamiyah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapannya. Dia tidak boleh berkata: "Allah telah memberi saya kebebasan untuk salat atau tidak, berzina atau nikah". Karena bila seseorang telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya.[12]

Penggalan ayat pada Surah al-Baqarah ayat 256 di atas menegaskan, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Maksudnya, bahwa Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama Allah ini dinamakan Islam yang berarti damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan Islam. Alasan yang menjadi dasar pertimbangan tidak ada paksaan untuk masuk Islam adalah *"telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat".* Jika demikian, menurut M. Quraish Shihab, sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar, dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Sangatlah wajar semua masuk agama ini. Pasti ada sesuatu yang keliru dalam jiwa seseorang yang enggan menelusuri jalan yang lurus setelah jelas jalan itu terbentang di hadapannya.[13]

Sudah jelas bagi orang-orang yang menggunakan nalar, akal sehat (*al-'Aql as-Salīm*) dan nurani yang jernih (*aż-Żauq as-Salīm*) jalan yang benar dan jalan yang sesat. Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia, memilih beriman atau kufur; namun pada waktu manusia menentukan pilihan, Al-Qur'an sangat menekankan bahwa pilihan itu ditopang oleh kapasitas intelektual yang mendalam, serta nurani yang bersih dan jernih. Satu hal yang paling dikhawatirkan terjadi adalah manusia menggunakan kebebasan memilih agama dengan pertimbangan fragmatis, tidak mendalam, serta nurani yang tidak jernih sehingga memilih kekufuran dan meninggalkan Islam. Orang yang demikian ini melakukan konversi agama semata-mata

karena motivasi perkawinan atau desakan kemiskinan, sehingga pindah agama untuk menjaga kelangsungan hidup atau dorongan untuk meraih jabatan, kekuasaan, dan keuntungan kebendaan semata-mata; bukan karena pemikiran yang mendalam hingga ke akar-akarnya secara sistematis dan metodologis sehingga menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran Islam; tidak pula berdasarkan nurani yang jernih.

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Kaṡīr yang bersumber dari sahabat Ibnu 'Abbās adalah seorang laki-laki Anṣar dari Bani Salim bin 'Auf yang dikenal dengan nama Husain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani. Sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain menyatakan kepada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam.* "Apakah saya harus memaksa keduanya? (Untuk masuk Islam?), kemudian turunlah ayat tersebut di atas.[14]

Ayat yang senada dengan Surah Al-Baqarah/2: 256 di atas, terdapat di dalam Surah Yūnus/10: 99-100 sebagai berikut:

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya; tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. (Yūnus/10: 99-100)

Ayat di atas, menurut Al-Qur'an dan Tafsirnya edisi yang disempurnakan, menerangkan bahwa jika Allah berkehendak agar seluruh manusia beriman kepada-Nya, maka hal itu akan terlaksana, karena untuk melakukan yang demikian adalah mu-

dah baginya; tetapi Dia tidak menghendaki yang demikian. Allah berkehendak melaksanakan Sunah-Nya di dalam ciptaan-Nya ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah *Sunnatullāh* itu kecuali jika Dia sendiri yang menghendaki-Nya. Di antara Sunah-Nya ialah memberi manusia akal, pikiran, dan perasaan yang membedakannya dengan malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal, pikiran, dan perasaan, manusia menjadi makhluk yang berbudaya, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, baik untuk dirinya, untuk orang lain maupun untuk alam semesta ini. Kemudian amal perbuatan manusia diberi balasan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya itu; perbuatan baik dibalas dengan pahala dan perbuatan jahat dan buruk dibalas dengan siksa. Di samping itu, Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan agama-Nya yang menerangkan kepada manusia mana yang baik dilakukan dan mana yang terlarang dilakukan. Manusia dengan akal, pikiran, dan perasaan yang dianugerahkan Allah kepadanya dapat menilai apa yang disampaikan para rasul. Tidak ada paksaan bagi manusia dalam menentukan pilihannya, baik atau buruk. Dan manusia akan dihukum berdasarkan pilihannya itu.[15]

Sementara itu, di dalam Tafsir Al-Qur an Tematik Departemen Agama RI disebutkan bahwa ayat di atas secara tegas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugerah Allah, karena jika Allah Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu (dalam ayat di atas diisyaratkan dengan kata *Rabb*), menghendaki tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukan-Nya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti halnya malaikat; tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah

untuk menguji. Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilih. Dengan alasan seperti di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh Al-Qur an. Karena yang dikehendaki Allah adalah iman yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Seandainya paksaan itu diperbolehkan maka Allah sendiri yang akan melakukan, dan seperti dijelaskan dalam ayat di atas Allah tidak melakukannya. Maka tugas para nabi hanyalah untuk mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan. Manusia akan dinilai terkait dengan sikap dan respon terhadap seruan para nabi tersebut.[16]

Salah satu hak yang paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Dan inilah yang kemudian membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Takdir utama atas manusia adalah dia makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah *subḥānahū wa ta'ālā*, apakah akan mengikuti petunjuk jalan yang benar yaitu dengan memeluk agama Islam atau memilih keyakinan agama yang lain, semuanya diserahkan kepada manusia untuk memilihnya. Berdasarkan pilihannya tersebut maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam Surah al- Kahf/18: 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْۗ فَمَنْ شَاۤءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاۤءَ فَلْيَكْفُرْۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًاۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَاۗ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاۤءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَۗ بِئْسَ الشَّرَابُۗ وَسَاۤءَتْ مُرْتَفَقًا

Dan katakanlah (Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir." Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya

mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (al- Kahf/18: 29)

Prinsip kebebasan beragama ini sama sekali tidak berhubungan dengan kebenaran satu agama. Kalau persoalannya adalah masalah kebenaran agama, Al-Qur an dengan jelas menyatakan bahwa hanya agama Islam-lah yang *ḥaq* (benar).[17] Allah menyatakan:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. (Āli 'Imrān/3: 85).

Penggalan ayat (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا) *"Dan barangsiapa mencari agama selain Islam"*, menurut M. Quraish Shihab, yakni ketaatan kepada Allah yang mencakup ketaatan kepada syariat yang ditetapkan-Nya, yang intinya adalah keimanan akan keesaan-Nya, mempercayai para rasul, mengikuti dan mendukung mereka, tunduk serta patuh akan ketentuan-ketentuan-Nya yang berkaitan dengan alam raya, yang intinya adalah penyerasian diri dengan seluruh makhluk dalam sistem yang ditetapkan-Nya, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dalam kehidupan dunia ini, dan bila di dunia ini dia patuh kepada selain Allah hingga kematiannya, kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, karena semua amalnya tidak diterima Allah walaupun amal-amal itu baik dan bermanfaat untuk manusia. Allah menyatakan:[18]

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاۤءً مَّنْثُوْرًا

Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan. (al-Furqān/25: 23).

Ringkasnya prinsip kebebasan beragama yang menjadi jiwa Al-Qur an tersebut tidak berarti bahwa Al-Qur an mengakui semua agama adalah benar, tetapi substansinya adalah bahwa keberagaman seseorang haruslah didasarkan kepada kerelaan, ketulusan hati, dan kesadaran tanpa ada paksaan dan tekanan apa dan siapa pun; karena di sisi Allah *subḥānahū wa ta'ālā* ada mekanisme pertanggungjawaban yang akan dihadapi oleh setiap manusia di akhirat kelak.

Kebebasan beragama, yakni kebebasan manusia untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya yang menjadi jiwa Al-Qur an, memiliki kaitan yang sangat erat dengan anjuran Al-Qur an untuk memberikan penghormatan yang wajar terhadap agama lain. Karena manusia dijamin kebebasannya untuk memeluk suatu agama, maka konsekuensi logis dari jaminan kebebasan tersebut adalah anjuran untuk menghormati agama yang menjadi pilihan masing-masing. Pada waktu yang sama, Al-Qur an pun melarang kaum muslim menodai suatu agama dan simbol-simbol keagamaan.

C. Larangan Menodai Agama

Perintah Al-Qur'an untuk menghormati agama-agama lain secara wajar berbanding lurus dengan larangan Al-Qur an untuk menodai suatu agama dan simbol-simbol keagamaan. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan agar kaum Muslim menghormati agama agama lain dan simbol-simbol keagamaan mereka secara wajar:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah."

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Ḥajj/22:40)

Dalam ayat di atas penghormatan terhadap agama-agama di luar Islam dan simbol-simbol keagamaan mereka ditegaskan oleh Allah dalam ungkapan yang berikut:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ
وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا

"Sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah." (al-Ḥajj/22:40)

Menurut Ibnu 'Āsyūr maksud ayat di atas adalah "Seandainya tidak ada pembelaan manusia terhadap tempat-tempat ibadah kaum muslim, niscaya kaum musyrik akan melampaui batas sehingga melakukan agresi pula terhadap wilayah-wilayah tetangga mereka yang boleh jadi penduduknya menganut agama selain agama Islam. Agama selain Islam tersebut juga bertentangan dengan kepercayaan kaum musyrikin, sehingga akan dirobohkan pula biara-biara, gereja-gereja dan sinagog-sinagog serta masjid-masjid. Upaya kaum musyrik tersebut semata-mata ingin menghapuskan ajaran tauhid dan ajaran-ajaran agama yang bertentangan dengan ideologi kemusyrikan".[19]

Pendapat ini jelas memposisikan agama-agama selain Islam dalam posisi yang juga harus mendapatkan penghormatan yang sama dari kaum muslim. Tempat-tempat ibadah mereka dan simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus mendapatkan penghormatan. Ayat tersebut dengan jelas mene-

gaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat apabila di dalam masyarakat tersebut muncul kesadaran untuk saling menghormati keyakinan agama masing-masing. Dari sinilah Al-Qur'an melarang keras umat Islam untuk menghina atau merendahkan keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain sebagaimana dinyatakan di dalam Surah al-An'ām/6:108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An'ām/6: 108)

Menurut satu riwayat, *Asbābun-Nuzūl* ayat ini adalah adanya sebagian kecil orang-orang mukmin yang suka mengejek berhala-berhala tuhan kaum musyrikin. Mendengar hal ini mereka pun secara emosional mengejek Allah *subḥānahū wa ta'ālā*, bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan orang-orang mukmin, mereka berkata, "Wahai Muhammad hanya ada dua pilihan, kamu tetap mencerca tuhan-tuhan kami, atau kami akan mencerca Tuhanmu?." Kemudian turunlah ayat di atas.[20]

Kata *tasubbu* dalam ayat, terambil dari kata *sabba* yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu, atau penisbatan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar.[21] Hal ini tidak berarti mempersamakan semua agama. Bukan yang dimaksud oleh ayat adalah seperti mempersalahkan satu pendapat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap

satu agama, bila penilaian itu bersumber dari agama lain. Yang dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang lain tersebut. Larangan ayat ini bukan kepada hakikat tuhan-tuhan mereka, namun kepada penghinaan, karena penghinaan tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang mungkin terjadi adalah bahwa kebatilan dapat tampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang.

Dengan demikian, ayat ini secara tegas mengajarkan kepada kaum muslim untuk dapat memelihara kesucian agamanya, dan guna menciptakan rasa aman, serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apa pun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walaupun bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah ada di hadapannya.

Dalam menghadapi umat yang berbeda agama ini, Al-Qur an mengizinkan kaum muslim untuk bekerjasama dengan pemeluk agama lain sepanjang mereka menghormati keyakinan umat Islam dan tidak melakukan pelanggaran HAM berat terhadap kaum muslim dengan mengusir dan memeranginya sebagaimana dipaparkan pada Surah al-Mumtaḥanah/60: 8-9 yang berikut:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang ẓalim. (al-Mumtaḥanah/60: 8-9)

Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah *subḥānahū wa ta'ālā* tidak melarang kaum muslim untuk bekerja sama dengan komunitas agama lain sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi, dan mengusir kaum muslim dari negeri mereka.

D. Problematika Kebebasan Beragama Dalam Perspektif HAM

Dalam prinsip HAM, kebebasan seseorang untuk berganti agama dan kepercayaan dijamin secara mutlak (Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM). Prinsip ini bertentangan dengan konsep *riddah,* yakni keluar dari Islam atau pindah dari Islam ke agama lain. Seorang muslim meyakini bahwa keimanan itu harus dipertahankan hingga mati dan menghadap Allah dengan membawa iman; menghindari kemungkinan iman menjadi lemah dan longgar, apalagi sampai lepas dengan berganti agama. Oleh sebab itu, prinsip HAM tentang kebebasan beragama yang paling sulit diterima dalam pandangan kaum muslim adalah butir mengenai hak pindah agama dari Islam ke agama lain.

Berikut ini akan diuraikan pengertian *riddah,* hukuman bagi orang yang melakukan *riddah* (*murtad*), dan pelaksanaan hukuman bagi pelaku *riddah* (*murtad*).

a. Pengertian *Riddah*

Secara etimologis, kata *riddah* merupakan bentuk *maṣdar* dari *irtidād* yang berarti mundur, kembali ke belakang. *Riddah* (murtad) adalah: kembali dari sesuatu kepada yang lainnya (*ar-Rujū‘ ‘an asy-Syai’ ilā gairihī*). Sedangkan secara terminologi, Wahbah az-Zuḥailī mendefinisikan *riddah* (murtad) sebagai yang berikut:

الرُّجُوْعُ عَنْ دِيْنِ الْإِسْلاَمِ إِلَى الْكُفْرِ سَوَاءٌ بِالنِّيَّةِ أَوْ بِالْفِعْلِ الْمُكَفِّرِ أَوْ بِالْقَوْلِ.[22]

Keluar dari agama Islam menjadi kafir; baik dengan niat, maupun perbuatan yang membawa kekafiran, ataupun perkataan.

Dengan demikian, orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam kemudian bergabung ke dalam kekafiran, seperti keyakinan bahwa Allah tidak ada, kerasulan Muhammad tidak benar, menghalalkan sesuatu yang telah pasti keharamannya seperti menghalalkan khamar dan perzinaan, atau mengharamkan yang pasti kehalalannya seperti jual beli dan nikah, atau menafikan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati seluruh umat Islam seperti salat lima waktu, atau memperlihatkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang Al-Qur an ke tempat pembuangan sampah, menyembah berhala, dan menyembah matahari.[23]

b. Hukuman bagi Orang yang Murtad

Para ulama sepakat menyatakan bahwa murtad merupakan tindak kejahatan yang dikategorikan dosa besar. Hal ini berdasarkan firman Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* di dalam Surah al-Baqarah/2: 217 sebagai berikut:

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۤىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah/2:217)

Dalam Al-Qur an, istilah murtad ini disebut dengan dua ungkapan, yaitu ungkapan *riddah* seperti pada ayat di atas[24] dan ungkapan "kufur setelah iman" (*al-Kufr ba'dal-Īmān*), seperti firman Allah dalam surah Āli 'Imrān ayat 90 sebagai yang berikut:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الضَّاۤلُّوْنَ

Sungguh, orang-orang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat. (Āli 'Imrān/3:90)

Mencermati ayat-ayat yang berbicara tentang *riddah* di atas, semuanya hanya menyebut hukuman yang bersifat ukhrawi bagi pelaku *riddah* (murtad), dan tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan sanksi duniawi atasnya.[25] Apa yang disebutkan sebagai konsensus ulama tentang hukuman *riddah* yang bersifat duniawi, yaitu hukuman mati, hal itu berdasarkan atas hadis-hadis Nabi, misalnya sabda Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ[26] (رواه البخاري عن ابن عباس)

Siapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia. (Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu 'Abbās)

Berdasarkan hadis di atas dan yang lainnya, hampir menjadi konsensus ulama bahwa hukuman pelaku *apostasi* (murtad) yang menolak kembali kepada Islam setelah diupayakan untuk bertobat adalah: (1) dihukum mati sebagai hukuman pokok (*'Uqūbah Aṣliyyah*), (2) dihukum *ta'zīr* bagi mereka yang bertobat, sebagai hukuman pengganti (*'Uqūbah Badaliyyah*), dan (3) disita harta miliknya oleh negara bagi seorang yang murtad yang telah dieksekusi mati, sebagai hukuman tambahan (*'Uqūbah Tābi'iyyah*) berupa penyitaan harta.[27]

Meskipun demikian, ada juga pendapat lain dari pakar hukum Islam tentang hukuman pelaku *riddah* ini. Maḥmūd Syaltūt dan Muḥammad Sālim al-'Awwā' menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surah al-Baqarah: 117 di atas hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal di neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran itu sendiri tidak menyebabkan bolehnya seseorang dihukum mati, kecuali jika ia melakukan permusuhan atau makar terhadap Islam. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (*tidak ada paksaan dalam agama*).[28] Sementara hadis hukuman mati bagi sekelompok murtad di atas, menurut Muḥammad Sālim al-'Awwā', berlaku bagi orang-orang murtad yang melakukan makar terhadap pemerintah Islam sesuai dengan hadis Nabi Muhammad:

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. (رواه البخاري و المسلم عن عبد الله)[29]

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga hal: pezina yang telah kawin, membunuh

jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abdillah)

Kemurtadan yang dibarengi makar dengan cara memisahkan diri dari jamaah yang dapat merongrong keamanan negara Islam.[30] Dalam konteks modern, kita bisa mengambil contoh kasus murtadnya Salman Rusydi yang dapat dikenakan hukuman mati, karena selain murtad, ia juga melakukan makar dengan mempublikasikan karya-karyanya yang menghina Islam.[31] Dengan demikian, adalah wajar bila beberapa pakar hukum Islam mempertanyakan masalah hukuman *ḥadd* bagi pelaku murtad *an sich* yang tidak disertai dengan makar. Muhammad Hasyīm Kamāli dan Muḥammad Sālim al-'Awwā mengemukakan bahwa karena dalam Al-Qur'an hukuman pidana murtad (tanpa makar) tidak dinyatakan, maka sebenarnya sanksi atas perbuatan ini masuk dalam jenis *ta'zīr*, bukan *ḥudūd*.[32]

Ringkasnya, pendapat para ulama tentang hukuman terhadap orang yang murtad, keluar dari keyakinan Islam, dapat dipaparkan sebagai berikut: (1) hukuman terhadap orang yang murtad tidak temasuk *ḥudūd*, hukuman yang ditetapkan jenis dan jumlahnya di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sama sekali tidak menyebutkan jenis hukuman apa pun terhadap orang *riddah*; (2) hukuman terhadap pelaku *riddah* (murtad) adalah *ta'zīr*, dikembalikan kepada kebijaksanaan pemerintah Islam, yakni negara yang menerapkan syariat Islam; (3) hadis yang memerintahkan agar orang yang murtad dibunuh pelaksanaannya bersyarat, yakni apabila perbuatan *riddah* itu diikuti dengan tindakan makar yang membahayakan keamanan negara Islam; dan (4) tidak ada hukuman apa pun terhadap orang-orang yang murtad di dunia, kecuali penekanan agar orang-orang yang murtad itu dibimbing untuk tobat dan kembali kepada keyakinan Islam yang benar. Argumentasi pandangan yang terakhir ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Maḥmūd Syaltūt dan Muḥammad Sālim al-'Awwā', bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi

duniawi atasnya. Di dalam Surah Al-Baqarah ayat 117 Allah hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal di neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran itu sendiri tidak menyebabkan bolehnya seseorang dihukum mati, kecuali jika ia melakukan permusuhan atau makar terhadap Islam. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah لاَ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (*tidak ada paksaan dalam agama*) sebagaimana telah diuraikan di atas.[33]

c. Pelaksanaan Hukuman bagi Pelaku *Riddah* (Murtad)

Di negara-negara Islam pelaksanaan hukuman bagi orang-orang muslim yang murtad sangat bervariasi sesuai dengan keragaman pendapat para ulama tentang hukuman bagi pelaku *riddah* tersebut di atas. Di negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti Indonesia, yang bukan negara sekuler dan bukan negara agama; hukuman terhadap pelaku *riddah*, pindah agama dari Islam ke agama lain tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian umat Islam, baik secara perorangan maupun melalui organisasi kemasyarakatan Islam tidak dibenarkan melaksanakan hukuman bagi pelaku *riddah*, meskipun dalam bentuk *ta'zīr*. Sebab, sebagaimana disebutkan di atas, pelaksanaan hukuman baik berupa *ḥudūd* maupun *ta'zīr* merupakan wewenang pemerintah. Pemerintah Indonesia tidak menetapkan hukuman apa pun terhadap orang yang murtad. Indonesia sejalan dengan pandangan Syaikh Maḥmūd Syaltūt dan Syaikh Muḥammad Sālim al-'Awwā' yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang muslim yang murtad diserahkan kepada Allah, tidak ada hukuman duniawi atas diri mereka. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama dan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Maṭla'ul Anwar, Persatuan Umat Islam (PUI); serta berbagai lembaga dakwah seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia, Majelis Dakwah Islam, dan Majelis Ulama Indonesia

melakukan langkah-langkah kuratif dan preventif dalam membina orang-orang muslim yang murtad. *Pertama*, secara kuratif mengajak dan merangkul orang-orang Islam yang *murtad* untuk bertobat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar, serta mengajak seluruh komponen umat muslim untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada mereka dengan memberikan pemahaman yang mendalam agar tumbuh pada diri mereka kesadaran beragama yang kuat, teguh dan mantap. *Kedua*, secara preventif berbagai ormas Islam bersama seluruh komponen umat Islam bertanggungjawab untuk lebih mengoptimalkan bimbingan, penyuluhan dan pelayanan agama kepada umat secara merata hingga menjangkau berbagai segmen dan strata sosial agar umat muslim di Indonesia meningkatkan pengetahuan, pengertian, dan pemahaman agamanya secara mendalam sehingga tidak ada lagi umat yang murtad.

Berbeda dengan kebebasan beragama menurut prinsip HAM, kebebasan beragama menurut Al-Qur an terutama ditujukan kepada yang belum meyakini akidah Islam. Sementara itu, bagi orang-orang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, tidak ada kebebasan baginya untuk tidak menjalankan ajaran agamanya. Islam membimbing kaum muslim agar beragama dengan dukungan ilmu, pemahaman, dan pengertian yang benar. Masuk ke dalam Islam sesuatu yang mudah, keluar dari Islam sesuatu yang susah. Sebab sejatinya berislam berdasarkan kesadaran sesuai dengan fitrah yang diperkuat dengan ilmu dan logika, sehingga keislaman seorang muslim menjadi kokoh, tidak mudah goyah, serta jauh dari kemungkinan roboh dengan melakukan *riddah*. Islam tidak bisa menerima dan membenarkan prinsip HAM yang menyatakan bahwa kebebasan seseorang untuk berganti agama dan kepercayaan dijamin secara mutlak. (Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM). Islam itu agama yang ajarannya masuk akal, bisa diterima nalar dan logika; serta menjunjung nilai kemanusiaan. Pasti ada sesuatu yang keliru dalam jiwa seseorang yang enggan mene-

lusuri jalan yang lurus setelah jelas jalan itu terbentang di hadapannya. Membiarkan seorang muslim murtad, berganti agama, dan menukar kepercayaannya merupakan tindakan kezaliman; karena membiarkan seseorang tidak menggunakan nalar dan nuraninya secara benar, padahal semua permasalahan dalam Islam bisa didialogkan dengan para ahlinya.

Penerapan pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM harus dihadapkan dengan amanat konstitusi (Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan bahwa kebebasan untuk pindah agama itu harus sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama itu sendiri. Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Sementara itu, pemerintah di negara muslim yang sekuler tidak menetapkan hukuman apa pun terhadap orang-orang muslim yang murtad dan tidak pula memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada mereka. Dalam filosofi negara sekuler soal agama dikembalikan kepada kebebasan setiap warga negara. Memeluk suatu agama atau berpindah dari agama yang satu ke agama lain sepenuhnya berada di dalam wilayah kebebasan dan pilihan individu. Negara tidak memiliki hak apa pun untuk memasuki dan mengintervensi wilayah kebebasan beragama yang menjadi milik setiap individu warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM yang merupakan anak kandung kebudayaan Barat yang sekuler bahwa kebebasan seseorang untuk berganti agama dan kepercayaan dijamin secara mutlak oleh negara. (Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM). Di Indonesia sikap pemerintah dan masyarakat terhadap orang

Islam yang murtad tidak bisa seperti dalam negara dan masyarakat yang sekuler, karena Indonesia bukan negara sekuler meskipun bukan negara agama.

E. Perspektif HAM tentang Penodaan Agama

Agama memiliki dua dimensi, dimensi yang sakral dan suci serta dimensi yang profan. Kaum muslim selain harus menghormati kesucian Islam dan simbol-simbol yang menjadi syiar keagungan Islam, juga harus menghormati keyakinan agama lain serta nilai-nilai dan simbol-simbol yang disakralkan oleh penganutnya. Dalam realitas kehidupan yang majemuk, keyakinan agama selain Islam dan simbol-simbol yang disakralkan oleh penganutnya harus mendapatkan penghormatan yang sama dari kaum muslim. Tempat-tempat ibadah mereka dan simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus mendapatkan penghormatan. Satu sama lain di antara umat beragama tidak dibenarkan saling menodai dan menghancurkan. Penodaan terhadap ajaran agama dan simbol-simbol agama bisa dilakukan oleh internal umat suatu agama, bisa juga dilakukan oleh eksternal umat agama lain, bahkan bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak beragama atau tidak terikat oleh suatu agama.

Penodaan terhadap ajaran agama dan simbol-simbol kesakralan suatu agama, tidak saja mengindikasikan tidak adanya toleransi dan kerukunan hidup beragama, tetapi juga merupakan pelanggaran HAM berat. Berikut ini kasus-kasus penodaan ajaran Islam dan simbol-simbol keagungan ajaran Islam atau syiar Islam, baik oleh internal maupun oleh eksternal umat Islam:

1. Kasus Ahmadiyah

Penganut Ahmadiyah mengaku dirinya orang Islam, tetapi keyakinannya melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yaitu Isa al-Masīh dan Imam Mahdi. Hal ini bertentangan dengan akidah (keyakinan dasar) kaum muslim bahwa Nabi Muha-

mmad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. [34] Para penganut Ahmadiyah telah melakukan penodaan terhadap ajaran Islam.

Oleh sebab itu, umat Islam menolak keyakinan Ahmadiyah sejak Ahmadiyah masuk ke Indonesia tahun 1924 atau 1925. Penolakan umat Islam terhadap ajaran Ahmadiyah tidak hanya dalam bentuk keberatan, tetapi juga dalam bentuk perusakan bangunan rumah, masjid dan musala milik jamaah Ahmadiyah di berbagai daerah, antara lain di Sumatera Timur (1953), Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor Timur, dan Jakarta (1990). Akhir-akhir ini penolakan tersebut muncul kembali di berbagai daerah, seperti Nusa Tenggara Barat (2002), Parung, Bogor (2006), Kuningan, Majalengka, dan Sukabumi (2008). Semua penolakan ini hanya ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang mengusung paham bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi.[35]

Keyakinan bahwa Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah Nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* merupakan keyakinan final bagi umat Islam yang bersifat absolut sehingga tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di dalam Al-Qur an ditegaskan bahwa Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudah wafat Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Ayat itu selengkapnya adalah sebagai berikut:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَۗ وَكَانَ
اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Aḥzāb/33: 40)

Para mufasir sepakat, bahwa ungkapan *khātamun-nabiyyīn* (خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ) pada ayat di atas berarti akhir atau pemuncak para nabi (*ākhirun-nabiyyīn*). Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini, sebagai nabi terakhir atau penutup. Dengan demikian, ayat ini menyatakan bahwa tidak ada nabi setalah Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, yang berarti juga tidak ada rasul setelah kerasulan Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam,* karena kedudukan kerasulan lebih khusus dibandingan dengan *maqām* kenabian.[36] Keyakinan bahwa Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah penutup para nabi; bahwa sesudah beliau tidak akan pernah ada nabi dan rasul merupakan keyakinan dan akidah seluruh kaum muslim tanpa ada keraguan dan perselisihan pendapat sedikit pun di antara umat ini. Dengan demikian, keyakinan Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dengan menafsirkan ungkapan *khātamun-nabiyyīn* pada ayat di atas "cincin para nabi" sehingga Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bukan pamungkas para nabi merupakan keyakinan yang menyimpang, sesat dan batil. Keyakinan yang demikian menyimpang jauh dari keyakinan Islam.

Penyimpangan inilah yang menjadi landasan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. MUI telah menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat sejak 1980 lalu ditegaskan kembali pada fatwa MUI yang dikeluarkan tahun 2005. Dalam fatwa MUI Nomor 11/Munas VII/MUI/15/2005 tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H/29 Juli 2005 dinyatakan:

(1) Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat, dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
(2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*ar-rujū' ilā al-ḥaqq*), yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

(3) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Fatwa bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam), tidak hanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tetapi juga merupakan fatwa para ulama Rābiṭah 'Ālam Islāmī (Ikatan Dunia Islam). Mereka mengeluarkan seruan kepada dunia Islam sebagai berikut:

(1) Seluruh organisasi-organisasi muslim di dunia harus tetap mewaspadai setiap kegiatan-kegiatan orang-orang Ahmadiyah di masing-masing negara dan membatasi sekolah-sekolah dan panti-panti asuhan mereka. Selain itu, kepada seluruh organisasi-organisasi muslim di dunia, harus dapat menunjukkan kepada setiap muslim di seluruh dunia tentang gambaran asli orang Qadiani dan memberikan laporan/data tentang berbagai macam taktik mereka sehingga kaum muslim di seluruh dunia terlindung dari rencana-rencana mereka.
(2) Mereka harus dianggap sebagai golongan non-muslim dan keluar dari Islam dan juga dilarang keras untuk memasuki Tanah Suci.
(3) Tidak berurusan dengan orang-orang Ahmadiyah Qadiani, dan memutuskan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya. Tidak melakukan pernikahan dengan mereka, serta mereka tidak diizinkan untuk dikubur di pemakaman muslim serta diperlakukan seperti layaknya orang-orang non-muslim yang lainnya.
(4) Seluruh negara-negara muslim di dunia harus mengadakan pelarangan keras terhadap aktivitas para pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Dan harus menganggap mereka sebagai minoritas non-muslim dan melarang mereka untuk jabatan yang sensitif dalam negara.

(5) Menyiarkan semua penyelewengan Ahmadiyah yang mereka lakukan terhadap Kitab Suci Al-Qur'an disertai inventarisasi terjemahan-terjemahan Al-Qur'an yang dibuat oleh Ahmadiyah dan memperingatkan umat Islam mengenai karya-karya tulis mereka.
(6) Semua golongan yang menyeleweng dari Islam diperlakukan sama seperti Ahmadiyah.[37]

Sejalan dengan himbauan Rābiṭah 'Ālam Islāmī di atas, Parlemen Pakistan telah mendeklarasikan bahwa pengikut Ahmadiyah sebagai non-muslim. Pada tahun 1974, Pemerintah Pakistan merevisi konstitusinya tentang definisi muslim, yaitu "orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah nabi terakhir. Penganut Ahmadiyah, baik Qadian maupun Lahore, dibolehkan menjalankan kepercayaannya di Pakistan, namun harus mengaku sebagai agama tersendiri di luar Islam. Sementara itu, di Malaysia Ahmadiyah telah lama dilarang; sedangkan di Brunei Darussalam sebagaimana di Malaysia, status terlarang telah ditetapkan untuk Ahmadiyah. [38]

Fatwa MUI yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah *murtad* (keluar dari Islam) dinilai oleh orang-orang yang tidak memahami Islam secara mendalam sebagai fatwa yang bertentangan dengan prinsip HAM. Ketika umat Islam menjadikan fatwa MUI tersebut sebagai dasar agar pemerintah membubarkan Ahmadiyah, kelompok pejuang HAM membela Ahmadiyah dan menanggapi usulan pembubaran Ahmadiyah itu sebagai gagasan yang mengancam HAM di Indonesia. Padahal melihat persoalan Ahmadiyah tidak bisa semata-mata dari sudut perspektif HAM yang bersumber dari humanisme sekuler yang tercabut dari keyakinan agama. Dalam keyakinan Islam yang bersifat *absolute* (mutlak), Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudah beliau. Keyakinan Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam Ahmad nabi merupakan tindakan yang menodai

keyakinan dasar (akidah) Islam. Ahmadiyah adalah kelompok yang menodai kesucian ajaran Islam. Mereka tidak berhak menyebut dirinya umat Islam, kecuali apabila keyakinan mereka sejalan dengan akidah Islam. Umat Islam berkewajiban untuk mengingatkan orang-orang Ahmadiyah bahwa keyakinan mereka tersebut keliru dan mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar dengan dialog, bukan dengan kekerasan. Umat Islam tidak dibenarkan mengekspresikan penolakan mereka terhadap keyakinan Ahmadiyah dengan menyerang dan menghancurkan masjid, rumah, dan fasilitas pendidikan milik mereka sehingga warga Ahmadiyah menjadi korban tindakan kekerasan sebagian masyarakat.

Mempertahankan eksistensi Ahmadiyah sebagai bagian umat Islam dengan alasan menjunjung tinggi prinsip HAM tentang kebebasan beragama tidak dapat dibenarkan. Sebab tindakan demikian berarti membiarkan penodaan terhadap keyakinan Islam dan membela kelompok yang benar-benar menodai kesucian suatu agama. Pasal 28 J UUD 1945 hasil amandemen menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Sungguhpun demikian, tindakan sebagian masyarakat yang menyerang dan menghancurkan masjid, rumah, dan fasilitas pendidikan milik Ahmadiyah harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena tindakan tersebut merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

2. Kasus Karikatur yang Menghina Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

Kontroversi mengenai karikatur Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pertama dimulai setelah dua belas karikatur Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, diterbitkan di surat kabar *Jyllands-Posten*; 30 September 2005. *Jyllands Posten* adalah surat kabar terbesar di Denmark. Enam dari kedua belas karikatur tersebut diterbitkan ulang di surat kabar Mesir, *El-Faqr*, pada 30 Oktober 2005 untuk mendampingi sebuah artikel yang mengkritik keras tindakan *Posten*, namun saat itu karikatur-karikatur ini belum mendapat perhatian yang besar di luar Denmark. Setelah Organisasi Konferensi Islam menyatakan penentangannya pada Desember 2005, barulah kontroversi ini menghangat di dunia. Sebagian dari karikatur tersebut diterbitkan di surat kabar Norwegia, *Magazinet*, pada tanggal 10 Januari 2006. Koran Jerman, *Die Welt*, surat kabar Perancis *France Soir* dan banyak surat kabar lain di Eropa dan juga surat kabar di Selandia Baru dan Yordania. Di Indonesia, tercatat ada dua media massa menerbitkan karikatur-karikatur ini, masing-masing *Tabloid Gloria* (5 karikatur) dan *Tabloid PETA*. Pemimpin redaksi *Gloria* kemudian meminta maaf dan menarik penerbitannya, sedangkan pemimpin umum dan pemimpin redaksi *PETA* dijadikan tersangka. Peristiwa tersebut menyulut kemarahan kaum muslim di seluruh dunia Islam. [39]

Jika dicermati secara seksama, munculnya karikatur-karikatur yang menghina Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tersebut merupakan anak kandung dari kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) yang menjadi jiwa HAM. Harian Jyllands-Posten mengatakan, "penerbitan gambar-gambar ini ditujukan untuk menunjukkan bahwa kebebasan berbicara berlaku bagi siapa pun". Mereka tidak menyadari, penerbitan karikatur-karikatur tersebut bagi kaum Muslim, bahkan bagi orang-orang yang bukan Muslim merupakan penghinaan terhadap Islam dan menunjukan Islamofobia di Denmark. Sebagai reaksi atas artikel itu, dua kartunis telah menerima ancaman pembunuhan sehingga mereka terpaksa bersembunyi. Menteri

luar negeri dari sebelas negara Islam mendesak Pemerintah Denmark untuk menindak surat kabar yang menerbitkan karikatur di atas dan juga meminta maaf. Perdana Menteri Denmark, Anders Fogh Rasmussen berkata, "Pemerintah Denmark tidak akan meminta maaf karena pemerintah tidak mengontrol media atau surat kabar; itu adalah pelanggaran dari kebebasan berbicara," namun Rasmussen juga berkata bahwa ia "sangat menghormati penganut agama. Tentu saja saya tak akan pernah memilih untuk menggambarkan simbol keagamaan dengan cara tersebut."[40] Sikap Perdana Menteri Denmark ini mencerminkan kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) yang kebablasan sehingga pemerintah tidak dapat mengontrol dan mengendalikannya, meskipun di dalam kebebasan tersebut ada unsur penghinaan terhadap keyakinan suatu agama (Islam).

Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab meminta agar PBB menjatuhkan sanksi internasional terhadap Denmark. Sementara itu, produk dari Denmark diboikot oleh konsumen di Arab Saudi, Kuwait dan negara Arab lain. Selain itu ada protes besar-besaran oleh kaum Muslim di Indonesia, Malaysia, Pakistan, negara Arab dan negara lain yang mempunyai populasi Muslim. Kejadian ini mengundang tanggapan para pemimpin dunia. Sekjen PBB, Kofi Annan, menyatakan keprihatinannya akan peristiwa ini dan berkata bahwa ”kebebasan pers harus selalu diterapkan melalui penghormatan terhadap keyakinan agama dan ajaran seluruh agama”. Sementara itu, Vatikan mengatakan, ”kebebasan berekspresi tidak berarti bebas menyerang agama atau kepercayaan agama seseorang, pembuatan dan penyebarluasan kartun itu adalah sebuah tindakan provokasi yang sama sekali tidak bisa diterima. ”Di dalam hak atau kebebasan untuk menyatakan ekspresi dan pemikiran tidaklah mencakup kebebasan yang menyakiti para penganut agama," demikian pernyataan Vatikan. Selain itu, Vatikan juga menyatakan, ”Serangan yang dilakukan oleh seorang atau sebuah

perusahaan media tidak seharusnya dilampiaskan terhadap lembaga publik atau negara yang terkait."[41]

3. Kasus-kasus Penodaan Agama yang lainnya.

Di Indonesia berbagai kasus penodaan agama, terutama penodaan terhadap ajaran Islam terus bermunculan, antara lain: (1) *Aliran Satrio Piningit Weteng Buwono* yang dipimpin Agus Imam Solihin. Aliran ini telah menodai ajaran Islam. Dalam ajaran Satrio Piningit, Agus memerintahkan pengikutnya untuk tidak melakukan salat, puasa, dan zakat. Tidak hanya itu, Agus bahkan memerintahkan pengikutnya untuk melakukan seks bebas di antara pengikutnya. Menurut Eko, 25 tahun, mantan pengikut Agus, perintah-perintah itu dilakukan Agus setelah dirinya mengaku Imam Mahdi, sebelum akhirnya dia mengaku juga sebagai tuhan.[42]

(2) *Aliran Islam Sejati*. Di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Banten muncul kelompok yang menamakan dirinya Aliran Islam Sejati yang dipimpin oleh Akhyari. Aliran ini mengajarkan bahwa dalam Islam sebenarnya hanya ada tiga waktu salat, yakni Zuhur, Magrib, dan Subuh yang dilakukan tanpa menghadap kiblat dan tanpa harus berwudu. Salat hanya dilakukan dengan sujud ke sebelah Timur dan terus berputar sampai sebelah Utara. Bacaan salatnya pun berbeda dengan bacaan salat biasanya. Ajaran lainnya, mereka juga melarang melakukan salat Jum'at dan mengeluarkan zakat 25 persen serta berpuasa dengan keharusan makan sahur dilakukan pukul 24.00 WIB.[43]

(3) *Aliran Al-Qiyadah al-Islamiyyah*. Aliran ini dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq. Ia mengaku dirinya *al-Masīḥ al-Mau'ūd* (pemimpin agama yang dijanjikan), sekaligus mengaku dirinya menjadi Rasulullah. Aliran ini mengajarkan Syahadat baru, yakni "*Asyhadu allā ilāha illa Allāh wa asyhadu annaka al-Masīḥ al-Mau'ūd Rasūl Allāh",* (Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah pemimpin agama yang dijanjikan dan Rasul

utusan Allah). Dalam keyakinan Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah umat yang tidak beriman kepada *"al-Masīḥ al-Mau'ūd"* berarti kafir dan bukan muslim.[44]

(4). *Aliran Salamullah*. Aliran ini dipimpin oleh Lia Aminuddin yang terkenal dengan sebutan Lia Eden. Ia mengaku didatangi makhluk gaib yang kemudian mendampinginya serta memberikan ajaran dan tuntunan Agama Islam. Makhluk itu kemudian diketahui (mengaku) sebagai malaikat bernama Habib al-Huda (Sahabat yang Membawa Petunjuk).[45] Lia Aminuddin meyakini bahwa Habib al-Huda yang selalu mendampinginya itu adalah Malaikat Jibril. Misi yang dibawanya bertujuan untuk menyatukan agama-agama dan mewujudkan perdamaian dunia. Ia pun menyebut dirinya Bunda Maria, pemimpin Tahta Suci Kerajaan Tuhan.[46]

Dalam perspektif HAM yang sekuler dan tercabut dari nilai-nilai agama, apa yang dilakukan oleh Agus Imam Solihin, Akhyari, Ahmad Moshaddeq, dan Lia Aminuddin di atas, serta tokoh-tokoh lainnya yang melakukan penyimpangan dari ajaran dasar Islam tidak dipandang sebagai kasus-kasus penodaan agama, tetapi dipandangnya sebagai kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) yang merupakan hak alamiah manusia yang dibawanya sejak lahir. Negara, dalam perspektif HAM yang sekuler, tidak berhak memasuki, mengatur, dan membatasi wilayah kebebasan individu; apalagi mengadili dan memvonis bersalah warga negara yang memiliki keyakinan yang berbeda dari agama formal. Sebuah perspektif HAM yang ditolak kaum muslim, karena sangat jelas bertentangan dengan pandangan umat Islam, bahkan pandangan seluruh umat beragama dan tokoh-tokoh dunia sebagaimana disebutkan di atas.

F. Kewajiban Negara Dalam Melindungi Agama dan Umat Beragama

Kewajiban negara dalam melindungi agama dan umat beragama secara yuridis-formal tercantum di dalam Pasal 29

UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi: ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Landasan konstitusional tentang perlindungan agama dan umat beragama tersebut kemudian dijabarkan, termasuk masalah perlindungan agama dan pengamalan agama anak di bawah umur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut: ”Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.”

Selain itu dapat ditambahkan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan nasional yang menanamkan moralitas agama dan akhlak mulia sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut: ”bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.” Sementara itu, UU Sisdiknas merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut: ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Dari landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan di atas, tergambar dengan jelas bahwa secara yuridis-formal Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan yang kokoh agar seluruh warga Negara Indonesia memeluk agama dan mengamalkan agamanya

dengan baik dengan *"... meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia..."* Negara tidak mengakui dan tidak memberikan hak hidup kepada warga negara yang tidak beragama.

1. Sikap Pemerintah Dalam Menanggapi Kasus Ahmadiyah

Dalam menanggapi kasus Ahmadiyah, pemerintah mengambil jalan tengah di antara membubarkan dan mempertahankan Ahmadiyah. Tuntutan pembubaran Ahmadiyah datang dari ormas-ormas Islam yang meyakini bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam) sejalan dengan keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang ditegaskan kembali melalui fatwa MUI tahun 2005. Sementara itu, tuntutan untuk membela dan mempertahankan keberadaan Ahmadiyah datang dari kelompok yang berpegang kepada prinsip HAM. Kelompok ini berpandangan bahwa pemerintah tidak berhak memasuki, mengatur, dan membatasi wilayah kebebasan individu; apalagi mengadili dan memberangus warga negara yang memiliki keyakinan yang berbeda dari keyakinan agama formal. Kelompok yang menamakan dirinya pejuang HAM ini berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan apa pun untuk membubarkan Ahmadiyah.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia mendapat tujuh tawaran solusi dalam mengatasi permasalahan Ahmadiyah di Indonesia. Ketujuh solusi itu adalah sebagai berikut:

1. Ahmadiyah dibubarkan oleh pemerintah;
2. Ahmadiyah dibubarkan oleh pengadilan melalui proses pengadilan;
3. Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam;
4. Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus utama sebagai aliran dalam Islam;

5. Pemerintah memberi peringatan keras kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI.
6. Ahmadiyah diajak musyawarah dengan pemerintah, MUI dan ormas Islam;
7. Ahmadiyah tidak dibubarkan, tetapi harus menghentikan seluruh kegiatannya.[47]

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan kasus Ahmadiyah.

Pertama, memilih solusi yang ke-6, yakni bermusyawarah (berdialog) dengan Ahmadiyah. Kegiatan ini berlangsung di Departemen Agama pada 15 Januari 2008 yang menghasilkan 12 butir pernyataan yang diikrarkan oleh Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai berikut:

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, yaitu: "*Asyhadu allā ilāha illa Allāhu wa asyhadu anna Muḥammadarrasūlullāh",* artinya: "Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah;
2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Rasulullah adalah *khātam an-nabiyyīn* (penutup para nabi);
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira, dan peringatan, serta pengemban mubasyarat, dan pendiri serta pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.
4. Untuk memperjelas bahwa kata "Rasulullah" dalam 10 syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah yang dimaksud adalah Nabi Muham-

mad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, kami mencantumkan kata Muhammad di depan kata "Rasulullah".

5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa tidak ada wahyu syariat setalah Al-Qur'an al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.
6. Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.
7. Buku Tadzkirat bukanlah kitab suci Jemaat Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirat oleh pengikutnya pada tahun 1935, yaitu 27 tahun setelah beliau wafat pada tahun 1908.
8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Jemaat Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
9. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan pernah menyebut masjid yang kami bangun dengan Masjid Ahmadiyah.
10. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk umat Islam dari golongan mana pun.
11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian serta perkara lainnya berkenaan dengan itu ke Kantor Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahmi dan bekerja sama dengan seluruh kelompok-/golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengharapkan warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indone-

sia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah serta persatuan dan kesatuan bangsa.[48]

Kedua, Bakor Pakem memberikan kesempatan kepada Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk melaksanakan 12 butir penjelasan tersebut dengan segala konsekuensinya secara konsisten dan bertanggung jawab, sambil terus memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan 12 butir penjelasan PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Dengan catatan, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan 12 butir penjelasan PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, maka Bakor Pakem akan mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[49]

Ketiga, melakukan kegiatan monitor dan evaluasi (monev). Dalam rapat Bakor Pakem 16 April 2008 terungkap bahwa:

1. Hasil dari pemantauan Bakor Pakem selama 3 bulan, ternyata Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak melaksanakan 12 butir penjelasan PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia secara konsisten dan bertanggung jawab.
2. Bakor Pakem berpendapat bahwa JAI ternyata telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yang dianut di Indonesia sehingga mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Bakor Pakem merekomendasikan agar warga JAI diperintahkan dan diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965.
4. Apabila perintah dan peringatan keras sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas tidak diindahkan, maka Bakor Pakem merekomendasikan untuk membubarkan organisasi JAI dengan segala kegiatan dan ajarannya.

5. Bakor Pakem menghimbau kepada para pemuka/tokoh agama beserta organisasi kemasyarakatn Islam dan semua lapisan masyarakat agar menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menghormati proses penyelesaian masalah JAI.[50]

Berdasarkan rekomendasi Bakor Pakem di atas, maka pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep 033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Dengan SKB ini, Pemerintah tidak sedang menginterVensi keyakinan masyarakat. SKB ini adalah upaya pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Dalam pandangan pemerintah masalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mempunyai dua sisi: *Pertama,* Ahmadiyah adalah penyebab lahirnya pertentangan dalam masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. *Kedua*, warga JAI adalah korban tindakan kekerasan sebagian masyarakat sehingga kedua sisi ini harus ditangani pemerintah.[51]

Dalam melindungi agama dan umat beragama seperti menghadapi kasus Ahmadiyah, pejabat dan aparat negara pada tataran kebijakan, tidak bisa tinggal diam dan berlepas tangan terhadap kedua sisi masalah Ahmadiyah di atas. Tidak tegas dan lambat bertindak berakibat fatal dan menimbulkan konflik horisontal di antara kelompok yang menolak dan mendukung Ahmadiyah. Surat Keputusan Bersama ini memuat 7 butir sebagai berikut:

1 Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau

mengusahakan dukungan umum dalam melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

2 Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengaku adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

3 Penganut, anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksudkan pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

4 Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

5 Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat dapat dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6 Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

7 Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep 033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 di atas menegaskan bahwa pemerintah memberi peringatan keras kepada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI (tawaran solusi ke-5), namun Ahmadiyah tidak dibubarkan, tetapi harus menghentikan seluruh kegiatannya. Jika perintah dan peringatan keras yang menjadi substansi SKB ini tidak dipatuhi, maka Ahmadiyah akan dibubarkan oleh pemerintah atau dibubarkan oleh pengadilan melalui proses pengadilan. (tawaran solusi 1 dan 2).

Pemerintah tidak langsung membubarkan Ahmadiyah sebagaimana dituntut oleh ormas-ormas Islam di Indonesia, tetapi juga tidak membiarkannya bebas berkiprah seperti dituntut oleh para pejuang HAM. Pemerintah mengambil jalan tengah dalam menghadapi Ahmadiyah dengan tahapan-tahapan yang strategis. Dimulai dengan melakukan dialog, kemudian menghentikan kegiatannya dengan menekankan pembinaan agar penganut, anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyadari penyimpangannya dan kembali kepada keyakinan Islam yang benar. Pemerintah baru akan mengambil sikap tegas untuk membubarkan Ahmadiyah dengan segala kegiatan dan ajarannya, jika langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan ini tidak dipatuhi oleh warga Ahmadiyah.

Di sini yang diperlukan adalah konsistensi dan keseriusan pemerintah bersama ormas-ormas Islam dalam mengawasi, memonitor, dan mengevaluasi kiprah Ahmadiyah; dan benar-benar membubarkannya, jika terbukti peringatan keras yang menjadi substansi SKB ini tidak dipatuhi oleh warga Ahmadiyah. Konsistensi dan ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari konflik horisontal yang menyulut tindakan kekerasan sebagian masyarakat terhadap warga Ahmadiyah.

2. Sikap Pemerintah Dalam Menanggapi Kasus Penodaan Agama

Dalam menanggapi kasus-kasus penodaan agama di Indonesia seperti kasus yang dilakukan Aliran Satrio Piningit Weteng Buwono, Aliran Islam Sejati, Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Aliran Salamullah dan lain-lain; Pemerintah Indonesia menempuh dua pendekatan yang cukup mendasar. *Pertama*, melalui jalur hukum dengan membawa kasus-kasus penodaan agama kepada pengadilan sehingga masalah penodaan agama ini diselesaikan melalui proses pengadilan. *Kedua*, pendekatan humanistik-religius dengan memberikan pembinaan dan penyadaran agar para tokoh dan pengikut aliran yang menyimpang ini menyadari penyimpangannya dan tumbuh pada dirinya kesadaran untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar.

Melalui jalur hukum, para penegak hukum di Indonesia seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan para penasihat hukum seharusnya memiliki kesamaan persepsi dalam memahami dan menggunakan Pasal 156a KUHP yang berbunyi: "Dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia". Dengan memahami dan menggunakan pasal ini secara tepat dan konsisten, maka berbagai penodaan agama yang terjadi di Indonesia seperti Aliran Satrio Piningit Weteng Buwono, Aliran Islam Sejati, Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Aliran Salamullah dan lain-lain dapat ditindak dengan tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi seluruh warga masyarakat.

Selain ada kepastian hukum bagi pelaku penodaan agama, diperlukan juga tindakan kuratif dan preventif dengan meningkatkan pembinaan dan penyadaran agar para tokoh dan pengi-

kut aliran yang menyimpang ini menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ajaran Islam yang benar. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*. []

Catatan:

---

[1] Saiful Mujani, "*Syariat Islam dalam Perdebatan",* dalam Burhanuddin Muhtadi (ed), *Syariat Islam, Pandangan Muslim Liberal*, (Jakarta: JIL, 2003), h. 19-51.

[2] Hikmat Budiman (ed), *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme*, (Jakarta: Interaksi dan Tifa, 2005).

[3] Ensiklopedi Tematis *Dunia Islam Jilid VI*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 161.

[4] "Pernyataan tentang Hak-hak Asasi Manusia", Lampiran Modul Antonius Maria Indrianto dkk., (Ed), *Perangkat Pembangunan Perdamaian: Contoh Kerja dari Para Aktivis Perdamaian di Indonesia*, (Jakarta: Catholic Relief Service, 2003).

[5] Ifdhal Kasim (Ed), *Hak Sipil dan Politik Esai-esai Pilihan*, (Jakarta: Elsam, 2001), h. xii-xiii.

[6] al-Baqarah/2: 221

[7] Ensiklopedi Tematis *Dunia Islam Jilid VI*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 164-165.

[8] Ensiklopedi Tematis *Dunia Islam Jilid VI*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 165-167.

[9] Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwatut-Tafāsīr*, Jilid I, (Jakarta: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, 1399 H), h. 163.

[10] Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Jilid I, Cet. ke-1, (Beirut: Dārul-Fikr, 1421 H/2001 M), 261.

[11] 'Abdur-Raḥmān bin Nāṣir as-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalāmil-Mannān*, (Cairo: Dārul-Ḥadīṡ, t.t.), h. 103.

[12] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. ke 1, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 515.

[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid I, h. 515.

[14] Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibni Kaṡīr*, (t.t.: t.p, t.th), Jilid I, h. 232.

[15] *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), Jilid 4, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 367.

[16] *Tafsir Al-Qur'an Tematik Buku Satu "Hubungan Antar Umat Beragama", Toleransi Islam Terhadap Pemeluk Agama Lain*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 28-29.

[17] *Tafsir Al-Qur'an Tematik Buku Satu, Toleransi Islam Terhadap Pemeluk Agama Lain,* h. 30.

[18] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II, h. 135.

[19] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, (t.t, t.p, tth), XII, h. 52.

[20] al-Wāḥidī, *Asbābun-Nuzūl*, (t.t.: t.p., tth), h. 165-166; Muḥammad 'Ali aṣ-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kasīr*, (t.t.: t.p., tth), I, h. 607.

[21] Ibnu Fāris, *Mu'jamul-Maqāyīs*, t.t.: t.p., tth), I, h. 475.

[22] Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 7, h. 5576.

[23] *Ibid*., h. 5576.

[24] Ayat lain yang menggunakan ungkapan *riddah* antara lain (Al-Qur'an Surah Muhammad/47:25-27.

[25] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, *Kitāb al-Jihād, Bāb Lā Ya'ẓab bi 'Aẓābillāh*, no. 2794.

[26] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, *Kitāb al-Jihād, Bāb Lā Ya'ẓab bi 'Aẓābillāh*, no. 3017, Hadis ini diriwayatkan juga oleh an-Nasā'ī dalam *al-Kubr*ā, serta al-Ḥākim dan al-Baihaqī dalam Kitab Sunannya melalui jalur Anas bin Mālik dari Ibnu 'Abbās

[27] 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasrī' al-Jinā'ī al-Islāmī,* h. 4/295.

[28] Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, (Cairo: Dārusy-Syurūq, 1993), 301; Muḥammad Sālim al-'Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī,* 161 dst.

[29] *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Kitābud Diyāt, Bāb qaulillāhi 'innan nafsa bin nafsi,* No. 6878. Ṣaḥīh Muslim, *Kitāb al-Qasāmah, Bāb Mā Yubāḥu Damm al-Muslim,* no. 3175.

[30] Muḥammad Sālim al-'Awwā, *ibid*., h. 164.

[31] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *al-Jihād fī al-Islām*, (Damaskus: Dārul-Fikr, 1993), 212.

[32] Lihat Muḥammad Sālim al-'Awwā, *fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h.162-163. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, h. 32.

[33] Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, (Cairo: Dārusy-Syurūq, 1993), h. 301; Muḥammad Sālim al-'Awwā, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, h.161 dst.

[34] Wikipedia, *Seputar Masalah Ahmadiyah/Ahmadiyyah.htm*, diakses pada Jum'at, 15 Oktober 2009.

[35] Tim Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Ahmadiyah, h. 4.

[36] *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), Jilid 8, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 11.

[37] http://wap.google.com/, *Fatwa Ulama Rābiṭah 'Ālam Islāmī dan Fatwa MUI tentang Ahmadiyah*, diakses pada Minggu, 8 November 2009.

[38] Wikipedia, *Seputar Masalah Ahmadiyah/Ahmadiyah.htm,* diakses pada Jum'at, 15 Oktober 2009.

[39] Wikipedia, *Seputar Masalah Ahmadiyah/Ahmadiyah.htm,* diakses pada Jum'at, 15 Oktober 2009.

[40] Wikipedia, *Seputar Masalah Ahmadiyah/Ahmadiyah.htm*, diakses pada Jum'at, 15 Oktober 2009.

[41] Wikipedia, *Seputar Masalah Ahmadiyah/Ahmadiyyah.htm*, diakses pada Jum'at, 15 Oktober 2009.

[42] http://wap.google.com/, *Agus 'Satrio Piningit' Rajin Salat di Sel Tahanan,* Tempo Interaktif, 23 Oktober 2009, diakses pada Minggu, 8 November 2009.

[43] http://wap.google.com/, MUI Banten Nyatakan "*Islam Sejati*" *Aliran Sesat,* Antara News, Selasa, 15 Mei 2007 16:30 WIB | *Peristiwa* | ,diakses pada Minggu, 8 Oktober 2009.

[44] http://wap.google.com/, *LDNU Minta Pemerintah Segera Tindak Tegas Al-Qiyadah,* Warta NU, Jumat, 26 Oktober 2007 18:01, diakses pada Minggu, 8 November 2009.

[45] *Penjelasan Lia Aminuddin dalam Sidang Komisi Fatwa MUI* tanggal 11 Nopember 1997, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Nomor: Kep 768/MUI/ XII/1977 tanggal 22 Desember 1997.

[46] *Lia Aminuddin, Lembaran Al-Hira Fatwa Jibril Versus Fatwa MUI*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Yayasan Salamullah, 1999).

[47] Tim Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung , dan Menteri Dalam Negeri tentang Ahmadiyah, h. 26.

[48] Laporan Utama, *Nasib Ahmadiyah di Indonesia, Tempo*, 11 Mei 2008, h. 31.

[49] Tim Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Ahmadiyah, h. 42.

[50] Tim Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Ahmadiyah, h. 43.

[51] Tim Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Ahmadiyah, h. 8.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

‘Abdul-Bāqī, Fu'ād Muḥammad, *Mu‘jamul-Mufahras li alfāẓil-Qur’ān al-Karīm*, Kairo: Dārusy-Sya‘b, 1945

‘Abdul-Qādir, Badrān, *al-Madkhal ilā Mażhabil-Imām Aḥmad ibni-Ḥanbal,* Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1991

‘Abdul-Wahhāb, Tājuddīn, *Jam‘ul-Jawāmi‘,* Beirut: Dārul-Fikr, 1974

‘Abdusy-Syakūr, Muḥibbullāh, *Musallām aṡ-Ṡubūt fī Uṣūlil-Fiqh,* Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983

‘Ali, A.M. Hasan, *Meneguhkan Kembali Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam* (makalah Kuliah Informal Pemikiran Ekonomi Islam (KIPEI) pada tanggal 20 Maret 2004 yang terselenggara atas kerjasama IIIT dan BEM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta) Jakarta: t.p, 2004

‘Ali, Abdullah Yusuf, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya,* Terjemah Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

‘Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Mengutip dari Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy,* Jakarta: Sa‘adiyah Putra, 1979

‘Ali, Zainuddin, *Hukum Islam dalam Kajian Syariat dan Fikih di Indonesia*, t.t: Yayasan Al-Ahkam, 2000

Abū Syuhbah, Muḥammad, *al-Ḥudūd fil-Islām wa Muqāranatuhā bil-Qawānīn al-Waḍ‘iyyah*, Kairo: al-Maṭābi‘ul-Amīriyyah, 1974

Abū Sunah, Aḥmad Fahmī, *al-‘Urf wal-‘Ādah fī Ra'yil-Fuqahā’,* Mesir: Dārul-Fikr al-‘Arabī, t.th

Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūlul-Fiqh,* t.t: t.p, t.th

al-‘Asqalānī, Ibnu Ḥajr, *Bulūgul-Marām min Adillatil-Aḥkām,* Jakarta: Dārul Kutub al-Islāmiyyah, 2002

--------------, *Fatḥul-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, Beirut: Dārul-Fikr, 1996

al-‘Awwā, M. Sālim, *Fī Uṣūlin-Niẓām al-Jinā'ī al-Islāmī*, Cairo: Dārul-Ma‘ārif, t.th

al-Aṣfahānī, ar-Rāgib, *Mufradāt Garībil-Qur'an*, Mekah: Maktabah Nizār Muḥammad al-Baz, 1418 H/1997

-------------, *Mu‘jam Mufradāt Alfāẓil-Qur'ān*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th

al-Alūsī, Syihābuddin Mahmud bin ‘Abdullāh al-Ḥusainī, *Rūḥul-Ma‘ānī fī Tafsīril Qur'ān al-‘Aẓīm*, t.t: tp, t.th

al-Āmidī, Saīfuddīn, *al-Iḥkām fī Uṣūlil-Aḥkām,* Beirut: Darul-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983

al-Andalūsi, Ibnu Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūlil-Aḥkām,* t.t: t.p, t.th

Aminuddin, Lia, Lembaran Al-Hira Fatwa Jibril Versus Fatwa MUI, Jakarta: Yayasan Salamullah, 1999

Anīs, Ibrāhīm, *al-Mu‘jam al-Wasīṭ*, t.t: t.p, t.th

Attamimi, A. Hamid S, “Pancasila: Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia” dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi*, t.t: t.p, t.th

‘Audah, ‘Abdul-Qādir, *at-Tasyrī‘ al-Jinā'ī*, t.t: t.p, t.th

Badan Litbang dan Diklat, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, Hubungan Antarumat Beragama, Jakarta: Departemen Agama, 2008

Badan Litbang dan Diklat, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, *Toleransi Islam Terhadap Pemeluk Agama Lain*, Jakarta: Departemen Agama, 2008

Badrān, Badrān Abūl-‘Ainaīn, *al-‘Ibādāt al-Islāmiyah,* Iskandariyah: Mu'assasah Syabāb al-Jami‘iyah, t.th

Badudu, J.S. dan Zain, Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Bahnasāwī, Sālim, *Wawasan Sistem Politik Islam* (terjemahan), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995

al-Būṭī, M. Sa‘īd Ramaḍān, *al-Jihād fil-Islām*, Damaskus: Dārul-Fikr, 1993

al-Baqilāni, *I‘jāzul-Qur'ān,* Damaskus: al-Maktab al-Islami: 1970

al-Basī, Ḥasan Muṣṭafā, Ḥuqūq al-Insān bain al-Falsafah wa ad-Dīn, Benghazi: Jam‘iyyat ad-Da‘wah al-Islāmiyyah al-‘Ālamiyyah, 1426 H

al-Biqā‘ī, *Naẓmud-Durar,* t.t: t.p, t.th

al-Bugā, Muṣṭafā Dib, *Aṡarul-Adillah al-Mukhtalaf Fīhā,* Damaskus: Darul-Imam al-Bukhari, t.th

al-Bukhārī, ‘Abdul ‘Azīz, *Kasyful-Asrār,* Beirut: Dar al-Fikr, 1982

al-Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismā‘il, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, t.t: t.p, t.th

Budiman, Hikmat , *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme*, Jakarta: Interaksi dan Tifa, 2005

Dahlan, A. Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Davies, Peter, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari‘ah, 2008

Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI,* Jakarta: DSN-BJ, Edisi Revisi 2006

Effendi, Satria, *Ushul-Fiqh,* t.t: t.p, t.th

al-Gazālī, *al-Mustaṣfā,* Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyah, 1983

Ḥasballāh, 'Ali, *Uṣūlut-Tasyrī' al-Islāmi,* Mesir: Dārul-Ma'ārif, 1971

al-Ḥākim, Abū 'Abdullah an-Nisābūrī, *al-Mustadrak 'alaṣ-Ṣaḥīḥain,* t.t: t.p, t.th

al-Ḥakīm, Muḥammad Taqi, *al-Uṣūl al-'Amānah lil-Fiqh al-Muqārin,* Beirut: Dārul-Andalus, 1963

al-Haj, Ibnu Amir, *at-Taqrīr wat-Tahbīr*, Mesir : al-Maṭba'ah al-Amīriyyah, 1316 H

Haroen, Nasrun, *Uṣūlul-Fiqh I,* Jakarta: Logos, 2001

http://wap.google.com/, *Agus 'Satrio Piningit' Rajin Salat di Sel Tahanan,* Tempo Interaktif, 23 Oktober 2009, diakses pada Minggu, 8 November 2009.

http://wap.google.com/, *Fatwa Ulama Rābiṭah 'Ālam Islāmī dan Fatwa MUI tentang Ahmadiyah*, diakses pada Minggu, 8 November 2009.

http://wap.google.com/, *LDNU Minta Pemerintah Segera Tindak Tegas Al-Qiyadah,* Warta NU, Jumat, 26 Oktober 2007 18:01, diakses pada Minggu, 8 November 2009.

http://wap.google.com/, MUI Banten Nyatakan "*Islam Sejati*" *Aliran Sesat,* Antara News, Selasa, 15 Mei 2007 16:30 WIB | *Peristiwa* | ,diakses pada Minggu, 8 Oktober 2009.

Ibnu 'Āsyūr, aṭ-Ṭāhir, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, Mesir: 'Isā al-Bāb al-Ḥalabī wa Syurakāh, t.th

Ibnu Ḥanbal, Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, t.t: t.p, t.h

Ibnu Fāris, *Mu'jamul-Maqāyīs al-Lugah*, Beirut: Dārul-Iḥya' at-Turāṡ al-'Arabī, 2001

Ibnu Kaṡīr, 'Imāduddīn Abul-Fidā' Isma'il, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Beirut: Dārul-Fikr, 1980 M/1400 H

Ibnu Manẓūr, Jamāluddīn Abī al-Faḍal Muḥammad bin Makram, *Lisānul-'Arab*, Kairo: Dārul-Ma'ārif, t.th

Ibnul-Qayyim al-Jauzī, Muḥammad bin Abū Bakr bin Ayyūb bin Sa'd, *I'lāmul-Muwaqqi'īn*, Cairo: Dārusy-Syurūq, 2006

Ibnu Quddāmah, *Rauḍah an-Nāẓir wa Junnah al-Munāẓir*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1978

Ibnu Taimiyyah, Taqiyyuddīn, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī war-Ra'iyyah*, Mesir: Dārul-Kitāb al-'Arabī, 1969

Ichsan, Muchammad & Susila, M.Endrio, *Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta: Lab.Hukum UM, 2008

Indrianto, Antonius Maria dkk, *Pernyataan tentang Hak-hak Asasi Manusia*, Lampiran Modul Antonius Maria Indrianto dkk., (Ed), *Perangkat Pembangunan Perdamaian: Contoh Kerja dari Para Aktivis Perdamaian di Indonesia*, Jakarta: Catholic Relief Service, 2003

al-Jurjānī, 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī az-Zain asy Syarīf, *at-Ta'rīfāt,* t.t: t.p, t.th

al-Khaṭīb, Muḥammad 'Ajāj, *Uṣūlul-Ḥadīs,* Beirut: Dārul-Fikr, 1981

al-Khalāf, 'Abdul-Wahhāb, *Ilmu Uṣūlul-Fiqh,* Terj. Prof. KH. Masdar Helmy, Kairo: Da'wah Islāmiyyah Syabāb Al-Azhar,1388 H

al-Khalāf, 'Abdul-Wahhab, *Sejarah Pembentukan hukum Islam* (Ikhtisar), Singapore: al-Haramain, , t.th

Kasim, Ifdhal, *Hak Sipil dan Politik Esai-esai Pilihan*, Jakarta: Elsam, 2001

Lajnah min 'ulamā'il Azhar, *Tafsīrul-Muntakhab*, t.t: t.p, t.th

Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia,* t.t: t.p, t.th

Suma, M. Amin, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: t.p, t.th

Majma'ul-Lugah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* Mesir: Darul-Ma'ārif, 1393 H

Mālik, Ibnu Anas bin Mālik bin 'Āmir, *al-Muwaṭṭa'*, t.t: t.p, t.th

al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Beirut: Dārul-Fikr, 1421 H/2001 M

al-Maudūdī, Abul-A'lā, *Ham Dalam Islam* (terjemahan), Jakarta: Bumi Aksara, 2000

al-Māwardī, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, t.t: t.p, t.th

Muḥibbullāh, al-Ḥanafī, *Musallam aṡ-Ṡubūt,* Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyah, 1983

Mubarok, ahmad, *Keadilan Sebagai Prinsip Hukum Alam*, t.t: t.p, t.th

Mujani, Saiful, *Syariat Islam dalam Perdebatan,* dalam Burhanuddin Muhtadi (ed), *Syariat Islam, Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: JIL, 2003

Mulyati, Sri, Islam and Global Challenges: The Universal Value of Islam and its Contribution to the Global Community dalam *Islam and Universal Values, Islam's Contribution to the Construction of a Pluralistic World*, Jakarta: International Center for Islam and Pluralism, 2008

Munawwar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004

Muslich, A. Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Nisabūrī, *al-Jāmi'uṣ-Saḥīḥ,* t.t: t.p, t.th

an-Naḥās, Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Isma'īl, *Mufradātul-Qur'ān*, t.t: t.p, t.th

an-Nabrāwī, Khadījah, *Ḥuqūqul-Insān fil-Islām,* Mesir: Dārus-Salām, 2006

an-Nadawi, 'Ali Aḥmad, *al-Qawā'id waḍ-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah,* t.t., t.p, 1419 H

an-Nasā'ī , Abū 'Abdurraḥman Aḥmad bin Syu'aib bin 'Ali, *Sunan an-Nasā'ī*, t.t: t.p, t.th

P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008

Purbopranoto, Kuncoro, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradya Paramita, 1982

al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *al-'Ibādah fil-Islām*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001

--------------, *Taysīrul-Fiqh lil-Muslim al-Mu'āṣir*, Fiqh Praktis, terj. 'Abdul-Hayy al-Kattānī, Jakarta: Gema Insan Press, 2002

al-Qāsimī, Jamāluddīn, *Tafsīrul-Qāsimī*, Mesir: 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t

Tim Tafsir Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), Jilid 8, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007

al-Qurṭubī, Abū 'Abdullāh*, al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, t.t: t.p, t.th

Rahardjo, Satjipto, "Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri" dalam *Kompas*, 23 September 2002

ar-Rāzī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Umar bin al-Ḥusain at-Taimī Fakhruddin, *Mafātīḥul-Gaib*, t.t: t.p, t.th

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002

Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dārul-Ma‘rifah, 1973

aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Ali, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibni Kaṡīr*, Mesir: Dārur-Rasyād, t.th

-----------, *Ṣafwatut-Tafāsīr*, Jakarta: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, 1399 H

Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, t.t: t.p, t.th

ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

---------------, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970

as-Sa‘dī, ‘Abd ar-Raḥmān bin Nāṣir, *Taisīrul-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalāmil-Mannān*, Cairo: Dārul-Ḥadīṡ, t.th

as-Sarakhsī, *Uṣūlus-Sarakhsi,* Beirut: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, 1993

as-Sāyis, Muḥammad ‘Alī, *Tafsīr Āyātil-Aḥkām*, Kairo: Maṭba'ah Muḥammad ‘Alī Subaih, t.th

as-Siba‘ī, Muṣṭafā, *as-Sunnah wa Makānatuhā fīt-Tasyrī‘ al-Islāmī*, Kairo: ad-Dār al-Qaumiyyah, 1966

asy-Syāṭibi, Abū Iṣḥāq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlisy-Syarī‘ah*, Beirut: Dārul-Ma‘rifah, 1975

asy-Syāfi'i, Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris*, al-Umm,* Mesir: Mustafā Bābil-Halaby, t.th

Sayyid Quṭb, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyyah fil-Islām,* t.t: Darul-Kutub al-Arabi, t.th

----------------, *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, t.t: t.p, t.th

Sābiq, Sayyid, *Sumber Kekuatan Islam*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an,* Bandung : Mizan, 1992

---------, *Tafsir al-Mishbah,* Jakarta: Lentera Hati, 2007

---------, Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, Juni 1996

Suma, M. Amin, *Pidana Islam di Indonesia*, t.t: t.p, t.th

Syaltūt, Maḥmūd, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Cairo: Dārusy-Syurūq, 1993

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fikih,* Jakarta: Kencana, 2003

--------------, *Uṣūl Fiqh 2,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1991

--------------, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2002

Ṭanṭāwī, M. Sayyid, *Tafsīr al-Wasīṭ*, t.t: t.p, t.th

aṭ-Ṭabāṭabā'ī, *al-Mīzān,* t.t: t.p, t.th

aṭ-Ṭabarī, Muḥammad Ibnu Jarīr bin Yazīd Abū Ja'far, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīlil-Qur'ān*, Beirut: Dārul-Fikr, 1978

at-Taftazanī, Sa'aduddin Mas'ūd bin Umar, *Syarḥut-Talwīh 'alat-Tauḍīh*, Makkah al-Mukarramah: Darul Baz, t.th

Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994

Tim Redaksi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

at-Tirmiżī, Muḥammad bin ‘Isa bin Saurah bin Ḍoḥāk, *Sunan at-Tirmiżī,* t.t: t.p, t.th

Tempo*, Nasib Ahmadiyah di Indonesia,* 11 Mei 2008

Ukāz, Fikrī Aḥmad, *Falsafatul-'Uqūbah fīsy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wal-Qānūn*, Jeddah: Syirkah ‘Ukāz, 1982

al-Wāḥidī, Asbābun-Nuzūl, t.t.: t.p., tth

Wikipedia, *Seputar Masalah Ahmadiyah/Ahmadiyah.htm,* diakses pada Jum’at, 15 Oktober 2009.

Zada, Khamami, “Hak Asasi Manusia,” dalam *Membangun Demokrasi dari Bawah*, Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN Jakarta, 2006

Zaidan, ‘Abdul-Karīm, *al-Madkhal li Dirāsatisy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Beirut: ar-Risālah Publisher, 1998 M/1419 H

---------, *al-Wajīz fī Uṣūlil-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1407 H/1987 M

---------, *al-Farḍ wad-Daulah fīsy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, USA: International Islamic Federation of Students Organization, 1970

Zaqzūq, Muhammad Hamdi, *Ḥaqā'iq Islāmiyyah fi Muwājahah Ḥamalātut-Tasykīk*, t.t: t.p, t.th

az-Zain, Muḥammad Bassām, *Mu‘jam Ma‘ānīl-Qur’ān al-Karīm*, Damaskus: Dārul-Fikr, 1427H

az-Zamakhsyarī, Abū al-Qāsim, *Tafsīr al-Kasysyāf* , Beirut: Dārul-Ma‘rifah, t.th

az-Zarkasyi, Badruddīn Muḥammad bin Bahādur bin ‘Abdullāh, *al-Lā'ī*, t.t: t.p, t.th

az-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad, *al-Madkhal ilal-Fiqh al-'Ām,* Beirut: Dārul-Fikr, 1968

------------, *al-Fiqh al-Islāmī Fī Ṡaubihīl-Jadīd*, Damaskus: Maṭba'ah Ṭarafain, 1965

az-Zifzāf, 'Ali, *Muḥāḍarah fī Uṣūlil-Fiqh,* Mesir: Dārul-Fikr al-'Arabi, 1970

az-Zuḥailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Damaskus: Dārul-Fikr, 2004

-------------, *Uṣulul-Fiqh al-Islāmi,* Beirut: Dārul-Fikr, 1986

-------------, *Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dārul-Fikr, 1991

INDEKS

J

K

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

Y

Z